



**SISTEM KESATUAN
HIDUP SETEMPAT
DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**



959834

781/1983

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH KALIMANTAN SELATAN

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEKTOR P & K
NILAI TRADISIONAL



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 6781 / 6783
Tanggal terima : 20-12-1983
Beli/hadiah dari : Proyek IKED
Nomor buku : 307.095983454
Kopi ke :

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Selatan Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Yustan Aziddin, Drs. Sjarifudin, Drs. M. Idwar Saleh, Drs. M. Nasai dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Dra. H. Sitanggang, Rivai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1983.

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Selatan.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen P dan K, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Oktober 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Hal.
PENGANTAR	vi
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB SATU. PENDAHULUAN	1
1. Masalah Umum	1
2. Masalah Khusus	1
3. Tujuan	1
4. Ruang Lingkup	2
5. Prosedure dan Pertanggungan jawab	3
BAB DUA. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA BANJAR	6
I. Identifikasi	6
II. Bentuk	17
III. Sistim Pelapisan Sosial	19
IV. Pimpinan Masyarakat	29
V. Sistim Pengendalian Sosial	57
VI. Beberapa Analisa	107
BAB TIGA. KOMUNITAS KECIL SUKU BUKIT LABUHAN	66
I. Identifikasi	66
II. Bentuk	77
III. Sistim Pelapisan Sosial	81
IV. Pimpinan Masyarakat	91
V. Sistim Pengendalian Sosial	97
VI. Beberapa Analisa	102
BAB EMPAT. KOMUNITAS SUKU DAYAK DUSUN DEYAH DI DESA PANGELAK UPAU	105
I. Identifikasi	105
II. Bentuk	126
III. Sistim Pelapisan Sosial	133
IV. Pimpinan Masyarakat	146
V. Sistim Pengendalian Sosial	173
VI. Beberapa Analisa	183
BIBLIOGRAFI	188
INDEKS	189

BAB. SATU

PENDAHULUAN

MASALAH UMUM

Sebagai akibat proses perubahan kebudayaan di Indonesia khususnya di pedesaan, telah terjadi perubahan wujud-wujud kebudayaan dalam sistem kesatuan hidup setempat. Hal itu telah merubah bentuk dan sifat dari sistem kesatuan hidup setempat itu. Pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya sistem kesatuan hidup setempat. Hal inipun secara umum terjadi pula di daerah Kalimantan Selatan. Perubahan-perubahan itu baik berjalan secara lambat maupun secara cepat.

Sistem Kesatuan hidup setempat yang menjadi tema penelitian kali ini cukup menarik untuk diteliti dan ditelaah, di lain pihak pengungkapannya jarang dilakukan di daerah ini secara menyeluruh, dan mencakup bidang yang luas seperti yang sekarang dilakukan. Keadaan yang demikian mengharuskan perlunya diambil langkah-langkah dan upaya yang nyata, guna menghimpun semua data-data dari lapangan.

MASALAH KHUSUS

Mengingat proses pembangunan yang sedang giatnya dilaksanakan, dewasa ini akan dapat mendesak nilai-nilai budaya lama untuk digantikan dengan nilai-nilai yang baru. Jadi usaha penelitian dan pencatatan ini adalah perlu sebagai usaha penyelamatan terhadap unsur-unsur budaya yang hampir punah.

Selain itu, usaha ini juga bermanfaat sebagai dokumentasi bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut, dalam rangka pembangunan daerah dan lebih memahami identitas daerah, khususnya dalam kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

TUJUAN

Tujuan jangka panjang. Agar pusat penelitian dan Budaya mempunyai data dan informasi, tentang sistem kesatuan hidup setempat, guna disumbangkan dalam rangka Kebijakan Nasional dibidang Kebudayaan.

Tujuan jangka pendek. Dimaksudkan sebagai usaha menghimpun, mendokumentasikan dan menyelamatkan aspek-aspek Adat Istiadat (Sistem Budaya) Daerah tentang sistem dan kesatuan hidup setempat, terutama tentang bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial di daerah ini yang karena perkembangan zaman dan akibat masuknya unsur-unsur baru dapat hilang dan punah. Usaha-usaha ini dalam ruang lingkup nasional akan berguna untuk penyusunan Kebijakan Pembangunan Nasional di bidang Kebudayaan.

Disamping itu usaha dokumentasi ini secara khusus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang daerah ini, khususnya di bidang kesejarahan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional.

RUANG LINGKUP

Sasaran penelitian ini sesuai dengan tema yang telah ditetapkan yaitu mengenai Adat Istiadat (Sistem Budaya) Daerah, tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat di daerah Kalimantan Selatan. Sistem Kesatuan Hidup Setempat merupakan ikatan yang erat antara penduduk suatu kehidupan dengan tempat kediamannya. Di dalamnya mengandung beberapa hal yaitu mengenai bentuk suatu komunitas kecil, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial.

Obyek penelitian yang telah dipilih mengenai sistem kesatuan hidup setempat ini mencakup tiga suku bangsa yang mendiami daerah Kalimantan Selatan. Ketiga suku bangsa yang dijadikan obyek penelitian tersebut adalah :

Suku Banjar dalam hal ini Suku Banjar Kuala,
Suku Bukit, dan
Suku Dayan Dusun Deyah.

Yang menjadi sasaran pokok penelitian dan pencatatan mengenai komunitas kecil ini adalah :

Suku Banjar Kuala yang mendiami desa Sungai Batang kecamatan Martapura kabupaten Banjar,
Suku Bukit yang mendiami desa Labuhan kecamatan Batang Alai Selatan, kabupaten Hulu sungai Tengah,
Suku Dayak Dusun Deyah yang mendiami desa Pangelak – Upatu kecamatan Upau kabupaten Tabalong.

Dipilihnya ketiga suku bangsa tersebut sebagai obyek penelitian didasarkan kepada kenyataan bahwa ketiga suku bangsa tersebut,

cukup representatif baik dilihat dari jumlah penduduk maupun dari segi pengaruh kebudayaan di daerah Kalimantan Selatan, yang satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan mengenai sistem kesatuan hidup setempat.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai ketiga desa tersebut di atas, maka diadakan penelitian untuk memperlengkap data bagi seluruh suku Banjar, suku Bukit dan suku Dayan Dusun Deyah ke desa-desa yang tersebar dan terpencil di Kalimantan Selatan. Desa-desa tersebut sebagian tidak dilalui oleh jalan raya, seperti desa yang didiami oleh suku Bukit. Jalan yang dipergunakan hanya jalan setapak, dan harus melalui lebih dari 40 buah sungai yang diseberangi tanpa menggunakan alat penyeberangan seperti titian atau jembatan. Selain itu harus pula melalui gunung dan hutan serta lembah dan rawa, yang dijalaninya tanpa menggunakan alat angkutan, hanya dengan berjalan kaki saja, yang memakan waktu sampai lebih dari 12 jam berjalan kaki. Daerah-daerah terpencil di pegunungan Meratus tersebut antara lain: desa Batung, desa Harakit dan sekitarnya seperti desa Ranai, desa Balawain, desa Mencabung, desa Danau Darah di kecamatan Piani kabupaten Tapin, yang didiami oleh suku Bukit. Untuk suku Dayak Dusun Deyah selain dengan Pangelak-Upay, didatangi pula desa Kinarum di wilayah suku Dayan Dusun Deyah dan desa Gambar di kecamatan Tamiyang Layang kabupaten Barito Timur propinsi Kalimantan Tengah untuk suku Dayang Maanyan, sebagai perbandingan untuk melengkapi data bagi suku Dayak Dusun Deyah di Kabupaten Tabalong.

Selain desa Sungai Batang untuk suku Banjar Kuala, juga diadakan penelitian pada suku Banjar Hulu Sungai sebagai bahan untuk memperlengkapi data bagi suku Banjar secara umum yaitu: desa Margasari di Kabupaten Tapin, desa Banua Lawas Kelua di Kabupaten Tabalong dan desa Lok Gabang dan desa Kalampayan di Kabupaten Banjar bagi suku Banjar Kuala.

PROSEDURE DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Penelitian dan pencatatan Sistem Kesatuan Hidup Setempat seperti yang diuraikan di sini, dilaksanakan berdasarkan Term of reference dan situasi di lapangan.

Salah satu kesulitan pokok yang ditemui dalam penelitian dan pencatatan ini ialah tidak tersedianya kepustakaan yang khusus berkenaan dengan obyek penelitian dan pencatatan tersebut, sehingga metode utama yang dipakai dalam penelitian dan pencatatan ini ada-

lah metode observasi dan wawancara terhadap pemimpin-pemimpin formal maupun informal serta rakyat biasa yang bertempat tinggal di desa tersebut dan orang yang banyak pengetahuannya tentang desanya tersebut.

Pelaksanaan penelitian dan pencatatan Sistem Kesatuan Hidup setempat ini berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sebelumnya, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap I : Persiapan dari tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 13 Agustus 1980 kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup penyusunan instrumen penelitian dan orientasi lapangan serta pendekatan sosial.

Tahap II : Kerja lapangan dari tanggal 18 Agustus 1980 sampai dengan tanggal 23 Nopember 1980, kegiatan dalam tahap ini antara lain wawancara, observasi dan pengumpulan data lainnya seperti peta, photo, arsip dan sebagainya.

Tahap III : Pengolahan data dari tanggal 25 Nopember 1980 sampai dengan tanggal 23 Desember 1980 yang meliputi kegiatan transkripsi cassette, klasifikasi data, diskusi dan analisa, penulisan dan koreksi.

Tahap IV : Penerbitan naskah dari tanggal 24 Desember 1980 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1981.

Kegiatan Team ini mendapat bantuan dari Kepala Kan.Dep. P dan K. Kabupaten beserta staf dan Kepala Kan. Dep. Kecamatan di daerah penelitian dan pencatatan ini berlangsung. Bantuan yang serupa diperoleh pula oleh tim dari instansi pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan serta desa tempat penelitian dan pencatatan ini dilaksanakan.

Semuanya merupakan bantuan yang sangat berharga mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh tim antara lain tidak tersedianya sumber-sumber tertulis sesuai dengan obyek, yang dapat dijadikan pedoman untuk bekal turun ke lapangan. Sulitnya keadaan lapangan yang harus dicapai, terutama faktor transportasi, karena desa-desa yang terpencil, tidak dilalui oleh jalan yang dapat menggunakan alat transportasi sekarang, kecuali berjalan kaki melewati gunung, hutan rimba, sungai dan lembah serta rawa yang becek dan berair.

Dengan adanya bantuan tersebut hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan terasa berkurang olehnya.

Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang bantuan yang serupa akan tetap diberikan kepada tim, demi berhasilnya penelitian dan pencatatan ini dalam mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan di daerah ini.

BAB. DUA

KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA BANJAR

Bab - I. IDENTIFIKASI

1.1 LOKASI

Letak dan keadaan geografis; Sungai Batang yang menjadi lokasi penelitian suku bangsa Banjar terletak di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Daerah ini terdiri dari dataran rendah aluvial dan rawa-rawa yang sudah dijadikan sawah.

Sungai merupakan jalan lalu lintas yang cukup ramai, yang menghubungkan antara Sungai Batang dengan Martapura dan Banjarmasin. Pada bagian pinggir sungai sebelah menyebelah terdapat jalan darat yang menghubungkan Martapura dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Hutannya tidak ada, kecuali kebun karet penduduk yang sudah tua dan tanaman yang berupa buah-buahan bermusim dan pisang. Ini ditanam di pinggir-pinggir persawahan maupun sebagai tanaman pekarangan.

Di samping itu terdapat tanaman padi, palawija seperti ubi kayu, labu, kacang tanah, kacang panjang serta jenis sayur-sayuran lainnya.

Di daerah ini juga terdapat jenis binatang-binatang yang dipelihara penduduk yakni berupa: ayam, jenis ayam yang dipelihara penduduk pada umumnya ayam kampung.

Di samping penduduk gemar memelihara ayam, itik juga mereka pelihara. Jenis itik yang dipelihara pada umumnya adalah berupa itik biasa dan sebagian berasal dari itik Alabio.

Sesuai dengan alam dari Sungai Batang, dimana sungai-sungainya banyak, disana juga banyak terdapat perikanan darat. Ini terdapat di sungai dan rawa-rawa. Jenis ikan yang dipelihara antara lain berupa ikan gabus, ikan papuyu, ikan sepat, ikan tauman, ikan pipih, ikan jelawat, ikan saluan dan sebagainya.

Pada tahun 1977 produksi perikanan daerah ini berjumlah 415 ton, pada tahun 1978 berjumlah 510 ton, dan tahun 1979 berjumlah 570 ton.

Pola Perkampungan. Pola perkampungan suku Banjar umumnya mengelompok padat. Desa-desa pada umumnya memanjang, yakni di sepanjang jalan raya dan sungai-sungai. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, terbentanglah sawah-sawah maupun tanaman

pekarangan serta kebun-kebun mereka, baik berupa tanaman keras maupun tanaman palawija.

Tiap-tiap kampung selalu terdapat tempat ibadah yang berupa Mesjid dan pada tiap-tiap Pangerak terdapat Langgar (Surau). Di samping itu juga terdapat sekolah-sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah madrasah.

Rumah-rumah penduduk berada di sepanjang sungai, baik di sebelah kiri dan kanannya. Di tepi sungai itulah terdapat jalan-jalan yang menghubungkan antara kampung dengan kampung lainnya.

Di daerah Sungai Batang sama halnya dengan daerah-daerah lainnya yang didiami Suku Banjar yaitu mengelompok padat. Rumah penduduk berupa rumah panggung, tiang ulin dan sebagian besar sudah merupakan bangunan modern.

Tempat ibadah berupa Mesjid terletak pada pusat kampung yang jumlahnya satu buah, sehingga memudahkan penduduk untuk melakukan Shalat atau Sembahyang terutama penduduk yang tinggal dari ujung kampung. Di samping Mesjid terdapat pula Surau atau langgar sebanyak 6 buah yang terdapat di setiap Pangerak.

Kantor Kepala Kampung satu buah, Sekolah Dasar Negeri dua buah dan Madrasah Ibtidaiyah satu buah.

Lapangan olahraga sangat kurang, hanya terdapat satu lapangan Volley Ball dan dua buah lapangan Bulu Tangkis, masing-masing merupakan lapangan terbuka, juga pada musim kemarau mereka adakan kegiatan sepak bola musiman dengan sawah sebagai lapangannya. Sedangkan tempat pekuburan hanya ada satu buah lokasi yang tidak jauh dari pusat perkampungan.

Batas kampung adalah anak sungai (parit) yang dibuat oleh masyarakat secara gotong-royong.

Tempat mandi baik umum maupun khusus disebut batang, yakni suatu bangunan yang didirikan di atas batang kayu yang besar terapung di atas sungai dan di atas batang ini didirikan sebuah jamban atau kakus yang berhubungan langsung dengan sungai.

2 PENDUDUK

Gambaran Umum tentang Suku Banjar. Penduduk Kalimantan Selatan akhir tahun 1977.

Suku Banjar ini terdiri atas; Suku Banjar Kuala dan Suku Banjar Hulu Sungai. Suku Banjar Kuala mendiami daerah-daerah Kuala sungai Barito, Banjarmasin, Martapura dan sekitarnya. Biasanya ada bahasa

Banjar yang agak lembut yang dipakai.

Banjar Hulu Sungai mendiami daerah-daerah Hulu Sungai, seperti berikut :

- Sungai Tapin,
- Sungai Amandit,
- Sungai Batang Alai,
- Sungai Balangan,
- Sungai Tabalong,
- Sungai Tabalong Kiwa,
- Sungai Tabalong Kanan.

Sungai-sungai ini mengairi daerah Kalimantan Selatan, dan di tepi-tepi sungai tersebut terdapat konsentrasi pemukiman penduduk terutama Suku Banjar.

Sungai dengan keadaan geografis daerah Kalimantan Selatan, banyak sekali sungai-sungainya, dan pemukiman penduduk pada umumnya padat di muara-muara sungai. Tidak mengherankan kalau orang-orang Banjar sejak jaman dahulu sudah mengenal pelayaran dan perdagangan. Suku bangsa Banjar terkenal sejak dulu sebagai sungai bangsa Bahari. Jiwa pelaut dan jiwa dagang yang sudah lama dimiliki oleh orang-orang Banjar menyebabkan banyaknya suku Banjar tersebar ke seluruh Propinsi yang ada di Kalimantan ini, baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Mereka pada umumnya tinggal di kota-kota besar, baik sebagai pedagang maupun sebagai pengusaha.

Penyebaran itu bukan hanya terbatas di kota-kota besar di Kalimantan saja, bahkan sampai ke kota-kota besar di Indonesia dan paling banyak di pulau Jawa dan Sumatera serta Sulawesi Selatan. Misalnya di Surabaya, Semarang, Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Jambi, Pekanbaru dan kota-kota lainnya. Malah mereka banyak yang tinggal di Malaysia dan Saudi Arabia yang sekarang sudah banyak menjadi warga negara di negara tersebut. Mereka itu kesemuanya hidup sebagai pedagang pedang dan pengusaha kerajinan mas.

Begitu pula para pemuda pelajar yang pergi ke pulau Jawa setiap tahun ratusan orang banyaknya untuk melanjutkan sekolah ke berbagai perguruan tinggi yang ada di pulau Jawa, misalnya di Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Malang dan kota-kota lainnya.

Dari sekian banyak orang-orang Banjar yang tersebar di seluruh kota-kota Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta kota-kota besar di pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya,

Selain itu mereka menangkap ikan, baik di sungai-sungai, rawa-rawa yang dalam airnya serta di sawah-sawah.

Mereka menggali sungai-sungai yang khusus untuk tempat ikan-ikan. Tempat tersebut dinamakan sungai paiwakan. Jenis ikan yang ditangkap adalah: ikan haruan atau ikan gabus, ikan papuyu, ikan pipih, ikan baung, ikan jelawat, ikan salung, udang besar dan kecil serta jenis-jenis ikan lainnya.

Mereka juga banyak yang berdagang terutama menjual ikan-ikan tersebut ke Martapura, Banjarmasin berupa ikan basah dan ikan kering. Bahkan penduduk asal Sungai Batang ini banyak yang menjadi pedagang-pedagang besar di Martapura, Banjarbaru dan Banjarmasin, malah ada yang sampai keluar daerah antara lain ke Surabaya.

Manureh gatah (menyadap karet) adalah merupakan mata pencaharian tambahan bagi penduduk. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu daerah Sungai Batang adalah merupakan salah satu penghasil karet yang terbesar untuk daerah Kalimantan Selatan, tetapi sekarang pohon karet tersebut banyak yang ditebang karena sudah tua dan kemudian dijadikan daerah perkebunan jeruk oleh penduduk setempat. Selain mata pencaharian yang disebutkan di atas Suku Banjar Sungai Batang tersebut juga banyak yang memelihara ternak, terutama itik dan ayam (ternak rumah). Kerajinan tangan seperti anyaman di daerah ini terutama anyaman tikar purun, bakul purun dan sebagainya.

Di bidang pendidikan pada umumnya belum begitu maju, hal ini dapat kita lihat dalam statistik pendidikan di daerah ini, di mana sebagian besar penduduk hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah dan selebihnya tamatan Pesantren.

Pemuda-pemuda yang melanjutkan pelajarannya ke sekolah Menengah Umum, baik SMP maupun SMA hampir-hampir tidak ada. Pada umumnya para pemuda-pemuda di sini banyak yang melanjutkan ke sekolah Pesantren Darussalam yang berada di Martapura. Hal ini disebabkan karena kehidupan beragama penduduknya yang kuat, sehingga orang tua menginginkan supaya anak-anaknya dapat mengetahui atau mendalami soal-soal agama Islam. Di samping itu kebanyakan anak-anak mereka membantu pekerjaan orang tuanya, terutama bekerja di sawah, maka oleh sebab itu banyak pula terdapat anak-anak yang putus sekolah.

Penduduk pendatang. Mengenai jumlah penduduk pendatang di daerah ini tidak begitu banyak, hal ini dapat dilihat pada data statistik Kepala Kampung Sungai Batang sebagai berikut :

Pada tahun 1978 penduduk pendatang berjumlah 38 orang, sedangkan pada tahun 1979 berjumlah 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh bahwa kedatangan mereka ke daerah ini adalah untuk mencari nafkah dan mereka akhirnya menetap sampai sekarang ini.

Kegiatan para pendatang pada umumnya jauh lebih baik, karena mereka datang ke daerah itu hanyalah untuk memperbaiki kehidupan mereka, sehingga dinamika mereka sangat menonjol. Selain mereka mengerjakan sawah, kebanyakan mereka juga membuka kios-kios yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Di samping itu juga mereka ikut mencari ikan di sungai-sungai, rawa-rawa dan sebagainya.

Hubungan Penduduk asli dan pendatang. Pandangan penduduk asli terhadap para pendatang biasa saja, maksudnya para pendatang dianggap sama dengan mereka, saling menghormati satu sama lainnya. Kalau ada misalnya para pendatang yang mendapat kesulitan hidup, mereka selalu memberikan pertolongan. Sifat tolong-menolong yang dimiliki oleh penduduk setempat adalah merupakan suatu tradisi yang sampai saat ini terus dipertahankan.

Hubungan perkawinan antara pendatang dan penduduk asli dianggap biasa saja, maksudnya tidak dianggap lebih baik atau lebih buruk, asalkan saja pendatang tersebut taat kepada ajaran agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Sungai Batang bahwa penduduk asli di daerah itu sudah banyak yang kawin dengan para pendatang.

Partisipasi pendatang dalam kegiatan sosial pada lokasi penelitian ini cukup besar. Hal ini disebabkan karena penduduk asli menganggap bahwa para pendatang tersebut adalah saudara-saudaranya sendiri. Maka oleh sebab itulah para pendatang merasa tidak pernah hidup terasing dan mereka menganggap bahwa daerah yang baru ditempatinya itu adalah merupakan daerahnya sendiri.

Semua kegiatan ini dilihat misalnya pada waktu gotong royong menjelang dilangsungkannya perkawinan, kematian, memperbaiki jalan dan membersihkan sungai dan sebagainya menunjukkan ikut sertanya secara aktif para pendatang.

Adanya sifat kreatif dan dinamis yang selalu dimiliki oleh para pendatang, yang menyebabkan banyak diantara para pendatang tersebut hidupnya cukup baik. Sifat itulah yang berpengaruh terhadap penduduk, dan sekarang para penduduk asli sudah mulai giat bekerja

membuka daerah persawahan baru, dan membuka hutan-hutan yang tidak bermanfaat untuk ditanami tanam-tanaman seperti kelapa, buah-buahan dan bahkan sekarang sedang ramainya para penduduk menanam cengkeh dan kelapa pada satu lokasi tertentu di belakang kampung sesudah melalui sawah penduduk.

123 LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar Belakang Sejarah. Suku Banjar adalah penduduk Kalimantan Selatan yang secara historis sebenarnya adalah hasil pembauran yang lama, antara suku bangsa Melayu Tua (Prato Melayu) yang mula-mula mendiami daerah ini dengan suku bangsa yang datang kemudian yaitu Melayu Muda (Detero Melayu) yang kemudian mendiami daerah pantai dan tepian sungai besar.

Di daerah ini suku-suku Maanyan, Lawangan, Bukit dan Ngaju dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa, disatukan oleh tahta yang beragama Budha, Syiwa dan paling akhir ialah Islam dari Kerajaan Banjar.

Secara kronologis lapisan-lapisan kebudayaan yang ada dan berpengaruh di daerah ini ialah unsur-unsur asli, yang terdiri dari agama Balian, agama Kaharingan dan unsur-unsur religi lainnya.

Kemudian datang unsur melayu dan Jawa (unsur Budha dan Syiwa) dengan sisa-sisa peninggalan berupa candi, baik candi Laras yang terdapat di daerah Margasari dan Candi Agung yang terdapat di Amuntai.

Unsur Islam dengan segala manifestasinya di bawah dinasti raja-raja Banjar dengan pusatnya di Kayu Tangi Martapura.

Unsur Barat dan modern terutama diperkenalkan oleh Belanda antara lain dalam bentuk ekonomi uang dan pendidikan barat.

Mengenai latar belakang sejarah lokasi penelitian tidak berbeda dengan sejarah Suku Banjar lainnya, di mana masyarakat ini adalah merupakan perwujudan dari suku Banjar secara keseluruhan. Bahasa Banjar, Islam dan "kebudayaan sungai" adalah merupakan ciri-ciri khas dari masyarakat Banjar yang tinggal di daerah ini.

Sistem Mata Pencaharian. Mata pencaharian utama suku bangsa Banjar yang tinggal di daerah Kalimantan Selatan adalah bertani, terutama pertanian sawah dalam bentuk sawah non pasang surut, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut. Di samping itu mereka juga banyak yang berladang, beternak sapi, kerbau, ayam dan itik. Mereka juga banyak menanam sayur-sayuran, berkebun kelapa, cengkeh dan

buah-buahan seperti rambutan, mangga, pisang, jeruk, nangka, kes-turi, cempedak, langsung, durian, pempaken dan sebagainya.

Oleh karena keadaan alamnya maka petani-petani di sini juga adalah nelayan sungai, danau dan rawa. Mereka menangkap ikan dengan alat-alat tradisional seperti lunta (jala), hancau, halawit, tarumbu, lukah, tampirai, pancing, susuduk, hampang, tinggi, tangguk, haup, tiruk, jambih dan sebagainya.

Pada waktu musim kemarau mereka menangkap ikan gabus, tauman, biawan, papuyu, kapar, dan sepat di daerah rawa yang kering, sumur ikan buatan dan anak sungai di daerah-daerah rawa.

Alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di rawa-rawa, adalah lukah (bubu), tampirai, pangilar, hancau, banjur, hampang, halawit, sungkit dan tangguk.

Di daerah Nagara terkenal mata pencaharian penduduknya yang dikembangkan sejak lama ialah pertukangan besi dan kuningan. Di samping itu sejak dahulu hingga sekarang dikembangkan perkebunan sayur-mayur seperti gumbili Nagara (ubi jalar), waluh (labu), kacang-kacangan, terung, jagung, semangka, karawila, mentimun dan sebagainya. Juga tukang membangun rumah, membuat perahu, tukang sirap dan sebagainya merupakan mata pencaharian rakyat dari waktu ke waktu.

Mata pencaharian lain yang melekat pada orang-orang Banjar sejak dahulu adalah sebagai pedagang permata (intan), kain, hasil bumi dan hasil hutan.

Selain hal tersebut di atas masih ada mata pencaharian sampingan, penduduk yang penting seperti kerajinan menganyam yang bahan utamanya dari purun. Bahan tikar purun ini banyak yang diperdagangkan keluar pulau ini misalnya ke Jawa, Madura dan Sumatra.

Mata pencaharian utama di daerah Sungai Batang ini sama seperti mata pencaharian penduduk Suku Banjar lainnya, yakni pertanian dan menangkap ikan. Hal ini memang sesuai dengan keadaan alamnya, di mana di daerah ini terdapat dataran rendah atau dataran aluvial yang luas, daerah rawa dan sungai.

Bahkan di daerah ini mempunyai suatu kekhususan yaitu adanya sungai-sungai buatan tempat menampung ikan. Sungai buatan itu digali di daerah rawa, dan apabila musim kemarau ikan-ikan yang berasal dari rawa itu semuanya turun (masuk) ke dalam sungai-sungai buatan tersebut, sehingga sungai itu penuh dengan bermacam-macam ikan seperti ikan haruan atau gabus, ikan tauman, ikan papuyu, ikan

biawan, ikan sepat dan jenis-jenis ikan lainnya. Tidak mengherankan kalau daerah Sungai Batang ini merupakan gudang ikan untuk daerah Kabupaten Banjar dan bahkan untuk daerah Kalimantan Selatan.

Di antara para penduduk di daerah ini ada pula yang mengadakan usaha di bidang perdagangan, terutama pedagang ikan yang dibawa ke Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin dan bahkan sampai ke Kalimantan Tengah, utamanya ke Palangka Raya.

Di bidang usaha perdagangan ini terdapat pula suatu kekhususan, yakni adanya penyambangan atau pembalantikan (sebagai pedagang perantara) yang menunggu pada tempat-tempat tertentu untuk membeli ikan atau sayur-sayuran dari para petani-petani yang kemudian dibawanya melalui sungai baik ke Martapura maupun ke Banjarmasin. Selain itu mereka memelihara ternak berupa ayam dan itik. Bahkan kerajinan seperti tukang mas banyak terdapat di daerah ini.

Sistem Kekeabatan. Sistem kekeabatan suku Banjar pada umumnya, baik untuk Banjar Kuala termasuk daerah Sungai Batang maupun suku Banjar Hulu Sungai, sama saja. Mereka berdasarkan kekeabatannya menurut garis ayah dan ibu atau bilanial. Walaupun demikian dalam kasus tertentu peranan ayahlah yang dominan atau garis ayah yang dilihat seperti dalam hal wali.

Sistem istilah-istilah dalam kekeabatan masyarakat Banjar Barat dapat digambarkan sebagai di bawah ini.

Dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali menyebut nama seseorang, apalagi status keluarga itu di bawah. Untuk menyebut dirinya sendiri, orang Banjar menyebut ulun (aku). Dimulai dengan hubungan kekeluargaan aku secara verikal, ke atas dari aku: abah (bapak), uma (ibu), kai (kakek), nini (nenek), datu (baik laki-laki atau perempuan). Khusus bagi suku Banjar yang tinggal di daerah Sungai Batang di atas datu ada lagi jenjang yang tertinggi ialah Sanggah dan Moyang.

Ke bawah: cucu (anak dari anak), buyut (anak dari cucu), intah (anak dari buyut) secara horizontal ini berlaku terhadap keluarga baik saudara ayah maupun terhadap keluarga saudara ibu.

Apabila kita mulai dengan hubungan keluarga saudara pihak ayah/ibu, maka kita dapatkan istilah-istilah sebagai berikut: julak (saudara ayah/ibu yang tertua umurnya), gulu (saudara ayah/ibu yang kedua), angh atau tangah (paman atau bibi) dan yang lainnya biasanya menggunakan sebutan pak kacil (paman) dan mak kecil (bibi).

Dari perkawinan terbentuklah suatu kelompok kekerabatan yang sering disebut "Keluarga Inti" yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak yang belum kawin, dan anak angkat atau anak tiri. Bentuk keluarga poligami cukup banyak terdapat di daerah Kalimantan Selatan, khususnya bagi orang Banjar. Sedangkan yang bersifat poliandri tidak dikenal oleh masyarakat. Orang banyak menyebut keluarga Batih dengan "seperanakan" yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anaknya.

Perkerabatan diusut melalui garis ayah maupun garis ibu.

Keluarga luas yang terdapat pada orang Banjar ialah keluarga yang terdiri dari suatu keluarga batih yang sudah tua (senior) dengan keluarga batih anak perempuan. Dari sini nantinya berkembang terus kalau anak-anaknya sudah tiba saatnya untuk berkeluarga dan nantinya akan mendapatkan turunannya. Biasanya anak perempuan yang dikawinkan dengan pria yang disetujui bersama pada umumnya tinggal serumah dengan mertuanya (orang tua pihak isteri).

Apabila pasangan ini memperoleh turunan dan kalau sudah menjadi dewasa maka mereka pun akan dikawinkan oleh orang tua mereka dan selanjutnya tetap berdiam di rumah orang tua mereka. Dari urutan tersebut terlihat bahwa dalam rumah itu terdapat tiga keluarga yaitu satu keluarga senior dan dua keluarga junior. Pada saat ini rumah keluarga tersebut diperluas dengan "dua anjung" untuk dua menantu mereka itu, dengan pemisahan dapur antara ketiga keluarga tersebut.

Sistem Religi. Suku bangsa Banjar umumnya beragama Islam. Begitu pula suku Banjar yang berada di daerah Sungai Batang. Berdasarkan data statistik yang terdapat di kantor Kepala Kampung Sungai Batang, hampir semua penduduk beragama Islam.

Mengenai aliran-aliran yang berdasarkan agama di daerah tersebut tidak menonjol, walaupun di daerah ini terdapat organisasi Muhammadiyah, namun tidak terdapat perbedaan dengan aliran yang ada yaitu yang menyebutnya dengan aliran Ahlusunnah Wal jamaah. Mereka saling kerja sama dan bahu membahu dalam menegakkan syiar agama Islam di daerah tersebut.

Pengaruh agama dalam masyarakat cukup kuat pengaruhnya, baik dalam cara berpikir berbuat maupun dalam berhubungan dengan orang lain. Sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat di daerah tersebut adalah agama Islam, hal ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat di mana masyarakat selalu dipengaruhi oleh ajaran Islam.

Islam tidak membatasi pemikiran manusia dan bahkan menurut ajaran Islam bahwa semua pemeluk agama Islam wajib menggunakan akal pikirannya untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Bukankah Islam adalah agama bagi orang yang berakal.

Perbuatan-perbuatan anggota masyarakat di daerah tersebut juga didasarkan pada ajaran agama, sehingga hal-hal yang dilarang dalam agama tidak pernah dilanggar oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang kami peroleh dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu, bahwa tidak pernah terjadi perkelahian sesama penduduk, tidak ada yang menjadi pencuri dan di tempat tersebut tidak pernah ada perjudian dan sebagainya.

Solidaritas sosial penduduk cukup tinggi. Apabila ada anggota masyarakat misalnya ditimpa musibah maka mereka datang. Bahkan kalau ada yang meninggal mereka tidak melakukan pekerjaan sebelum mayat selesai dikuburkan. Dan mengapa hal ini sampai terjadi demikian, mereka memberikan jawaban bahwa mereka semua adalah bersaudara dan Islam mengajarkan bahwa sesama Muslim adalah bersaudara.

Dalam masyarakat Banjar masih ada suatu upacara adat yang erat sekali hubungannya dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Upacara tersebut dinamakan upacara manyanggar, yakni suatu upacara adat yang bertujuan untuk keselamatan seluruh masyarakat. Dengan harapan semoga panen berhasil baik, terhindar dari bencana dan bahaya. Biasanya upacara tersebut diiringi dengan penyembelihan hewan (kambing). Upacara ini adalah merupakan peninggalan dari kepercayaan nenek moyang pada waktu dahulu, dan sekarang ini banyak diwarnai oleh agama Islam. Hal ini dapat dilihat misalnya hewan yang disembelih itu dimakan bersama-sama (semacam upacara selamatan) dan sebelum makan bersama maka tokoh agama yang disebut Tuan Guru membacakan doa selamat yang diambil dari Kitab Suci Al Qur'an.

Jadi upacara tersebut sekarang ini hanyalah semacam tradisi biasa, dan inipun sudah jarang dilaksanakan, termasuk juga masyarakat yang tinggal di daerah Sungai Batang.

Mengenai pengaruh kepercayaan tersebut dalam masyarakat memang pada waktu dahulu besar sekali pengaruhnya, mereka menganggap bahwa apabila misalnya terjadi kegagalan panen, bencana alam serta wabah dan sebagainya karena disebabkan adanya gangguan dari makhluk-makhluk halus. Supaya makhluk-makhluk halus tadi

jangan mengganggu maka harus diadakan upacara manyanggar.

Sekarang kepercayaan itu sudah tidak begitu berpengaruh lagi dalam masyarakat, sebab adanya penerangan agama dan pengajian-pengajian yang sering disampaikan oleh para Ulama.

Bab I
II. BENTUK

12

CIRI CIRI SEBUAH KOMUNITAS KECIL

Daerah Sungai Batang mempunyai batas-batas wilayah dalam hal ini dapat digolongkan pada yang fisik ataupun yang non fisik. Juga merupakan suatu komunitas kecil dimana hal ini dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan, yaitu semua rumah menghadap ke muka sungai, dan bangunan rumah merupakan rumah panggung, dengan menggunakan bubungan yang tinggi.

Pada tiap-tiap Rukun Tetangga terdapat masing-masing satu buah Langgar (Surai), dan di tengah-tengah kampung terdapat sebuah Mesjid.

Atribut-atribut yang dipunyai oleh daerah ini hampir tidak ada, hanya ada Balai Adat mini untuk tempat meletakkan tempat sesajen pada malam upacara manyanggar.

Hal yang semacam ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya, walaupun sekarang ini tidak berfungsi lagi.

Daerah Sungai Batang yang merupakan salah satu daerah yang didiami oleh suku Banjar adalah merupakan *induk* dari komunitas lain. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut adalah satu-satunya tempat (kampung yang tertua) bagi daerah-daerah lainnya. Kampung-kampung sekitarnya adalah merupakan bagian dari penyebaran penduduk yang dahulunya berasal dari Sungai Batang, misalnya kampung Tangkas sekarang ini. Dahulu merupakan anak kampung dari Sungai Batang dan sekarang menjadi sebuah kelurahan yang berdiri sendiri.

Pada zaman Kesultanan (Kerajaan) Banjar yang berpusat di Kayu Tangi atau Martapura sekarang ini, daerah ini dahulunya di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar. Daerah ini diperintah oleh seorang Kepala Adat pada waktu itu bernama Datu Abulung.

Datu Abulung ini adalah seorang pemimpin Sungai Batang yang disegani oleh kalangan Istana. Menurut ceritera rakyat tangan datu tersebut berlubang sebagai akibat kena tombak dari prajurit-prajurit

Kerajaan Banjar pada waktu terjadinya perkelahian, karena beliau melindungi seorang ulama besar pada waktu itu yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau (Syekh Abdul Hamid) lama sekali berada di kota Mekah dan Medinah dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Beliau giat dalam menjalankan Syi'ar Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. yakni menurut Qur'an dan Hadits.

Raja pada waktu itu masih menjalankan kebiasaan (tradisi) yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga terjadilah bentrokan yang hebat. Dan sebagai puncak pertentangan itu Syekh Abdul Hamid ditangkap oleh raja. Untuk membela Syekh Abdul Hamid tersebut terjadilah perkelahian antara Datu tadi dengan prajurit kerajaan yang mengakibatkan tangannya berlubang kena tombak prajurit-prajurit kerajaan. Karena tangannya berlubang maka dia dinamakan Datu Abulung.

Pada jaman penjajahan Belanda maupun pada jaman penjajahan Jepang, Sungai Batang menjadi satu kelurahan yang wilayahnya berbatasan dengan Dalam Pagar sekarang ini dan termasuk juga daerah Tangkas.

Sedangkan pada saat sekarang ini Sungai Batang dan Tangkas terpisah setelah diadakannya pemekaran desa, sehingga Tangkas menjadi satu Kelurahan.

Aparat-aparatnya. Aparat-aparat pemerintah desa di daerah Sungai Batang adalah sebagai berikut :

Kepala pemerintahan disebut Kepala Kampung yang dibantu oleh seorang Sekretaris. Di bawahnya ada Pamong Desa yang terdiri dari R.T./Pangerak. Tiap R.T. dipimpin oleh seorang Pangerak kemudian setelah R.T. ada lagi R.K. dan dibawah R.K. ada satu jabatan lagi yaitu Kepala Padang yang juga merangkap sebagai Kepala Hutan.

Fungsi dari setiap aparat itu adalah sebagai berikut :

Kepala Kampung adalah sebagai pimpinan tertinggi di kampung tersebut dan dia berkuasa atas wilayahnya.

Sekretaris adalah pembantu Kepala Kampung yang berfungsi di bidang administrasi. Pangerak berfungsi sebagai wakil dari Kepala Kampung (pembantunya) yang berfungsi untuk mengurus R.T. nya masing-masing. Sedangkan Kepala Padang bertugas: memimpin pengalihan handil (saluran air) untuk mengairi sawah, memimpin untuk membersihkan handil-handil, menyelesaikan segala pertikaian yang timbul disebabkan persengketaan batas-batas tanah milik penduduknya, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Hubungan vertikal. Hubungan antara aparat-aparat pada daerah itu dengan aparat-aparat pemerintahan yang lebih tinggi misalnya dengan aparat-aparat kecamatan, berjalan dengan baik. Setiap kegiatan dan usaha-usaha pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah setempat (Camat) selalu meminta bantuan aparat-aparta yang ada pada desa tersebut.

Hubungan horizontal. Dalam hal ini yang bersifat horizontal antara aparat-aparat yang sederajat, maksudnya dengan aparat-aparat pemerintahan desa (kampung) tetangganya juga berlangsung cukup baik misalnya dalam usaha-usaha bersama untuk membersihkan handi (saluran-saluran air). Perbaikan jalan dan pembersihan sungai dan sebagainya yang menyangkut kepentingan umum selalu adanya kerja sama yang baik.

Lembaga Sosial di daerah Sungai Batang. Sistem ekonomi terdapat dengan adanya aktivitas dari KUD (Koperasi Unit Desa) yang fungsinya adalah memberikan bantuan-bantuan kepada para petani-petani yang miskin dalam bentuk bantuan keuangan, penyediaan pupuk dan segala macam bibit.

Dalam sistem kemasyarakatan terdapat Lembaga Sosial Desa (LSD), yang bertugas di bidang kemasyarakatan.

Dalam sistem religi terdapat Rukun Kematian yang bertugas untuk megatur hal-hal yang menyangkut tentang bantuan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan serta bantuan penyelenggaraan kematian itu sendiri mulai dari memberikan kain putih, peti mayat dan pelaksanaan penguburannya.

Bal

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

WA. PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan Sosial Resmi; Dasar pelapisan sosial resmi masa lalu pada suku Banjar, baik suku Banjar Hufu Sungai maupun suku Banjar Kuala, adalah sama yakni berdasarkan keturunan. Dasar keturunan ini terlihat sangat tajam.

Bentuk pelapisan ini jelas terlihat pada skema di bawah ini :

TUTUS (ATAS)	→ Raja yang menang	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Pangeran/Ratu ↳ G u s t i ↳ Raden (Antung) ↳ Nanang (Anang)
	→ Raja yang kalah	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Pangeran ↳ A n d i n ↳ R a m a
JABA (BAWAH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. → Kiai Adipati 2. → P a t i h 3. → Tumenggung 4. → R o n g g o 5. → K i a i 6. → Demang dan mangku 7. → Tenarsa 8. → Lurah/Pembakal 9. → Panakawan/Hahawar Ambun 10. → Rakyat biasa 	

Uraian setiap pelapisan adalah sebagai berikut :

T u t u s ; Yang termasuk tutus ini adalah keturunan dari raja. Ada dua macam turunan raja tersebut yaitu turunan raja yang menang dan turunan raja yang kalah.

Tutus ini anggotanya terdiri dari golongan bangsawan turunan raja, baik yang memegang jabatan dalam pemerintahan masa lalu maupun tidak. Yang termasuk tutus ini terdiri dari dua kelompok yaitu keturunan raja yang menang dan turunan raja yang dikalahkan dalam peperangan. Selain dari turunan raja tidak ada yang bisa masuk lapisan sosial ini.

Atribut-atribut yang mereka pakai dalam upacara-upacara tertentu merupakan pakaian khusus seperti launga atau ikat kepala, baju dan celana dengan tanda tersendiri dan umumnya dasarnya kuning, memakai baju panglima pakai strip pada tepinya. Rumah tempat tinggal mereka pada zaman Kerajaan Banjar berbeda, misalnya rumah Banjar Bubungan Tinggi ini merupakan tempat tinggal keluarga Raja.

Dan rumah Banjar Balai Laki tempat Punggawa Mantri, rumah Banjar Gajah Manyusu untuk Nanang (Anang) dan rumah Banjar Balai Bini tempat tinggal Gusti.

Gelar-gelar yang disandang oleh lapisan ini secara berurutan menurut tinggi rendahnya kedudukan pada lapisan tersebut adalah seperti uraian di bawah ini. Untuk kerajaan yang menang:

Pangeran dan Ratu. Pangeran untuk turunan terdekat dari raja jika pria sedangkan Ratu adalah untuk wanita.

G u s t i

Antung atau Raden

Nanang (Anang)

Sedangkan untuk keturunan raja yang kalah:

Pangeran

A n d i n

R a m a.

Gelar tersebut adalah fungsional dalam lapisannya.

Hak-hak dalam masyarakat, lapisan inilah yang berhak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan pada lapisan Kerajaan Banjar dulu. Utamanya untuk kedudukan yang tingkatannya agak tinggi. Di samping itu, biasanya seperti Pangeran disertai tanah lungguh untuk penghasilan tetap setiap tahun yang diatur melalui pembagian hasil dari daerah yang diserahkan atau dikuasakan padanya. Semua hak di tangan golongan tutus misalnya monopoli perdagangan dan lain sebagainya.

Kewajiban dalam masyarakat yang mengikat tidak ada, hanya setia dan taat pada pemerintahan raja.

Peranan lapisan ini besar sekali malah dianggap mempunyai kharisma atau nama. Orang biasa tidak boleh mengawini wanita turunan tutus atau bangsawan, jika tidak menabus purih sejenis ganti rugi atas turunnya martabat dari golongan bangsawan tersebut. Jika tidak melakukan hal itu akan ketulahan atau mendapat bencana di hari kemudian. Lapisan inilah yang menduduki jabatan dalam pemerintahan.

J a b a; Orang jaba ini artinya bukan turunan daripada raja atau keturunan bangsawan.

Anggotanya terdiri dari rakyat biasa dengan bermacam pekerjaan baik pedagang, petani, tukang dan lain sebagainya. Status sosialnya lebih rendah dari bangsawan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kelompok jaba ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungan atau keturunan dengan raja atau bangsawan.

Atribut yang dipakai oleh lapisan ini tidak ada, kecuali jika dia memegang jabatan dalam pemerintahan misalnya seperti Kiai Adipati atau Kiai. Malah di waktu zaman kerajaan Banjar dalam kehidupan sehari-hari lapisan sosial jaba ini bagi yang tidak mempunyai jabatan kadang-kadang tidak memakai baju. Jika mereka memakai baju adalah baju Taluk Balanga atau baju pria seperti baju kurung tanpa leher.

Gelar-gelar yang dipakai atau disandang oleh lapisan ini sesuai dengan urutan tingkatannya pada lapisan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kiai Adipati – memerintah
2. P a t i h – memerintah
3. Tumenggung – memerintah
4. R o n g g o – memerintah
5. K i a i – memerintah
6. Demang dan Mangku – memerintah
7. Tentara
8. Lurah/Pambalak
9. Panakawan/Habawar Ambun
10. Rakyat biasa yang tanpa status yang ditentukan.

Gelar-gelar untuk memerintah di atas adalah berdasarkan pengangkatan atau hadiah.

Gelar-gelar tersebut fungsional dalam lapisannya. Misalnya Kiai Adipati mempunyai wilayah kekuasaan, demikian juga Kiai. Gelar itu dihadiahkan oleh raja karena jasanya, tetapi tidak turun kepada anak dan cucunya atau turunannya. Lain halnya tutus pemakaian gelar turun-temurun ke generasi yang berikutnya.

Hak-hak dalam masyarakat, yakni:

- Hak lungguh bagi yang berjasa,
- Hak bebas pajak,
- Hak bebas rodi.

Kewajiban dalam masyarakat adalah menyerahkan sebagian dari pendapatannya untuk penguasa di daerah tersebut, misalnya Pangeran yang mempunyai tanah lungguh atas tempat tinggal kelompok jaba ini. Dan juga diwajibkan membayar uang kepala dan uang pajak persepuluhan.

Peranan dalam masyarakat bagi yang mendapat kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan seperti Kiai Adipati, Kiai dan sebagainya, cukup besar. Bagi rakyat biasa yang tanpa jabatan, merupakan abdi terhadap sang Pangeran sebagai wakil raja di daerah itu.

Hubungan antar Lapisan. Hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan bisa terjalin antara tutus dan jaba jika pria tutus dan wanitanya jaba. Tetapi tutus kawin dengan pria jaba ini sukar sekali terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat suku Banjar masa lalu terutama di waktu Kerajaan Banjar masih ada, menganggap tutus itu mempunyai kharisma. Akibat yang demikian pria jaba takut mengawini wanita tutus kalau-kalau katulahan. Katulahan ini ialah sejenis perbuatan yang membawa akibat buruk di dunia bagi yang melanggar. Jika hal ini terjadi, maka si pria harus *batabus purih* atau sejenis ganti rugi dan biasanya dengan uang atau barang dan status sosial anaknya akan turun.

Hubungan bertetangga antara kedua lapisan ini berjalan baik. Namun lapisan tatus dianggap mempunyai tuah dan memiliki kharisma yang besar pengaruhnya, hal ini terlihat pula dalam rangka hubungan bertetangga kedua lapisan ini.

Hubungan dalam bidang pekerjaan untuk hal-hal tertentu ada perbedaan. Misalnya yang boleh mengatapi atau memasang atap rumah raja hanya Nanang (Anang), sedangkan golongan jaba tidak boleh karena itu akan berarti melangkahi kepala raja. Memang pada zaman kerajaan Banjar itu, seperti ada difrensiasi kerja sesuai dengan tingkatan atau statusnya dalam masyarakat.

Hubungan kemasyarakatan lainnya dalam upacara-upacara keagamaan dan dalam pendidikan juga ada perbedaan. Misalnya yang duduk di tawing halat hanya kelompok tatus.

Pelapisan Sosial Samar; Dasar pelapisan sosial samar pada suku Banjar, terutama di daerah Sungai Batang didasarkan kepada masalah pendidikan dan ekonomi.


Di lokasi penelitian ini pada masa lalu dan masa kini, seluruh penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Demikian pula dulu hampir seluruh suku Banjar baik suku Banjar Hulu Sungai maupun suku Banjar Kuala beragama Islam.

Kenyataan yang terlihat sekarangpun, hampir tidak berbeda dengan kenyataan masa lalu dalam bidang ini. Oleh karena itu pengetahuan serta keahlian seseorang dalam hal Islam, menempatkan ia pada lapisan yang maju dan terhormat dalam masyarakat. Disamping itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersifat keagamaan, seperti pedagang, pegawai, petani dan lain-lain yang mengikuti dan mendukung kegiatannya sebagai ulama ikut pula mewarnai pelapisan ini. Walaupun terlihat pula ada ulama yang pekerjaannya semata-mata mengabdikan

di bidang keagamaan.

Bahkan jenis-jenis pekerjaan dapat pula menimbulkan sub-lapisan pada lapisan ulama itu sendiri.

Gambarannya adalah sebagai berikut:



Atribut-atribut untuk para ulama ini tidak ada, kecuali kebiasaan memakai sarung dan kopiah haji serta surban bagi yang telah pergi naik haji.

Peranan ulama dalam masyarakat besar sekali, dan sangat menentukan. Mereka juga yang menjadi tutuha masyarakat atau tutuha kampung ataupun pimpinan tidak resmi di desa tersebut.

Orang awam. Yang termasuk orang awam atau orang biasa ialah yang tidak mempunyai pengetahuan agama yang dalam. Ini terdiri dari: pedagang, petani, tukang, nelayan sungai dan rawa, serta orang yang bebas pajak yang tidak mempunyai mata pencaharian apa-apa. Pedagang di desa Sungai Batang ini terdiri dari: pedagang besar, pedagang kecil atau pancarakinan, dan panyambangan.

Pedagang besar ini operasi perdagangannya sampai ke Banjarmasin, bahkan sampai ke Surabaya.

Pedagang kecil umumnya pedagang klontong yang dalam istilah bahasa Banjar disebut pancarakinan yang menetap di desa tersebut. Panyambangan ialah pedagang yang pekerjaannya menyambang atau membeli barang di tengah jalan (di tepi sungai) kemudian dibawa ke Martapura atau Banjarmasin untuk dijual. Biasanya barang yang dibeli atau disambang di tengah perjalanan itu merupakan bahan pangan seperti: sayur-mayur, ikan, buah-buahan dan sebagainya. Kata menyambang ini berasal dari bahasa Banjar menyambang atau mengambil barang-barang yang hanyut di sungai, oleh karena itu istilah ini dipakai untuk memberi nama pedagang yang membeli barang yang

sedang dibawa orang atau yang diletakkan di tepi sungai. Barang-barang tersebut dijual lagi ke kota atau ke tempat lain. Ada lagi istilah Banjar pambalantikan, tetapi dalam operasinya agak berbeda sedikit, pambalantikan tersebut tidak terbatas pada barang pangan saja, tetapi berlaku untuk semua barang, yang biasa mendatangkan untung dalam waktu yang singkat.

Petani umumnya adalah petani sawah dan juga petani sayur-sayuran serta berkebun secara kecil-kecilan. Disamping itu juga waktu dulu ada pengusaha perkebunan karet yang cukup besar di desa ini. Karena merosotnya harga karet alam, akibatnya kebun karet ini berangsur-angsur menjadi berkurang dan sekarang sudah hampir habis sama sekali.

Tukang umumnya adalah tukang kayu atau tukang yang membuat rumah.

Nelayan sungai dan rawa, merupakan sebagian besar dari penduduk sungai Batang ini. Dari daerah Sungai Batang ini dikeluarkan ikan sungai dan rawa yang dihasilkan oleh sungai-sungai paiwakan yang berupa ikan gabus, sepat, pupuyu dan sebagainya. Hampir sebagian besar daerah Martapura dan Banjarmasin, mendapat konsumsi ikan dari sungai Batang. Juga hampir semua pedagang ikan di Martapura berasal dari Sungai Batang. Ikan ini merupakan mata pencaharian tradisional penduduk Sungai Batang sejak dulu.

Atribut-atribut yang dipakai untuk tiap lapisan ini tidak ada, hanya mereka memakai pakaian sehari-hari saja.

Peranan orang awam adalah merupakan penduduk biasa yang selalu mentaati atau mematuhi fatwa para ulama tersebut. Peranannya tidak sebesar peranan para ulama dalam masyarakat. Mereka ini merupakan pendukung para ulama tersebut, sebagai orang yang mereka hormati dan muliakan.

Hubungan antar lapisan. Dengan adanya pelapisan ini, hubungan kekerabatan antar lapisan tidak begitu berpengaruh sama sekali, dalam pembinaan hubungan kekerabatan. Hanya kadang-kadang dari lapisan orang awam ini, merasa segan dengan para ulama, karena rasa hormatnya agar tidak mencemarkan nama baik ulama tersebut.

Dalam hubungan bertetangga antar lapisan, tidak ada pengaruh apa-apa. Mereka saling hormat menghormati. Ada jalinan hubungan timbal balik yang isi mengisi, sehingga mereka sudah merasa sebagai satu keluarga, sebagai jiran di lingkungan tersebut.

Dalam pekerjaan yang sama dengan lapisan yang berbeda-beda,

pelapisan ini tidak memperlihatkan perbedaan lapisan yang menyolok. Jika ada pembagian kerja, justru karena rasa hormatnya kelompok awam ini terhadap para ulama, sebagai pimpinan mereka.

Dalam upacara-upacara keagamaan misalnya, dalam pendidikan dan lain-lain tidak ada perbedaan antar pelapisan. Hanya karena berdasarkan pengetahuan atau ilmunya, sehingga kelompok ulama selalu memegang peranan dalam upacara keagamaan yang sesuai dengan bidangnya tersebut.

Perubahan dalam lapisan; Akibat kemajuan dunia pendidikan, kemajuan teknologi, yang membawa kelancaran arus transportasi, menyebabkan terjadinya perubahan lapisan atau pergeseran dalam pelapisan.

Dengan kemajuan pendidikan melahirkan kaum terpelajar, yang berasal dari sekolah umum dan madrasah. Di samping itu kemajuan teknologi membawa akibat lancarnya arus transportasi antara kota dan desa.

Dengan demikian, memudahkan untuk mencapai sekolah yang jauh dari desa. Hal ini menghasilkan manusia-manusia baru yang menengenyam kebudayaan modern lewat bangku sekolah.

Jadi dari lapisan awam ini muncullah kaum terpelajar yang berpendidikan modern di sekolah. Akhirnya kelompok inilah yang memegang peranan dalam pembangunan masyarakat pedesaan yang tradisional, untuk menjadi masyarakat pedesaan yang mengenal kebudayaan modern, dan tidak mengenyampingkan keasliannya.

Hasilnya dari perubahan tersebut lahirlah kaum terpelajar yang berpendidikan modern. Kelompok ini merupakan kelompok yang menjadi pelopor dalam modernisasi desa tersebut. Walaupun tidak semuanya berpendidikan umum, atau mereka hanya lewat madrasah saja, namun sama-sama berusaha membangun desanya tersebut.

Yang lulus madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam seperti IAIN, dipergunakan untuk memberikan Khotbah pada waktu Shalat Jum'at di Mesjid dan mengajar pada madrasah yang mereka dirikan di desanya tersebut.

1162 PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pelapisan sosial resmi; Akibat adanya perubahan pelapisan sosial seperti halnya pada pelapisan sosial resmi masa lalu, maka pada masyarakat Sungai Batang khususnya dan suku Banjar umumnya, sudah tidak terlihat lagi pelapisan sosial yang tajam, maka pada pelapisan

sosial masa kini kita jumpai hal yang sama. Sehingga pada saat sekarang ini dikatakan bahwa dalam masyarakat Sungai Batang terdapat/terbentuk suatu masyarakat desa yang harmonis tanpa adanya pelapisan yang resmi.

Pelapisan sosial samar; Dasar pelapisan sosial pada pelapisan sosial samar adalah pendidikan; pendidikan ulama agama Islam dan pendidikan umum.

Dengan dasar pendidikan tersebut terlihatlah pelapisan sosial samar masa kini seperti berikut:

Kaum ulama, kaum terpelajar dan orang biasa atau orang awam.

Ulama; Para ulama ini terdiri dari ulama yang memegang jabatan dalam pemerintahan seperti Penghulu, dan ulama yang tidak mempunyai jabatan apa-apa dalam pemerintahan. Penghargaan terhadap para ulama ini tetap tidak berubah, mereka tetap dihormati.

Sejak dulu desa Sungai Batang ini termasuk kecamatan Martapura yang menjadi pusat agama Islam di Kalimantan Selatan. Sehingga Martapura ini diberi nama julukan menjadi Serambi Mekah, karena ketaatan serta pesatnya perkembangan Islam di daerah ini.

Serambi berasal dari kata Surambi dalam bahasa Banjar artinya berupa kamar yang dibuat kemudian di samping rumah. Kata Serambi Mekah ini berarti bagian dari kota Mekah karena di sinilah terletak Perguruan Islam Darussalam yang terkenal di Kalimantan Selatan yang menghasilkan para ulama tersebut.

Atribut-atribut pada lapisan ini tidak ada, kecuali pakaian mereka sehari-hari. Biasanya pakai sarung dan peci serta baju lengan panjang.

Peranan dalam masyarakat besar sekali, karena kelompok inilah yang merupakan pimpinan informal dalam masyarakat Sungai Batang yang seluruhnya beragama Islam. Kelompok ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat desa tersebut.

Kaum terpelajar. Lapisan ini terdiri dari para lulusan sekolah lanjutan dan mahasiswa. Ada yang berasal dari sekolah umum seperti SMP, SMA, SMEA, SPG dan sebagainya. Sebagian ada pula yang berasal dari sekolah agama seperti PGA, Tsanawiyah, Aliyah dan bahkan ada mahasiswa IAIN.

Atribut-atribut dari lapisan ini tidak ada, kecuali cara mereka berpakaian yang sudah seperti pakaian orang kota masa kini, tetapi norma-norma agama tetap mereka yang teguh dalam kehidupannya.

Peranan dalam masyarakat cukup besar, walaupun tidak sebesar peranan ulama, tetapi cukup berarti dalam segala kegiatan pembangunan di desa tersebut, kelompok ini merupakan pelopornya. Baik kelompok yang mendapat pendidikan umum maupun yang mendapat pendidikan formal dari sekolah-sekolah agama. Mereka membimbing masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di desanya itu di luar dari kegiatan keagamaan. Untuk kegiatan keagamaan mereka juga ikut aktif berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini terlihat dari kegiatan Tabliq-tabliq agama di mana kelompok ini yang menjadi Panitia Pelaksananya, di samping ulama sebagai penasehat dan pelindung.

Orang awam atau masyarakat biasa. Ini terdiri dari petani, nelayan sungai, pedagang dan sebagainya.

Mereka ini tidak mengenal atribut apa-apa. Peranan mereka dalam masyarakat kecil saja, jika dibandingkan dengan kedua lapisan yang disebutkan terdahulu. Mereka berperan sebagai anggota masyarakat biasa, yang menganggap kedua lapisan ini yang disebut terdahulu merupakan pembimbing mereka.

Ketiga lapisan ini hampir tidak terlihat jelas perbedaannya, karena mereka bergaul saling hormat menghormati di desa tersebut sesuai dengan peranan dan bidang pekerjaan masing-masing.

Hubungan antar lapisan. Dengan adanya lapisan ini dalam masyarakat, dalam pembinaan hubungan kekerabatan antar lapisan tidak berpengaruh apa-apa. Hubungan perkawinan antar lapisan tetap berjalan tanpa ada sesuatu yang merintanginya.

Demikian juga dalam hubungan bertetangga, sama sekali tidak berpengaruh dengan adanya pelapisan ini, mereka hidup bertetangga yang baik di desa tersebut tanpa adanya perbedaan dalam hubungan kehidupan sehari-hari mereka.

Hubungan pekerjaan antar lapisan untuk tiap anggota pada setiap pekerjaan yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali, mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa perbedaan.

Seperti pada upacara-upacara keagamaan dalam pendidikan dan lain-lain sama sekali tidak terlihat perbedaan, yang ada hanya pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Peranan lapisan. Kemajuan dunia pendidikan, kemajuan teknologi dan kelancaran arus komunikasi dan transportasi antara kota dan desa, seperti perubahan struktur kekuasaan, membawa pengaruh yang besar dalam perubahan pelapisan sosial samar ini.

Munculnya kaum terpelajar, serta mudahnya jalur komunikasi dan transportasi dengan kota-kota di sekitarnya, bahkan di Indonesia melalui radio dan televisi, membawa akibat masuknya berbagai ke aneka ragam kota ke desa.

Dari desa yang terisolir sekarang menjadi desa yang merupakan bagian dari kota dan berangsur tumbuh menjadi desa modern dengan lajunya pembangunan seperti sekarang ini disebabkan karena lancarnya arus transportasi. Struktur pemerintahan desa semakin disempurnakan dengan Lembaga Sosial Desa. Dengan demikian merubah masyarakat desa yang tradisional menjadi masyarakat desa yang kena pengaruh modernisasi lewat kota-kota tersebut.

Hasil perubahan tersebut ialah semakin kaburnya pelapisan sosial samar ini, terlihat di masyarakat desa tersebut. Sehingga sekarang sukar sekali mencari perbedaan secara nyata antar lapisan samar tersebut.

Bab

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

IV. GAMBARAN UMUM

a. *Pimpinan masa lalu*; Sejak Kerajaan Banjar berkuasa di Kalimantan Selatan, pada setiap desa yang dihuni oleh suku Banjar, telah mempunyai pimpinan formal dan informal, dalam istilah ini disebut pimpinan masa lalu.

Pimpinan formal tradisional terdiri dari dua unsur yaitu aparat pimpinan pemerintahan desa dan pimpinan keagamaan dalam hal ini disebut dengan istilah bahasa Banjar Penghulu, dengan segala aparat bawahannya.

Pimpinan formal tradisional tersebut dipimpin oleh seorang Pembakal yang dalam istilah sekarang disebut Kepala Kampung. Aparat-aparata bawahannya terdiri atas Wakil Pembakal, Jurutulis Pembakal, Pangerak, Kepala Padang, Kepala Hutan, Kepala Sungai, Kepala Handil dan Kepala Tanah atau Pemilik Tanah.

Pimpinan Keagamaan di desa dipimpin oleh seorang Penghulu, dengan aparat bawahannya adalah Khatib, Bilal, dan Kaum.

Untuk tiap anak Kampung biasanya diperintah oleh seorang Pangerak, dengan dibantu oleh beberapa orang Panakawan sebagai pengawal dari Pangerak tersebut. Panakawan ini biasanya diambil dari orang yang bebas pajak dan terkadang disebut Hahawar Ambun. Ini bukan pimpinan tetapi penjaga keselamatan pimpinan desa dalam menjalankan tugasnya. Hahawar Ambun berasal dari kata hahawar

artinya pelempar atau penyapu dan Ambun artinya embun. Jadi Hahawar Ambun artinya tukang sapu embun, karena jika berjalan di lorong yang ada rumputnya di waktu pagi celana akan basah jika tidak dilalui dulu sebelumnya. Maksudnya adalah orang yang melindungi pemimpin tersebut dikala menjalankan tugasnya.

Di samping itu di desa-desa tersebut masih ada orang yang ditokohkan sebagai pemimpin, walaupun tidak secara formal diangkat pada masa itu. Dalam istilah di sini disebut pimpinan informal masa lalu, yang terdiri dari: Ulama dan Tutuha Adat. Yang dimaksud Ulama ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang cukup dalam dan luas ketika itu.

Ulama ini bergerak di bidang agama Islam, sedangkan Tutuha Adat ini bergerak di bidang adat yang masih dipakai ketika itu. Tutuha berasal dari kata tutuha artinya orang yang dituakan atau pemimpin masyarakat. Secara keseluruhan pada pimpinan tradisional atau pimpinan masa lalu ini di bawah koordinasi dari Pembakal sebagai Pimpinan di desa tersebut.


b *Pimpinan masa kini;* Pada pimpinan masa kini sudah terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan dan di bidang yang dipimpinnya, sesuai dengan perubahan zaman, walaupun istilah-istilah lama masih dipakai. Pada pimpinan masa kini masih ada dua unsur dalam kepemimpinan formal di desa yaitu unsur aparat pemerintahan desa dan unsur agama. Pada pimpinan informal masa kini hanya kelompok Ulamalah yang menonjol sedangkan Tutuha Adat sudah berangsur lenyap. Dengan demikian terlihatlah aparat pimpinan pemerintahan desa sebagai berikut yaitu: Pembakal, Sekretaris Pembakal, R.K. atau sejenis Pangerak, R.T. dan Kepala Padang. Untuk Pimpinan Keagamaan yang formal diangkat oleh Pemerintah seorang Pangulu yang mengurus MRT (Nikah Talak Rujuk), sedangkan Khatib dan Bilal serta kaum tidak diurus oleh Pengulu lagi, tetapi diurus atau ditunjuk oleh Panitia Mesjid.

Pimpinan formal masa lalu; Antara lain Pambakal. Pambakal merupakan nama jabatan yang dipakai sejak zaman kerajaan Banjar masih berkuasa. Tidak ada upacara pemberian gelar tersebut.

Nama jabatan Pambakal, merupakan kepala pemerintahan desa. Segala permasalahan yang menyangkut pemerintahan seperti keamanan, sosial dan ekonomi serta politik diurus oleh Pambakal. Daerah atau lokasi kepemimpinan meliputi satu desa, terdiri dari beberapa anak kampung.

Struktur Pimpinan Tradisional:

Pimpinan Formal:



Pimpinan Informal:

1. Ulama
2. Tutuha Adat

Syarat-syarat untuk menjadi Pambakal adalah hal-hal sebagai berikut:

Setia terhadap Pemerintah yang berkusa

Merupakan hasil pilihan dari penduduk desa tersebut, tetapi hasil perhitungan suara tidak menjadi hal yang menentukan.

Tidak pernah dihukum.

Pandai menulis dan membaca, walaupun ada Pambakal yang tidak pandai menulis dan membaca tetapi berani.

Mempunyai rumah sendiri.

Berkemampuan atau termasuk golongan orang yang mampu di desa tersebut.

Mempunyai banyak bubuhan atau keluarga yang ada hubungan darah, sehingga dalam pilihan dia akan dipilih dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pucuk pimpinan di desa tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar anggota masyarakat desa tersebut.

Hak-hak yang dimiliki oleh Pambakal antara lain adalah hal-hal sebagai berikut:

Berhak mendapat imbalan uang jaga sebanyak f.0,75 dari orang dewasa laki-laki yang berumur 18 sampai 50 tahun.

Uang ini bisa juga disebut uang tiga tali.

Memberikan/menentukan bebas pajak bagi penduduk desa tersebut. Menunjuk aparat bawahannya.

Menyerahkan untuk penunjukan Pangulu Kampung.

Anaknya berhak mendapat prioritas untuk masuk sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika itu.

Memberi surat keterangan miskin bagi penduduk desa dalam wilayah kekuasaannya.

Menerima zat fitrah dari aparat bawahannya.

Membagi tanah kosong atau tanah hihi.

Memberi verklaring atau izin pembukaan tanah hutan serta berhak mendapat imbalan jasa.

Kewajiban yang dibebankan kepada Pambakal antara lain adalah seperti berikut:

Memungut pajak.

Menangkap pelanggar hukum seperti polisi tidak bergaji dengan besluit atau Surat Keputusan khusus.

Penuntut hukum dalam pelanggaran peraturan untuk hukuman yang paling lama 6 bulan dan denda di bawah f.50. Peraturan ini utamanya dalam pengaturan pemerintahan desa tersebut, seperti kebersihan pekarangan rumah yang sudah diperintahkan sebelumnya.

Menangkap perjudian dan yang sejenis dalam wilayah kekuasaannya. Pengganti jabatan-jabatan lowong dalam pemerintah desa, misalnya mandor pasar, pemungutan cukai yang tidak ada petugasnya di daerah tersebut.

Penyelesaian pertikaian di daerah kekuasaannya.

Cara pemilihan melalui pencalonan dari masyarakat desa. Hasil pemilihan tidak sepenuhnya menentukan apakah seseorang dapat diangkat menjadi Pambakal. Sebab keputusan terakhir tentang pengangkatan seorang Pambakal sepenuhnya merupakan hak dari Residen. Namun calon-calon hasil pemilihan merupakan bahan pertimbangan bagi Residen.

Upacara pelantikan dilakukan oleh Controleur dan dimeriahkan dengan tari topeng dan wayang kulit.

Atribut-atribut yang terlihat pada Pambakal adalah seperti hal-hal berikut ini.

Tanda Crown dari kerajaan Belanda tersemat di dada.

Baju jas tutup warna putih.

Celana hitam.

Pada tangan baju memakai strip.

Kopiah biasa.

Kalau di lapangan biasanya memakai topi bungkul.

Hubungan antara aparat-aparat pemerintahan desa di desa ini, dengan atasannya sangat erat, bahkan dengan pimpinan formal keagamaan. Jika Pangulu akan menikahkan seseorang anggota masyarakat di desanya, maka harus ada surat izin dari Pambakal, walaupun menurut hukum Islam tidak diperlukan surat izin tersebut. Pambakal merupakan koordinator dalam segala bidang pemerintahan di desanya waktu itu.

Hubungan kemasyarakatan terjalin dalam frekuensi yang tinggi, karena hampir semua bentuk kegiatan di desa ini harus melalui izin atau setidak-tidaknya sepengetahuan Pambakal.

Kemudian hubungan tersebut di atas berjalan lancar, karena masyarakat takut terhadap wewenang yang dipegang Pambakal.

Pengaruhnya dalam masyarakat besar sekali, sebab dia adalah penguasa tunggal di desa tersebut di bidang Pemerintahan. Segala tindakannya sangat menentukan.

Wakil Pambakal. Nama atau gelar yang khusus tidak ada kecuali nama jabatan tersebut, yang kadang-kadang disebut dengan sebutan wakil saja dalam pergaulan sehari-hari. Tidak ada pemberian gelar secara resmi kepadanya.

Jabatan atau lapangan kepemimpinan yang khusus tidak ada, kecuali mewakili Pambakal di waktu Pambakal berhalangan hadir. Secara tegasnya hanya dapat dikatakan sebagai pembantu Pambakal dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Persyaratan untuk menjadi wakil Pambakal ini antara lain: dewasa, pandai membaca dan menulis, ditunjuk atau diusulkan oleh Pambakal kepada kiai kepala, dikenal baik serta mempunyai kemampuan di bidang ekonomi.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain ialah:

Mempunyai hubungan yang akrab dengan Pambakal.

Mendapat dukungan dari Pangerak di kampung tersebut.

Faktor wilayah anak kampung yang terpencil dari induk kampungnya juga turut mendukung ditempatkannya wakil Pambakal.

Unsur keberanian juga ikut mendukung kepemimpinan seseorang untuk jabatan tersebut.

Hak-hak yang dipunyai oleh wakil Pambakal antara lain adalah: Sama haknya dengan hak yang dipunyai Pambakal, jika Pambakal berhalangan.

Imbalan uang juga biasanya sebagian dari yang diterima Pambakal diserahkan kepada wakil Pambakal, jika wakil Pambakal yang menagih.

Wakil Pambakal berkewajiban mewakili Pambakal, jika Pambakal berhalangan atau tidak ada di tempat.

Pengangkatan wakil Pambakal di desa itu diusulkan atau atas usul Pambakal Kiai Kepala atau HPB, kemudian yang mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah Kiai Kepala. Upacara pengangkatannya tidak ada, kecuali surat keputusan itu yang diterima oleh pejabat ini.

Atribut-atribut khusus untuk jabatan ini tidak ada.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya di desa ini berjalan dengan baik, seperti halnya Pambakal dengan aparat bawahan dan atasannya. Ini disebabkan karena wakil tersebut setiap saat selalu siap menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada Pambakal. Demikian juga hubungan dengan masyarakat lainnya.

Pengaruhnya dalam masyarakat tidak sebesar pengaruh Pambakal sebab tidak selamanya wewenang yang dipegang Pambakal dilimpahkan kepadanya.

Juru Tulis Pambakal. Nama atau gelar tersebut hanya merupa-

kan nama jabatan biasa saja sebagai pembantu Pambakal di bidang administrasi.

Jabatan dan lapangan kepemimpinannya hanya khusus di bidang administrasi pemerintahan desa, walaupun apabila Pambakal dan wakil Pambakal tidak ada di tempat, dia berhak bertindak mengatas namakan Pambakal.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa yang dikuasai oleh Pambakal, utamanya dalam hal administrasi pemerintahan desa dan dalam tugasnya jika Pambakal dan wakil Pambakal tidak ada dia dapat menggantikan tugas Pambakal.

Persyaratan formal yang diperlukan ialah mempunyai pengetahuan tentang administrasi pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya ialah keahliannya dalam bidang administrasi disamping ada hubungan yang dekat dengan Pambakal, seperti anak atau menantu dari Pambakal. Dengan demikian walaupun Pambakal tidak begitu lancar membaca dan menulis, tetapi tugas administrasinya tetap lancar. Karena mereka ini keluarga dekat dari Pambakal, maka masyarakat menghormatinya seperti halnya terhadap Pambakal juga.

Hak-hak yang dipunyai oleh Juru Tulis Pambakal adalah: Berhak mewakili Pambakal jika dalam keadaan Pambakal dan Wakil Pambakal tidak ada di tempat.

Mendapat uang lelah dari Pambakal sesuai dengan imbalan yang didapat oleh Pambakal yang sebagian diserahkan kepada Juru Tulis.

Kewajiban daripada Juru Tulis Pambakal ini, antara lain: Mengerjakan administrasi pemerintahan desa.

Mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Pambakal kepadanya, baik berupa pekerjaan yang seharusnya merupakan kewajibannya secara langsung, maupun pekerjaan yang bersangkutan dengan desanya.

Pengangkatan tidak melalui pemilihan, hanya ditunjuk langsung oleh Pambakal dan tidak ada upacara pelantikan atau pengangkatannya.

Atribut-atribut untuk ini tidak ada, hanya berpakaian biasa saja.

Hubungan dengan unsur lainnya dalam hubungan kerja hanya terjadi sewaktu-waktu saja, yaitu sewaktu Pambakal dan Wakil Pambakal tidak berada di tempat, maka tugas-tugas Pambakal ini dapat diambil alih. Hubungan kemasyarakatan tidak sekuat Pambakal, karena hanya mengurus masalah administrasi saja secara rutin.

Hubungan dengan masyarakat tidak seintim Pambakal, sebab

Juru Tulis ini berfungsi sebagai Tata Usaha pada kantor biasa.

Pangerak; Nama atau gelar khusus selain nama jabatan tersebut tidak ada dan upacara pemberian gelar pun tidak ada.

Jabatan atau lapangan kepemimpinan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa pada satu anak kampung dalam wilayah kekuasaan Pambakal. Tidak ubahnya sebagai kuasa Pambakal pada anak kampung tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinan Pangerak ini meliputi satu anak kampung atau desa di mana Pangerak ditempatkan dalam wilayah kekuasaan Pambakal.

Persyaratan yang dipunyai oleh Pangerak, antara lain:

Pangerak ini harus berdomisili di anak kampung tersebut.

Mempunyai kecakapan dan keberanian dalam menggerakkan atau memerintah masyarakat dalam wilayah kekuasaannya, terutama untuk pekerjaan rodi membersihkan jalan.

Persyaratan, pandai menulis dan membaca tidak mutlak dituntut, tetapi biasanya menjadi bahan pertimbangan ketika Pambakal menunjuk Pangerak.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, antara lain: Berkepribadian baik dan mempunyai hubungan yang luas dalam masyarakat anak kampung.

Dipercaya oleh Pambakal secara khusus.

Hak-hak yang dipunyai oleh Pangerak ini, antara lain:

Mendapat imbalan uang dari pungutan wajib pada anak desa tersebut sebagiannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada waktu itu.

Menunjuk atau mengusulkan panakawan atau pengawal untuk desa yang dipimpinnya kepada Pambakal.

Pangerak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Memungut pajak pada anak desa yang dipimpinnya,

Memelihara ketertiban dalam lingkungan anak desa itu,

Melaporkan situasi pemerintahan di anak desa itu,

Menyelenggarakan pemerintahan desa,

Membantu dan melayani petugas pemerintah yang datang bertugas di anak kampung tersebut.

Pengangkatan Pangerak melalui penunjukkan oleh Pambakal dan dikokohkan dengan surat keputusan oleh Kiai Kepala atau Wedana pada zaman kolonial Belanda. Tidak ada upacara apa-apa pada waktu pelantikan atau pengangkatannya.

Pengerak ini tidak memakai atribut apa-apa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya terbatas hanya dengan unsur pimpinan dalam lingkungan desa itu saja. Biasanya terjalin dengan baik dan secara rutin.

Hubungan kemasyarakatan hampir setiap saat selalu terjadi dalam wilayah anak kampung yang dipimpinnya, untuk urusan pemerintahan di anak kampung tersebut.

Hubungan dengan masyarakat cukup intim, karena Pengerak merupakan orang pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pengaruhnya dalam masyarakat terbatas pada lingkungan anak kampung itu saja. Untuk daerah yang dipimpinnya cukup besar pengaruhnya, sebab dialah satu-satunya penguasa pemerintah di anak kampung itu. Malah bagi kampung-kampung yang terpencil jauh dari induk kampungnya, tidak ubahnya sebagai Wakil Pambakal untuk daerah itu.

Kepala Padang. Nama atau gelar itu merupakan nama jabatan orang yang mengurus daerah pertanian pada wilayah pertanian tersebut.

Jabatan ini memang sudah ada sejak sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai Kalimantan Selatan ini. Lapangan kepemimpinannya adalah dalam urusan pertanian dalam satu daerah tertentu. Misalnya di dalam satu anak kampung yang ada daerah pertaniannya ditempatkan satu orang untuk urusan pertanian.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu wilayah pertanian seperti tersebut di atas. Biasanya dalam satu anak kampung yang dikuasai Pengerak ada satu Kepala Padang.

Syarat-syarat yang harus dipunyai oleh Kepala Padang, adalah harus mengenal wilayah pertanian yang dipimpinnya. Di samping itu juga ahli dalam bidang teknologi pertanian tradisional seperti mengenal jenis-jenis tanah, mengetahui musim, cara memberantas hama tanaman dan juga bidang pengairan.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain: mempunyai wibawa di kalangan petani pemilik sawah di daerah pertanian yang dipimpinnya, serta mempunyai keahlian khusus untuk bidang tugasnya, misalnya ahli merintis tanah hutan yang akan dijadikan tanah pertanian.

✕ Kepala Padang mempunyai hak-hak antara lain:

Mendapat imbalan dalam menaksir tarif pajak di daerah pertanian yang dipimpinnya,

Menentukan waktu mulai kegiatan kerja dalam pertanian, seperti waktu manugal atau menyemai padi, waktu batanam atau memulai menanam bibit padi yang sudah dibesarkan sebelumnya atau dilacak dalam istilah bahasa Banjar.

Menentukan klasifikasi tanah pertanian.

Di samping hak-hak yang ada pada Kepala Padang, dia juga dibebani kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban tersebut antara lain:

Menyelesaikan pertikaian tanah pertanian dalam wilayahnya.

Mengatur pengairan sawah.

Mengatur penempatan pembagian tanah pertanian yang baru dibuka.

Melakukan tungkuan atau menuai satu borongan padi kemudian diperiksa hasilnya untuk menaksir atau mengira hasil atau produksi keseluruhan sawah guna menetapkan pajak tanah pada zaman dulu.

Dalam hal ini dia bertindak sebagai Komisi Aaslag.

Kepala Padang ini tidak memakai atribut apa-apa.

Hubungan dengan pimpinan lainnya terbatas pada bidang pertanian saja, yaitu pada pejabat pertanian dan Pambakal serta aparat pemerintahan desa yang ada hubungannya dengan urusan pertanian.

Hubungan kemasyarakatan Kepala Padang ini selalu berhubungan dengan masyarakat petani untuk urusan pertanian.

Hubungan dengan masyarakat pada desa petani sangat rapat sekali karena mempunyai kepentingan yang sama, hal ini termasuk desa petani Sungai Batang tempat penelitian ini dilakukan.

Pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu besar karena tugasnya melulu dalam bidang pertanian saja.

Kepala Hutan. Nama atau gelar ini adalah suatu jabatan bagi orang yang mengurus pengolahan suatu hutan tertentu.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya ialah mengurus pengelolaan hutan atau mengatur pembukaan hutan, serta pengaturan penggarapan hasil hutan untuk satu wilayah hutan yang ditentukan. Lokasi kepemimpinannya meliputi wilayah hutan yang dikuasai oleh satu orang Pangerak atau satu anak kampung yang ada hutannya.

Syarat-syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Hutan yaitu harus mengetahui tata-cara penggarapan hutan dan menguasai wilayah hutan yang dipimpinnya. Faktor-faktor yang

mendukung kepemimpinannya, antara lain: berwibawa dan berani dalam penjelajahan dan pengurusan hutan.

Seorang Kepala Hutan mempunyai hak mendapat imbalan dari penggarap hutan di wilayah kekuasaannya. Biasanya menggunakan sepuluh ambil satu atau persepuluhan.

Selain hak yang didapat oleh Kepala Hutan tersebut, dia juga mempunyai kewajiban yang antara lain: Mengatur pembukaan hutan, dan mengatur cara pengambilan hasil hutan, seperti kayu, rotan dan sebagainya.

Kepala Hutan ini diangkat atas usul Pambakal dan dikokohkan dengan surat keputusan pengangkatan dari Kiai Kepala.

Tidak ada atribut apa-apa yang khusus untuk Kepala Hutan ini, lebih-lebih lagi bidang tugasnya selalu di lapangan saja (hutan).

Hubungan dengan unsur-unsur pimpinan lainnya terbatas pada bidang yang sempit sekali, yakni pada unsur pimpinan desa yang ada hubungan dengan penggarapan hutan. Hubungan dengan masyarakat hanya berkisar pada persoalan urusan hutan saja, yang ada pada anak desa tersebut.

Pengaruh dalam masyarakat hanya terbatas pada masyarakat penggarap hutan di anak desa.

Kepala Sungai atau Kepala Handil. Yang dimaksud dengan sungai di sini adalah anak sungai yang biasanya tempat mengeluarkan hasil hutan atau merupakan daerah pertanian. Sedangkan yang dimaksud dengan handil adalah bersama-sama mengerahkan sesuatu dengan biaya yang juga dikumpulkan bersama dan hasilnya dibagi sesuai dengan modal atau jerih payah membuatnya (bahandil). Adapun handil ini ialah sungai atau terusan yang digali bersama-sama dan dimiliki bersama.

Nama atau gelar yang dipakai ini telah ada sejak dulu untuk jabatan penguasa sungai sebagai Kepala Sungai dan Penguasa Handil. Untuk Kepala Handil biasanya sekaligus adalah pemiliknya. Tetapi sekarang sudah menjadi orang yang dipilih sebagai pimpinan sungai atau handil tersebut.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya hanya terbatas pada urusan penggarapan hutan yang ada di sekitar sungai tersebut untuk Kepala Sungai dan juga pertanian yang ada di sungai ini. Sedangkan Kepala Handil melulu mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan pertanian pada persawahan yang terdapat di handil tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinan untuk Kepala Sungai adalah

daerah yang meliputi aliran sungai atau anak sungai, sedangkan untuk Kepala Handil meliputi daerah pertanian yang diairi melalui handil atau terusan.

Tidak ada persyaratan yang ditetapkan secara mutlak untuk kedua jabatan tersebut di atas kecuali memang pemilik sungai atau pemilik handil tersebut bagi Kepala Handil.

Faktor yang mendukung kepemimpinan ini, antara lain: mengenal wilayah aliran sungai atau wilayah aliran handil itu dan mempunyai wibawa di kalangan petani atau penggarap hutan di wilayah sungai atau wilayah handil tersebut.

Hak-hak yang dipunyai oleh Kepala Sungai atau Kepala Handil antara lain: Kepala Sungai berhak memberikan persetujuan bagi penggarap tanah dan hutan di wilayah aliran sungai tadi. Sedangkan Kepala Handil hanya memberikan persetujuan pada penggarapan tanah pertanian dalam aliran handil atau terusan tersebut.

Menerima imbalan sebagian dari hasil garapan dari daerah sungai atau handil tersebut.

Kepala Sungai berkewajiban menyelesaikan pertikaian mengenai penggarapan tanah pertanian dan penggarapan hutan dalam wilayah aliran sungai.

Mengatur penggarapan hutan dan tanah pertanian di wilayah tersebut Sedangkan kewajiban dari pada Kepala Handil adalah :

Menyelesaikan penggarapan tanah pertanian dalam lingkungan handil.

Mengatur penggarapan tanah pertanian dalam wilayah handil tersebut.

Pengangkatan Kepala Sungai dan Kepala Handil ini berdasarkan penunjukkan dari Pambakal. Tidak ada pelantikan apa-apa dalam hal ini, sebab ini menyangkut pemilikan dari sungai atau handil dalam pertimbangan penunjukkan.

Baik Kepala Sungai maupun Kepala Handil tidak mempunyai atribut apa-apa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dan hubungan kemasyarakatan, baik Kepala Sungai maupun Kepala Handil dalam hubungan kerja sama dengan pimpinan lainnya sangat terbatas sekali, karena hanya menyangkut pada bidang yang sempit, yakni penggarapan tanah dan penggarapan hutan dalam wilayah yang sangat sempit pula. Hubungan kerja hanya menyangkut kedua hal tersebut di atas. Sedangkan hubungan kemasyarakatan hanya menyangkut persoalan penggarapan tanah dan hutan saja.

Kepala Sungai dan Kepala Handil ini hubungannya dengan

masyarakat terbatas pada masyarakat kecil di desa, yakni masyarakat penggarap tanah dan hutan.

Pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu besar, baik Kepala Sungai maupun Kepala Handil karena tidak banyak menyangkut dengan hubungan pemerintahan, tetapi lebih banyak menyangkut dengan hubungan kerja.

Pemilik Tanah atau Kepala Tatah. Tatah adalah cabang dari anak sungai yang digali ke daerah penggarapan hutan sebagai jalan keluar kayu-kayu hasil hutan lainnya. Inipun sebagaimana handil dibuat dengan bekerja bersama atau bahandil yang terdiri dari sekelompok orang.

Nama atau gelar bagi Kepala Tanah ini tidak ada, memang dialah orang yang memiliki tanah tersebut.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya hanya meliputi daerah yang dimilikinya saja. Daerah atau lokasi kepemimpinan Kepala Tanah ini terbatas pada hutan di sekitar tatah itu saja.

Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Kepala Tatah ini tidak ada, sebab ini merupakan pemilik tanah tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya adalah kejujuran terhadap teman sekerjanya ketika membuat tatah dalam memungut hasil imbalan.

Kepala Tatah tersebut berhak mendapat imbalan sepuluh ambil satu atau sepersepuluh dari hasil kayu yang dikeluarkan melalui tatah tersebut.

Mengatur pengeluaran hasil hutan melalui tatah merupakan kewajiban pokok dari Kepala Tatah itu. Selain itu juga ikut bersama menyelesaikan pertikaian mengenai penggarapan hutan yang ditatahnya.

Kepala Tatah ini ditunjuk oleh Pambakal berdasarkan pertimbangan, karena dia juga adalah pemilih tatah yang dipercaya oleh kelompok pemilik tatah. Tidak ada pengangkatan resmi dalam hal ini, sebab dia merupakan pemilik tatah.

Kepala Tatah tidak memakai atribut apa-apa, sebab dia tidak begitu banyak kaitannya dalam tugas sebagai unsur pemerintahan desa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam hubungan kerja terbatas sekali, utamanya dengan Kepala Hutan di daerah yang bersangkutan dan paling tinggi sampai pada Pambakal.

Hubungan dengan masyarakat tidak begitu luas, tetapi tetap intim utamanya dengan kelompok penggarap hutan.

Pengaruh dalam masyarakat tidak begitu berarti sebab lapangan yang

dipimpinnya sangat sempit sekali, hanya urusan lalu lintas hasil hutan tatah saja.

Pimpinan Agama: Setiap desa selalu ada Pangulu, bila ada Mesjid di desa tersebut, maka ditunjuklah Khatib, Bilal dan Kaum dalam rangka pengurusan Mesjid dan pelaksanaan Shalat berjamaah di Mesjid.

Pangulu. Pangulu ini berasal dari kata panghulu atau tukang huluakan yang artinya dalam bahasa Indonesia penunjuk jalan. Untuk kata ini dipergunakan bagi nama jabatan orang yang mengurus nikah, talak dan rujuk. Ini memang nama jabatan dan pemberian gelar tersebut tidak melalui upacara, hanya sekedar sebutan sehari-hari.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya ialah mengurus dan melaksanakan urusan nikah, talak dan rujuk. Pada waktu dulu masih bisa dimintai pertimbangan untuk urusan warisan dan sebagainya yang menyangkut mengenai pelaksanaan hukum Islam yang diperlakukan sebagai hukum adat bagi suku Banjar. Daerah atau lokasi kepemimpinannya, yakni meliputi satu desa yang dipimpin oleh seorang Pambakal.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipunyai oleh Pangulu ini antara lain :

Ahli atau berpengetahuan yang cukup mengenai agama Islam,

Dewasa dan sudah berkeluarga,

Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum perkawinan menurut agama Islam.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, yakni berwibawa dan merupakan orang yang taat dalam menjalankan syariat Islam.

Hak-hak dari Pangulu ini ialah ikut menyelesaikan pertikaian warisan, pertikaian rumah tangga dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan agama Islam di desa tersebut.

Kewajiban Pangulu antara lain :

Menikahkan orang dalam wilayah kekuasaannya,

Menyelesaikan masalah perceraian dan rujuk.

Cara pengangkatan tidak berdasarkan pemilihan, tetapi berdasarkan penunjukkan atas saran atau usul dari Pambakal dan Tutuha masyarakat kepada Instansi atasannya. Dalam hal ini ketika masa penjajahan Belanda, yang menyangkut itu adalah Pangulu District. Tidak ada upacara ceremonial ketika pengangkatan ini.

Atribut-atribut atau tanda-tanda khusus tidak nampak. Biasanya

selalu memakai peci jika pergi kemana-mana, dan jika dia mempunyai pengetahuan agama yang mendalam, biasanya selalu memakai sarung setiap hari. Dan ini merupakan contoh bagi masyarakat sekelilingnya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam bidang pekerjaan, dia selalu bekerja sama dengan unsur pimpinan desa lainnya, terutama Pambakal. Setiap ada yang mau melaksanakan akad nikah selalu harus ada izin dari Pambakal, jika tidak ada izin tersebut, Pangulu tidak berani menikahkan. Hubungan kemasyarakatan, pangulu merupakan orang yang dituakan di masyarakat dan dialah yang sering memimpin Shalat Jum'at atau Shalat berjamaah lainnya di dalam Mesjid atau di rumah jika ada acara selamatan, misalnya pada selamatan pemberangkatan haji, Shalat hajat dan sebagainya. Oleh karena itu Pangulu ini kadang-kadang ada yang disebut Tuan Imam jika ia selalu menjadi Imam sembahyang Jumat.

Hubungan dengan masyarakat banyak sekali serta intim, sebab dialah pemimpin formal keagamaan ketika itu. Karena hampir seluruh masyarakat Suku Banjar memeluk agama Islam, sehingga Pangulu inilah tempat tumpuan pertanyaan dalam bidang keagamaan.

Pengaruhnya dalam masyarakat besar sekali dan disegani oleh semua lapisan masyarakat, sebab dia dianggap orang sebagai pimpinan masyarakat Islam, yang menurut ajaran Islam harus ditaati. Lebih-lebih lagi desa Sungai Batang ini merupakan desa bagian dari Kecamatan Martapura di mana kota Martapura ini merupakan pusat agama Islam di Kalimantan Selatan. Unsur Ulama yang dimiliki Pangulu tersebut menyebabkan dia berpengaruh sekali di masyarakat.

Khatib. Nama atau gelar Khatib ini adalah nama pimpinan agama yang membeikan khotbah di waktu Shalat Jumat dan biasanya sekaligus menjadi imam ketika Shalat. Tidak ada acara khusus untuk pemberian gelar tersebut. Gelar ini pengganti sebutan Ulama yang memberikan khotbah secara rutin di Mesjid ketika Shalat Jumat.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya. Gelar Khatib ini berasal dari bahasa Arab, dan telah dipakai dari sejak dahulu sampai sekarang. Yang dipimpinnya hanya Shalat Jum'at berjamaah di Mesjid dan memberikan khotbah pada Shalat Jumat tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya hanya berputar di sekitar Mesjid saja.

Hak-hak yang dimiliki oleh Khatib ini antara lain :

Memberikan khotbah pada waktu Shalat Jumat.

Menjadi Imam Shalat Jumat dan Shalat berjamaah lainnya dalam Mesjid.

Kewajibannya adalah mengatur jalannya ibadah Shalat Jumat dengan baik di Mesjid sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pengangkatan biasanya dicalonkan oleh masyarakat atau disarankan kepada Pangulu, kemudian Pangulu menunjuk Khatib tersebut. Tidak ada upacara apa-apa hanya sekedar ditunjuk saja.

Atribut-atribut khusus dalam kehidupan sehari-hari tidak ada, kecuali pada waktu bertugas membaca khotbah di mimbar biasanya memakai jubah dan surban bagi yang sudah naik haji. Sedangkan bagi yang belum naik haji memakai peci hitam saja, yang ditutupi dengan kain putih dan selalu memakai tongkat ketika membacakan khotbah.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya sangat terbatas sekali, hanya dengan Pangulu dan Kaum saja yang terjalin dalam hubungan kerja rutin. Dengan pimpinan lainnya hanya dengan para Ulama yang mempunyai hubungan erat dalam hubungannya sebagai Khatib yang memberikan khotbah atau nasehat di waktu Shalat Jumat dan ceramah agama lainnya. Hubungan dengan kemasyarakatan berjalan sebagai anggota masyarakat biasa.

Hubungan dengan masyarakat tidak begitu banyak, karena terbatas pada bidang agama, dalam hal ini yang menyangkut dengan Shalat Jumat.

✓ **B i l a l.** Nama atau gelar ini berasal dari bahasa Arab yaitu nama tukang azan di zaman Rasulullah. Dalam bahasa Banjar ini digunakan untuk menamakan tukang azan di Mesjid. Ini sebutan biasa tidak seperti gelar yang diberikan dengan upacara. Jabatan atau lapangan kepemimpinannya sesuai dengan namanya tukang azan saja, utamanya pada waktu Shalat Jumat. Dengan azan itulah Bilal tadi memberitahu atau mengajak masyarakat untuk memulai sembahyang berjamaah.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya tidak terlihat jelas, kecuali di dalam Mesjid di waktu Shalat tersebut. Tetapi untuk urusan mengenai pembinaan Mesjid mereka juga ikut menentukan.

Persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Bilal ini harus ahli membaca Al Qur'an sesuai dengan ucapan yang sesungguhnya. Suara juga harus bagus dan lantang.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, yakni berakhlak baik menurut norma-norma dalam Islam.

Hak-hak dalam menjalankan tugasnya dia berhak ikut mengatur jalannya Shalat Jumat dan terkadang berhak memberi saran dalam pengelolaan Mesjid sebagai tempat ibadah.

Bilal mempunyai kewajiban pokok mengucapkan atau mengumandangkan azan pada Shalat Jumat dan Shalat Berjamaah lainnya didalam Mesjid tersebut pada waktu-waktu tertentu.

Pengangkatannya ditunjuk oleh Pangulu melewati saran-saran atau usul dari Tutuha Masyarakat di daerah tersebut.

Atribut-atribut atau tanda-tanda khusus untuk jabatan Bilal ini tidak ada.

Hubungan dengan unsur pimpinan-pimpinan lainnya sangat terbatas sekali, yaitu sampai dengan Pangulu saja.

Hubungan dengan masyarakat cukup intim, seperti halnya masyarakat biasa, hanya dalam hal Shalat Jumat Bilal dihormati.

Pengaruhnya dalam masyarakat kecil sekali dan tidak mendalam sebab jabatan ini melulu hanya dalam urusan penyelenggaraan ibadah dalam Mesjid.

✓ **K a u m.** Kaum ini sebutan untuk penunggu Mesjid. Pemberian gelar ini langsung dari masyarakat. Pemakaian nama ini kadangkadangkang menjadi sebutan dalam panggilan sehari-hari. Ada juga yang menambah nama tersebut menjadi su Kaum atau Busu Kaum. Busu berarti saudara ibu atau saudara ayah yang laki-laki. Jadi nama itu sebagai sebutan paman atau samarina dalam Bahasa Banjar.

Lapangan yang dipimpin atau diurus Kaum ialah : kebersihan Mesjid, mengatur pelaksanaan sembahyang Jumat, menjaga waktu sembahyang dengan memukul beduk. Kaum ini tak ubahnya seperti kepala urusan rumah tangga Mesjid.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya hanya terbatas dalam urusan rumah tangga Mesjid saja. Tidak ada persyaratan apa-apa untuk menjadi Kaum, siapa pun bisa saja menjadi Kaum.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya ialah: orangnya harus tinggi jiwa sosialnya.

Dalam menjalankan tugasnya dia berhak mengatur tata-cara masuk ke Mesjid dan juga dalam melaksanakan Shalat berjamaah di Mesjid. Dari masyarakat dia mendapat imbalan berupa sedekah yang diberikan oleh masyarakat lingkungan Mesjid ataupun pemberian berupa padi dan beras, untuk nafkah hidupnya mengurus Mesjid.

Kaum berkewajiban mengurus rumah tangga Mesjid, seperti kebersihan, pengaturan waktu sembahyang, memukul beduk atau dauh

ketika saat Shalat akan dimulai secara rutin dan hal-hal lain yang menyangkut pengaturan ruangan Mesjid.

Kaum ini ditunjuk atau diangkat oleh Pangulu tanpa surat keputusan dan upacara pengangkatan.

Atribut-atribut atau tanda-tanda untuk jabatan Kaum ini tidak ada.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam hubungan kerja terbatas pada pimpinan yang ikut mengurus Mesjid seperti Pangulu, Khatib dan Bilal saja. Hubungan kemasyarakatan untuk pemimpin ini tidak nampak, malah dia dianggap sebagai orang abdi terhadap agama lewat Mesjid tersebut.

Hubungan dengan masyarakat cukup intim, sebab dia adalah anggota masyarakat yang besar pengabdianya didalam bidang agama dan tinggi jiwa sosialnya. Boleh dikatakan seluruh hidupnya digunakan untuk pengabdian terhadap agama dengan cara membaktikan diri lewat pengaturan Mesjid.

Pengaruhnya dalam masyarakat kecil saja, sebab dia bukan pimpinan yang menentukan tetapi membantu pimpinan Mesjid dalam melaksanakan urusan Mesjid.

Pimpinan informal masa lalu. Dalam masyarakat tradisional Suku Banjar masa lalu terdapat dua unsur pimpinan informal, yaitu :

U l a m a, dan

Tutuha Adat.

U l a m a. Fungsinya dalam masyarakat adalah merupakan pemimpin dalam agama Islam. Karena mereka inilah yang mengetahui segala ilmu agama dan juga cara hidup yang digariskan oleh agama Islam, maka peranannya sangat besar diantara orang Banjar yang hampir seluruhnya beragama Islam. Apalagi ajaran Islam sendiri mengatakan bahwa segala nasehat atau fatwa para Ulama itu harus mereka turuti. Dengan demikian peranan Ulama ini sangat menentukan sekali dalam kehidupan Suku Banjar.

Lapangan kepemimpinannya adalah dalam bidang agama Islam dan akhlak serta pimpinan dalam segala ibadat dan upacara keagamaan.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya, antara lain ilmu agama yang cukup, berwibawa, berakhlak yang tinggi serta menerapkan betul-betul ajaran Islam yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya merupakan pemimpin yang ikut memberikan pendapat dalam segala masalah yang menyangkut keagamaan, seperti hukum waris, masalah rukun Islam lainnya yang dilakukan setiap hari.

Hubungan dengan masyarakat biasanya intim sekali, utamanya terhadap hal-hal yang menyangkut keagamaan.

Pengaruhnya dalam masyarakat sangat besar, segala pendapat dan buah pikirannya selalu ditiru sesuai dengan bidangnya. Merekalah tempat masyarakat bertanya. Di samping itu dialah biasanya yang memimpin atau melaksanakan upacara Shalat berjamaah, mengurus upacara kematian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan.

Tutuha Adat. Pada masyarakat tradisional masa lalu masih ada yang menghormati adat leluhur nenek moyang seperti menyanggar banua dan mahanyari dan lain sebagainya. Oleh karena itulah masih adanya Tutuha Adat ini.

Fungsinya dalam masyarakat, ia memimpin dalam upacara yang bersifat religi di luar yang dijalankan dalam Islam.

Lapangan kepemimpinannya hanya dalam bidang upacara adat saja, dan terbatas pada orang yang masih melakukannya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini antara lain, ialah orang yang tahu tata-cara upacara-upacara adat serta masih memakainya.


Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya kurang begitu rapat, utamanya terhadap Ulama, sebab itu bertentangan atau menyimpang dari pada ajaran Islam. Ini hanya terbatas pada pemakai adat saja.

Hubungan dengan masyarakat kurang intim, kecuali dengan masyarakat yang masih memegang tradisi ini.

Pengaruhnya dalam masyarakat hanya terbatas pada penganut adat saja, sedangkan pada penganut Islam yang taat mereka tidak mendapat penghargaan sama sekali, malah seperti tidak dihargai sama sekali.

Pimpinan Masa Kini

Struktur Pimpinan Formal masa kini :



Pimpinan Informal masa kini : U l a m a

6) Pimpinan formal masa kini.

Kepala Desa atau Kepala Kampung (Pambakal). Dulu nama jabatan ini disebut pambakal, sejak zaman kerajaan Banjar berkuasa yang kemudian pada saat sekarang ini disebut Kepala Desa atau Kepala Kampung. Tetapi masyarakat suku Banjar pada umumnya untuk sebutan sehari-hari tetap dengan menyebutnya Pambakal. Ini adalah nama jabatan untuk pimpinan Tertinggi dalam satu desa, yang biasanya desa ini terbagi lagi dalam beberapa anak kampung.

Pemberian gelar secara resmi tidak ada, ini hanya nama jabatan yang dipakai dalam istilah pemerintahan desa.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya ialah dalam masalah pemerintahan desa di segala bidang. Ia adalah koordinator dalam segala bidang yang berhubungan dengan desa dan lingkungannya.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa atau meliputi satu komunitas saja.

Secara formal untuk seorang Kepala Desa dituntut persyaratan yang

antara lain adalah: dewasa, berijazah paling rendah S.D. dan berkelakuan baik. Sekarang dengan adanya sistem baru dalam pemerintahan desa, di mana Kepala Desa mendapat gaji sebagai pegawai negeri dengan golongan II/a, maka dengan demikian Kepala Desa tersebut harus berijazah sekolah lanjutan atas. Tetapi hal ini belum di-trapkan di desa Sungai Batang ini.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya sebagai seorang Kepala Desa adalah orang tersebut harus berwibawa atau berpengaruh dalam masyarakat.

Hak-hak yang dipunyai oleh Kepala Desa, antara lain:

Mendapatkan imbalan uang administrasi dari pemerintah,

Menanda-tangani mengenai sertifikat tanah, utamanya dalam hal jual beli, Mengusulkan aparat bawahannya.

Kewajiban dari Kepala Desa antara lain adalah sebagai berikut :

Menjalankan pemerintahan desa dengan dibantu oleh aparat-aparat bawahannya,

Mengurus atau mengatur keamanan desa,

Membantu aparat Pemerintah atasannya jika diperlukan, misalnya menagih IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah untuk desanya, termasuk juga melayani aparat pemerintah yang bertugas di desanya.

Karena desa Sungai Batang ini merupakan pemekaran dari desa Sungai Batang yang lama menjadi Sungai Batang dan Tangkas, Kepala Desanya tidak dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk langsung oleh Bupati. Sedangkan pada desa-desa yang lain tidak kena pemekaran desa, maka pengangkatan Kepala Desa melalui pemilihan dalam satu desa. Hasil pemilihan itu dikokohkan oleh surat keputusan pengangkatan dari Bupati. Sekarang ini dilantik oleh Camat atas nama Bupati yang sebelumnya mendengarkan saran dari Kepala Desa yang lama.

Atribut-atribut yang dipakai dalam hal-hal yang bersifat resmi kedinasan atau upacara resmi, yakni lencana garuda disebelah dada kiri, seperti lencana yang dipakai oleh Kepala Pemerintahan setempat.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam hubungan kerja biasanya Kepala Desa ini merupakan koordinator dalam segala bidang di desanya. Dengan demikian terjalinlah hubungan kerja yang erat antara Kepala Desa dengan aparat-aparat bawahannya seperti R.K., R.T., Kepala Padang/Kepala Hutan, lebih-lebih lagi dengan Sekretarisnya sebagai pembantu utamanya. Hubungan kerja dengan

aparatus biasanya hanya terbatas dengan Camat saja, sesuai dengan hirarki dalam pemerintahan. Untuk menjalankan perintah ke bawah, dia harus melalui jalur R.K. yang menyampaikan kepada RT, kemudian baru ke masyarakat. Untuk hubungan kerja dengan Pangu- lu biasanya berlaku jalur konsultatif, di mana Nikah, Talak dan Ru- juk (NTR) harus ada izin dari Kepala Desa baru Pangu- lu melaksanakan akad nikah.

Hubungan dengan masyarakat banyak cukup intim, karena segala sesuatu terutama dalam pembangunan desa selalu dimysyawarahkan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengaruhnya dalam masyarakat cukup besar, sebab dalam segala urusan pemerintahan di desa itu harus melalui Kepala Desa, misalnya dalam hal jual beli, per- kawinan, pembukaan tanah hutan menjadi tanah pertanian dan lain sebagainya.

Sekretaris Kepala Desa atau Pamong Desa (Juru Tulis Pambakal). Dulu nama jabatan ini disebut Juru Tulis Pambakal, dan seka- rang disebut Sekretaris Kepala Desa atau Pamong Desa. Tidak ada upacara apa-apa dalam pemberian gelar ini, nama atau gelar tersebut merupakan nama jabatan pembantu Kepala Desa di bidang adminis- trasi pemerintahan desa. Masyarakat atau penduduk desa biasanya tetap menyebutnya Juru Tulis Pambakal.

Nama jabatan ini disebut Sekretaris Kepala Desa atau Pamong Desa yang dulu sampai sekarang kadang-kadang masih disebut dengan istilah Juru Tulis Pambakal. Lapangan kepemimpinannya adalah mengurus masalah administrasi pemerintahan desa. Ia merupakan pembantu utama Kepala Desa. Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa, sesuai dengan wilayah kekuasaan dari Kepala Desa tersebut.

Persyaratan-persyaratan formal yang dituntut atau diperlukan untuk menjadi Sekretaris Kepala Desa adalah pengetahuan administrasi yang diperlukan untuk administrasi pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Sekretaris Kepa- la Desa ini antara lain harus bisa serasi dengan Kepala Desa dalam hal menjalankan tugasnya. Di samping itu dia harus merupakan orang yang cakap dalam berurusan ke aparat yang lebih atas atau aparat yang sejajar serta dengan masyarakat, dalam membantu kepala Desa. Hak-hak yang dipunyai oleh Sekretaris Kepala Desa ini antara lain, menjalankan tugas Kepala Desa disaat Kepala Desa tidak ada di tempat atau berhalangan.

Sekretaris Kepala Desa ini berkewajiban mengerjakan administrasi pemerintahan desa untuk setiap saat. Dia bertanggung jawab penuh dalam kelancaran administrasi pemerintahan di desa itu.

Pengangkatan semestinya melewati pemilihan, tetapi karena desa Sungai Batang ini merupakan desa pemekaran, maka Sekretaris Kepala Desa ini ditunjuk langsung oleh Kepala Desa sendiri. Tidak ada upacara apa-apa dalam pelantikan, kecuali penunjukkan dari Kepala Desa tersebut sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di desa itu.

Atribut-atribut khusus untuk Sekretaris Kepala Desa ini tidak ada. Dia berpakaian seperti orang biasa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam bidang administrasi, dialah yang menanganinya. Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan aparat bawahan Kepala Desa cukup intim, sebab persoalan yang menyangkut administrasi seperti kartu penduduk, surat-surat keterangan dan lain sebagainya, Sekretaris Kepala Desa inilah yang menyelesaikannya. Hubungan dengan masyarakat hanya terbatas pada soal-soal administrasi pemerintahan desa saja. Sedangkan soal-soal yang bersifat operasional itu langsung ditangani oleh Kepala Desa.

Hubungan dengan masyarakat banyak cukup intim, sebab segala urusan yang menyangkut administrasi harus melewati Sekretaris ini, tidak langsung kepada Kepala Desa. Pengaruhnya dalam masyarakat tidak sebesar Kepala Desa. Dia dianggap hanya sebagai petugas administrasi biasa. Kecuali jika Kepala Desa. Dia dianggap hanya sebagai petugas administrasi biasa. Kecuali jika Kepala Desa tidak ada di tempat.

R.K. atau Rukun Kampung (Pangerak). Nama atau gelar ini sebenarnya adalah nama jabatan aparat pemerintahan desa yang meliputi satu wilayah tertentu dalam desa, yang biasanya terdiri dari beberapa R.T. (Rukun Tetangga). Dulu jabatan ini dipegang oleh Pangerak. Tidak ada upacara-upacara dalam pemberian gelar ini, sebab gelar tersebut hanya nama jabatan biasa saja.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya menyangkut segala bidang pemerintahan dalam wilayah kekuasaannya yang meliputi beberapa R.T. dan terhimpun dalam satu anak kampung.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu anak kampung atau terdiri dari beberapa R.T. Dulu ini dikuasai oleh seorang Pangerak.

Tidak ada persyaratan formal untuk menjadi R.K. ini, sebab ini sebenarnya dipilih oleh masyarakat, tetapi karena Desa Sungai Batang ini merupakan desa pemekaran, R.K. ini hanya ditunjuk oleh Kepala Desa.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini ialah terutama orang yang dikenal baik oleh Kepala Desa dan berwibawa dalam lingkungan R.K. nya.

Dalam menjalankan tugasnya ia berhak mengatur lingkungannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah.

R.K. berkewajiban menjalankan instruksi Kepala Desa lewat R.T. yang ada dalam lingkungannya. Menyelesaikan masalah dalam lingkungan R.K. atau anak kampung yang dipimpinnya.

Atribut-atribut yang dipakai untuk R.K. ini tidak ada, sebab dia ini adalah pejabat yang dipilih berdasarkan pemilihan melalui musyawarah penduduk desa dalam lingkungannya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya ke aparat bawahannya melewati R.T. dan ke aparat atasan hanya sampai dengan Kepala Desa. Hubungan kemasyarakatan mengenai masalah pemerintahan hanya terbatas dalam lingkungan R.K.nya atau anak kampung yang dipimpinnya.

Hubungan dengan masyarakat cukup banyak, karena dia adalah pelaksana harian pemerintahan di anak desa itu, menyampaikan segala instruksi dari Kepala Desa kepada R.T. - R.T. yang ada dalam lingkungannya. Sebagai anggota masyarakat yang disertai Kepala Desa mengurus pemerintahan di anak kampung, dia mempunyai hubungan yang intim dengan masyarakat, walaupun harus melewati RT dalam lingkungannya.

Pengaruhnya dalam masyarakat cukup besar, sebab segala permasalahan dalam lingkungan kekuasaannya harus selalu dipecahkan melewati R.T. dan dikoordinir oleh R.K., misalnya rencana pembangunan desa, R.K. ini memegang peranan yang menentukan dalam musyawarah antar R.T. dan masyarakat. Selain itu R.K. ini adalah wakil Kepala Desa untuk lingkungan daerah yang dikuasainya. Jadi segala persoalan yang terjadi dalam tiap R.T. harus disampaikan kepada R.K. dulu, baru diteruskan kepada Kepala Desa. Di Sungai Batang ini malah R.K. ini masih berfungsi sebagai Pangerak, sehingga segala permasalahan dalam lingkungan R.K. cukup diselesaikan oleh R.K. saja. Kecuali jika tidak bisa diselesaikan baru diteruskan kepada Kepala Desa

Rukun Tetangga atau R.T. Nama atau gelar tidak khusus, karena ini merupakan satu unit organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi. Biasanya disebut pengurus R.T. Jika menyebut R.T. saja itu berarti identik dengan Pengurus RT yaitu Ketua dengan pengurus inti lainnya ditambah dengan seksi-seksi yang diperlukan.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya adalah mengurus atau menyelesaikan segala masalah pemerintahan yang menyangkut lingkungan R.T. Hal ini tidak ubahnya seperti lembaga sosial yang bergerak di segala bidang dalam masyarakat di R.T. itu.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu Rukun Tetangga yang berkisar antara 25 Kepala Keluarga atau sebagian dari komunitas itu saja.

Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi pengurus R.T., sebab ini merupakan hasil pemilihan dalam musyawarah dalam lingkungan R.T. itu sendiri.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain: dia merupakan orang yang disegani atau berwibawa di dalam masyarakat. Hak-hak yang dipunyai oleh pengurus R.T. ini ialah menyelesaikan segala masalah dalam lingkungan R.T. nya, termasuk pengerahan massa untuk mengadakan gotong-royong dan lain sebagainya bagi masyarakat.

Kewajiban pengurus R.T. ini ialah melaksanakan instruksi dari aparat atasannya, yaitu R.K. yang datang dari Kepala Desa. Demikian juga keamanan dalam lingkungan R.T., seperti jaga malam dan lain sebagainya, merupakan kewajiban pengurus R.T.

Pengangkatan melalui pemilihan dalam masyarakat anggota RT tersebut. Karena desa ini merupakan desa petani dan nelayan sungai yang kepentingannya hampir semua sama, biasanya musyawarah itu mudah saja.

Atribut-atribut yang dipakai oleh pengurus RT ini tidak ada, sebab mereka ini seperti organisasi sosial yang bertugas mengatur masyarakat dalam lingkungan R.T. mereka masing-masing, di samping pekerjaan atau jabatan pokok yang ada.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dan unsur pimpinan informal. Ulama dan pimpinan masa kini terbatas pada urusan yang menyangkut kesejahteraan R.T. nya, seperti masalah Rukun Kematian, Perayaan Hari Besar Islam dan gotong royong dan lain sebagainya dalam lingkungan R.T. tersebut. Hubungan kemasyarakatan hampir

setiap saat berjalan, karena R.T. ini merupakan orang yang mengurus masyarakat dalam lingkungannya, mengenai hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa dalam bidang-bidang lain. Hubungan dengan masyarakat banyak sekali, karena mereka ini merupakan tutuha masyarakat atau orang yang dituakan dalam masyarakat tersebut, selain itu juga erat sekali sebab segala kepentingan masyarakat dalam R.T. merupakan tanggung jawabnya. Pengaruhnya dalam masyarakat dalam lingkungan R.T. cukup besar, sebab merekalah yang menyelesaikan segala permasalahan dalam lingkungannya.

Kepala Padang/Kepala Hutan. Nama atau gelar ini dipakai sejak zaman Kerajaan Banjar berkuasa. Dulu jabatan ini dijabat oleh dua orang, yakni satu Kepala Padang dan satu Kepala Hutan. Sekarang dalam satu desa itu hanya dijabat oleh satu orang saja yang merangkap sekaligus kedua jabatan ini, yaitu sebagai Kepala Padang dan Kepala Hutan. Gelar atau sebutan ini sesuai dengan jabatan yang diurusnya. Tidak ada upacara apa-apa dalam pemberian gelar. Gelar atau nama ini dipakai dalam istilah sehari-hari bagi desa-desa Suku Banjar di Kalimantan Selatan.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya meliputi hal-hal yang menyangkut penggarapan tanah pertanian dan pembukaan hutan atau pengambilan kayu dalam daerah tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa yang berhubungan dengan tanah, pertanian dan hutan.

Tidak ada persyaratan formal yang diperlukan, kecuali untuk kepentingan kelancaran tugasnya dia harus menguasai wilayah pertanian dan wilayah hutan dalam daerah kekuasaannya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, antara lain: orang ini sudah berpengalaman dalam menjelajahi hutan dan mengenal jenis jenis tanah pertanian.

Hak-hak yang dipunyai oleh Kepala Padang/Kepala Hutan ini adalah mengatur pembukaan tanah hutan dan pengaturan pengairan serta cara penggarapan tanah pertanian. Selain itu dia berhak pula mengatur cara penggarapan hasil hutan di daerahnya. Kewajiban dari Kepala Padang/Kepala Hutan ini, ialah menyelesaikan segala perukaian tanah pertanian atau juga penyelesaian pertanian, penggarapan hasil hutan di dalam wilayah kekuasaannya. Di samping itu juga melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah dalam kedua bidang tugasnya.

Pengangkatan tidak melalui pemilihan, tetapi ditunjuk langsung

oleh Kepala Desa sebagai aparat bawahannya untuk tugas-tugas tersebut di atas.

Atribut-atribut untuk jabatan ini tidak ada, karena tugasnya adalah di lapangan. Dia adalah masyarakat biasa yang diberi tugas khusus untuk keperluan tersebut oleh Kepala Desa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam hubungan kerja dia selalu berhubungan dengan R.T. dalam lingkungan kekuasaannya untuk hal menyangkut anggota R.T. tersebut. Hubungan kemasyarakatan hanya terbatas pada masyarakat penggarap hutan dan petani di desa itu sebab inilah yang menyangkut bidang tugasnya.

Hubungan dengan masyarakat banyak, karena desa tersebut adalah desa petani jadi banyak sekali kepentingan yang menyangkut tugasnya. Dia juga sangat intim dengan masyarakat desa, mereka mempunyai kepentingan yang sama, yakni masalah pertanian dan pekerjaan sampingan, mencari hasil hutan dan juga menangkap ikan di rawa, serta hutan sekitar rawa tersebut.

Pengaruhnya hanya terbatas dalam lingkungan masyarakat petani, tidak meluas sampai ke bidang lain, disebabkan bidang yang diurusnya hanya pertanian dan hutan itu saja.

Pimpinan Agama.

Pangulu. Nama atau gelar tersebut memang dipakai sejak Kerajaan Banjar berkuasa, untuk pimpinan formal keagamaan di tiap desa suku Banjar. Ini merupakan jabatan yang mengurus nikah, talak dan rujuk (NTR) di desa itu.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan nikah, talak dan rujuk untuk satu desa.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa yang dikuasai oleh Kepala Desa. Dia tidak merupakan aparat bawahan dari Kepala Desa, tetapi terikat dalam jalur konsultatif dengan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa.

Persyaratan-persyaratan yang formal untuk jabatan ini, adalah harus mempunyai pengetahuan agama yang cukup tinggi, malah harus lulus testing yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, antara lain ialah dia mempunyai akhlak yang tinggi, serta berwibawa dalam masyarakat.

Hak-hak yang dipunyai Pangulu ialah ikut menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian, memberikan bimbingan dalam perkawinan serta nasehat-nasehat yang terjadi dalam percekocokan rumah tangga.

Kewajiban dari Pangulu adalah melaksanakan akad nikah pada masyarakat desanya yang sebelumnya sudah mendapat surat izin dari Kepala Desa. Selain itu berkewajiban pula menyelesaikan pertikaian rumah-tangga yang diajukan resmi kepadanya.

Pengangkatan tidak melalui pemilihan, tetapi diangkat dengan surat keputusan dari petugas Departemen Agama. Tidak ada upacara pelantikan, hanya dengan surat keputusan itulah yang meresmikan pengangkatannya.

Atribut-atribut yang dipakai oleh Pangulu ini tidak ada selain pakaian sehari-hari seperti masyarakat biasa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya, dalam hubungan kerja hanya terbatas pada Kepala Desa dengan stafnya dan para aparat Ulama di desa tersebut. Hubungan kemasyarakatan hanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan NTR saja di samping soal-soal agama. Hubungan dengan masyarakat banyak intim sekali, sebab dia adalah salah seorang Ulama yang berada di desa itu. Lebih-lebih lagi desa Sungai Batang itu penduduknya seratus persen pemeluk agama Islam.

Pengaruhnya dalam masyarakat cukup besar, sebab sebagai pimpinan formal keagamaan di desa itu, dia adalah satu-satunya tokoh resmi di bidang agama Islam. Sebagai contoh setiap ada upacara keagamaan dia merupakan orang yang memimpin upacara, walaupun terjadi secara bergiliran dengan Ulama yang lain.

Pimpinan Informal masa kini

U l a m a ; Berfungsi sebagai pimpinan keagamaan dan tutuha masyarakat dalam desa. Juga dia berperan sebagai penasehat dalam segala masalah mengenai desa tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai guru di bidang keagamaan, baik anak-anak usia sekolah maupun orang dewasa yang sudah berkeluarga, sebab mereka juga memberikan ceramah rutin atau mengajar agama di rumah-rumah secara tradisional.

Lapangan kepemimpinan Ulama ini ialah dalam lapangan keagamaan yang berkenan dengan pelaksanaan ibadah dan upacara keagamaan serta masalah penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah warisan, zakat dan lain sebagainya, demikian pula masalah moral atau akhlak menurut ajaran Islam.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ini, antara lain adalah unsur pengetahuan yang dimiliki oleh Ulama tersebut ditambah lagi kuatnya penerapan agama Islam yang dipelajarinya dalam

kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga akhlak atau kepribadian dari Ulama ikut menentukan atau mendukung kepemimpinannya serta kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan tanpa mengu-rangi kekuatan hukum Islam yang berlaku.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya sebagian besar tertuju pada bidang keagamaan dan akhlak atau budi pekerti masyarakat de-sa tersebut dalam pembinaan mental. Hubungan kemasyarakatan de-ngan sesama unsur pimpinan lainnya berjalan sebagai mana masyara-kat biasa tanpa ada perbedaan status.

Pengaruhnya dalam masyarakat besar sekali dan sangat menentukan. Lebih-lebih lagi Ulama yang banyak mempunyai murid baik melalui pengajian di rumah Ulama, di Sekolah, atau Madrasah.

BaG

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

V.1 MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Pendidikan; Di daerah Sungai Batang ini ada Sekolah Dasar dan Madrasah masing-masing jumlahnya satu buah. Di sekolah-sekolah inilah anak-anak dididik dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Selain mereka mendapatkan pendidikan budi pekerti melalui pelajaran agama. Khususnya di Madrasah para pelajar mulai kelas satu dan seterusnya dididik dan diajarkan tentang soal-soal agama. Pendidikan agama yang mantap inilah menyebabkan masyarakat hidup tenteram.

Di samping pendidikan yang bersifat formal tersebut ada lagi pendidikan non formal, yakni pendidikan yang dilakukan di tiap rumah tangga yaitu di lingkungan keluarganya masing-masing.

Anak-anak mereka sejak kecil sudah diajarkan bagaimana melaksanakan ajaran-ajaran agama, orang tua masing-masing memberi contoh kepada anak-anaknya. Di masyarakat juga diadakan pengajian baik di rumah-rumah penduduk secara bergiliran maupun di langar-langgar dan Mesjid. Kesemuanya itu tidak lain adalah merupakan usaha yang selalu dilaksanakan mereka untuk mempertebal keyakinan terhadap norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Sugesti Sosial. Sugesti sosial yang berupa dongeng-dongeng, cerita maupun pepatah-pepatah juga merupakan suatu alat bagi orang-orang tua untuk memberikan suatu pengajaran kepada anak-anaknya

supaya anak-anak mereka selalu berbuat baik, menjunjung norma-norma dan aturan-aturan yang ada.

Menjelang anak-anak mereka mau tidur di malam hari ayah, ibu atau nenek sering menceriterakan tentang dongeng-dongeng baik yang ada hubungannya dengan binatang maupun dengan manusia, misalnya ceritera Intingan dan Dayuhan, ceritera ini melukiskan dua kakak beradik yaitu Intingan (adik) dan Dayuhan (kakak).

Intingan mempunyai perawakan yang lemah tapi cerdas (pandai) dan Dayuhan mempunyai tubuh yang besar dan kuat tapi bodoh. Dalam perbuatannya Dayuhan selalu mengalami kesulitan sedangkan Intingan karena cerdas dan pandai akhirnya dia selalu berhasil dalam menghadapi segala persoalannya.

Propaganda. Dalam rangka usaha masyarakat untuk mengadakan perbaikan Mesjid, Langgar, Madrasah maupun Sekolah Dasar, misalnya mereka selalu mengadakan tabliq agama. mubaliq biasanya memberikan ceramah (penerangan agama) dengan pidatonya yang fasih biasanya selalu berhasil mengumpulkan uang yang banyak. Dengan pidatonya itu akhirnya masyarakat menjadi tertarik untuk berbuat lebih banyak, yakni menyumbangkan sebagian dari hartanya demi untuk kepentingan bersama.

Kepercayaan dan Agama. Masyarakat Banjar pada umumnya menganut agama Islam. Ajaran-ajaran Islam mewarnai keadaan masyarakatnya. Islam tidak membedakan kepercayaan dan agama. Kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang terdapat dalam agama dan bukan merupakan suatu kelompok atau aliran tersendiri. Khusus mengenai penduduk tinggal di daerah Sungai Batang yang menganggap bahwa agama adalah merupakan jiwa masyarakat maka sudah barang tentu ajaran-ajaran agama sangat berpengaruh sekali dalam hal mempertebal keyakinannya tentang kebenaran agama yang dianutnya. Sehingga menurut informasi dari penduduk di daerah tersebut di kampungnya tidak pernah terjadi perkelahian sesama anggota masyarakat apalagi dengan masyarakat lain yang berada di luar kampung. Pencurian juga tidak ada. Ini membuktikan bahwa ajaran agama mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengendalikan masyarakat di daerah tersebut.

U.2 MEMBERI IMBALAN

Menurut ajaran Islam yang mereka anut bahwa setiap orang muslim yang selalu taat menjalankan ajaran agamanya melaksanakan apa

apa yang diperintahkan menurut agama dan meninggalkan apa yang merupakan larangannya. Mereka yakin bahwa dia pasti akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Manusia tidak berhak memberikan imbalan karena amal dan ke-taqwaan kepada Allah tidak dapat diukur dengan materi dan ini merupakan suatu keyakinan yang mutlak. Jadi bagi mereka soal imbalan adalah diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwataala.

V.3 MENGEMBANGKAN RASA MALU

Peranan gunjing. Apabila dalam masyarakat terdapat salah seorang anggota yang kurang baik tingkah-laku dan tindak-tanduknya maka orang tersebut dikatakan tidak tahu adat, maksudnya orang itu tidak mengetahui tata kerama dan kurang memiliki sopan santun. Biasanya orang yang demikian itu menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang kurang baik. Dan perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap sangat memalukan. Dia akhirnya merasa diisolir oleh masyarakat. Maka dengan demikian pengaruh gunjing ini cukup besar dan membuat orang lain tidak akan berbuat seperti contoh di atas.

Peranan Agama. Perbuatan yang memalukan menurut agama bagi masyarakat Sungai Batang ialah semua perbuatan yang dilarang menurut ajaran agama. Menghindari segala perbuatan yang maksiat (terlarang menurut agama) dan menjalankan ajaran-ajaran yang disuruh atau diwajibkan dalam agama.

V.4 MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Masyarakat tidak membedakan antara kepercayaan dan agama. Yang dimaksud kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama khususnya agama Islam. Jadi agama bagi mereka mencakup di dalamnya kepercayaan.

Perbuatan yang dilarang antara lain adalah sebagai berikut : berjinah, berjudi, minum minuman keras yang memabukkan (alkohol dan sejenisnya), mencuri, berdusta, dan memakan makanan yang diharamkan agama seperti makan daging babi atau anjing, dan sebagainya.

Adapun perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dan diharuskan adalah sebagai berikut: Sembahyang (Shalat) lima waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat jika sudah sampai nisabnya, naik haji ke Mekkah jika kuasa menjalankannya, berbakti kepada kedua ibu bapak, dan membela kebenaran agama

dan membela nusa bangsa (membela kemerdekaan dan mempertahankannya), serta menuntut ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Sanksi-sanksi karena pelanggaran-pelanggaran dan tidak dipenuhinya keharusan menurut hukum dalam agama Islam, memang sudah diatur sedemikian rupa misalnya: kalau orang berjinah harus di-rajam atau dipukul sampai mati, dan kalau mencuri tangan pencuri harus dipotong, dan banyak lagi macam-macam hukuman lainnya.

Tetapi karena negara kita bukan didasarkan kepada hukum Islam, maka di Indonesia diatur oleh peraturan-peraturan negara seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu pula halnya pada masyarakat yang tinggal di daerah Sungai Batang. Walaupun hukum Islam tidak pernah dilaksanakan di daerah tersebut, namun kalau dilihat dari segi jumlah pelanggaran sangat kecil sekali dan bahkan hampir tidak ada. Mereka percaya bahwa hukuman di akhirat nanti pasti tidak dapat dihindari lagi, atas dasar itulah maka masyarakat di daerah tersebut selalu taat pada agamanya.

Cara-cara pelaksanaan sanksi-sanksi dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

Walaupun sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar itu tidak pernah dilaksanakan secara konkrit oleh masyarakat, dan langsung diserahkan kepada yang berwajib, namun bagi masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan kepada si pelaku, dan si pelaku biasanya merasa disisihkan, sehingga hidupnya tidak pernah tenang yang akhirnya terpaksa si pelanggar meninggalkan kampung halamannya dan menetap di daerah lain, dan itupun kalau hal tersebut diketahui oleh masyarakat yang ditempatinya dia selalu dicurigai. Demikianlah hukuman yang dipikul oleh si pelanggar, sepanjang zaman orang tidak percaya lagi kepadanya, kecuali kalau dia betul-betul menyatakan taubatnya.

Pengaruh sanksi-sanksi dalam masyarakat, walaupun sanksi-sanksi tersebut tidak pernah dilaksanakan menurut hukum-hukum agama (Islam), namun terhadap si pelanggar dan bagi masyarakat tidak menaruh kepercayaan lagi kepada si pelaku tersebut. Sehingga dia seakan-akan terasing dari masyarakat.

Hukum Adat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut adat dan perbuatan yang diharuskan menurut hukum adat, pada umumnya sama saja dengan apa yang dilarang menurut agama dan apa yang diharuskan dalam agama. Tentu saja ada hal-hal yang tidak terdapat

terbukti bahwa apabila ada orang yang meninggal, mereka tidak akan pergi bekerja sebelum jenazah tersebut selesai diselenggarakan. Demikian juga pada waktu kenduri perkawinan, untuk mencari kayu api dan ikan untuk kenduri tersebut mereka cari bersama tanpa harus mengeluarkan uang untuk membelinya.

BAG VII

Pentutup

- Sa...
- Ia...

BAB TIGA

KOMUNITAS KECIL SUKU BUKIT LABUHAN

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan Geografis; Suku Bukit Labuhan bermukim di daerah Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Batas Kampung Labuhan ini, bagian Utara dengan kampung Abang Wirajaya, bagian Selatan dengan Kampung Wawai dan Bagian Baratnya dengan Rengas Dalam.

Kampung Labuhan ini berada lebih kurang 184 km dari Banjarmasin atau kira-kira 6 km dari kota Kecamatan Birayang.

Yang termasuk tetangga kampung Labuhan ini antara lain Pambakulan, Atiran, Huias kiri dan Huias kanan, Datar Palat, Datar Saga, Dayak Pitap dan Halung. Semua kampung ini masuk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Daerah Labuhan ini terdiri dari dataran tinggi (pegunungan), dan sebagian besar merupakan dataran rendah (dataran aluvial).

Hutannya lebat yang terdiri dari berjenis-jenis kayu antara lain: kayu ulin, kayu lurus (sungkai), rumbia (sagu), kayu lanan, kayu halaban dan lain-lain.

Disamping itu banyak lagi tumbuhan lain berupa tanaman rakyat di perkebunan misalnya karet, enau, pinang, cempedak (tiwadak), langsung (duku), durian, mangga dan jenis buah-buahan bermusim lainnya.

Demikian juga dengan jenis hewan banyak kita jumpai di daerah ini antara lain: sapi, babi, rusa, kijang, kambing, pelanduk, kera, musang serta binatang-binatang hutan lainnya. Begitu juga dengan bermacam-macam jenis burung misalnya burung pipit, gelatik, kenari, pialing, serta ayam, itik dan lain-lain.

Jenis-jenis binatang yang dipelihara oleh penduduk antara lain: babi, anjing, kambing, sapi dan jenis ternak unggas, seperti ayam dan itik. Jenis ikan juga banyak terdapat di daerah ini, yakni yang hidup di sungai dan sawah (rawa). Yang hidup di daerah rawa, misalnya: ikan sepat, ikan haruan (ikan gabus), ikan pentet (lele), ikan walut (belut) dan sebagainya. Yang hidup di sungai, misalnya: ikan adungan, ikan jelawat, ikan puyau, ikan saluang, ikan bakut, ikan tapah, ikan pipih dan lain sebagainya.

Pola Perkampungan. Pola perkampungannya mengelompok padat. Rumah-rumah didirikan di tepi jalan raya sebelah menyebelah. Sebagian besar penduduknya tinggal pada perkampungan tersebut, dan hanya sebagian kecil saja yang tinggal di hutan (ladang). Tidak jauh dari rumah-rumah penduduk mengalir sebuah sungai yang cukup besar, yakni sungai Batang Alai. Di samping rumah-rumah penduduk yang menghadap ke jalan raya terdapat pula rumah-rumah yang dibangun di sepanjang sungai tersebut.

Batas-batas desa pada umumnya adalah berupa sungai-sungai kecil atau parit. Di daerah ini terdapat pula tempat-tempat berkumpul, misalnya Balai Desa, tempat-tempat ibadah baik berupa Mesjid, Gereja dan Balai Adat.

Bangunan-bangunan tersebut berada di daerah lingkungan tempat tinggal penduduk. Semua bangunan-bangunan yang terdapat di daerah ini pada umumnya dibuat dari kayu; tiang terbuat dari kayu ulin, dinding dan lantai terbuat dari kayu, misalnya kayu lurus, kayu damar, kayu lanan dan jenis kayu-kayu hutan lainnya. Atap rumah sebagian besar terdiri dari sirap (atap yang dibuat dari kayu ulin) dan sebagian terbuat dari daun rumbia (daun pohon sagu).

Struktur bangunan rumah pada umumnya sama, yaitu segi empat bujur sangkar dan didirikan di atas tiang-tiang yang minimal berjumlah delapan batang. Pada bagian muka terdapat pelataran (serambi muka) dan pada bagian belakang terdapat pedapuritan (serambi belakang). Pada bagian atas terdapat bubungan (atap) yang tingginya sampai 3 meter yang berbentuk segi tiga memanjang mulai dari muka sampai ke belakang yang panjangnya sekitar 10 sampai 15 meter. Daun pintu bagian muka pada umumnya berada di tengah-tengah, yang membagi sama panjangnya antara sebelah kiri dan kanannya. Begitu pula struktur pada Balai Adat terdapat persamaannya, bedanya Balai Adat bangunannya jauh lebih besar dari rumah biasa, dan pada Balai Adat tidak terdapat serambi muka atau serambi belakang. Di samping itu pada Balai Adat tepi kiri dan kanan masing-masing lebarnya sekitar 2 meter memanjang dari muka sampai ke belakang, dibuat lebih tinggi dari pada bagian tengah, yaitu sekitar 30 cm. Pada bagian dalam ruangan Balai Adat lantainya dibuat dari paring (bambu) yang telah dibelah dengan ukuran lebar sekitar 10 cm dan dijalin (diikat) dengan tali yang dibuat dari rotan.

Cara mendirikannya khususnya Balai Adat dilakukan secara

gotong royong dan bahan-bahan serta alat-alatnya ada yang dibuat bersama dan ada juga yang dibeli. Sedangkan cara mendirikan rumah (tempat tinggal) sekarang dibuat atas biaya sendiri, walaupun ada yang mendapat bantuan dari warga kampung (masyarakat), misalnya waktu mendirikan tiang dan memasang atap rumah.

Di daerah kampung Labuhan ini terdapat satu buah lapangan Volley dan satu buah lapangan bulu tangkis yang keduanya dibuat di atas tanah dan merupakan lapangan terbuka. Pada lapangan-lapangan itulah diadakannya kegiatan olah raga yang dilakukan oleh penduduk, khususnya para pemuda-pemuda di daerah itu, walaupun hanya terbatas waktunya, yakni disaat-saat masa senggang. Tempat pekuburan terletak tidak jauh dari perkampungan, yakni di atas sebidang tanah yang khusus dipergunakan untuk mengubur penduduk yang telah meninggal dunia dan merupakan tanah milik bersama.

Jalan lalu-lintas berfungsi sebagai sarana perhubungan dan angkutan di daerah ini. Jalan darat maupun jalan sungai jumlahnya masing-masing satu buah. Jalan darat dibuat pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang merupakan jalan raya yang menghubungkan daerah tersebut dengan pusat Kecamatan dan Kabupaten. Jalan ini dibina oleh Pemerintah Daerah dan dipelihara penduduk. Perbaikan dilakukan secara gotong royong dan mendapat bantuan dari pemerintah daerah, khususnya mengenai pengadaan batu-batu dan pasir. Sedangkan jalan sungai tidak ada pengaturan dan pembuatannya, karena ini merupakan sungai alam.

Tiap-tiap bangunan rumah dan tanah-tanah penduduk tidak ada batas yang tegas, seperti parit maupun pagar, akan tetapi pada umumnya yang merupakan batas tersebut adalah berupa tumbuh-tumbuhan yang ditanam atas persetujuan kedua belah pihak, dan mengenai status tanaman tersebut adalah merupakan milik bersama antara pemilik rumah atau tanah tersebut. Tempat mandi untuk umum dan khusus, hanya terdapat di sungai yang dinamakan oleh penduduk jamban.

P E N D U D U K

Gambaran umum tentang Suku Bangsa Bukit. Mengenai jumlah penduduk suku bangsa Bukit secara keseluruhan berjumlah \pm 4.690 orang, keterangan ini menurut data statistik tahun 1978.

Jumlah tersebut mendiami daerah-daerah yang antara lain :

1. Bukit Labuhan	berjumlah	1.121 orang
2. Datar Laga	berjumlah	1.619 orang
3. Mancabung	berjumlah	400 orang
4. Balawaian	berjumlah	300 orang
5. Danau Darah	berjumlah	250 orang
6. B a t u n g	berjumlah	500 orang
7. R a n a i	berjumlah	200 orang
8. Harakit	berjumlah	300 orang

Jumlah 4.690 orang

Mengenai mobilitas penyebarannya sangat sedikit, itupun terbatas pada daerah-daerah suku Bukit itu saja, kecuali untuk daerah Labuhan mereka ada yang tersebar ke kota-kota sekitarnya.

Gambaran penduduk di lokasi penelitian.

Jumlah. Menurut data statistik penduduk pada kantor Kepala Desa Labuhan pada tahun 1978 berjumlah: 1.121 jiwa. Jumlah ini terdiri dari laki-laki berjumlah 514 jiwa dan perempuan berjumlah 607 jiwa.

Jumlah penduduk menurut batas umur adalah sebagai berikut :

- 0 – 5 tahun terdiri dari : laki-laki 55 jiwa, perempuan 45 jiwa.
- 6 – 15 tahun terdiri dari : laki-laki 162 jiwa, perempuan 187 jiwa.
- 16 – 25 tahun terdiri dari : laki-laki 79 jiwa, perempuan 101 jiwa.
- 26 – 40 tahun terdiri dari : laki-laki 88 jiwa, perempuan 118 jiwa.
- 40 – 60 tahun terdiri dari : laki-laki 99 jiwa, perempuan 94 jiwa.
- 60 ke atas : laki-laki 31 jiwa, perempuan 52 jiwa.

Jumlah penduduk menurut pendidikan belum didapatkan data yang lengkap, hanya di sini dapat ditaksir dari jumlah prosentasenya, itupun hanya berdasarkan kira-kira. Sekitar 40% dapat membaca dan menulis (tidak tamat SD) \pm 40% berpendidikan SD, \pm 10% berpendidikan SLP, \pm 5% berpendidikan SLA dan \pm 0,5% Perguruan Tinggi. Penduduk asli mempunyai pekerjaan pada umumnya bercocok tanam (bertani), ada juga yang bekerja sebagai penyadap karet dan penyadap enau (gula aren).

Jumlah penduduk pendatang sangat kecil. Mereka berdatangan ke daerah ini untuk mencari nafkah, terutama sebagai penyadap karet di daerah ini. Lama kelamaan akhirnya diantara pendatang

tersebut ada yang tinggal di daerah ini hingga sampai sekarang. Kegiatan mereka seperti halnya penduduk setempat, yakni bekerja di sawah-sawah dan ladang-ladang mereka.

Memang pada mulanya pandangan penduduk asli terhadap para pendatang tidak begitu baik, tetapi hal yang semacam itu pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi. Diantara para pendatang itu ada juga yang kawin dengan penduduk asli, walaupun dalam prosentase yang sangat kecil.

Hubungan pekerjaan berjalan dengan baik antara pendatang dan penduduk asli. Partisipasi pendatang dalam kegiatan sosial juga cukup baik, hal ini dapat dilihat, misalnya dalam hal tolong-menolong pada waktu perkawinan, kematian, mendirikan rumah dan lain sebagainya. Pengaruh pendatang tidak begitu nampak, karena apabila pendatang yang menetap di daerah ini mereka ikut serta mengintegrasikan dirinya, terutama di bidang kehidupan ekonomi dan sosial.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah; Disekitar tahun 1016 di daerah Tambulikan yang sekarang termasuk kampung Wanipal Kecamatan Batang Alai Selatan, tinggallah seorang lelaki yang bernama Datu Mangintir beserta seorang isterinya. Kehidupannya mengerjakan ladang dan berburu binatang-binatang liar di hutan.

Pada suatu hari Datu Mangintir bersama kawan-kawannya pergi berburu ke dalam hutan. Setelah mereka memasuki hutan daerah perburuan itu, rupanya anjing yang dilepaskan mereka itu menemukan mangsanya dan terus diikuti jejaknya. Akhirnya dia bersama kawan-kawannya berhasil menangkap binatang buruannya pada waktu hari menjelang malam, dan mereka terpaksa bermalam di daerah hutan tersebut.

Pada keesokan harinya sewaktu Datu Mangintir mencari air, dia menemukan sebuah sungai yang ternyata banyak sekali ikannya. Di sekitar sungai itu terdapat suatu dataran rendah yang sangat subur. Sungai itulah yang sekarang bernama sungai Batang Alai.

Mengingat keadaan alamnya yang cukup baik di samping terdapatnya sungai tersebut juga dipandang sangat baik untuk digunakan sebagai sarana hubungan mengangkut hasil-hasil hutan, ladang dan sebagainya, sehingga timbullah suatu keinginan untuk membuka daerah tersebut.

Sekembalinya mereka dari daerah tersebut, maka atas permufakatan bersama dengan keluarga-keluarganya, maka mereka di bawah pimpinan Datu Mangintir pindah ke daerah yang baru diketemukan tadi, dan kemudian daerah tersebut terkenal dengan nama Labuhan. Penduduknya kian lama kian bertambah banyak dan semakin ramai, akhirnya lahirlah sebuah perkampungan.

Pada waktu itu belum ada pemimpin (Kepala Suku) di daerah tersebut. Menurut firasat dan ramalan Datu Mangintir, bahwa ada orang yang sanggup nantinya memimpin daerahnya dan orang itu adalah Mangku Karata.

Mangku Karata adalah seorang lelaki yang tinggal di daerah Pamakuan atau daerah Racap yang sekarang daerah itu adalah daerah pedalaman (Pahuluan) kampung Batu Tangga (Kecamatan Pagat). Mangku Karata mempunyai dua orang saudara, yang keduanya adalah perempuan. Dia adalah merupakan anak yang kedua (panangahan).

Datu Mangintir pergi ke daerah tersebut dan langsung menemui ayahnya dan meminta supaya Mangku Karata diserahkan kepadanya, karena dia akan dijadikan sebagai pemimpin di daerah Labuhan. Mangku Karata pada waktu masih bujangan. Atas persetujuan orang tuanya, maka Mangku Karata juga bersedia menerima tawaran dari Datu Mangintir. Ayahnya mengatakan kepada Mangku Karata supaya dia harus berangkat sore pada jam 05.00. Dan Mangku Karata disuruh menunggu ayahnya yang akan mengambilkan tombak di goa Batu Sawar (yang terletak di sebelah Selatan pedalaman daerah Labuhan sekarang), tombak tersebut bersalut dengan emas.

Karena Mangku Karata tidak sabar menunggu kedatangan ayahnya, dia pun berangkat dengan berpesan kepada ibunya terlebih dahulu, supaya keberangkatannya itu nanti disampaikan kepada ayahnya. Mangku Karata membawa sebuah gagaman (senjata) berupa sebilah pisau yang berhulu hiras (semuanya besi). Setelah ayahnya datang langsung dia menanyakan kepada isterinya mengenai anaknya, isterinya mengatakan bahwa anaknya (Mangku Karata) sudah berangkat dan membawa sebilah pisau yang berhulu hiras.

Ayahnya sangat terkejut mendengar perkataan isterinya, karena laki-laki dilarang memakai senjata tersebut, senjata yang semacam itu hanya untuk perempuan saja. Tentunya nanti Mangku Karata akan mendapat bencana, sebab menurut kepercayaan senjata yang semacam itu akan membinasakan tuannya sendiri.

Ternyata apa yang dikatakan oleh ayahnya memang terbukti di kemudian hari, di mana Mangku Karata akhirnya mati terbunuh oleh senjatanya sendiri.

Setelah Mangku Karata tiba di Labuhan dia langsung dikawinkan dengan seorang perempuan di sana dan kemudian diangkat sebagai Kepala Suku (Kepala Pemerintahan). Beliau adalah merupakan orang pertama yang memerintah di daerah tersebut (daerah Labuhan).

Pada waktu Mangku Karata memerintah di daerah ini, beliau ada memiliki seorang pesuruh yang berasal dari daerah Pambakulan (nama suatu desa sekitar Labuhan) yang bernama Liung.

Liung mempunyai seekor babi piaraannya yang sangat disayangkan. Pada suatu hari babi ini memakan tanaman tebu milik Mangku Karata yang kemudian babi tersebut dibunuh oleh Mangku Karata. Dengan kejadian itu Liung merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada Mangku Karata. Sedangkan Mangku Karata tidak menyadari dendam yang dipendam oleh Liung dan beliau tidak pernah merasa curiga terhadap Liung. Secara diam-diam Liung mengambil senjata Mangku Karata yang berupa sebuah pisau yang berhulu hiras dan langsung menusukkannya kepada Mangku Karata, kemudian Liung terus melarikan diri.

Sebelum Mangku Karata menghembuskan nafas yang terakhir dia berpesan pada isterinya yang katanya sebelum kakiku menginjak mayat Liung, mayatku jangan dihauk (dibakar) dulu. Kemudian Mayat Mangku Karata dimasukkan ke dalam kupak (wadak yang terbuat dari kulit kayu) dan diletakkan di atas tataban (tempat yang dibuat di bawah bagian dalam atap rumah), dan ternyata mayat Mangku Karata tidak membusuk.

Setelah tiga tahun Liung kembali, dia diterima baik oleh isteri Mangku Karata. Dengan kebaikan dari isteri Mangku Karata menyebabkan Liung kurang waspada. Dan pada waktu Liung sedang makan, dia langsung ditusuk oleh isteri Mangku Karata dengan pisau yang berhulu hiras (senjata yang digunakan oleh Liung pada waktu membunuh suaminya), dan seketika itulah Liung meninggal dunia.

Sesuai dengan pesan dari Mangku Karata, maka mayat Liung diletakkan di bawah telapak kaki mayat Mangku Karata, dan kemudian diadakanlah upacara hauk (pembakaran mayat) Mangku Karata. Pada waktu api sedang membakar mayat tersebut, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang menakjubkan, yaitu pada kobaran api tersebut keluarlah seekor ayam jantan besar yang berwarna putih. Semua yang me-

nyaksikan kejadian tersebut merasa heran, pada waktu malam harinya diantara penduduk taalamat (mendapat firasat dalam mimpi), bahwa Mangku Karata keluar dari api dan mengatakan bahwa beliau berangkat ke gunung Panghiyangan. Beliau berpesan dia akan datang bila keadaan masyarakat dalam sengsara. Kalau masyarakat memanggilnya, cara memanggil beliau adalah sebagai berikut: "Kariau balik menjadi Nyaru, Nyari sis-sia datu Mangku Kurata" Kariau adalah semacam roh, nyaru berupa suatu kekuatan yang tidak dapat dilihat dengan indera mata dan sia-sia artinya roh yang tidak bisa mati.

Kepada pemimpin (Kepala Pemerintahan) setempat, beliau berpesan sebagai berikut: Aku menjadi Kariau di banua dan menjadi Raden di Pamandahan (tempat pembakaran), Raden merupakan orang putih. Siapa yang memegang pemerintahan di sini harus tahu dengan aku, kalau tidak pasti akan mengalami kehancuran. Itulah sebabnya setiap diadakannya upacara-upacara keagamaan Nyaru sia-sia Datu Mangku Karata selalu dipanggil untuk tetap selalu dapat melindungi masyarakat di daerahnya (Labuhan).

Daerah ini kian lama bertambah ramai dan berkembang setelah dipimpin oleh pengganti-penggantinya. Di bawah ini dapat kita lihat daftar nama-nama pemimpin (Kepala Suku) Bukit Labuhan, sebagai berikut :

1. Mangku Karata
2. Tumanggul Anjat
3. Datu Candan
4. Datu Mangku Raksa
5. Mangku Anum
6. Datu Maharata
7. Datu Surajaya
8. Singajaya I
9. Datu Karta Jaya
10. Datu Mangku Jaya
11. Datu Singa Jaya II
12. Datu Raksa Jaya
13. Singa Jaya III
14. Datu Inggut (Tumanggung Anum ± 1865)
15. H a y a l ± tahun 1906
16. T a g a m
17. H a n t u p
18. A c h m a d

19. M a c h l a n tahun 1945 – 1971

20. Kamberani tahun 1971 – 1980

21. Suriansyah tahun 1980 –

Setelah berdirinya kerajaan Banjar di Kayu Tangi, Labuhan pada waktu itu membayar bakti (upeti) sekali dalam setahun.

Yang menjadi Kepala Pemerintahan (Kepala Adat) pada waktu itu ialah Datu Raksa Jaya. Barang-barang (upeti) yang akan dibawa ke Kerajaan Banjar dipilih yang bagus-bagus, misalnya beras, keladi, jagung, kelapa dan sebagainya dipilih kwalitet yang terbaik.

Sampai pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah, Labuhan tetap setia dengan kerajaan Banjar. Sultan Suriansyah sendiri pernah datang ke daerah Labuhan. Hubungan antara Labuhan dengan Kerajaan Banjar berjalan dengan lancar dan baik sekali. Bahkan orang-orang Labuhan menganggap orang-orang Islam salah satu yang merupakan saudaranya. Datuk Tumanggung Anum pernah berkata supaya anak cucu Labuhan tidak boleh berdurhانا (bermusuhan) dengan orang Islam. Sebagai bukti bahwa mereka itu menganggap orang Islam saudaranya, yaitu adanya suatu kebiasaan adat orang-orang Labuhan turut merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan tradisi sampai sekarang tetap dilaksanakan. Disekitar tahun 1906 masuklah agama Kristen ke daerah ini, pada waktu itu yang memimpin pemerintahan di Labuhan yaitu Hayal. Agama Kristen ini disebarkan oleh Pendeta bangsa Jerman dan sejak itulah didirikan sebuah Sekolah Swasta bernama Zending School yang mendapat bantuan dari bangsa Jerman. Sekolah inilah yang pertama kali ada di daerah (wilayah) Batang Alai.

Sistem Mata Pencaharian. Mata pencaharian utama dari suku Bukit Labuhan, adalah pertanian. Pada umumnya pertanian ini dilakukan di ladang-ladang, yaitu dengan menebang hutan terlebih dahulu, kemudian setelah kering kayu-kayu tersebut dibakar. Sesudah itu barulah ditanami dengan benih. Pertanian yang semacam ini disebut tegalan. Pertanian yang semacam ini dilakukan misalnya pada suku Bukit yang tinggal di daerah Harakit, Batang Mancabung, Danau Darah, Balawaian, Ranai, Datar Laga dan Suku-suku Bukit lainnya yang tinggal di kaki pegunungan Maratus. Di samping hidup mereka dari hasil tegalan tersebut, mereka juga hidup dari menyadap karet, menyadap enau (gula aren), sedangkan ternak khususnya babi.

Mata pencaharian utama suku Bukit Labuhan, adalah pertanian yang dikerjakan di sawah-sawah dan dilakukan oleh penduduk Suku

Banjar. Pertanian tegalan sudah berkurang, karena mereka hidupnya betul-betul mengelompok. Mata pencaharian penduduk Bukit Labuhan, selain pertanian sawah tadi mereka juga menyadap karet, menyadap enau (gula aren), beternak babi sama seperti mata pencaharian suku Bukit lainnya.

Sistem Kekerabatan. Pada suku Bukit Labuhan untuk menyebut diri sendiri dipakai kata aku seperti pada orang Banjar. Untuk saudara sekandung yang lebih tua dipanggilnya kakak, dan saudara sekandung yang lebih muda dipanggilnya adi. Demikian pula ipar dan saudaranya yang lebih tua dipanggilnya kaka dan saudara yang lebih muda dipanggilnya adi. Sedangkan mertua baik laki-laki maupun perempuan dipanggilnya mama. Saudara ayah dan ibu yang tua dipanggilnya busu dan saudara ayah dan ibu yang tua dipanggilnya julak atau tua, nenek dan kakek dipanggilnya masing-masing nini wadun (nenek); nini lauung atau nini laung (kakek). Ayah kakek atau ayah nenek dipanggil datu. Untuk membedakan datu laki-laki atau datu perempuan, maka dipanggilah datu wadun (datu perempuan) dan lauung (datu laki-laki).

Dari perkawinan terbentuklah suatu kekerabatan yang disebut dengan Keluarga Inti. Keluarga ini terdiri dari seorang suami atau beberapa orang isteri dan anak-anak yang belum kawin dan anak angkat atau anak tiri. Walaupun beristeri lebih dari satu dibenarkan menurut adat, namun hal ini sangat jarang terjadi.

Orang-orang Labuhan menyebut keluarga Batih dengan nama *umbun*, yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anaknya. Perkerabatan diurut melalui garis ayah maupun garis ibu. Umbun sebagai satu kesatuan sosial dalam mengurus ekonomi rumah tangga, yang bertanggung jawab adalah kedua orang tua (ayah dan ibu). Anak yang tertua biasanya sangat besar peranannya dalam membantu pekerjaan orang tuanya, baik di sawah maupun di ladang.

Keluarga luas yang terdapat pada orang Bukit Labuhan pada umumnya sama dengan orang Banjar, keluarga luas yang terdiri dari keluarga batih yang sudah tua (senior) dengan keluarga batih anak perempuan. Dari sini nantinya akan berkembang terus kalau anak-anaknya sudah tiba saatnya untuk berkeluarga dan nantinya akan mendapatkan turunannya. Biasanya anak perempuan yang dikawinkan dengan pria yang disetujui bersama pada umumnya tinggal serumah dengan mertuanya (orang tua pihak isteri).

Sistem Religi; Agama yang dianut ada tiga macam oleh orang-

orang Bukit, yakni: agama Islam, Kristen dan Agama Balian seperti halnya Kaharingan di Kalimantan Tengah. Khusus mengenai orang-orang Bukit Labuhan berdasarkan daftar statistik kantor Kecamatan Batang Alai Selatan, bahwa jumlah pengikut agama-agama yang ada di daerah tersebut adalah, sebagai berikut :

654 jiwa menganut agama Balian (Kaharingan),

651 jiwa menganut agama Islam, dan

301 jiwa menganut agama Kristen.

Bagi orang-orang Bukit yang memeluk agama Islam, mereka tidak lagi menamakan dirinya sebagai orang-orang Bukit. Status sosial mereka menjadi sejajar dengan penduduk-penduduk yang beragama Islam lainnya, seperti orang-orang Banjar lainnya. Orang-orang Bukit Mancabung, Bukit Harakit dan Bukit Batung menyebut keluarga-keluarga mereka yang masuk Islam itu adalah *babarasih*, asal kata dari bersih yang mendapat awalan ba. Barsih artinya bersih dan awalan ba yang berarti melakukan pekerjaan. Jadi babarasih itu berarti membesihkan diri dari noda-noda atau dosa-dosa atau menghilangkan semua sisa-sisa pengaruh-pengaruh agama lama dalam dirinya.

Walaupun dalam masyarakat suku Bukit tersebut terdapat tiga macam agama, namun hubungan mereka selalu rukun dan tentram. Sebagai contoh misalnya menjelang hari-hari Raya umat Islam, baik hari Raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, orang-orang Bukit yang menganut agama Balian ikut serta merayakannya, umpamanya dengan membuat wadai (kue-kue) dan mereka berkunjung ke rumah-rumah tetangga mereka yang beragama Islam.

Khusus bagi orang-orang Bukit Labuhan yang masih tetap memegang teguh agama Balian (Kaharingan) di mana agama (kepercayaan) berpengaruh terhadap cara berpikir, berbuat, maupun dalam cara hubungan dengan agama lain. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada waktu mereka membuat Balai (tempat mengadakan upacara keagamaan). Seluruh penduduk mengadakan kerja sama (gotong royong). Sejak mulai mencari alat-alat bangunan di hutan, membuat alat-alat perabot sampai mendirikan Balai. Bagi mereka agama dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila terjadi pelanggaran dalam agama maka harus diselesaikan menurut adat. Diselesaikan disini berarti diobati, maksudnya supaya yang bersangkutan maupun masyarakat tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, karena apabila tidak cepat diselesaikan maka akibatnya bukan hanya menimpa pada orang yang

melanggar pelanggaran saja, bahkan lebih luas lagi terhadap seluruh masyarakat, umpamanya mungkin akibat dari pada itu dalam bentuk wabah bencana, gagalnya panen dan lain sebagainya.

II. B E N T U K

CIRI CIRI SEBUAH KOMUNITAS KECIL

Labuhan merupakan suatu komunitas kecil yang terbagi atas tiga daerah yakni; Labuhan Hulu, Labuhan Tengah dan Labuhan Hilir.

Daerah Labuhan Hulu penduduknya masih beragama Balian (Kaharingan), sedangkan daerah Labuhan Tengah sudah beragama Kristen dan daerah Labuhan Hilir beragama Islam. Di daerah Labuhan ini terdapat sebuah Balai Adat yang berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara adat dalam agama Balian, yang biasa disebut bawanan. Bawanan ini adalah suatu upacara syukuran yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa atas berhasilnya panen di kampung itu.

Labuhan merupakan suatu perangkat adat dimana di daerah tersebut berlaku adat yang dipimpin oleh Kepala Adat yang disebut Mantu.

Atribut yang dimiliki oleh komunitas kecil dari suku Bukit Labuhan adalah berupa Balai Adat. Balai Adat inilah tempat upacara adat maupun agama, dan biasa disebut Aroh.

Merupakan ciri khusus dari komunitas kecil suku Bukit Labuhan, adanya ternak piaraan misalnya babi, ayam maupun itik. Pemeliharaan ternak babi ini dilakukan setiap kepala keluarga (setiap rumah) sejak dahulu sampai sekarang.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Daerah Labuhan ini adalah merupakan bagian dari suatu komunitas suku Bukit lainnya seperti juga halnya suku Bukit Datar Laga, suku Bukit Datar Palat, suku bukit Batu Hayam dan suku Bukit yang tinggal di kaki pegunungan Meratus. Hubungan antara komunitas tiap-tiap suku Bukit ini selalu berjalan dengan baik sekali, hal ini dapat dilihat, misalnya apabila penduduk Bukit Labuhan mengadakan upacara bawanan, maka semua tokoh-tokoh adat yang tinggal di daerah tersebut selalu datang untuk ikut serta menghadiri upacara tersebut. Begitu pula sebaliknya tokoh-tokoh adat yang terdapat di daerah Labuhan, mereka juga selalu hadir apabila pada desa-desa ter-

sebut mengadakan upacara yang serupa. Bahkan jauh dari pada itu yakni pada waktu-waktu mendirikan Balai Adat tersebut mereka selalu bergotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh, bahwa kesemuanya itu adalah timbul atas rasa tanggung jawab keagamaan yang dimiliki oleh mereka sehingga dapat mengikat hubungan jiwa mereka yang walau antara mereka dipisahkan oleh batas-batas wilayah yang cukup luas.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Pada masa pemerintahan Kerajaan Islam di Kayu Tangi (Martapura) seluruh daerah Bukit tunduk di bawah kekuasaannya. Di daerah Labuhan (yang pada waktu itu belum bernama demikian) dipimpin oleh Datu Raksa Jaya setiap tahun harus membayar bakti (upeti) kepada Kerajaan Islam di Kayu Tangi (Martapura). Upeti itu berupa padi, minyak kelapa, luian (uang). Sebelum upeti itu dibawa ke kerajaan Kayu Tangi semua barang-barang tersebut dikumpulkan di daerah Labuhan dan dimasukkan dalam sebuah balai yang bernama Balai Bandara (tempat mengumpul dan menyimpan upeti) yang akan dikirim ke kerajaan Kayu Tangi dengan melalui sungai Batang Alai. Dari sinilah dahulu asal nama Labuhan, karena di sinilah tempat melabuh upeti yang dipersembahkan kepada kerajaan Kayu Tangi. Jabatan yang dipimpin oleh Datu Raksa Jaya itu bergelar Mangku.

Di bawah Mangku ada jabatan yang bernama Demang, kemudian terus ke bawah masing-masing: Pambakal, Pangulu, Pangiwa, Panganan, Cangkingan dan Malang.


Mangku, damang dan Pambakal adalah merupakan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dan berfungsi juga sebagai Dewan Orang Tua, dan mereka inilah yang kemudian membawa atau mengantar kelengkapan bayar upeti (upeti kepada raja Kayu Tangi).

Sedangkan Pangulu, Pangiwa, Panganan, Cangkingan dan Malang merupakan Dewan Lima yang bertugas untuk memutuskan ketentuan hukum adat terhadap pelanggaran adat jika terjadi dalam masyarakat.

Pada masa pemerintahan Tumanggung Anum datanglah penyerbuan Belanda, kemudian berhasil menduduki daerah Labuhan. Tumanggung Anum menyusun pasukan untuk mengadakan perang gerilya yang kemudian bergabung dengan pasukan kerayaan Kayu Tangi. Akhirnya perlawanan mereka ini dapat dipatahkan oleh Belanda dan

kemudian diadakan perdamaian. Oleh Pemerintah Belanda Tumanggung Anum telah dijadikan sebagai pimpinan di daerah Labuhan. Setelah dua tahun menjabat sebagai pimpinan di daerah tersebut Tumanggung Anum memohon untuk mengundurkan diri dan kemudian beliau digantikan oleh Hayal dengan jabatan sebagai Pambakal (Kepala Kampung) dan Tagau (Putera Tumanggung) diangkat sebagai wakilnya.

Sejak zaman pemerintahan Belanda inilah yang kemudian seterusnya sampai zaman kemerdekaan kedudukan Mangku dan Demang itu dihapuskan dan disederhanakan. Apabila kita lihat susunannya adalah sebagai berikut :



Sebelum kami mengemukakan aparat-aparat pemerintahan di daerah Labuhan ini perlu kami kemukakan bahwa di daerah ini di samping adanya organisasi pemerintahan terdapat pula organisasi adat. Kedua organisasi ini nampaknya berjalan dengan harmonis dan serasi.

Dalam susunan aparat pemerintahan desa di daerah ini sama saja dengan desa-desa lainnya di daerah Kalimantan Selatan yang merupakan suatu organisasi pemerintah yang mengatur hubungan pemerintahan dengan Kecamatan dan seterusnya.

Tetapi ke dalam, di sini yang memegang peranan penting adalah

organisasi adat yang susunannya adalah sebagai berikut :



HUBUNGAN ANTAR PELAPISAN

Kepala Adat disebut juga sebagai mantir, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam urusan adat di daerah tersebut. Di daerah Labuhan yang menjadi Kepala Adat tersebut adalah kepala kampungnya. Jadi fungsinya sebagai Kepala Kampung dia adalah kepala pemerintahan dan sebagai Kepala Adat, dia adalah pemimpin adat di daerahnya.

Pangulu berada di bawah Kepala Adat yang tugasnya, adalah menikahkan calon mempelai (penganten) dan di samping itu Pangulu bersama-sama dengan Pangiwa, Panganan, Cangkingan dan Malang merupakan Dewan Lima yang memutuskan sanksi (hukum) bagi pelanggaran adat.

Antar aparat mempunyai hubungan, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut :

Antara Balian dengan Pangulu mempunyai hubungan yang sangat erat, karena Pangulu bertugas menikahkan (calon mempelai perempuan dan calon mempelai pria), sedangkan Balian mempunyai tugas untuk memimpin (melaksanakan) upacara perkawinannya.

Kemudian hubungan antara Balian dengan Kepala Adat, adalah sebagai berikut: Kepala Adat harus seorang Balian. Tugas Kepala Adat sebagai Hakim tertinggi dalam masyarakat dan sebagai pemelihara adat.

Kepala Adatlah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, ini mempunyai hubungan yang erat dengan tugas Balian dimana Balian merupakan pelaksana, sebagai penghubung antara manusia dengan yang gaib.

Lembaga-lembaga Sosial Komunitas Kecil.

Dalam sistem ekonomi di daerah ini terdapat Lembaga Sosial yang sama dengan daerah-daerah (kampung-kampung) lainnya di daerah Kalimantan Selatan di mana pada daerah ini juga terdapat Koperasi Unit Desa (K.U.D.).

Dalam sistem kemasyarakatan ini juga sama dengan desa-desa yang terdapat di desa-desa daerah Kalimantan Selatan, yaitu adanya Lembaga Sosial Desa.

Di sini juga terdapat adanya Rukun Kematian yang mempunyai tugas (fungsi) mengurus orang-orang yang mati, pelaksanaannya ditangani langsung oleh seluruh masyarakat.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan Sosial Resmi; pada suku bangsa Bukit yang menjadi dasar pelapisan sosial adalah keaslian dan senioritas.

Pada suku bangsa Bukit ini dikenal beberapa lapisan sosial yaitu: Balian (pemimpin keagamaan) yang terdiri dari Balian Tua dan Balian muda. Kemudian Anak Lawang (penduduk biasa).

Balian Tua terdiri dari sejumlah Balian yang sudah lanjut usia (\pm 40 tahun ke atas).

Balian Muda terdiri dari sejumlah Balian yang usianya masih muda atau belum mencapai 40 tahun.

Anak Lawang merupakan penduduk biasa atau orang awam yang merupakan orang kebanyakan dalam desa (daerah) tersebut.

Terhadap Anak Lawang (penduduk tidak mengenal atribut-atribut). Atribut-atribut ini hanya terdapat pada Balian. Misalnya pada perkara Balian memakai lawung (semacam ikat kepala) yang terbuat dari kain batik. Begitu pula antara setiap tingkatan Balian ada atribut-atributnya yang berbeda satu sama lain.

Balian Tua mengenal tanda-tanda, misalnya ada cacak burung (tanda tambah) yang terdapat pada dahi pipi kiri dan pipi kanan yang dilukis (dibuat) dengan mempergunakan kapur, cacak burung (tanda tambah) juga terdapat pada kedua bahu (pada lengan atas) serta pada sebelah kiri dan kanan juga pada bagian atas pusat.

Balian Muda mengenal tanda-tanda, misalnya: terdapat cacak burung (tanda tambah) pada dada kiri dan kanan, lengan atas kiri dan kanan serta pada perut bagian atas dari pusat.

Sandaran juga mengenal tanda-tanda, misalnya cacak burung (tanda tambah) hanya pada dada kiri dan kanan dan di atas pusat.

Arti atribut itu misalnya: tanda cacak burung (tanda tambah) yang dilukis kapur itulah yang membedakan antara setiap tingkatan Balian itu. Cacak burung (tanda tambah) yang terdapat pada bagian dahi, pipi kiri dan kanan atau pada bagian muka, menunjukkan Balian tersebut sudah dianggap Balian yang sangat dihormati dan merupakan Balian yang tertinggi.

Balian Muda hanya mengenal cacak burung (tanda tambah) pada lengan atas kiri dan kanan, serta pada bagian perut, sedangkan sandaran hanya mengenal tanda cacak burung (tanda tambah) pada perut saja.

Gelar-gelar; Dalam pelapisan sosial resmi masa lalu tidak mengenal adanya gelar-gelar. Setiap Balian punya hak untuk menjadi Kepala Adat maupun Pangulu. Hal ini disebabkan karena setiap Kepala Adat dan Pangulu harus berasal dari Balian. Balian juga mempunyai hak untuk menerima sumbangan dari masyarakat berupa beras sebanyak satu gantang (± 6 liter) setiap kepala keluarga.

Balian berkewajiban untuk aroh (bawanang), yaitu suatu upacara keagamaan sebagai tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, yang dilaksanakan setiap kali mahanyari banih (upacara setahun) sesudah berakhirnya menuai padi (panen). Di samping itu Balian juga berkewajiban untuk batulung (suatu upacara religius untuk mengobati orang-orang yang sakit).

Di samping itu, setiap Balian mempunyai peranan yang cukup besar dalam masyarakat. Dia dihormati oleh masyarakat karena setiap orang yang mempunyai predikat Balian, tentunya mempunyai sifat-sifat, perbuatan, serta kelakuan yang baik dan terpuji. Dia dijadikan panutan atau contoh bagi masyarakat pada umumnya.

Hubungan kekerabatan antar lapisan ini berjalan biasa saja, misalnya antar lapisan tidak ada ikatan apa-apa dalam hubungan perkawinan. Apakah dia keturunan Balian atau tidak (penduduk biasa) kalau suka sama suka dia boleh melangsungkan perkawinan, maksudnya tidak ada norma-norma (peraturan-peraturan) adat yang melarangnya.

Dalam hubungan bertetangga antara lapisan-lapisan yang ada dalam

masyarakat tetap seperti biasa, maksudnya tidak terdapat keistimewaan yang menyolok. Walaupun mereka berasal dari keluarga Balian, namun hubungan dengan tetangga yang bukan keluarga Balian tetap berjalan baik dan tidak ada perbedaan satu sama lainnya.

Dalam hubungan pekerjaan juga tidak nampak adanya perbedaan. Apakah dia itu dari keluarga Balian atau tidak, dalam pekerjaan sehari-hari maupun mata pencahariannya sama atau tidak berbeda, umpamanya mengerjakan sawah, kebun tegalan, manureh getah (menyadap karet) dan sebagainya.

Dalam hubungan kemasyarakatan, misalnya dalam pekerjaan yang sifatnya sosial (gotong royong) tidak terdapat perbedaan, begitu pula dalam pendidikan tidak ada perbedaan. Hanya dalam upacara-upacara keagamaan di mana kedudukan Balian ini sangat penting, karena Balianlah yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan roh-roh halus.

Pelapisan sosial samar; Dasar pelapisan sosial dasar bagi suku bangsa Bukit pada masa lalu, ditentukan oleh keaslian. Kemudian struktur pelapisan itu dapat dilihat seperti penduduk asli dan penduduk pendatang.

Keanggotaannya terdiri dari seluruh penduduk asli (Bukit).

Atribut-atribut dari penduduk asli, yaitu dalam bentuk berpakaian, misalnya laki-laki memakai laung pada waktu mereka pergi ke ladang atau kehutan. Mereka selalu membawa parang bungkul (semacam parang yang bentuknya agak bundar celung pada bagian ujung dan panjangnya kira-kira 50 – 60 cm yang pada bagian hulu-nya agak ramping. Sedangkan perempuan suka memakai warna pakaian yang menyolok, misalnya merah tua, hitam pekat, biru tua, dan pada waktu upacara-upacara adat (agama) selalu memakai tangkuluk dari kain yang dililitkan sedemikian rupa sehingga seakan-akan merupakan tutup kepala yang sebenarnya.

Peranan penduduk asli dalam masyarakat cukup besar hal ini dapat dilihat pada waktu upacara-upacara adat (upacara agama). Mengenai pengaruhnya di dalam masyarakat, di sini pada umumnya tidak begitu nampak, karena baik penduduk asli maupun pendatang terdapat hubungan yang akrab.

Sedangkan mengenai penduduk pendatang ini ada dua istilah yang digunakan oleh suku Bukit, yakni orang Melayu sebutan yang dipergunakan oleh suku Bukit Labuhan dan Datar Laga orang pendatang dari suku Banjar yang beragama Islam. Sedangkan di daerah

Bukit Harakit, Mancabung, Batung, Balawaian, Danau Darah dan Ranai menyebutnya orang dagang, karena pada umumnya suku Banjar yang datang ke daerah tersebut adalah pedagang-pedagang.

Keanggotaannya terdiri dari para pendatang suku Banjar baik suku Banjar Kuala maupun suku Banjar Hulu Sungai.

Atribut-atribut dari penduduk pendatang khusus laki-laki memakai kopiah hitam dan pada acara-acara keagamaan pada umumnya memakai sarung kalau turun ke tanah (berjalan-jalan) memakai sandal.

Peranannya dalam masyarakat tidak begitu nampak, maksudnya biasa saja. Pengaruhnya dalam masyarakat juga biasa saja, karena dalam pergaulan sehari-hari tidak ada perbedaan satu sama lainnya.

Hubungan antar lapisan; Antara penduduk asli dengan penduduk pendatang terjalin suatu hubungan kekerabatan yang baik, dimana dalam hubungan ini tidak ada hal-hal yang membatasi antara satu dengan yang lain. Dalam hubungan perkawinan juga tidak ada larangan sama sekali.

Hubungan bertetangga antara penduduk asli dan pendatang juga berjalan baik, di mana kedua belah pihak saling menghargai antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh misalnya pada waktu hari-hari besar agama Islam (agama yang dianut oleh penduduk pendatang yang berasal dari banjar), Penduduk asli (suku Bukit) khususnya di daerah Batung, Datar Laga, Mancabung dan Labuhan yang banyak penduduknya, yakni pendatang yang beragama Islam, mereka penduduk asli juga ikut merayakan hari raya Islam, misalnya mereka berkunjung dan bahkan mereka membuat bermacam-macam wadai (kue) yang diberikan kepada penduduk pendatang yang beragama Islam.

Hubungan pekerjaan antara para pendatang dengan penduduk asli tidak terdapat perbedaan secara tajam, maksudnya apa-apa yang dikerjakan oleh penduduk asli juga dikerjakan oleh penduduk pendatang, misalnya pekerjaan di sawah (daerah Bukit Labuhan) di ladang daerah-daerah Bukit lainnya dan pekerjaan-pekerjaan lain.

Hubungan kemasyarakatan antara pendatang dan penduduk asli terutama dalam hubungan sosial baik di bidang pendidikan dan sosial lainnya, misalnya dalam bergotong-royong untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah, rumah-rumah tempat tinggal, memperbaiki jalanan nampak adanya hubungan yang baik sekali.

Perubahan pelapisan. Sebab-sebab perubahan pelapisan, adalah

sebagai berikut: Masuknya pengaruh modernisasi kehidupan kota, Masuknya pendidikan, hal ini merubah pandangan golongan terpelajar terhadap yang ada tersebut, Sebagai akibat terjadinya perkawinan dengan penduduk pendatang yang berbeda agama.

Proses perubahan melalui waktu yang cukup lama dan panjang, terutama bagi suku bangsa Bukit yang tinggal jauh di pedalaman seperti Harakit, Mancabung, Balawaian, Danau Darah dan Ranai. Akibat tidak adanya sekolah-sekolah terutama sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda, kecuali suku Bukit Labuhan, di sini lebih cepat perubahannya. Di zaman pemerintahan Kolonial Belanda di sekitar tahun 1928, masuknya zending (pendeta-pendeta) Kristen ke daerah tersebut, maka sejak itu masuknya pengaruh Barat ke daerah ini.

Dalam masyarakat nampak timbulnya perubahan-perubahan pelapisan sosial tersamar yang baru, misalnya bertambah banyaknya golongan terpelajar dari masa ke masa dan makin banyaknya terjadi hubungan perkawinan dengan penduduk pendatang yang tidak jarang mereka itu mengikuti agama suami atau isterinya.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pelapisan sosial resmi; Dasar pelapisan suku Bukit ditentukan oleh keaslian dan senioritas.

Struktur pelapisan masyarakat suku bangsa Bukit antara lain; Balian yang terdiri dari Balian Tua dan Balian Muda. Kemudian Anak Lawang (penduduk biasa). Khusus mengenai pelapisan sosial di daerah Bukit Labuhan sebagai komunitas kecil pada suku Bukit mengenal adanya pelapisan sosial yaitu :

Balian yang terdiri dari :

Guru Jaya,

Balian Tua,

Balian Muda.

Sandaran yang terdiri dari :

Sandaran Tinggi,

Sandaran Rendah.

Anak Lawang (penduduk biasa).

Balian Tua terdiri dari sejumlah Balian yang berusia 40 tahun ke atas, sedangkan Balian Muda terdiri dari sejumlah Balian yang muda usianya atau yang belum mencapai 40 tahun

Anak Lawang adalah merupakan penduduk biasa yang tinggal pada daerah-daerah tersebut.

Pembagian pelapisan sosial seperti itu pada umumnya terdapat pada masyarakat Bukit secara keseluruhan.

Tetapi untuk daerah Bukit Labuhan sebagai suatu komunitas kecil, terdapat bentuk pelapisan sosial seperti yang dapat kita lihat di atas tersebut. Misalnya seorang anak lawang yang ingin menjadi Balian, dia harus terlebih dahulu menjadi Sandaran Rendah terus menjadi Sandaran Tinggi. Setelah menjadi Sandaran Tinggi maka barulah dia dapat menjadi Balian (Balian Muda).

Akhirnya barulah dia menjadi Sandaran Tua dan Guru Jaya (Balian yang dianggap sakti).

Terhadap Anak Lawang (penduduk biasa) tidak mengenal atribut-atribut, dan atribut-atribut tersebut hanya terdapat pada Sandaran dan Balian.

Semua Sandaran maupun Balian memakai laung (ikat kepala) yang terbuat dari kain batik. Untuk dapat membedakan antara Sandaran dan Balian hanyalah tanda-tanda seperti cacak burung (tanda tambah) yang dilukis dengan kapur kinang (sejenis kapur yang digunakan untuk mencampur sirih).

Antara Balian Tua dan Guru Jaya menggunakan atribut yang sama, terutama mengenai pakaian dan tanda cacak burung pada bagian dahi, pelipis kiri dan kanan, bahu (lengan atas) kiri dan kanan serta pada dada dan perut.

Sedangkan pada Balian Muda cacak burung (tanda tambah) pada dahi tidak ada.

Semua Sandaran cacak burung hanya pada bagian badan yaitu pada perut, dada dan kedua lengan atas dan kanannya.

Suku bangsa Bukit ini tidak mengenal adanya gelar-gelar pada lapisan sosial masa kini maupun masa lalu.

Setiap Balian mempunyai hak untuk menjadi Kepala Adat maupun Pangulu. Hal ini disebabkan Kepala Adat dan Pengulu adalah harus berasal dari Balian. Balian juga mempunyai hak untuk menerima sumbangan dari masyarakat berupa beras sebanyak satu gantang (± 6 liter) dari setiap kepala keluarga.

Balian berkewajiban untuk memimpin roh (bawanang), yaitu suatu upacara keagamaan sebagai tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan upacara keagamaan ini biasanya diadakan sesudah berakhirnya panen (menuai padi). Di samping itu juga Balian

mempunyai suatu kewajiban keagamaan untuk mengobati orang-orang sakit. Balian yang mengobati orang sakit tersebut dinamakan Baliaga.

Sandaran adalah orang yang baru belajar untuk menjadi Balian. Sedangkan Sandaran Tinggi adalah Sandaran yang akan meningkat menjadi Balian. Sandaran tinggi ini mempunyai kewajiban untuk memberi contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Karena Sandaran Tinggi sudah diperbolehkan untuk memimpin roh dengan bimbingan Balian Jaya.

Baik Sandaran maupun Balian memegang peranan dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena semua upacara keagamaan selalu dipimpin oleh Balian. Seluruh kehidupan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan soal-soal keagamaan, misalnya ingin membuka daerah pertanian, berburu dan sebagainya tidak lepas hubungannya dengan soal-soal agama (adat).

Sandaran dan Balianlah sebagai perantara yang dapat berhubungan dengan roh-roh halus (roh suci). Roh suci (roh tertinggi) menurut mereka disebut Ning Bahatara (Yang Maha Kuasa).

Balian inilah yang menyampaikan ajaran berasal dari Ning Bahatara kepada umatnya. Apa yang disampaikan oleh Balian merupakan ajaran yang harus dilaksanakan atau dipegang teguh terutama mengenai perintah-perintahnya seperti, misalnya berbuat baik, harus mengadakan aroh dan sebagainya.

Dalam salah satu ayat Balian berbunyi sebagai berikut: "Jangan balah manangau dan jangan batulak sabuting, sudah manang pada manang", yang artinya kira-kira begini : "Jangan caci mencaci dan jangan membedakan antara sesama manusia, karena semua manusia adalah sama menurut pandangan Tuhan (Ning Bahatara)". Kemudian "Jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri dan harus menyelenggarakan aroh". Ajaran-ajaran yang mendasari keyakinan adalah ajaran-ajaran Balian, masyarakat menganggap (percaya) kalau mentaati ketentuan-ketentuan ajaran Balian berarti menjadi umat Balian dan selamatlah mereka di dunia ini dan di akhirat nantinya.

Hubungan antar lapisan. Dalam hubungan kekerabatan antara lapisan berlangsung biasa saja dan tidak mempengaruhi apa-apa dalam kekerabatan.

Dalam hubungan bertetangga antara lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat tetap seperti biasa, maksudnya tidak terdapat keistimewaan. Walaupun mereka berasal dari keturunan (keluarga

Balian) namun hubungan antara tetangga yang bukan Balian tetap berjalan baik dan tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Hubungan pekerjaan juga tidak nampak adanya perbedaan, baik mereka itu keluarga Balian atau penduduk biasa, mereka mempunyai mata pencaharian yang sama, bekerja di ladang, menyadap karet, menyadap enau dan sebagainya.

Dalam hubungan kemasyarakatan, misalnya dalam pekerjaan yang bersifat sosial (gotong-royong) maupun dalam pendidikan sama saja, baik dari keluarga Balian atau penduduk biasa. Hanya dalam upacara keagamaan dimana kedudukan Balian ini sangat penting, karena Balianlah yang berhak memimpin upacara keagamaan misalnya pada waktu aroh (bawanang). Begitu pula Balian dapat batulung (mengobati orang-orang yang sakit) dan Balianlah yang dapat mengadakan hubungan dengan roh-roh halus maupun dengan roh-roh suci.

Kecenderungan perubahan lapisan; Terdapat kecenderungan perubahan lapisan sosial pada masyarakat suku Bukit, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

Adanya pengaruh modernisasi, terutama sekali di bidang pendidikan yang akan merubah pandangan mereka terhadap adanya lapisan yang ada dalam masyarakat.

Adanya pengaruh yang datang dari luar, terutama sekali adanya pendatang-pendatang yang berasal dari suku Banjar Hulu Sungai, baik dengan tujuan untuk mencari nafkah atau membawa barang-barang dagangannya. Mereka yang datang itu tidak sedikit yang kemudian menetap dan bahkan tidak jarang terjadinya hubungan perkawinan dengan para pendatang yang kebanyakan beragama Islam. Mereka yang sudah kawin dengan orang Islam (suku Banjar) tersebut merasa dirinya tidak lagi sebagai orang Bukit. Setelah dia itu masuk Islam mengikuti agama suami atau isterinya, mereka tidak lagi terikat kepada lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Pelapisan Sosial Samar; Yang menjadi dasar pelapisan sosial samar masa kini pada masyarakat Bukit pada umumnya adalah kepandaian, senioritas dan keturunan.

Dasar pelapisan sosial samar seperti tersebut di atas juga terdapat pada suku Bukit Labuhan. Khusus mengenai pelapisan sosial samar tersebut di daerah Bukit Labuhan ada lagi satu pelapisan sosial samar yang tidak dimiliki oleh suku Bukit lainnya yaitu: kekayaan.

Bentuk pelapisan antara lain; Pegawai Negeri, Para Tutuha masyarakat, keluarga dari penguasa pemerintahan Desa, pedagang serta petani kaya.

Pegawai Negeri Keanggotaannya terdiri dari Pamong dan Guru. Mengenai tanda-tanda (atribut-atribut) memang tidak begitu tegas, namun hal ini dapat dilihat dari gaya berpakaianya, cara berbicaranya yang lebih maju (modern) daripada penduduk biasa.

Kekhususan dari pada lapisan ini dapat dilihat dari kegiatan dan pekerjaannya sehari-hari, misalnya mereka sejak pagi sampai siang hari bekerja di kantor atau di sekolah, sedangkan penduduk biasa selalu melakukan pekerjaannya di ladang (di hutan-hutan). Lapisan ini mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat, di mana mereka ini merupakan penggerak dan pelopor pembaharuan di daerahnya masing-masing.

Tetua Masyarakat. Lapisan ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang sudah lanjut usianya. Mengenai atribut yang dimiliki oleh lapisan ini tidak ada, hanya bila dilihat atau terletak pada keadaan usianya yang sudah tua. Kekhususan dari lapisan ini, yaitu dilihat dari pergaulan sehari-hari, dimana lapisan ini banyak memberikan nasehat-nasehat pada para pemuda-pemuda yang sehubungan dengan adat leluhur mereka. Tetua Masyarakat mempunyai peranan dalam masyarakat terutama dalam sidang adat di mana mereka ini selalu diundang, karena mereka dianggap telah banyak mengetahui tentang adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Keluarga (keturunan) dari penguasa desa dan pemerintahan desa. Lapisan ini terdiri dari isteri dan anak-anak serta keluarga-keluarga terdekat (orang tua, kakak dan adik) dari penguasa pemerintahan desa (Pamong Desa). Lapisan ini memang tidak ada atribut-atribut yang bersifat formal.

Kekhususan dari pada lapisan ini tidak begitu nampak, hanya saja pada saat-saat upacara adat, biasanya isteri dan anak-anak dari pejabat Pamong Desa selalu diberikan tempat-tempat yang istimewa dari pada anggota masyarakat lainnya. Lapisan ini juga mempunyai peranan yang juga cukup penting dalam masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga, sebab biasanya isteri-isteri pejabat Pamong Desa itu adalah pelopor dari kegiatan-kegiatan pada saat dilangsungkannya upacara adat, umpamanya dengan membuat kue-kue sesajen, peralatan dan lain sebagainya.

Pedagang dan petani kaya. Lapisan ini hanya terdapat di daerah suku Bukit Labuhan saja, karena daerah ini merupakan daerah ter-

buka yang terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan antara kecamatan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping itu di daerah ini sistem pertaniannya sudah berubah, yaitu mengerjakan sawah, sehingga mereka mengenal hak milik pribadi, yang menyebabkan di antara penduduk di sini ada yang menjadi kaya, baik dari petani maupun dari pedagang-pedagang.

Mengenai atribut-atribut dari lapisan ini memang tidak nampak secara formal pada setiap pribadi (individu), namun hal ini dapat dilihat dari tempat tinggal mereka (rumah) beserta alat-alat rumah tangga yang dimiliki oleh mereka, sehingga dapat membedakan antara lapisan tersebut dengan penduduk biasa.

Mengenai kekhususan dari lapisan ini dalam masyarakat tidak ada.

Lapisan ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam masyarakat, terutama sekali dari segi kekayaannya, sebab dari hasil kekayaannya itu dia dapat meminjamkan uangnya kepada masyarakat. Atau dengan kata lain dapat menggunakan uangnya untuk mengerjakan sawah-sawah dengan mempergunakan tenaga upahan atau membelinya dari masyarakat.

Hubungan antar lapisan.

Hubungan kekerabatan tetap berjalan seperti biasa, maksudnya hubungan sesama keluarga berjalan (berlangsung) dengan baik.

Hubungan bertetangga juga menunjukkan adanya keakraban satu sama lainnya dan tidak ada perbedaan.

Hubungan pekerjaan memang kurang, hal ini disebabkan adanya kesibukan-kesibukan pekerjaan mereka masing-masing.

Hubungan kemasyarakatan juga berjalan cukup baik, misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial (gotong royong) tetap terjalin, hubungan kerja sama dengan penduduk biasa. Begitu pula halnya pada waktu upacara-upacara agama (upacara-upacara adat), hubungan kemasyarakatan dan sebagainya tetap terpelihara dengan baik.

Adanya kecenderungan terjadinya perubahan pelapisan sosial cukup besar, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Adanya pengaruh modernisasi, terutama sekali di bidang pendidikan yang akan merubah pola berfikir mereka, sehingga mengurangi penghargaan terhadap lapisan yang ada.

Banyak para pendatang terutama sekali yang berasal dari suku Banjar Hulu Sungai, bekerja sebagai pedagang dan ikut mengerjakan pertanian ladang dan sebagainya. Tentu kedatangan mereka sedikit banyak

nya membawa pengaruh terhadap penduduk setempat. Bahkan tidak jarang terjadi perkawinan dengan para pendatang yang beragama Islam. Mereka yang kawin ini pada umumnya memasuki agama Islam. Dan dengan hal itu secara otomatis mereka tidak lagi terikat terhadap agama dan pelapisan sosial yang terdapat di daerahnya.

VI. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan tradisional; Pada suku bangsa Bukit misalnya di Hira-
kit, Mancabung, Balawaian, Batung, Danau Darah dan Ranai mem-
punyai pimpinan yang tradisional yang bersifat formal.

Susunannya adalah sebagai berikut :

Kepala adat, Pengulu adat, Pemangku adat dan Tetuha tetuha adat yang berjumlah 3 orang atau 9 orang dan sampai 12 orang.

Sedangkan di daerah Bukit Labuhan susunannya sebagai berikut; Kepala adat, Pengulu adat, Pangiwa, Panganan, Cangkingan dan Malang.

Kepala Adat adalah pimpinan tertinggi di bidang adat, dialah yang menjaga dan memelihara adat secara turun temurun. Kepala Adat juga berfungsi untuk mengadili pelanggaran adat dan menentukan sanksi-sanksinya menurut adat yang berlaku secara turun temurun.

Pembantu Kepala Adat adalah Pangulu yang bertugas untuk menikahkan calon mempelai. Sedangkan yang lainnya seperti Pamangku Adat bertugas untuk menjalankan peraturan (ketentuan-ketentuan) adat yang dibantu oleh para tetuha atau Pangiwa, Panganan, Cangkingan dan Malang (bagi suku Bukit Labuhan).


Selain adanya pimpinan tradisional yang bersifat formal tersebut ada lagi pimpinan tradisional yang bersifat informal, untuk suku Bukit sama saja baik di Hirakit, Mancabung, Balawaian, Danau Darah, Ranai, Datar Laga dan Labuhan, yakni Balian.

Balian mempunyai peranan penting (besar) sekali bagi suku bangsa Bukit, karena Balianlah yang memimpin upacara keagamaan terutama sekali pada waktu diadakannya aroh (bawanang). Balian adalah sebagai perantara roh-roh halus dengan manusia. Balian pula lah yang dapat melaksanakan batulung (mengobati orang sakit) dengan menggunakan kekuatan magisnya.

Begitu pula untuk menjadi Kepala Adat maupun Pangulu dia terlebih dahulu harus menjadi Balian. Jadi setiap Kepala Adat dan Pangulu tersebut adalah Balian.

Struktur

Pimpinan Tradisional; Pada suku bangsa bukit pada umumnya, adalah sebagai berikut :



Pimpinan masa kini; Untuk seluruh suku bangsa Bukit, baik di Harakit, Mancabung, Batung, Balawain, Danau Darah, Ranai dan Datar Laga mengenal struktur masa kini, adalah sebagai berikut :

Kepala Kampung / Wakil,
Sekretaris,

Pamong-Pamong Kampung yang terdiri dari :

Urusan Pemerintahan,
Urusan Pembangunan,
Urusan Kesra,
Urusan ekonomi.

L.S.D. (Lembaga Sosial Desa) yang terdiri atas seksi :


Pembangunan Fisik,
Pembangunan mental spiritual,
Usaha dan Pramuka,
Wanita/PKK,
Bantuan Sosial,
Keamanan.

B.P.K. (Badan Permusyawaratan Kampung)

P.K.B.D.

Hansip/Wanra.

Pimpinan masyarakat. Pada suku bangsa Bukit Labuhan struktur pimpinan masyarakat, adalah sebagai berikut :



Pimpinan Tradisional.

Pimpinan formal; Kepala Adat yang bergelar Mantir, Kepala Adat yang berasal dari penduduk asli yang terlebih dahulu dia harus menjadi Balian dan kemudian dengan musyawarah tetuha-tetuha masyarakat dan rakyat diangkat menjadi Kepala Adat.

Jabatan selaku pemimpin tertinggi adat dan sebagai hakim tertinggi bila terjadi pelanggaran adat oleh anggota masyarakat maupun pengurus adat itu sendiri.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi wilayah desa-desa (kampung-kampung) secara administratif.

Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan Kepala Adat:

Harus menduduk asli, kecuali untuk daerah Bukit Harakit yang menjadi Kepala Adat adalah pendatang dari penduduk Kandangan (purnawirawan ABRI)

Dewasa (sudah kawin),

Harus seorang Balian,

Dapat menulis dan membaca,

Mengetahui tentang seluk beluk adat.

Syarat-syarat untuk menjadi Penghulu Adat: Dapat membaca da menulis, sudah dewasa dan sudah kawin, harus seorang Balian, mengetahui tentang adat.

Syarat-syarat untuk menjadi Pamangku Adat sama halnya dengan syarat-syarat untuk menjadi Pangulu Adat.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan, baik sebagai Kepala Adat, orang yang semasa hidupnya tidak pernah tercela dalam masyarakat, memiliki sifat-sifat rendah diri dan tidak sombong. Tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi, dan selalu bersikap toleransi dan jujur.

Hak-hak yang dipunyai oleh Kepala Adat, Pangulu Adat dan Pamangku Adat yakni: mereka mendapatkan haknya dalam masyarakat berupa sumbangan wajib dari seluruh penduduk melalui Kepala Keluarga masing-masing berupa beras sebanyak satu gantang (\pm 6 liter) per kepala keluarga. Sumbangan ini diterima mereka setelah selesai panen dan selesai upacara baroh (bawanang).

Pimpinan Tradisional (Kepala Adat) berkewajiban untuk: melaksanakan (memimpin) aroh yang diadakan setahun sekali selesai panen, menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam masyarakat terutama kalau terjadi perkelahian di antara penduduk, menjatuhkan sanksi (hukuman) menurut adat bagi pelanggar-pelanggar adat, dan memelihara dan melestarikan adat.

Pangulu dengan bantuan Pamangku Adat berkewajiban untuk menikahkan calon mempelai.

Kepala Adat dipilih oleh tetuha-tetuha masyarakat secara musyawarah. Apabila seseorang secara sepakat dan musyawarah disetujui, maka orang tersebut diundang oleh tetuha-tetuha masyarakat untuk diambil sumpahnya. Setelah pengambilan sumpah tersebut barulah kedudukan selaku Kepala Adat menjadi syah. Yang memberi sumpah kepada Kepala Adat tersebut adalah Balian Tuha (Guru Jaya).

Sedangkan Pangulu dan Pamangku Adat langsung diangkat oleh Kepala Adat berdasarkan pendapat dan saran-saran dari tetuha masyarakat.

Pangulu dan Pamangku Adat juga diambil sumpahnya oleh Balian Tuha (Guru Jaya).

Upacara pengangkatan pemimpin-pemimpin tradisional tersebut baik Kepala Adat, Pangulu Adat dan Pamangku Adat diadakan pada rapat besar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya. Hubungan antara pemimpin formal dengan pemimpin lainnya, misalnya dengan pimpinan masa kini sangat erat sekali. Sebagai contoh umpamanya apabila di daerah tersebut, biasanya apabila ada satu persoalan maka persoalan ini diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Adat untuk dise-

lesaikan menurut adat. Kecuali apabila tidak dapat diselesaikan menurut adat baru diteruskan kepada Kepala Kampung (Lurah) untuk nantinya diteruskan kepada yang berwajib (Kepolisian).

Baik Kepala Adat atau stafnya tidak ada mempunyai atribut-atribut. Hubungan dengan masyarakat baik sekali, di mana anjuran-anjuran dari Kepala Adat dan pembantunya selalu dijalankan (dilaksanakan) oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena hormat terhadap pemimpin merupakan suatu keharusan dalam adat. Membangkang terhadap anjuran Kepala Adat berarti melanggar adat leluhur mereka.

Pengaruhnya dalam masyarakat sangat besar sekali dan mendalam. Kepala Adat merupakan seorang tokoh yang tertinggi dalam masyarakat, oleh sebab itu dia selalu dihormati dan disegani oleh semua lapisan masyarakat. Dialah yang berhak menyelesaikan segala pelanggaran-pelanggaran adat dan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Pimpinan Informal. Fungsi dalam masyarakat sebagai pemimpin upacara-upacara agama dan upacara adat.

Lapangan kepemimpinannya meliputi bidang agama.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya, ialah yang dapat mengadakan hubungan dengan roh-roh halus hanyalah Balian, juga merupakan seorang yang ahli mengadakan batulung (mengobati orang sakit), sedangkan kesemuanya itu tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh penduduk biasa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya berjalan dengan baik, misalnya hubungan antara Balian dengan Kepala Adat dan stafnya terutama sekali pada waktu akan dilangsungkan upacara adat (agama) yang disebut aroh atau bawanang, Kepala Adat beserta stafnya mengkoordinir pembuatan Balai Adat yang akan dipakai untuk tempat kelangsungan upacara tersebut, dan sudah barang tentu kesemuanya itu kerja sama dengan seluruh masyarakat.

Hubungan dengan masyarakat juga terjalin dengan erat sekali. Dalam pergaulan sehari-hari tidak ada perbedaan satu sama lain, yang berbeda hanyalah pada waktu upacara agama saja.

Pengaruhnya dalam masyarakat terutama ajaran yang disampaikan oleh Balian itulah yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Segala apa yang disuruh dan dilarang menurut ajaran yang disampaikan oleh Balian selalu ditaati oleh masyarakat seluruhnya.

Pimpinan Masa Kini.

Pimpinan formal; Kepala Kampung (Pembakal), dan Jabatannya Kepala Pemerintahan Desa.

Pimpinan Masa kini; Pimpinan formal masa kini antara lain Kepala Kampung (Pembakal), dan jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi wilayah administrasi kampungnya.

Yang bisa jadi Kepala Kampung (Pembakal) adalah Warga Negara Indonesia, sudah kawin (dewasa), dapat membaca dan menulis serta mempunyai rumah dan tempat tinggal sendiri.

Faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain, memiliki sifat serta tingkah laku yang baik. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi (keluarga) tapi mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian harus jujur dan mempunyai wibawa.

Hak dan kewajiban dari seorang Pembakal; dapat mengerahkan semua tenaga yang ada di dalam desanya untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat sosial. Adanya usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dari segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pengangkatan seorang pembakal pada umumnya dipilih oleh masyarakat bersangkutan secara musyawarah dan disahkan oleh Camat dalam satu pertemuan Desa.

Kepala Kampung (Pembakal) tidak mempunyai atribut yang bersifat formal, kecuali pada halaman kantornya/rumahnya yang bertuliskan "Kepala Kampung".

Hubungannya dengan pimpinan yang lain berjalan sangat baik, misalnya antara Kepala Adat dengan Kepala Kampung, dalam tugasnya di masyarakat saling bantu membantu. Ada suatu keistimewaan yang terdapat pada suku Bukit Labuhan, di mana Kepala Kampung merangkap sebagai Kepala Adat.

Hubungan antara Kepala Kampung dengan masyarakat juga berjalan dengan baik, sebab mereka menganggap, bahwa Kepala Kampung tersebut adalah merupakan bapak mereka sendiri dan warga kampung adalah sebagai anak-anaknya. Jadi di sini Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya adalah merupakan penggerak dan pembimbing masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

Pengaruh Kepala Kampung dalam masyarakat adalah cukup besar,

dia disegani dan dianggap sebagai pemimpin yang dapat membawa mereka ke arah kemajuan. Ketaatan dari masyarakat dalam pelaksanaan gotong-royong, misalnya dalam memperbaiki jalan membuktikan bahwa Kepala Kampung di daerahnya itu jelas mempunyai pengaruh yang cukup besar.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Pendidikan. Bagi daerah suku bangsa Bukit pendidikan belum begitu merata, khususnya mengenai pendidikan formal. Daerah suku Bukit yang sudah maju pendidikannya dalam pengertian Sekolah Dasarnya sudah ada dan sudah menamatkan beberapa angkatan, hanyalah daerah Labuhan. Sedangkan daerah-daerah lainnya boleh dikatakan sangat terbelakang, berhubung faktor hubungan dan tenaga pengajar yang sulit. Sebagai contoh misalnya untuk daerah Danau Darah, Ranai dan Balawaian ternyata belum ada sekolah Dasarnya. Oleh sebab itulah untuk mempertebal keyakinan lewat pendidikan formal kurang intensif atau boleh dikatakan hampir tidak ada. Satu-satunya usaha yang lebih intensif untuk mempertebal keyakinan ini adalah melalui pendidikan non-formal. Misalnya pendidikan di rumah atau pada keluarga masing-masing.

Pendidikan non-formal yang dilakukan oleh setiap rumah tangga yang memegang peranan penting di sini, adalah kedua orang tuanya (ayah dan ibu) serta kakek dan nenek-nenek kalau mereka itu masih hidup.

Hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak mereka misalnya, antara lain: bersikap hormat kepada kedua orang tua, terutama kepada ayah dan ibunya, menghormati orang-orang yang lebih tua usianya, harus berbuat baik terhadap keluarga dan masyarakat, jangan menyakiti hati orang lain, baik, jangan melanggar adat nenek moyang, dan lain sebagainya. Jadi yang diajarkan di sini, adalah hal-hal yang menyangkut tentang pendidikan etika dan moral yang kesemuanya itu menyangkut tentang nilai-nilai luhur ajaran dan adat mereka.

Sugesti Sosial. Dalam masyarakat suku Bukit Labihan terdapat ceritera rakyat, antara lain: Kisah (cerita) Perang Bungsu Kaling dan

kisah Dayuhan dan Intingan. Dalam kisah Perang Bungsu Kaling yang isinya menceritakan tentang kehidupan dua laki isteri yang tinggal di sebuah kampung. Si laki-laki tadi bernama Bungsu Kaling yang hidup rukun dan berbahagia beserta isterinya.

Pada suatu hari datanglah seorang lelaki jahat dan kasar untuk memaksa isteri Bungsu Kaling ikut bersama dia. Tapi sebelum dia sempat membawa isterinya terjadilah perkelahian yang sengit. Sebenarnya si laki-laki jahat tadi sudah sering melakukan kejahatan di kampung lain, dan dia selalu ingin memaksakan keinginannya. Tetapi dalam perkelahian dengan Bungsu Kaling tadi laki-laki jahat tersebut dapat dikalahkan dan berhasil dibunuh oleh Bungsu Kaling. Ceritera tersebut mempunyai nilai-nilai moral dan tingkah laku di mana isinya tidak lain adalah mengajak semua orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Segala perbuatan yang tidak baik pasti akan mengalami kehancuran dan setiap yang baik pasti akan mendapat kemenangan.

Kemudian dalam ceritera yang berikutnya, yaitu Kisah Duyuhan dan Intingan: Dalam kisah ini menggambarkan dua tokoh, yakni Duyuhan dan Intingan.

Dayuhan adalah seorang lelaki yang kuat, tegap yang selalu mengandalkan kekuatan fisiknya, sedangkan intingan adalah lelaki yang lemah fisiknya, tetapi pintar (pandai) dan cekatan.

Dalam berbagai hal si Dayuhan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang akhirnya dia kewalahan menghadapi Intingan yang mempunyai kepandaian. Cerita ini menggambarkan tentang keunggulan kepandaian (kecerdikan) daripada kekuatan, tapi dilandasi oleh kebohohan.

Apabila kita analisa ceritera ini mengajak kepada setiap orang supaya dapat belajar, karena kepandaian itu didapat dengan belajar. Jadi jelaslah bahwa kedua ceritera rakyat tersebut memuat nilai-nilai dan norma-norma serta aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dengan tujuan supaya dapat mempertebal keyakinan terhadap kebenaran nilai-nilai dan aturan-aturan adat tersebut.

Propaganda. Untuk mempertebal keyakinan masyarakat suku Bukit tidak mengenal adanya propaganda. Media itu bagi orang Bukit tidak sesuai bagi mereka, hal ini disebabkan ajaran-ajaran agama (adat) yang disampaikan baik oleh orang tua di rumah dan Balian di masyarakat, terutama pada waktu upacara agama yang disebut aroh

(bawanang), merupakan suatu alat yang efektif untuk mempertebal keyakinan mereka terhadap kebenaran agama (adat) mereka.

Kepercayaan dan agama. Dalam masyarakat Bukit antara kepercayaan dan agama tidak dapat dipisah-pisahkan atau menjadi satu, begitu pula dengan adat. Pelanggaran adat berarti pelanggaran agama. Di sini kami menggunakan saja istilah kepercayaan dan agama.

Dalam agama Balian (di Kalimantan Tengah disebut Kaharingan) yang dianut oleh suku bangsa Bukit, membuat beberapa larangan dan perintah kepada umatnya. Larangan tersebut, yakni: Dilarang berjina, mencuri, membunuh dan dilarang menyabung ayam.

Sedangkan perintah yang harus dilaksanakan, adalah: Harus mengadakan aroh (bawanang), yaitu suatu upacara keagamaan yang dilaksanakan sesudah panen, sebagai tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas panen yang diperoleh masyarakat. Hormat kepada kedua ibu bapak dan berbuat baik kepada sesama manusia.

Pengaruh dan peranan ajaran agama dan kepercayaan tersebut dalam masyarakat Bukit besar sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan sangat kecilnya atau hampir-hampir tidak ada pelanggaran-pelanggaran adat atau terhadap ajaran-ajaran agama dan kepercayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh bahwa tingkat kejahatan (kriminal) tidak ada, misalnya:

Tidak pernah terjadi pencurian atau perampokan,
Tidak pernah terjadi perkelahian antara sesama penduduk,
Hampir tidak ada perjinahan.

Jadi jelaslah bahwa ajaran Balian (ajaran agama) mendasari keyakinan mereka. Mereka percaya kalau ingin menjadi umat Balian haruslah melaksanakan (mematuhi) ajaran-ajaran Balian, karena dengan demikianlah mereka dapat sawadah (sama tempat), artinya sorga dengan Balian pada hari akhir nantinya.

MEMBERI IMBALAN

Pada bagian terdahulu sudah kami jelaskan, bahwa bagi masyarakat suku Bukit agama dan kepercayaan tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu kesatuan. Sehingga dalam menguraikan tentang pemberian imbalan ini hanya dapat kita lihat pada agama dan kepercayaan saja, maksudnya tidak dipisahkan agama dengan kepercayaan.

Imbalan yang kongkrit. Dalam pemberian imbalan yang kongkrit ini tidak lepas hubungannya dengan ajaran-ajaran agama dan adat yang berlaku.

Orang-orang Bukit tidak mengenal imbalan yang bersifat non-material. Sebagai contoh, misalnya seorang yang ingin menjadi Balian, dia itu harus melaksanakan ajaran-ajaran agama dan tidak pernah melanggar adat yang berlaku. Apabila hal ini sudah dapat dilaksanakan oleh seseorang, maka dia dapat diangkat menduduki suatu jabatan terhormat dalam struktur adat, yaitu dia akan dilantik menjadi Balian. Ini berarti dia itu menduduki tingkat sosial yang lebih tinggi.

Imbalan dalam agama. Imbalan yang dapat diperoleh seseorang apabila dia berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu diperolehnya dalam kehidupan sekarang berupa jabatan atau kedudukan sebagai Balian.

Dalam kehidupan sesudah mati, yakni mereka percaya apabila mereka melaksanakan ajaran-ajaran Balian berarti mentaati norma-norma (aturan-aturan) yang ditentukan dalam masyarakat, maka sesudah mati dia akan mendapatkan imbalannya berupa sorga.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Dalam mengembangkan rasa malu pada suku Bukit, baik suku Bukit Harakit, Mancabung, Batung, Balawain, Danau Darah, Ranai, Datar Laga dan Labuhan tidak mengenal gunjing. Sebab perbuatan gunjing tidak dibenarkan menurut norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat (tidak dibenarkan menurut adat).

Untuk mengembangkan rasa malu hanyalah melalui agama dalam pengertian meliputi adat. Jadi yang berperan dalam mengembangkan rasa malu pada masyarakat Bukit adalah agama (adat).

Perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut agama (adat), adalah apa saja yang dilarang menurut agama (adat), terutama sekali perbuatan yang sangat memalukan umpamanya mengenai soal-soal perjinahan. Kalau hal ini sampai terjadi, disamping ia harus membayar denda ia juga dilarang ikut serta dalam upacara-upacara agama (adat) terutama di pihak perempuannya, tidak boleh ikut membuat (ikut memasak) makanan-makanan yang akan dijadikan sesajen. Dan dia akan cemar di masyarakat buat selama-lamanya.

Cara-cara mempertebal rasa malu dalam masyarakat cukup dengan

memperketat peraturan-peraturan adat dan mempertebal keyakinan mereka terhadap agama (kepercayaan).

Pengaruh agama (adat) dalam menanamkan dan mempertebal rasa malu dalam masyarakat sangat besar sekali. Hal ini disebabkan karena agama Balian yang dianut oleh masyarakat Bukit, adalah merupakan agama kolektip, jadi merupakan agama milik masyarakat. Apabila seseorang melanggar peraturan-peraturan dan norma-norma dalam masyarakat berarti bukan dia saja yang merasa malu, masyarakat banyak pun ikut merasa malu. Maka oleh sebab itu agama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mempertebal rasa malu dalam masyarakat.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Karena dalam masyarakat suku Bukit hanya ada agama dan adat saja, di mana agama dan adat merupakan satu kesatuan dan kepercayaan termasuk di dalam agama, maka berarti perbuatan yang dilarang agama dilarang pula dalam adat.

Sanksi-sanksi dan cara-cara pelaksanaan sanksi serta pengaruhnya dalam masyarakat yang terdapat pada agama berlaku pula menurut adat, seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan dalam agama (adat), adalah sebagai berikut: dilarang berjinah, membunuh, mencuri, menyakiti hati orang lain, menyabung ayam dan binatang-binatang lainnya.

Perbuatan-perbuatan yang diharuskan adalah: diharuskan mengadakan aroh (bawanang), dan berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak serta kepada orang lain (masyarakat).

Sanksi-sanksi karena pelanggaran dan tidak dipenuhinya keharusan itu dapat diderita oleh orang yang melanggar tadi dan keluarga, bahkan seluruh masyarakat misalnya yang berbuat keluarga, masyarakat akan mendapat akibat-akibat yang tidak baik.

Sanksi itu tentunya datang dari makhluk-makhluk halus dan juga dari Yang Maha Kuasa, berupa bencana alam misalnya banjir, wabah penyakit dan panen yang gagal. Dan kepada si pelanggar tentu akan menerima pembalasan di alam akhirat nantinya.

Cara-cara pelaksanaan sanksi dalam masyarakat, apabila salah seorang anggota masyarakat melanggar agama (adat), maka oleh Pangulu Adat hal ini dilaporkan (disampaikan) kepada Kepala Adat. Kemudian Kepala Adat memanggil orang yang melakukan pelanggaran tadi untuk diminta pertanggung jawabnya. Dalam sidang itu Kepala Adat

dibantu oleh stafnya yang terdiri dari Cangkingan, Malang, Pangiwa dan Panganan serta Pangulu yang bertindak sebagai penuntut umum (Jaksa dalam istilah Pengadilan Negeri).

Apabila ternyata perbuatan tadi betul-betul melanggar agama (adat), maka Kepala Adat dalam hal ini menjatuhkan vonis (sanksinya) terhadap si pelanggar adat (agama) tadi. Hukumannya adalah berupa denda, besarnya denda tersebut kemudian ditentukan oleh Kepala Adat tadi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuatnya.

Sebagai contoh misalnya seseorang yang meninggal akibat kena radang, yaitu suatu jenis senjata yang dibuat dari tamiang (jenis bambu) yang runcing, dibuat sedemikian rupa dengan maksud untuk membunuh binatang yang akan mengganggu tanaman atau padi di ladang. Setiap ada radang yang dipasang harus diberi tanda bahaya berupa kayu tanda silang. Kalau ternyata tanda bahaya tidak ada, maka yang memasang radang tersebut yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan orang lain menjadi korban.

Bagi yang dipersalahkan tadi wajib membayar denda sebanyak 1200 Rial atau sekitar Rp 240.000,— di samping dia juga berkewajiban membiayai semua ongkos-ongkos upacara kematian tersebut, dan harus memberi bantuan kepada anak-anak si korban tadi. Melanggar pantangan-pantangan pada waktu kematian dan pada waktu upacara aroh (bawanang), si pelanggar juga wajib membayar denda yang sudah ditentukan menurut adat.

Pengaruhnya sanksi dalam masyarakat besar sekali, maksudnya bukan bentuk sanksi yang berupa denda itu yang ditakutinya, tetapi akibatnya bukan saja hanya menimpa pada dirinya saja, tapi juga dapat melibatkan keluarganya dan bahkan masyarakat seluruhnya, seperti misalnya terjadi bencana yang menimpa masyarakat (panen gagal, wabah penyakit dan sebagainya).

Si pelanggar juga merasa sangat berdosa bukan hanya kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga berdosa terhadap masyarakat.

BEBERAPA ANALISA

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Daerah suku Bukit Labuhan adalah merupakan suatu komunitas kecil yang dikelilingi oleh beberapa desa. Labuhan pada waktu sekarang ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari Labuhan pada waktu dahulu, di mana pada waktu itu meliputi Labuhan Hulu, Labuhan

Tengah dan Labuhan Hilir. Sekarang daerah ini dipisahkan dan berdiri sendiri sebagai akibat penekanan desa. Labuhan Hilir merupakan satu kelurahan (satu desa) yang khusus didiami oleh suku Bukit yang beragama Balian (Kaharingan).

Di daerah Labuhan inilah yang masih menjalankan adat lama (mewarisi) adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Balai Adat juga terdapat di daerah ini, ternak babi yang dipelihara penduduk pada tiap-tiap rumah seperti binatang piaraan ayam dan itik saja layaknya. Di samping itu juga mempunyai daerah lainnya yang menyebabkan kesemuanya itu merupakan suatu kekhususan dari suatu komunitas kecil dari daerah tersebut.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh suku Bukit Labuhan sebagai suatu komunitas kecil bangsa Bukit, adalah dalam sistem pelapisan sosial. Walaupun di daerah tersebut terdapat sistem pelapisan sosial, namun dengan adanya lapisan tersebut tidak berarti masyarakat di daerah ini bertingkat-tingkat atau berkelas-kelas. Pelapisan ini nampak dengan jelas hanyalah pada waktu diadakannya upacara agama (adat) saja yang kemudian dapat membedakan antara lapisan-lapisan tersebut. Sebagai contoh misalnya kelompok Balian, atribut dan ciri-ciri khas lainnya yang bertindak selaku pemimpin upacara tersebut. Sedangkan penduduk biasa dengan khidmat mengikuti upacara tersebut. Tapi dalam pergaulan sehari-hari tidak ada perbedaan sama sekali antara pelapisan-pelapisan tersebut. Dalam kerja sama bahkan kawin, tidak pernah adanya hal-hal yang membedakan dan tidak ada larangan antara tiap lapisan untuk melaksanakannya.

PIMPINAN MASYARAKAT DALAM KOMUNITAS KECIL

Pada suku Bukit Labuhan pimpinan masyarakat dipegang oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan. Di sini pimpinan masa kini seperti misalnya Kepala Kampung merangkap sebagai pimpinan tradisional (Kepala Adat) yang disebut juga Mantri.

Jadi jabatan Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintahan Desa (Pamong Desa) juga merangkap sebagai Kepala Adat. Kebiasaan ini memang sejak lama sudah berlaku, yaitu sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelum datangnya Belanda, suku Bukit di daerah tersebut sudah mengenal pemerintahan tradisional, yakni Kepala Adat yang kemudian setelah datangnya Belanda maka Pamong Desa

menjadi Kepala Desa (Kepala Kampung) dan tradisi yang semacam itu terus berlangsung sampai masa kini.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL PADA KOMUNITAS KECIL

Dalam mempertebal keyakinan sudah dimulai sejak kecil dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Dalam pendidikan keluarga (pendidikan non formal) semacam ini orang tua (ayah dan ibu) serta kakek dan nenek memegang peranan penting untuk menanamkan ajaran-ajaran agama (adat) kepada anak-anaknya. Ceritera rakyat (dongeng) juga salah satu cara yang dipergunakan oleh mereka dalam usaha untuk mempertebal keyakinan tersebut. Kalau dia itu sudah dewasa mereka sudah mengetahui, bahkan mereka sudah dapat melaksanakan semua ajaran, norma-norma dan adat istiadat yang dibawakan oleh orang tua mereka, di samping mendapatkannya kembali lewat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Balian.

Begitu pula mengembangkan rasa malu dan rasa takut, peranan agama sangat menentukan. Bagi mereka, yang menjadi tujuan akhir dari hidup ini tidaklah semata-mata di dunia (alam nyata) ini saja, tapi sebaliknya dibalik alam nyata ini ada suatu kehidupan yang lebih baik dan abadi, alam itu adalah alam gaib sesudah mati. Kesemuanya itu tidak akan dapat dicapai kalau misalnya dia melanggar (mengingkari) ajaran-ajaran agama (adat) mereka. Oleh sebab itu faktor taat terhadap ajaran agama (adat) merupakan suatu keharusan (kewajiban) bagi mereka.

BAB EMPAT
KOMUNITAS KECIL SUKU DAYAK DUSUN DEYAH
DI DESA PANGELAK-UPAU
I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan Geografis. Suku Dayak Dusun Deyah mendiami sebagian dari daerah pegunungan dan dataran tinggi serta lembah di Kabupaten Tabalong.

Daerah perkampungan suku Dayak Dusun Deyah ini, berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara dari Kabupaten tersebut. Tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Pasir dengan ibukotanya Tanah Grogot.

Kabupaten Pasir ini dulu masih wilayah Kalimantan Selatan dan merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru. Sesudah tahun 1958 Kabupaten Pasir ini berdiri sendiri dan masuk wilayah Kalimantan Timur. Dengan demikian wilayah dari Kabupaten Tabalong dihuni oleh suku Dayak Dusun Deyah ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.

Lokasi penelitian berpusat di desa Pangelak atau Upay yang dulunya merupakan desa kembar yaitu Pangelak dan Upay, sebab dua desa ini diperintah oleh satu orang Kepala Kampung (Pambakal) yang berkedudukan di Pangelak. Hal ini terjadi menurut keterangan dari beberapa orang tokoh masyarakat di sana, karena Upau tidak berani berdiri sendiri sebagai desa dengan Kepala Desa sendiri, sehingga menggabung secara administrasi pemerintahan dengan Pangelak, dimana Kepala Desa dulu berkedudukan di Pangelak. Oleh sebab itu kedua desa ini dulu sering disebut Upau saja.

Dulu desa Upau ini secara administrasi masuk Kecamatan Haruai, salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong tersebut dulu menjadi satu dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukotanya Amuntai. Sekarang desa Upau ini menjadi kampung yang berdiri sendiri yaitu desa Pangelak dan desa Upau dan masing-masing mempunyai Kepala Desa.

Pusat pemerintahan sebagai Kecamatan berada di desa Upau, yang meliputi desa Marindi, Kinarum, Pangelak, Upau, Kawung dan Gunung Riut. Kecamatan Upau ini baru saja berdiri, bersama dengan

pemekaran desa di Kabupaten ini.

Batas-batas desa Pangelak-Upau ini secara administrasi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kinarum

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kawung,

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nawi,

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Riut.

Suku Dayak Dusun Deyah tinggal di kaki gunung dan lembah di daerah Upay, Pangelak, Kinarum, Mangkupum, Gunung Riut, Kawung dan daerah Haruai serta Muhara Uya bercampur Bukit.

Lokasi penelitian desa Pangelak-Upau dan Kinarum yang letaknya di dataran tinggi dan kaki gunung serta dilalui sungai-sungai. Sekarang sungai ini tidak bisa lagi digunakan sebagai alat lalu lintas atau angkutan, kecuali apabila aliran air itu datangnya dari pegunungan saja. Sebagian besar desa-desa di daerah Dusun Deyah ini dinamai menurut nama sungai, misalnya Pangelak, Kinarum dan lain-lain.

Desa Pangelak-Upau dikelilingi oleh gunung yang sebagian besar telah gundul dan ditumbuhialang. Walaupun demikian masih terlihat hutan-hutan yang melingkungi desa ini, tempat orang-orang Dayak tersebut berburu dan berladang.

Sedang daerah lalang tersebut dijadikan tempat perladangan yang digarap mereka dengan loko.

Daerah pemukiman suku Dayak Dusun Deyah terdiri dari pegunungan, dataran tinggi dan lembah yang dilalui sungai yang berpangkal dari pegunungan. Hutan di lereng gunung sebagian besar telah penuh menjadi padang lalang yang luas. Akibat dari sistem pertanian ladang tegalan yang berpindah-pindah, banyak hutan yang dibabat kemudian dibakar sebelum ditanam padi ladang. Dengan demikian semakin luas pertanian ladang tegalan, maka semakin bertambah luaslah padang lalang di lereng gunung-gunung di daerah tersebut.

Ladang-ladang tegalan di daerah lalang dengan tanaman palawija terdapat di lereng-lereng gunung di daerah Dusun Deyah.

Hutan-hutan di pinggir sungai dijadikan tempat lapangan perburuan. Di samping itu dari dalam hutan dikumpulkan seperti damar, rotan, kayu ulin, kayu lanan, getah-getahan, dan lain-lain.

Dulu sungai-sungai ini masih bisa digunakan untuk menghanyutkan rakit bambu, yang memuat hasil daerah ini ke kota terutama pisang.

Banyak sungai kecil yang merupakan sungai di daerah pegunungan

seperti sungai Jaikng, sungai Hawulat Nalai, sungai Hawulat Udik, sungai Lakongea, sungai Delopan, sungai Tabaloeng, sungai Mencuet, sungai Katingkakng, sungai Sange, sungai Nasit, sungai NangoLehokkng, sungai Halamahatn, sungai Mangkatakng dan sungai Temponet.

Di daerah tempat pemukiman suku Dayak Dusun Deyah banyak juga terdapat gunung-gunung. Gunung tersebut juga dinamai sesuai dengan bahasa mereka. Gunung tersebut dinamai dengan Ine = Ibu, sebab mereka percaya bahwa dulu ada seorang perempuan penunggu gunung tersebut yang menjadi gaib. Nama-nama gunung tersebut antara lain: Ine Ringgit, Ine Lelu, Ine Kuen, Ine Tuo, Ine Tupab, Ine Seranti, Ine Jantakng, Ine Bengokng, Ine Tike dan Ine Rose. Hutan-hutan yang terdapat di sekitar Pangelak dinamai menurut kepada sungai atau utok. Sedang kada podai adalah nama gunung kecil atau mungkur bahasa Banjar.

Nama hutan di sekitar Pangelak atau dalam wilayah dusun Deyah ini antara lain: Utoh Hawolatn, Utok Leu Botah, uUtok Hatuatn, Uton Baburei, Utok Hawuru, Utok Menggitikng, Utok Podai, Podai Sinataru, Podai Meakng, Podai Kerawakng, Podai Liakng Nai, Podai Najunikng, Podai Loakng, Podai Nejuntu, Podai Sambatakng, Podai Hewasi, Podai Membulatn, Hutan Batu'nini tempat sarang burung.

Rawa-rawa juga terdapat di daerah Pangelak ini dan dipergunakan untuk sawah, tetapi yang menggarap sawah ini sebagian besar adalah suku pendatang atau suku Banjar, sebab mereka tidak pandai atau kurang senang mengerjakan sawah di daerah rawa. Dataran tinggi dan lereng-lereng gunung terdapat kebun buah-buahan bermusim, kebun karet dan tanaman lain, yang terbanyak adalah kebun karet.

Alam Fauna. Di daerah pemukiman suku Dayak Dusun Deyah banyak terdapat hewan buruan antara lain babi, rusa, kijang, kancil dan lain-lain dalam hutan di wilayah tersebut. Lebah atau wanyi banyak terdapat, dimana madu juga merupakan hasil dari daerah ini. Demikian juga berjenis-jenis monyet.

Di desa Pangelak ini binatang perburuan seperti rusa, kijang, kancil dan babi merupakan binatang perburuan bagi suku Dayak Dusun Deyah di desa Pangelak ini. Keadaan ini menyebabkan mereka gemar berburu, sehingga di rumah-rumah mereka di desa ini banyak sekali dipelihara anjing untuk keperluan tersebut.

Babi selain diburu karena mengganggu tanaman mereka, juga ada

yang khusus mereka ternakan. Sejak dulu ayam dan itik merupakan ternak piaraan mereka di desa Pangelak ini. Babi hutan dan monyet juga banyak mengganggu tanaman atau kebun mereka di pegunungan. Demikian pula unggas seperti pipit, glatik, tekukur dan sebagainya juga terdapat di sini dan juga sering mengganggu ladang mereka, di samping tikus sebagai musuh yang utama. Beruang pun kadang-kadang ditemui di daerah ini. Sapi dipelihara demikian juga kerbau sebagai ternak rumah mereka. Sapi dan kerbau ini sering dipotong mereka untuk upacara-upacara membuntang. Kambing pun merupakan ternak yang mereka pelihara dan kadang-kadang mereka gunakan untuk keperluan selamatan dalam upacara adat. Di samping itu juga sapi dan kerbau digunakan mereka untuk keperluan pesta kematian, pesta manugal (menanam padi) di ladang tegalan.

Selain itu biawak dan ular sawah mereka tangkap untuk diambil kulitnya.

Alam Flora. Tumbuhan yang banyak terdapat di hutan-hutan di daerah pemukiman suku Dayak Dusun Deyah ini antara lain: kayu ulin jelataknng untuk sirap, ulin urus untuk sirap, ulin limpasu juga untuk sirap, ulin banukng untuk tiang rumah, ulin putakng, meranti, lanan atau utakng menurut bahasa Dusun Deyah. Juga kayu belangiran terdapat juga di sini yang digunakan untuk perkakas rumah, kayu lurus yang banyak terdapat di hutan juga dipergunakan untuk membuat perkakas rumah.

Selain itu jenis-jenis tanaman dataran tinggi juga banyak mereka tanam, seperti buah-buahan bermusim, kelapa dan tanaman keras lainnya.

Di desa Pangelak banyak perkebunan karet, kopi, durian, cempedak, duku atau langsung, papaken (durian merah), rambutan, rumbia, kelapa dan jambu.

Pohon rumbia digunakan mereka daunnya untuk atap rumah dan batangnya untuk umpan monyet dan babi yang mengganggu ladang mereka ketika panen. Sedangkan bambu digunakan untuk pembuatan pondok di hutan dan bahan anyaman. Pohon gala-gala, wilas dan kursi selain kayunya, dipergunakan untuk dibuat tenggeran untuk wanyi atau lebah bersarang guna diambil madunya. Bambu digunakan mereka pembuat pondok, radang atau sejenis tombak dari bambu dengan menggunakan pegas kayu, juga untuk alat pembuat lemang.

Pola Perkampungan; Pola perkampungan suku Dayak Dusun

Deyah ini sebagian menyebar dan sebagian mengelompok padat. Perkampungan yang terletak jauh di pegunungan dihubungkan hanya dengan jalan setapak saja. Rumah-rumah dan pondok suku Dayak Dusun Deyah ini menyebar sesuai dengan persebaran kebun dan ladang-ladang mereka di pegunungan. Hal ini disebabkan alat transportasi yang sukar, disamping jalan yang tidak ada sama sekali serta hutan rimba yang tidak bisa dilalui oleh alat angkutan. Selain itu ladang dan kebun mereka yang tersebar atau terpencah di lereng-lereng gunung memerlukan perawatan dan pengawalan setiap saat dari gangguan hama tumbuhan. Hal ini merupakan penyebab utama mengapa sebagian besar desa-desa di kawasan suku Dayak Dusun Deyah merupakan berpola menyebar.

Sebagian memang ada yang telah mengelompok padat. Hal yang demikian terlihat pada kampung-kampung yang telah terdapat di tepi jalan. Sebagian lagi masih bertempat tinggal di ladang-ladang atau kebun yang terpencah di lereng gunung dengan gubuk-gubuk mereka yang terbuat dari bambu dan kayu serta atap daun.

Rumah-rumah mereka merupakan rumah panggung dengan tiang dari kayu besi atau ulin. Mereka mengelompok pada tempat tertentu yang biasanya dekat dengan sungai dan daerah subur atau lembah, dimana banyak terdapat kebun buah-buahan dan tanaman lain yang berhubungan dengan keperluan hidup mereka sehari-hari seperti bambu, rumbia dan sebagainya.

Di desa Pangelak tempat lokasi penelitian ini, rumah-rumah mereka mengelompok menghadap ke jalan dan dekat sungai, serta sebagian besar menyebar di lereng-lereng gunung tempat kebun dan ladang-ladang mereka. Yang menyelompok hanya $\pm 1/5$ saja, sedangkan yang tinggal menyebar di ladang-ladang mereka yang $4/5$ nya lagi.

Jumlah penduduk seluruhnya di desa Pangelak ini sekitar 115 kepala keluarga kira-kira 23 kepala keluarga menetap di kampung yang mengelompok padat di desa Upau dan Pangelak, sedang yang selebihnya sekitar 92 kepala keluarga lagi tersebar di kebun dan ladang mereka.

Desa-desa yang didiami oleh suku Dayak Dusun Deyah ini merupakan desa petani di pegunungan. Desa-desa ini sebagian besar terletak di daerah pegunungan, dan pangkal sungai umumnya terletak di lembah dekat sungai atau mata air, yang dalam bahasa Banjar disebut pancur. Sedangkan ladang dan kebun mereka sebagian besar terletak di lereng gunung dan lembah.

Desa-desanya Dusun Deyah ini sebagian besar berbatasan dengan sungai dan gunung. Tetapi sekarang sudah dibuat tonggak-tonggak batas administratif pemerintahan desa. Proses pembuatan batas dengan nyata berupa tonggak dan papan nama ini menjadi cepat akibat adanya lomba desa yang diadakan oleh pemerintah.

Pada setiap desa di Dusun Deyah ini umumnya terdapat kuburan yang terpisah-pisah antara ketiga pemeluk agama, yaitu agama asli atau Kaharingan (Balian, Islam dan Kristen).

Di desa yang dilalui jalan darat jelas ada pasar walaupun secara kecil-kecilan, untuk memperdagangkan barang-barang dari kota dan hasil desa tersebut.

Lapangan olah raga kadang-kadang ada.

Bangunan-bangunan tempat tinggal di desa-desanya Dusun Deyah ini, adalah rumah yang semi permanen dan gubuk-gubuk untuk daerah perladangan dan kebun-kebun di lereng-lereng gunung dan lembah. Selain itu kadang-kadang masih terdapat lumbung padi untuk setiap kepala keluarga. Lumbung itu terletak di ladang mereka yang terpencar-pencar di lereng gunung.

Bangunan-bangunan untuk kepentingan umum antara lain balai adat atau tempat keperluan upacara adat bagi yang masih beragama Kaharingan atau agama Balian. Di Dusun Deyah ini setiap kampung ada Balai adatnya, sekarang hanya satu yaitu di Muara Uya yang masih ada. Surau atau Mesjid bagi yang sudah memeluk agama Islam dan Gereja bagi yang beragama Kristen, sudah ada.

Baik Gereja atau Mesjid di daerah Dusun Deyah ini biasanya kecil saja bangunannya. Mungkin paling banyak bisa menampung sekitar 50 orang.

Sekolah Dasar pun juga ada di sini serta SMP Swasta, seperti SD Negeri demikian juga kadang-kadang ada balai desa dalam bentuk sederhana serta Kantor Kepala Desa. Setiap Desa umumnya mempunyai kantor Kepala Desa minimal rumah Kepala Desa dijadikan kantor.

Pola perkampungan pada lokasi penelitian. Bangunan untuk rumah tempat tinggal, adalah rumah panggung. Untuk rumah-rumah di desa yang mengelompok menghadap seberang menyeberang jalan, umumnya tiang-tiangnya terdiri dari kayu ulin atau kayu besi.

Lantai dan dinding terbuat dari kayu lanan. Atap bagi rumah orang yang agak mampu memakai sirap, tetapi bagi yang kurang mampu

mempergunakan daun rumbia. Demikian pula dinding dari kayu. Bentuknya seperti rumah modern.

Rumah-rumah di ladang atau kebun yang terpencar di lereng-lereng gunung, baik tiang maupun lantai serta dinding dibuat dari sembarang kayu saja. Atap daun rumbia, dinding dari bahan yang ada di dekat ladang tersebut yaitu bambu dan kayu. Lantai dari kayu-kayu kecil yang disusun dan diikat.

Bangunan-bangunan untuk kepentingan umum di desa Pangelan ini antara lain :

Mesjid; terletak di tepi jalan dekat dengan pos polisi, agak dekat dengan pasar di tengah desa Pangelak. Mesjid ini merupakan tempat suku Dayan Dusun Deyah yang telah masuk agama Islam melakukan Shalat (sembahyang).

Bahan bangunan dari Mesjid ini terdiri dari; lantai dan dinding dibuat dari bata yang diplester dengan semen. Bangunan mesjid tersebut terdiri dari dua ruangan yang berhubungan satu sama lain, yaitu tempat Imam atau Paimaman dan ruang tempat ma'mun ketika Shalat berjamaah.

Cara mendirikanannya sebagian dikerjakan secara gotong royong dan sudah merupakan bangunan modern.

Gereja terletak dekat pasar di kampung yang kebanyakan penduduknya telah menganut agama Kristen.

Sekolah Dasar ada 3 buah dan SMP Swasta satu buah.

Tempat-tempat tertentu dalam lokasi penelitian antara lain:

Pekuburan ada tiga tempat, tetapi masih ada yang memencar di beberapa tempat disamping rumah. Ketiga tempat ini sesuai dengan tiga agama yang mereka anut. Pekuburan Kaharingan atau penganut agama Kaharingan atau Balian terdapat dekat jalan di bawah pohon yang rindang. Lokasinya agak jauh dari rumah penduduk. Setiap kuburan diberi atap seperti pondok tanpa dinding. Pekuburan Islam terdapat di daerah perkampungan yang penduduknya sebagian besar telah memeluk agama Islam. Kuburan Islam di desa Pangelak ini sama saja bentuknya dengan kuburan-kuburan Islam seperti yang terdapat di desa-desa lain di Kalimantan Selatan. Kuburan Kristen juga terdapat pada satu lokasi dekat Gereja di daerah penganut agama Kristen.

Ada satu kuburan dari orang Dayak Dusun Deyah yang peti matinya diletakkan di atas permukaan tanah dengan menggantungkan pada pohon atau tiang. Kuburan ini disebut menurut bahasa Banjar larung atau bahasa Dayak Dusun Deyah rundai. Kuburan ini

adalah kuburan suku Dayak Dusun Deyah yang beragama Kaharingan, yang masih memakai tradisi lama. Kuburan ini hanya terdapat satu buah di desa Pangelak tempat lokasi penelitian ini.

Lapangan olah raga juga terdapat di desa ini, antara lain: satu buah lapangan sepak bola, lapangan bola volley satu buah, sedangkan sepak raga hanya bagi orang-orang tua, dan juga dan juga disini terdapat lapangan tenis meja.

Jalan-jalan dalam perkampungan ada satu yang memanjang sepanjang kampung. Rumah-rumah dan bangunan lain menghadap ke jalan. Jalan ini sudah memakai selokan dan dapat dilalui oleh mobil pada waktu musim kemarau. Jalanan tersebut diberi pengeras dengan batu-batu kali yang besar dan belum beraspal.

Sungai-sungai yang dilalui atau berada di daerah Pangelak ini dulu masih bisa digunakan untuk lalu lintas angkutan sungai dengan rakit yang diisi muatan hasil perkebunan dari daerah tersebut, misalnya pisang dan hasil perkebunan lainnya. Sekarang sungai itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk lalu lintas, karena terjadinya pendangkalan.

Untuk mencapai kebun dari lereng gunung digunakan jalan setapak. Untuk lereng gunung yang agak curam atau tepi sungai yang dilintasi oleh jalan tersebut biasanya dibuat bertingkat seperti tangga dengan menggali tanah tersebut.

Batas-batas wilayah kampung sekarang dengan menggunakan tonggak dan papan nama. Tetapi biasanya batas kampung yang sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan batas alam yang biasanya dipakai dulu, yakni anak sungai dan gunung. Umumnya tonggak batas ini diletakan di tepi jalan yang melalui desa ini. Batas ini merupakan batas administratif pemerintahan desa dan juga merupakan batas wilayah desa jika dilakukan gotong royong kerja bakti di daerah tersebut. Utamanya dalam perawatan jalan dan jembatan di desa tersebut.

Di samping itu batas ini merupakan batas wilayah kekuasaan Kepala Adat dengan Dewan Adatnya apabila ada pelanggaran adat di desa atau wilayah tersebut. Juga dalam penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat seperti membantang atau pesta adat untuk arwah yang meninggal, batas ini berfungsi sebagai batas wilayah pendukung upacara tersebut dalam bentuk aktip. Batas ini juga merupakan batas wilayah kewajiban Balian di desa tersebut dalam menolong penduduk yang sakit untuk diobati secara tradisional. Tempat mandi untuk

umum tidak ada kecuali anak sungai, sungai serta sumur. Untuk tempat khusus biasanya menggunakan sumur perorangan di samping rumah penduduk.

P E N D U D U K

Gambaran umum tentang suku Bangsa Dayak dusun Deyah. Jumlah suku bangsa Dayak Dusun Deyah meliputi 5.293 orang/jiwa pada bulan April 1980.

Kadar mobilitas mereka tidak tinggi, suku Dayak dusun Deyah ini jarang berpindah keluar wilayah tempat pemukiman mereka. Walaupun mereka ada yang berusaha atau bertempat tinggal di luar perkampungan mereka misalnya di Banjarmasin, atau di daerah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah mereka, tetapi mereka tetap mempunyai rumah tempat tinggal di desanya semula.

Kecuali adakalanya pekerjaan mereka yang memaksanya meninggalkan desanya karena menjadi pegawai negeri atau pekerjaan lain yang memaksa mereka meninggalkan kampung.

Memang daerah ini merupakan daerah yang subur dimana karet merupakan tanaman yang utama bagi penghasilan mereka disamping padi ladang atau pagi gunung serta buah-buahan bermusim. Mungkin inilah yang menyebabkan mereka betah tinggal di desa mereka, karena kehidupan mereka cukup terjamin dengan hasil hutannya dan hasil pertanian juga tambang emas yang mereka usahakan untuk mata pencaharian sampingan.

Kalau mobilitas yang rendah ini juga terlihat dari kenyataan sehari-hari, sesudah mereka tamat Sekolah Dasar mereka terus tinggal di gunung-gunung untuk berladang dan berkebun. Mereka sangat mencintai desa kelahirannya dengan alam dan kehidupan spesifik seperti tersebut di atas. Dan terlihat dari semboyan mereka: "Lebih baik mati di banua sendiri dari pada di banua orang" yang dalam bahasa Dusun Deyah adalah sebagai berikut: "Sepoi tontaro to pah lai kakng tumpakng deyah mati baja utukng".

Gambaran penduduk di lokasi penelitian. Jumlah penduduk di desa Pangelak adalah 1.155 jiwa yang terdiri dari laki-laki = 542 jiwa, dan perempuan = 613 jiwa.

Jika diperinci menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Umur 9 tahun ke bawah : laki-laki = 116 jiwa, perempuan 126 jiwa.

Umur 10 tahun sampai 17 tahun : laki-laki = 112 jiwa, perempuan = 144 jiwa.

Umur 18 tahun sampai 25 tahun : laki-laki = 106 jiwa, perempuan = 185 jiwa.

Umur 26 tahun sampai 40 tahun : laki-laki 113 jiwa, perempuan = 103 jiwa.

Umur 40 tahun ke atas : laki-laki = 95 jiwa, perempuan = 85 jiwa.

Sebagian besar dari mereka telah berpendidikan sekolah Dasar, berpendidikan sekolah menengah misalnya Sekolah Guru dan sekolah menengah lainnya yang sederajat. Bahkan sudah ada yang berpendidikan tinggi atau masuk Perguruan Tinggi.

Dengan adanya SMP Swasta di daerah ini, dengan sendirinya sebagian besar dari anak-anak di desa ini dapat meneruskan ke SMP Swasta tersebut setelah tamat SD.

Penduduk asli di desa Pangelak ini jumlahnya 112 kepala keluarga. Yang menetap di desa tersebut dan hidup mengelompok hanya seperlunya saja, yakni sekitar 23 kepala keluarga. Selebihnya menetap terpencar di ladang dan kebun mereka di lereng-lereng gunung di desa itu. Penduduk asli hampir 90% dari seluruh penduduk desa tersebut.

Penduduk pendatang jumlahnya kurang lebih 10% dari penduduk keseluruhan desa ini. Mereka berasal dari suku Banjar dan suku Jawa yang datang dari Kabupaten Banjar. Suku Banjar ini berasal dari Hulu Sungai.

Sebab-sebab kedatangan mereka antara lain adalah untuk bertani dan bekebun di daerah ini, juga ada yang menetap karena kawin dengan penduduk asli.

Ada juga yang merupakan penyiur agama sambil bekerja dan menetap, misalnya dari Kalimantan Tengah berupa penyiur agama Kristen Protestan, dan dari Banjar Hulu Sungai yang bekerja sambil berdakwah bahkan sampai menjadi Penghulu Islam di sini.

Kegiatan mereka adalah berkebun atau bertani sambil menyiarkan agama atau berdakwah.

Hubungan penduduk asli dengan penduduk pendatang baik sekali, karena mereka memandang penduduk pendatang sebagai saudara mereka dengan tidak membedakan tempat asal pendatang tersebut. Mereka menghormati sekali penduduk pendatang yang menetap di sana, bahkan pembauran melalui perkawinan tidak ada halangan bagi mereka, sekali pun berbeda agama dengan mereka. Yang mereka tuntut hanyalah kesungguhan serta kesetiaan saja utamanya dalam perkawinan antar suku atau dengan pendatang.

Perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang dianggap mereka biasa bukan menjadi rintangan. Yang mereka tuntut dari perkawinan tersebut ialah kesetiaan dari si suami yang memperisteri anak mereka sekalipun anak mereka merubah kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut suaminya.

Setiap penduduk mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri dengan jenis pekerjaan yang bersamaan, yakni bertani ladang tegalan dan berkebun. Dalam pertanian ladang tegalan tersebut sering mereka melakukan gotong-royong sesama mereka atau antar kampung dalam lingkungan daerah Dusun Deyah tersebut. Mereka juga mempunyai pekerjaan yang berlainan jenis satu sama lainnya sesuai dengan kegemaran mereka berupa pekerjaan tambahan seperti mencari hasil hutan, mengambil madu lebah dan mendulang emas di sungai atau anak sungai di desa tersebut di samping berburu.

Penduduk pendatang berpartisipasi yang besar di daerah tersebut, mereka saling bekerja sama dan saling sisi mengisi dalam membangun desa tersebut. Penduduk pendatang tersebut menganggap desa adalah tempat mereka berusaha. Lebih-lebih lagi mereka yang berpindah dari desa yang sukar dimana tanah garapan sulit sekali didapat di daerah asalnya, merasa bahwa daerah tersebut merupakan tempat baru yang harus mereka huni.

Penduduk pendatang ini besar sekali pengaruhnya terhadap penduduk asli. Terlihat dengan berubahnya sebagian tata cara hidup tradisional.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah. Suku Dayak Dusun Deyah ini memang berasal sejak dulu dari nenek moyang mereka yang berasal dari daerah Dusun Deyah di Kabupaten Tabalong Kecamatan Haruai. Daerah Dayak Dusun Deyah ini terdiri atas; Pangelak-Upau, Kinarum, Mangkupum, Muhara Uya, Gunung Riut dan Kawung.

Di waktu kerajaan Nagara Daha berdiri suku ini secara yuridis berada di bawah Nagara Daha, yaitu pada sekitar abad ke 14 M. Tetapi urusan di dalam wilayah mereka tidak dicampuri, mereka berdiri sendiri dengan hukum adat dan kepercayaan sendiri secara otonom betul-betul. Yang dituntut hanya upeti.

Sesudah kerajaan Banjar berdiri ± tahun 1526 – 1859 daerah Dusun Deyah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar, tetapi kedaulatan mereka tetap tidak diganggu beserta adat mereka. Hanya

untuk wilayah Dusun Deyah ini merupakan tanah lungguh dari seorang Pangeran dari Kerajaan Banjar. Pangeran tersebut tetap bermukim di pusat Kerajaan Banjar. Oleh karena itu struktur pimpinan adat suku Dayak Dusun Deyah ini ada jabatan Lalawangan yang kekhususannya meliputi seluruh Dusun Deyah dan bertugas menyerahkan/mengumpulkan upeti untuk Pangeran pada Kerajaan Banjar tersebut.

Untuk setiap desa ketika itu kekuasaan tertinggi tetap di tangan Dewan Adat atau Basara yang dipimpin oleh Kepala Adat. Sesudah likwidasi Kerajaan Banjar pada tahun 1860 daerah Dusun Deyah ini dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan struktur pemerintahan desa secara total berubah dengan munculnya aparat Pamong Desa dengan stafnya, Pembakal, Wakil Pembakal, Juru Tulis Pambakal, Kepala Hutan/Kepala Padang dan Penunggu sungai yang digabung dengan Dewan Adat atau Basara, dengan sentral kekuasaan di tangan Pambakal.

Pertumbuhan perkembangan lokasi penelitian desa Pangelak-Upau merupakan kampung asli dari suku Dayak Dusun Deyah menurut keterangan dari tetuha atau pimpinan masyarakat tersebut.

Kata Pangelak berarti mengoyak kulit tengkorak kepala. Ini dihubungkan dengan ceritera rakyat bahwa pada zaman dahulu di daerah tersebut tinggal seorang pemimpin yang gagah berani yang berhasil mengalahkan musuhnya dengan mengoyak kulit kepala musuhnya itu. Di sungai daerah Pangelak tersebut sekarang ada sebuah batu. Batu itulah yang dikatakan mereka tempat mengoyak kepala tersebut.

Pangelak sebagai kampung asli suku Dayak Dusun Deyah. Misalnya antara lain Pangelak, Warungen, Upau untuk nama kampung, Ine Tenggung, Ine Ringgit untuk nama gunung dan lain sebagainya.

Selain nama-nama tersebut di daerah Pangelak ditemukan tiang bluntang. Di sekeliling tiang inilah biasanya nenek moyang suku Dayak Dusun Deyah melakukan suatu upacara keagamaan.

Kampung asli penduduk Pangelak sebenarnya terletak di Pangekai dan Abeh yang terletak di sebelah Timur desa Pangelak dan jalan yang menghubungkannya hanya jalan setapak saja. Kampung Pangekai dan Abeh mula-mula banyak penduduknya, sedangkan kampung yang sekarang adalah Tangkasa, Pangelak, Warungen dan Upau pada mulanya sedikit sekali penduduknya.

Pada akhir abad ke 19 penduduk kampung Pangekai dan Abeh

dipaksa pindah oleh Pemerintah Kolonial Belanda ke dekat jalan besar yaitu Tangkasa, Pangelak, Warungen dan Upau yang menyebabkan daerah-daerah tersebut banyak penduduknya. Kampung Pangekai dan Abeh menjadi habis penduduknya dan sekarang daerah tersebut kembali menjadi daerah hutan.

Dulu di zaman penjajahan Belanda, Pangelak dan Upau ini menjadi satu desa di bawah pimpinan seorang Pambakal yang berkedudukan di Pangelak. Ini disebabkan karena Upau tidak berani bertanggung jawab, sehingga menggabung ke Pangelak, oleh karena itu desa ini penulis sebut desa Pangelak-Upau.

Sebelum masuk Kecamatan Haruai dan sekarang sudah berdiri kantor perwakilan Kecamatan Haruai di Upau.

Sekarang terjadi pemekaran kampung di mana Pangelak menjadi satu kampung yang dipimpin oleh Pambakal dengan Dewan Adatnya sendiri di bawah Kepala Adat.

Pangelak dan Upau sekarang telah berdiri sendiri-sendiri.

Sistem mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk suku bangsa Dayak Dusun Deyah ini adalah bertani, yakni berladang tegalan dan berkebun di daerah pegunungan. Ladang-ladang mereka terletak di pegunungan atau di lereng-lereng gunung. Ladang-ladang ini masih berpindah-pindah, dengan cara memabat dan membakar hutan. Penduduk di Pangelak ini juga mengusahakan perkebunan. Kebun yang utama adalah kebun karet dan buah-buahan bermusim.

Ladang-ladang tersebut dikerjakan dengan cara memabat hutan di musim kemarau. Kemudian setelah pohon dan rumput yang dibabat itu kering lalu dibakar. Abu dari hasil pembakaran itu dijadikan mereka pupuk. Kemudian mereka tanami padi gunung secara langsung menggunakan pelubang atau tugal.

Pada waktu menanam padi di ladang ini, sering dikerjakan secara gotong-royong dengan bermacam-macam acara kesenian tradisional sebagai pengiringnya. Kadang-kadang juga diadakan pertandingan kurung-kurung/alat untuk pelubang tanah untuk menanam bibit padi, yang berbunyi seperti bunyi angklung dan terbuat dari bambu. Tidak setiap orang yang menanam padi bisa melaksanakan gotong-royong seperti ini. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dari pemilik ladang tersebut. Sebenarnya ladang tegalan itu hanya merupakan obyek atau arena untuk keramaian bagi desa alam pegunungan tersebut, sebab hasil yang diperoleh dari gotong-royong tersebut jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sama sekali tidak sesuai.

Acara gotong-royong manugal seperti ini biasanya didahului dengan mengundang kampung-kampung di sekitarnya. Cara menyampaikannya undangan ini ialah dengan mengirim sepucuk keris yang disampaikan oleh seorang Mantir kepada desa yang diundang tersebut. Ketika menghadiri undangan itu keris diserahkan kembali.

Di tengah ladang telah dipancang beberapa batang pohon yang ditancapkan dengan menggantungkan benda-benda pada ranting ranting pohon tersebut. Benda yang biasa digantungkan seperti handuk, sapu tangan, kain dan sebagainya.

Kadang-kadang pada pohon yang ditancapkan tersebut diikat kerbau. Acara ini dimulai sejak pagi dan diseling dengan istirahat dengan kesenian tari loncat pelanduk atau tari halu di ladang tersebut. Peserta dari kegiatan gotong-royong ini adalah pria atau wanita. Pria membuat lobang-lobang umangan (lubang untuk menanam bibit padi), sedangkan wanitanya meumangi atau memasukan bibit padi tersebut ke dalam lobang yang dibuat dengan asak (alat yang berbentuk alu).

Tidak jarang juga terjadi acara ini menjadi arena untuk mencari jodoh. Biasanya acara ini diiringi dengan genderang dan gong pada waktu menari loncat pelanduk atau tari halu tersebut.


Kurung-kurung dibunyikan terus menerus selama kegiatan gotong-royong tersebut. Dan acara puncaknya adalah setelah selesai manugal dan sesudah makan bersama, kemudian diadakan acara bersimbur atau saling siram-menyiram dengan air antara pria dan wanita dari peserta gotong-royong ini. Jika air telah habis bisa menysar ke tepi kali atau selokan dan kadang-kadang sampai air gulai disiramkan. Setiap peserta tidak boleh marah dan cemburu.

Hala-hal yang demikian ini sudah diumumkan atau diberi tahu sebelumnya, dan sesudah makan setelah selesai bekerja, diumumkan bahwa siapa yang pencemburu diminta untuk meninggalkan arena acara gotong-royong tersebut.

Ketika itu pula pohon yang ditancapkan tadi ditebang oleh wakil dari kampung yang diundang dan seluruh isinya yang diikat pada pohon itu dibawa pulang oleh yang menebang tadi. Barang siapa yang menebang dan membawa pohon itu berarti tahun berikutnya mereka itu akan membalas mengadakan acara yang seperti itu dengan menancapkan tiang dan isinya kadang-kadang lebih banyak dari yang dibawanya.

Sistem Kekerabatan

Skema keluarga batih suku Dayak Dusun Deyah di Pangelak-Upau dan sekitarnya :



Beberapa istilah kekerabatan dalam keluarga batih, antara lain :

U m a = Bapak

I n e = Ibu

Martowo = Kakak laki-laki yang sulung

Nitowo = Kakak perempuan yang sulung


Uma (bapak) adalah merupakan kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang bekerja di ladang-ladang tegalan dan pekerjaan-pekerjaan sambilan lainnya, seperti mencari hasil hutan, berburu, mendulang emas dan pekerjaan-pekerjaan lain. Penguasa tertinggi dalam rumah tangga adalah uma (bapak).

Ine atau ibu orang yang mengurus rumah tangga ke dalam, seperti urusan dapur dan juga mengurus kepentingan anak-anak sehari-hari. Di samping itu Ine atau ibu ini ikut juga bekerja di ladang/tegalan atau sawah di mana uma (ayah) orang utama yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

Anak terdiri dari ego matowo (kakak sulung laki-laki) dan nitowo (kakak sulung wanita), pengepea atau anak bungsu dan anak-anak lainnya bertugas sebagai berikut: Anak laki-laki dewasa membantu uma dan ine dalam mengerjakan ladang/tegalan. Sedangkan anak perempuan bertugas membantu ine (ibu) di dapur dan kadang-kadang ikut membantu ayah di ladang/tegalan ketika menanam padi.

Sebagai asbah atau penanggung jawab serta pengganti tanggung jawab ayah adalah anak laki-laki dewasa yang tertua.

Skema kekerabatan suku Dayak Dusun Deyah di Pangelak-Upau dan sekitarnya :



Keterangan istilah-istilah kekerabatan :

1. O p o = Datu laki = orang tua nenek yang laki-laki
2. W a w e = Datu bini = orang tua nenek yang perempuan.
3. K a k a h = Nini laki = orang tua ayah/ibu yang laki-laki
4. I t a k = Nini bini = orang tua ayah/ibu yang perempuan
5. A k u = e g o
6. M a t o w o = anak yang tertua (sulung) laki-laki.
7. N i t o w o = anak yang tertua (sulung) perempuan
8. U m p u = c u c u
9. B u y u t = anak dari cucu
10. D a u p = ipar laki-laki
11. I w a t n = saudara ipar atau menantu dari bapak/ibu.

Keluarga luas suku Dayak Dusun Deyah di Pangelak-Upau dan desa-desa lain dalam wilayah Dusun Deyah ini, termasuk jenis utro-lokal. Dalam keluarga luas suku Dayak Dusun Deyah ini sebenarnya setiap keluarga batih itu berdiri sendiri-sendiri, jika mereka sudah berkeluarga atau kawin dan memisahkan penghidupan sendiri, walaupun masih dalam satu rumah.

Pengertian keluarga luas pada pola perkampungan suku Dayak Dusun Deyah ini, sebagian mengelompok padat dan sebagian memencar. Oleh karena itu dalam satu keluarga luas pada suku Dayak Dusun Deyah di Pangelak-Upau dan sekitarnya ini yang menjadi dasar ikatan darah bukan tempat tinggal satu rumah atau masih satu pekarangan. Untuk kelompok terakhir ini ada hanya sebagian kecil saja, sebab mereka umumnya tinggal di ladang lereng gunung yang terpecah satu dengan yang lainnya.

Kadang-kadang dalam satu keluarga luas suku Dayak Dusun Deyah ini masih ada anggota senior dari keluarga yang tinggal dalam satu rumah, misalnya datuk atau opo dan wawe serta nenek atau itak juga kakek atau kakah, yang karena tuanya sudah tidak berfungsi sebagai keluarga yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Anggota-anggota senior ini hanya merupakan orang tua yang senior, yang mereka pelihara dan hormati. Tanggung jawab keluarga tetap di tangan kepala keluarga yaitu bapak atau uma yang berfungsi dan berperan sebagai keluarga batih biasa. Demikian juga halnya fungsi atau ine sama dengan ibu keluarga batih biasa.

Pada suku Dayak Dusun Deyah poligami dibolehkan dengan jumlah isteri tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan dan harus mendapat izin dari isteri tua. Perempuan yang bersaudara kandung boleh dimadu.

Jika isteri meninggal dunia maka mertua berkewajiban menyerahkan anak wanitanya yang lain untuk pengganti isteri yang meninggal tadi. Jika tidak ada atau tidak bisa maka didenda oleh adat sebanyak 8 Real atau Rp. 800,— Tetapi pada umumnya banyak yang memilih denda dari pada dengan iparnya tersebut.

Suku Dayak Dusun Deyah tidak mengenal marga seperti di taah Batak. Yang ada hanya sejenis kindred saja. Jadi mengenai struktur dan peranan anggota klan tidak terlihat, karena memang tidak mengenal marga seperti tersebut di atas yaitu pada suku Batak misalnya.

Sistem Religi. Agama yang dianut di desa Pangelak-Upau ini ialah; Kaharingan, Kristen dan Islam. Kaharingan adalah istilah yang berasal dari Kalimantan Tengah untuk menamakan agama yang dianut oleh penduduk asli sejak dulu, sebelum masuknya pengaruh luar terhadap penduduk asli tersebut. Bagi daerah-daerah perkampungan suku Bukit seperti Mancabung, Harakit, Balawaian, Rarahin, Pipitak,

Batung, Danau Darah, Ranai dan daerah lainnya di Kabupaten Tapin, Labuhan, Datar Laga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta daerah-daerah perkampungan suku Bukit lain di Kalimantan Selatan, agama tersebut disebut mereka agama Balian. Mungkin ini dinamakan dengan demikian disebabkan agama ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi penerusnya melalui Balian sebagai kelompok atau lapisan masyarakat yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai hal tersebut yang mereka dapat melalui atau dengan jalan belajar atau berguru dari Balian yang sudah tinggi tingkatannya. Balian yang telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam pengetahuannya disebut Balian Tuha atau Balian Jaya atau Guru Jaya.

Istilah tersebut digunakan oleh suku Bukit di Kalimantan Selatan di daerah Dusun Deyah termasuk Pangelak-Upau ini disebut Balian Tua atau Mulukng Tuwo untuk yang termasuk tingkatan tinggi, sedangkan Balian Muda disebut mereka Mulukng Burok atau Bias Bayu. Bias Bayu berarti nasi hanyar atau nasi yang baru dituai padinya.

Dilihat dari segi upacara dan kelengkapan upacara yang dijalankan dalam agama Kaharingan di Pangelak-Upau terdapat empat macam cara upacara dan pelaksanaan upacara adat Balian.

Jenis atau Seksi atau aliran ini antara lain :

Baliannya atau Balian yang melaksanakan upacara semuanya terdiri dari Balian laki-laki. Dalam praktek pelaksanaan upacara Balian Bawo lebih berat jika dibandingkan dengan Balian Bukit. Ini dilihat baik dari segi biaya maupun dalam waktu pelaksanaan upacara adat, misalnya pada upacara membuntang.

Di desa Pangelak ini Balian Bawo inilah yang banyak dijalankan atau dianut oleh penduduk asli disana yang masih memeluk agama Kaharingan. Pada upacara membuntang yang dilaksanakan oleh Balian Bawo memakan waktu 12 hari serta menyembelih kerbau untuk keperluan pesta adat tersebut. Karena besarnya biaya kadang-kadang sampai 7 tahun baru bisa dilaksanakan upacara tersebut.

Baliannya semua laki-laki. Upacara yang dilakukan biayanya lebih ringan jika dibandingkan dengan Balian Bawo. Lamanya upacara adat yang dilakukan paling lama 6 hari, alat serta kelengkapan upacara yang berbentuk janur dari daun enau, pada Balian Bukit bertiang. Pakaian upacara yang dipakai oleh Balian Bukit juga berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh Balian Bawo.

Langganan atau wundrukng memanjang bentuknya yang dipakai

oleh Balian Bawo, sedangkan langgatan yang dipakai oleh Balian Bukit yaitu puja bundar yang dinamai rimbunan dibuat bertiang seperti serumpun tumbuhan yang bertiang bambu.

Bunyi-bunyian yang dipakai juga berbeda dengan bunyi-bunyian yang dipakai Balian Bawo dalam upacara adat. Kalau Balian Bawo mekesapi atau kecapi, bukah atau babun atau sejenis genderang yang kedua pangkalnya ditutup dengan kulit hewan sebagai alat bunyi-bunyian tangkanong atau gong kecil dan agokng atau gong yang besar. Sedangkan bunyi-bunyian yang dipakai pada upacara yang dilaksanakan Balian Bukit adalah kelampat yaitu genderang kecil dan gong.

Kedua aliran ini sebenarnya dalam pelaksanaan upacara yang mereka lakukan ada dua jenis yaitu untuk upacara atau pesta adat yang berupa upacara keagamaan dan upacara batulung atau bahiaga dalam bahasa Bukit Labuhan atau batatamba dalam bahasa Banjar Hulu Sungai untuk mengobati orang sakit.

Balian yang melakukan upacara ini adalah wanita, tidak seperti Balian Bawo dan Balian Bukit yang semuanya laki-laki dengan didampingi Penggading atau Patai atau Juru Jawab yang terdiri dari wanita.

Pada Balian Tande ini gelang Balian yang biasa dipakai dalam melakukan upacara adat atau menari, tidak dipegang di tangan atau dimasukkan ke pergelangan tangan, tetapi berupa giring-giring atau gelang yang berbunyi kalau digoncangkan, diletakkan dalam bakul atau lanjung. Upacara ini dilakukan di waktu malam hari pada sebuah rumah yang memerlukannya yang diberi bertirai dengan kain seperti kamar dalam sebuah rumah. Jika Baliannya itu sudah dalam ilmunya, biasanya lanjung yang berisi giring-giring tadi bisa bergerak dan berbunyi dengan sendirinya tanpa digerakkan oleh tangan manusia. Balian Tande ini umumnya bukan untuk upacara adat yang bersifat kolektif, tetapi biasanya hanya untuk upacara pengobatan orang sakit.

Upacara dilaksanakan waktu mengundang roh-roh yang sudah meninggal. Pada waktu upacara tersebut dilaksanakan tanpa menggunakan alat penerangan (lampu) dan diadakan pada malam hari, sehingga menimbulkan tafsiran yang bukan-bukan dari masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu Balian Kapek ini sudah tidak dipakai lagi, sebab adanya kecurigaan dari masyarakat terhadap cara pelaksanaan upacara yang menimbulkan sak wasangka yang bukan-bukan

karena dilakukan di malam hari tanpa penerangan apa-apa.

Selain penganut agama Kaharingan tersebut juga ada pemeluk agama Kristen yang dulunya juga beragama Kaharingan dan merupakan bagian terbesar dari penduduk desa tersebut. Islam juga dianut oleh sebagian penduduk desa Pangelak-Upau ini.

Jika diadakan perbandingan jumlah antara penganut-penganut ketiga agama ini adalah sebagai berikut :

Kristen 75%, Islam 15% dan Kaharingan 10% dari jumlah keseluruhan penduduk desa ini. Kelihatannya bagi pemeluk agama Kristen masih melaksanakan tata cara adat. Adat istiadat yang bersifat religi masih mereka pakai walaupun mereka telah memeluk agama Kristen. Bahkan di desa Kinarum yang berdampingan dengan desa Paneelak ini, yang menjadi Kepala Adat desa Kinarum tersebut telah memeluk agama Kristen, demikian juga Kepala Adat di desa Pangelak-Upau Kepala Adatnya juga telah memeluk agama Kristen. Agama Kristen yang dipeluk penduduk desa Pangelak dan sekitarnya adalah Kristen Protestan. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang tokoh Dewan Adat "Basara" jadi mereka sebagian besar banyak memeluk agama Kristen, sebab segala ketentuan dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam pantangan makanan yang dimakan antara agama Kaharingan dan Kristen hampir bersamaan.

Sebagian dari pemeluk Islam berasal dari pemeluk agama Kaharingan yang kawin dengan pemeluk Islam, walaupun dalam kenyataan ada juga sebaliknya, yakni pemeluk Agama Islam karena perkawinan masuk menjadi pemeluk agama Kaharingan. Hal yang demikian ini sangat sedikit sekali jumlahnya.

Suku Dayak Dusun Deyah ini tidak begitu fanatik dengan kepercayaan yang mereka anut, utamanya dalam perkawinan anak-anak mereka dengan pemeluk agama lain asal saja kesungguhan dari calon menantu tersebut memang tidak diragukan lagi. Yang mereka tuntutan hanya asal anak mereka tidak dipermainkan, walaupun anak tersebut harus merubah agamanya misalnya ikut agama suaminya.

Aliran-aliran yang berdasarkan agama tidak begitu terlihat nyata lagi di desa Pangelak-Upau ini, kecuali pemeluk ketiga agama tersebut. Yang terlihat hanya pengaruh agama leluhur mereka yang begitu kuat, walaupun mereka telah memeluk agama baru, misalnya agama Kristen di mana dalam tata-cara upacara keagamaan masih mereka lakukan seperti dulu umpamanya pada upacara kematian. Bahkan terjadi isteri dari pemeluk agama Kristen dikubur menurut tata-cara

penguburan Kaharingan dengan segala upacara tradisionalnya, seperti pesta dan bakal yang ditanam ke dalam kubur bersama mayat yang dikubur.

Pengaruh agama dalam masyarakat utamanya agama Kaharingan bagi pemeluknya sangat kuat sekali, karena agama tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dengan tata-cara hidup mereka sehari-hari. Ini disebabkan agama atau kepercayaan mereka tercermin dalam adat istiadat mereka sehari-hari. Segala tindakan mereka dalam kehidupan diatur oleh adat yang merupakan pancaran dari agama mereka. Pemeluk agama Kaharingan ini dalam pergaulan sehari-hari sangat jujur. Dalam pergaulan dengan tetangga mereka loyal sekali dan perasaan tenggang rasanya cukup kuat di kalangan mereka dan juga dengan yang bukan kelompok penganut agama tersebut.

Kepercayaan yang hidup di masyarakat selain ketiga agama tersebut tidak terlihat di desa ini, demikian juga di desa sekitarnya. Hanya tradisi Kaharingan inilah yang masih terlihat, walaupun mereka telah memeluk agama lain, kadang-kadang hal ini masih terlihat nyata misalnya sebagai contoh dua desa di daerah Dusun Deyah ini yaitu Pangelak dan Kinarum Kepala Adatnya telah beragama Kristen.

B a h a s a

Bahasa Dayak Dusun Deyah ini utamanya dipakai sebagai bahasa pengantar untuk pergaulan sehari-hari bagi sesama anggota suku tersebut. Suku Dayak Dusun Deyah ini utamanya mendiami desa Pangelak, Upau, Kinarum, Gunung Riut, Kawung, Haruai dan Mangkupum. Untuk bahasa pergaulan antar suku, mereka pakai bahasa Banjar Hulu Sungai.

Bahasa Dayak Dusun Deyah tidak mengenal pembedaan bahasa untuk tiap lapisan masyarakat yang hidup di desa tersebut. Mereka tidak mengenal kata ganti untuk panggilan terhadap seseorang, seperti utuh panggilan pada anak laki-laki untuk bahasa Banjar Hulu Sungai dan Nanang untuk bahasa Banjar Kuala serta atak untuk bahasa Bakumpai. Oleh karena itu nama mereka biasanya pendek-pendek, umumnya hanya terdiri dari dua suku kata, misalnya Kutal, Penas, Herman, Wisel dan sebagainya. Karena agama Kristen banyak sekali penganutnya jika dibandingkan dengan agama lain di daerah tersebut sehingga membawa pengaruh yang besar pula pada pemberian nama untuk generasi sekarang.

Ada beberapa hal yang menarik pada bahasa Dayak Dusun

Deyah ini antara lain adanya konsonan rangkap tiga pada konsonan mati. Pada konsonan rangkap tersebut ada konsonan tambahan ditukar dengan konsonan rangkap yang mati. Hal ini terlihat antara lain pada kata-kata berikut :

agong (dalam bahasa Banjar) menjadi agokng artinya gong.

ikam (dalam bahasa Banjar) menjadi ikopm yang artinya kamu.

bidan (dalam bahasa Banjar) menjadi bidatn yang artinya dukun beranak.

kecapri menjadi kesyapi, ini bukan ada konsonan tambahan, tetapi huruf c berubah menjadi sy.

Dari hal-hal tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa :

konsonan mati ng menjadi kng, jadi mendapat tambahan k dimukanya,

konsonan mati m menjadi pm, mendapat tambahan p dimukanya,

konsonan n menjadi tn, mendapat tambahan t dimukanya,

konsonan hidup dalam bahasa Banjar berubah menjadi sy.

Bahasa-bahasa khusus yang dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu biasanya hanya dipergunakan atau dipakai oleh Balian pada upacara-upacara adat tertentu, utamanya dalam mamang atau pamang yang mereka ucapkan pada waktu melaksanakan upacara tersebut atau berupa jampi-jampi yang dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu, pengobatan tradisional dan upacara adat lainnya. Bahasa ini merupakan bahasa lisan yang diturunkan secara turun temurun, karena agama Kaharingan tersebut tidak mempunyai kitab suci atau buku keagamaan secara lisan.

Bahasa-bahasa khusus yang dipakai untuk maksud-maksud tertentu umumnya banyak dipakai dalam istilah adat atau upacara adat yang berupa upacara keagamaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama oleh pemeluk agama Kaharingan.

II. B E N T U K

CIRI-CIRI DARI KOMUNITAS KECIL

Batas wilayah. Batas wilayah yang terlihat pada komunitas kecil desa Pangelak suatu desa dari suku Dayak Dusun Deyah ini secara alamiah terlihat adanya sungai dan gunung. Malah nama kampung

tersebut dinamakan menurut nama sungai, yaitu sungai Pangelak. Pangelak dalam bahasa Dayak Dusun Deyah berarti tempat mengoyak atau menguliti kepala manusia. Memang menurut ceritera rakyat di tempat tersebut, di sungai Pangelak ini ada batu besar tempat mengoyak kepala seseorang tokoh yang bernama Dambang Suling dan tengkorak tersebut setelah dikeringkan disimpan untuk dijadikan kelengkapan upacara pada waktu upacara membuntang. Batu tersebut dalam cerita rakyat diidentikkan dengan batu besar yang terdapat di sungai Pangelak tersebut, sekarang sungai itu melalui desa Pangelak. Dengan demikian desa ini wilayahnya mempunyai hubungan yang erat dengan aliran sungai tersebut.

Di samping itu karena desa Pangelak ini dilingkungi oleh gunung dan terletak di lembah, gunung-gunung itupun menjadi patokan untuk batas wilayah dari desa ini. Suku Dayak Dusun Deyah ini umumnya mendiami lereng-lereng gunung di tanah garapan mereka. Oleh karena itu gunung-gunung itu menjadi pedoman luasnya daerah desa Pangelak. Ini terlihat jika ditanyakan batas kampung kepada penduduk asli di tempat itu biasanya mendapat jawaban sampai ke gunung atau ke sungai tertentu seperti Pangelak, Kinarum dan Muhara Uya.

Umumnya desa-desa di wilayah Dayak Dusun Deyah ini dinamakan menurut nama sungai yang melalui atau yang ada di desa itu. Selain itu ada juga desa yang dinamakan menurut nama gunung seperti desa Gunung Riut.

Batas wilayah administratif juga merupakan hal yang nyata dalam penentuan batas wilayah komunitas kecil desa Pangelak yaitu wilayah yang dikuasai oleh satu orang Kepala Desa atau Kepala Kampung yang dalam bahasa Banjar disebut Pembakal. Setiap Pembakal ini selalu ada satu orang penghulu adat dan satu orang Kepala Adat dengan Dewan Adatnya disebut Basara yang anggotanya disebut Pambasara.

Satu komunitas kecil atau desa pada suku Dayak Dusun Deyah ini wilayahnya sama dengan wilayah administratif pemerintahan. Demikian pula wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan seorang Kepala Adat dan Penghulu Adat atau yang menyelesaikan masalah persoalan adat, terutama bagi orang Kaharingan. Pemeluk agama lain seperti Islam dan Kristen, jika melanggar adat juga mendapat sanksi adat yang ditentukan oleh sidang Dewan Adat.

Wilayah memakai adat suku Dayak Dusun Deyah ini meliputi desa Pangelak, Upau, Kinarum, Mangkupum, Gunung Riut, Kawung dan Muhara Uya.

Legitimasi. Biasanya setiap komunitas kecil yang berupa desa, baru diakui jika mempunyai seorang Kepala Adat, dengan didampingi oleh penghulu adat dan satu Dewan Adat yang disebut Basara. Disamping itu biasanya dulu setiap desa mempunyai Balai Adat, tempat kegiatan-kegiatan adat yang berupa manifestasi dari kepercayaan mereka. Selain itu juga terdapat tempat peribadatan dari agama lain, seperti surau dan Mesjid bagi agama Islam, Gereja bagi Kristen.

Setiap komunitas kecil ini dipimpin oleh Kepala Adat. Disamping itu dibantu oleh Penghulu Adat bagi penganut Kaharingan, Penghulu Islam bagi pemeluk Islam, dan Pendeta Kristen bagi pemeluk agama Kristen. Semua ini dibawah koordinator Kepala Desa atau Pambakal.

Setiap desa suku Dayak Dusun Deyah ini termasuk Pangelak selalu ada Dewan Adat atau Basara yang dipimpin oleh Kepala Adat, dengan anggota Penghulu Adat dan litlit adat (anggota biasa dari Dewan Adat) tersebut. Anggota Adat atau Basara ini disebut pembasara. Dewan Adat atau Basara inilah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Adat.

Atribut-atribut. Setiap komunitas kecil yang berbentuk desa suku Dayak Dusun Deyah ini, biasanya ditandai pula dengan kuburan-kuburan Kaharingan yang terdiri dari dua cara, yaitu yang ditanam seperti kuburan Islam dan yang diletakkan di atas tiang atau larung bagi yang masih mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Cara yang kedua ini hanya terdapat pada desa Pangelak, salah satu desa di kawasan Dayak Dusun Deyah.

Kadang-kadang masih ada patung-patung kayu ulin, yang disebut bluntang untuk mengikat hewan korban waktu upacara adat membuntang.

Di sekitar desa di lereng gunung banyak terlihat gubuk petani dengan gaya tradisional pegunungan, dengan bahan-bahan dari tumbuhan yang hidup di pegunungan seperti kayu, rotan dan kulit kayu. Untuk bambu dan kulit kayu yang terpencah di lereng gunung suatu ciri khas perkampungan di pegunungan.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Komunitas kecil desa Pangelak ini merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, yaitu suku Dayak Dusun Deyah. Secara administratif pemerintahan sekarang ini meliputi satu Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa suku Dayak Dusun Deyah, yang berdiri

sendiri-sendiri sebagai sebuah desa yang mempunyai Kepala Kampung, Kepala Adat dengan Dewan Adat masing-masing.

Seluruh wilayah perkampungan suku Dayak Dusun Deyah mempunyai adat yang sama dengan pimpinan adat yang berdiri sendiri untuk tiap desa. Dalam urusan adat, desa-desa ini berdiri sendiri tidak tunduk pada kekuasaan induk di atasnya. Persamaan adatlah yang mengikat mereka antara sesama desa tersebut dan juga kesatuan bahasa bagi penduduk asli. Dalam hal-hal lain mereka berdiri sendiri untuk tiap desa.

Pemerintahan Dalam Komunitas kecil. Sebelum penjajahan Belanda, suku Dayak Dusun Deyah di tiap desa diperintah oleh Dewan Adat atau Basara dengan anggotanya Kepala Adat sebagai Ketua atau Kepala Dewan dengan didampingi oleh Penghulu Adat dan lit-lit adat atau anggota Dewan Adat. Dewan Adat ini di bawah pimpinan Kepala Adat yang mengurus pemerintahan desa.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau penduduk desa itu diputuskan oleh Dewan Adat tersebut dan didenda dengan ukuran real.

Kehidupan mereka sehari-hari diatur oleh adat yang mengikat mereka dan merupakan pengamalan dari kepercayaan yang mereka anut ketikaitu. Dalam kehidupan sehari-hari pemeluk Kaharingan, adat ini merupakan hal yang pokok mereka laksanakan atau taati dalam segala perbuatan mereka. Dengan demikian kedudukan Dewan Adat atau Basara merupakan lembaga penting di desa tersebut.

Di waktu Kerajaan Banjar masih berkuasa, wilayah ini di bawah kekuasaan kerajaan Banjar.

Sesudah Belanda datang atau pada zaman penjajahan Belanda, desa-desa tersebut diperintah oleh seorang Kepala Desa atau Pambakal dengan dibantu oleh beberapa orang Pangerak untuk tiap bagian desa atau anak kampung, serta beberapa orang Kepala Hutan yang bertugas rangkap sebagai Kepala Padang.

Untuk pengurusan hal-hal yang bersangkutan dengan adat juga dibentuk Dewan Adat atau Basara yang dipimpin oleh Kepala adat dengan anggota Penghulu dan lit-lit adat (anggota biasa). Anggota Dewan Adat atau Basara ini disebut Pembasara diikuti sertakan mengeluarkan pendapat dalam sidang Dewan Adat atau Basara tersebut. Pada zaman penjajahan Jepang, selain Kepala Kampung atau Pambakal tadi, mulailah dibentuk Rukun Tetangga atau RT. Dari wilayah inilah (Muara Uya) tentara Jepang masuk ke Kalimantan Selatan melalui jalan darat sampai ke Banjarmasin.

Pada zaman kemerdekaan, pemerintahan desa tetap dipegang oleh Kepala Kampung atau Pambakal dengan dibantu oleh Sekretaris Pambakal dengan beberapa orang Pangerak untuk membantu dalam urusan pemerintahan desa. Di samping itu ada juga Kepala Hutan yang merangkap menjadi Kepala Padang yang bertugas mengurus masalah hutan dan pertanian di wilayahnya masing-masing. Kepala Kampung dengan stafnya seperti tersebut di atas tetap didampingi oleh Dewan Adat atau Basara yang dipimpin oleh Kepala Adat. Dewan Adat ini beranggotakan Pangulu Adat dan Lit-lit Adat atau anggota.

Aparat-aparat pemerintahan; Aparat-aparat pemerintahan yang terdapat pada komunitas kecil desa Pangelak-Upau ini khususnya dan Dusun Deyah pada umumnya, terdiri atas tiga unsur yaitu :

Aparat pemerintahan desa yang terdiri dari :

Kepala Desa atau Pambakal,
Sekretaris Desa atau Juru Tulis Pambakal,
R.K. atau Pangerak,
R.T. (Rukun Tetangga),
Kepala Padang/Kepala Hutan dan
Penunggu Sungai.

Aparat Dewan atau Basara terdiri dari :

Kepala Adat,
Pengkulu Adat, dan
Lit-lit Adat (anggota biasa dari Dewan Adat atau Basara).

Aparat Keagamaan terdiri dari: Penghulu Islam atau Pangulu dan Pendeta Kristen.

Aparat pemerintahan desa yang tersebut di atas adalah berfungsi untuk melayani pemerintahan desa secara umum. Sedangkan aparat Dewan Adat atau Basara yang disebut Pembesara bergerak di bidang pelanggaran hukum adat atau pelestarian adat dan memecahkan masalah adat sebelum diajukan kepada aparat pemerintah (polisi). Sedangkan aparat keagamaan berfungsi menyelesaikan dan mengurus permasalahan di bidang agama masing-masing, seperti masalah nikah, talak dan rujuk dan persoalan lainnya yang menyangkut agama masing-masing.

Secara keseluruhan ini adalah aparat pemerintahan desa secara luas dengan segala permasalahan, di bawah koordinator atau kekuasaan Kepala Desa sebagai koordinator pemerintahan desa.

Setiap permasalahan yang menyangkut adat dan agama diselesaikan oleh Dewan Adat bagi yang beragama Kaharingan. Pangulu bagi yang

beragama Islam dan Pendeta bagi yang beragama Kristen, tetapi semua ini di bawah tanggung jawab Kepala Desa.

Dahulu hanya Dewan Adatlah yang berkuasa. Sesudah masuknya unsur luar barulah sistem pemerintahan desa berubah, seperti yang berkembang saat ini.

Hubungan vertikal. Pada setiap desa biasanya dipimpin oleh seorang Kepala Kampung atau Pambakal. Pambakal ini merupakan penguasa tertinggi di desa tersebut dan menjalankan perintah dari atasannya, dalam hal ini Camat. Untuk anak kampung ditunjuk seorang Pangerak (erak = Perintah) yang berhubungan erat dengan rodi pada zaman penjajahan Belanda. Pekerjaannya disebut *erakan* atau rodi yang pada zaman penjajahan Belanda, terutama berhubungan erat dengan pembersihan jalan.

Pangerak inilah yang menyampaikan perintah dari Pambakal kepada penduduk kampung tersebut sebagai kuasa pambakal untuk anak kampung.

Segala perintah dari Pambakal tidak langsung kepada rakyat, tetapi terlebih dahulu melalui Pangerak. Pada daerah pertanian atau hutan diurus oleh Kepala Hutan yang merangkap menjadi Kepala Padang yang bertugas mengurus persoalan mengenai pertanian dan penggarapan hutan. Biasanya berdampingan dengan Pangerak sebagai penguasa bagian dari desa tersebut. Hanya tugasnya menyangkut hal-hal yang khusus mengenai penyelesaian masalah penggarapan tanah yang berhubungan dengan pertanian dan penggarapan hutan. Jadi biasanya Kepala Padang yang merangkap sebagai Kepala Hutan ini menguasai wilayah kecil pada batas yang dikuasai Pangerak tersebut di daerah pertanian alam daerah hutan.

Hubungan horizontal. Antara aparat-aparat pemerintahan desa antar kampung terjalin kerja sama yang erat sekali. Demikian pula kerja sama sesama aparat-aparat yang ada seperti Kepala Kampung atau Pambakal, Pangerak, Kepala Padang/Kepala Hutan serta RT dan RK nya.

Dalam memecahkan persoalan sehari-hari selalu aparat pemerintahan tersebut bersama-sama dengan Dewan Adat atau Basara yang dipimpin oleh Kepala Adat memusyawarahkan. Baik mengenai pelanggaran adat maupun persoalan pemerintahan selalu mereka rundingkan bersama.

Hubungan antara pemerintahan desa dalam wilayah desa Deyah terjalin sangat erat sekali. Ini disebabkan karena mereka dalam ke-

hidupan sehari-hari mempunyai mata pencaharian yang sama, yaitu berladang dan berkebun, disamping wilayah ini mempunyai adat istiadat yang bersamaan yang mereka bina bersama sebagai adat leluhur dari nenek moyang mereka yang diwariskan kepadanya.

Kegotong-royongan mereka baik sekali, terlihat pada pelaksanaan upacara adat, misalnya pada kegiatan membuntang dan juga kegiatan pertanian ladang tegalan mereka di gunung, pada waktu memabat hutan dan menanam padi.

Pada waktu menanam padi atau menugal di gunung sering mereka mengundang kampung lain dalam wilayah Dusun Deyah ini. Ini dilakukan dengan saling balas membalas bergantian pada musim kerja berikutnya.

Tidak jarang terjadi pesta atau keramaian besar-besaran ketika menugal padi di gunung yang dihadiri oleh undangan dari desa-desa sekitarnya, yang dijamu makan minum. Juga mereka menyerahkan hadiah-hadiah tertentu sebagai tanda kemenangan dalam pertandingan kurung-kurung (alat untuk melubangi tanah yang berbunyi jika dipakai). Kadang-kadang saling bergantian mereka memberi hadiah-hadiah berupa kerbau dengan barang-barang yang diikat dan diletakkan pada tiang tertentu yang dibuat dari pohon yang ada rantingnya, ditancapkan di tengah tanah tegalan ketika upacara tersebut berlangsung. Desa yang menebang pohon itu, berhak mengambil hadiah tersebut dan dia akan melaksanakan hal yang sama pada tahun berikutnya.

Pada waktu upacara membuntang (selamatan untuk yang meninggal), juga dilakukan pengiriman undangan ke desa-desa di sekitarnya. Ini hanya undangan biasa, karena upacara ini sifatnya upacara keagamaan, jadi desa yang melaksanakan tersebut menanggung biaya tanpa mengharapkan balasan, hanya kehadiran yang mereka harapkan.

Upacara ini biasanya dilaksanakan oleh penduduk desa yang beragama Kaharingan. Karena biayanya mahal sekali, maka pelaksanaannya biasanya berjarak agak lama sesudah kematian. Kadang-kadang sampai 7 tahun baru bisa diadakan.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Lembaga sosial dalam sistem ekonomi tidak begitu terlihat menonjol. Mereka umumnya mempunyai mata pencaharian yang sama, yaitu dari hasil pertanian dan hasil hutan. Dengan demikian kehidupan mereka tidak kompleks seperti di kota-kota besar, misalnya

Banjarmasin. Rasa kegotong-royongan kuat sekali sebab mereka merasa senasib sepenanggungan dengan mata pencaharian dan kepercayaan yang sama. SEGala sesuatu diatur oleh adat yang mereka laksanakan dengan kesadaran yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan gotong royong dalam bidang pertanian seperti menugal dan membabat hutan tidak memerlukan badan tertentu untuk mengurusnya, karena dilaksanakan secara tradisional tanpa lembaga tertentu. Sekarang dengan adanya Lembaga Sosial Desa (LSD), maka lembaga inipun telah berkembang di daerah ini.

Kegiatan-kegiatan di bidang sosial yang dilakukan Pemerintah sekarang, seperti PKK dan sebagainya juga ada disini.

Dalam sistem kemasyarakatan, lembaga sosial ini termasuk dalam kegiatan bidang adat yang diurus oleh Dewan Adat atau Basara. Pelaksanaan kegiatan upacara adat dan kegiatan masyarakat lainnya termasuk dalam lembaga ini.

Disini juga dikenal adanya lalak liau, yaitu suatu lembaga yang mengurus upacara kematian. Lalak liau ini bukan hanya ada pada pemeluk agama Kristen yang mendiami desa tersebut. Pada agama Kaharingan ini merupakan juru buntang.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial resmi; Pelapisan sosial resmi pada suku Dayak Dusun Deyah ini tidak begitu tajam. Ini disebabkan masyarakat pedesaan di kawasan Dusun Deyah ini jiwa kegotong royongannya kuat sekali, di samping perasaan senasib sepenanggungan dengan lapangan pekerjaan dan lingkungan alam yang sama. Dimana mereka sebagai petani ladang tegalan yang berpindah-pindah areal dalam waktu-waktu tertentu, dan sebagian hidup dengan rumah terpencar-pencar di lereng gunung di perladangan mereka.

Jika ditinjau di masa lalu ketika masih belum dimasuki oleh unsur-unsur luar ke desa Pangelak-Upau dan kampung-kampung atau desa-desa di kawasan Dusun Deyah lainnya seperti Kinarum, Gunung Riut, Mangkupum, Kawung dan Muara Uya, yang terlihat hanya berdasarkan kedudukan atau peranan di masyarakat. Tetapi semua ini di dasarkan pada adat atau agama Kaharingan yang mereka anut ketika itu.

Dalam ajaran agama Kaharingan yang diturunkan secara lisan turun temurun dari generasi ke generasi, Balianlah lapisan yang tertinggi tingkatannya. Kelihatannya seperti kelompok Brahmana di India, tetapi dalam pergaulan sehari-hari mereka sama sekali tidak mengenal perbedaan yang tajam antara Balian dengan yang bukan Balian atau orang biasa tersebut. Balian ini bukan tutunan, tetapi didapat dengan melalui berguru dan belajar.

Struktur pelapisan sosial pada masyarakat Pangelak - Upau pada masa lalu : Balian terdiri atas Balian Tua atau Mulukng Tuwo atau Guru Jaya dalam bahasa Bukit Labuhan dan Balian Muda atau Malukng Burok : Bias Bayu (nasi hanyar atau nasi yang baru dituai berasnya), artinya Balian yang baru belajar.

Pembantu Balian atau Penggadikng yang dalam bahasa Bukit Labuhan disebut Patati atau Juru Jawab dan dalam bahasa Bukit Harakit disebut Panjulang, yang terdiri dari Penggadikng Tuwo dan Penggadikng Burok.

Orang biasa terdiri dari :

Anggota Dewan Adat atau Basara,
Petani ladang/pencari hasil hutan,
Pedagang kecil,
Penyadap karet.

Balian dan Pembantu Balian terdiri atas :

Balian ini terbagi dalam dua tingkatan, yaitu: Balian Tua dalam bahasa asli Dayak Dusun Deyah, disebut Mulukng Tuwo atau Guru Jaya menurut istilah suku Bukit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kelompok ini merupakan Balian yang sudah dapat mengobati orang sakit dan lain sebagainya secara tradisional. Dalam upacara adat, ini merupakan kelompok yang menentukan di samping Kepala Adat. Umumnya jabatan Penghulu Adat dijabat oleh Mulukng Tuwo ini atau Balian Tua, karena mereka inilah yang mengetahui segala adat leluhur yang mereka ikuti sejak dulu. Biasanya Mulukng Tuwo atau Guru Jaya ini sudah mempunyai murid yang banyak.

Tingkatan yang kedua ialah Balian yang baru belajar, yang biasa disebut Balian Muda atau dalam bahasa Dayak Dusun Deyah ini disebut Mulukng Burok atau Bias Bayu (Nasi hanyar dalam bahasa Banjar atau arti sesungguhnya orang yang baru belajar).

Pembantu Balian disebut Penggadikng dalam bahasa Dayak Dusun Deyah, dalam bahasa Bukit Mancabung di Kabupaten Tapin disebut Panjulang.

Penggadikng ini, adalah wanita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Balian pada waktu melaksanakan upacara adat atau pengobatan penggadikng ini, juga mengatur kelengkapan upacara adat.

Penggadikng ini terdiri dari dua tingkatan, yaitu Peggadikng Tiwo dan Peggadikng Burok atau Juru Jawab Tua dan Juru Jawab Muda.

Atribut-atribut yang dipakai oleh Balian dalam pergaulan sehari-hari tidak terlihat nyata pada waktu upacara-upacara adat tertentu mereka memakai pakaian khusus. Atribut yang dipakai oleh Balian di waktu upacara adat tertentu antara lain: ikat kepala atau laung, baju taring, gelang Balian atau gelang liang dan tanda tambah atau cacak burung dengan kapur di dada, muka dan di tangan.

Tanda tambah dengan kapur tersebut untuk menunjukkan tingkatan Balian. Bagi Balian Muda (Malukng Burok) tidak boleh ada tanda tambah atau cacak burung di matahangi atau diantara dua lis mata. Pada Balian Bawo laung merah putih atau laung benalu. Pada Balian Bukit tidak berbaju, hanya pakai selendang dan pakai tapih. Kepala Balian (pemimpin) memakai tapih kain hitam, sedang laung tidak berbeda.

Gelang Hiang itu digoncangkan waktu menari, sehingga berbunyi gemerincing meningkah gendang dan gong serta bunyi-bunyian lain yang dibunyikan.

Dalam masyarakat kelompok Balian ini dianggap tinggi, karena diturunkan ke dunia menurut kejadiannya sebagai orang yang terhormat, sebab mengetahui segala ilmu dan tata cara adat dalam segala upacara adat.

Balian ini haknya di masyarakat tidak berbeda dengan orang awam (orang biasa). Balian berkewajiban mengobati orang sakit dan melakukan upacara adat seperti aruh (bawanang) istilah pada suku Bukit Labuhan atau membuntang pada suku Dayak Dusun Deyah.

Para Balian ini dalam masyarakat Kaharingan memegang peranan penting, karena mereka inilah orang yang mengetahui seluk beluk agama Kaharingan atau agama Balian. Lebih-lebih lagi karena ajaran Kaharingan ini tidak ada yang tertulis, hanya diturunkan secara lisan saja dari generasi ke generasi lewat para Balian tersebut. Disamping itu dalam upacara-upacara adat yang sekaligus juga merupakan upacara keagamaan dari kelompok Kaharingan hanya Balian inilah yang memimpin dan melaksanakan upacara tersebut, termasuk upacara berobat secara tradisional.

Mengenai pengobatan secara tradisional ini bukan hanya terbatas dari

kelompok yang beragama Kaharingan saja, tetapi kadang-kadang yang beragama lainpun, dan juga bukan saja dari suku Dayak Dusun Deyah saja, melainkan dari suku lainpun ada yang berobat kepada Balian ini. Balian, yang sudah berstatus Malukng Tuwo atau Guru Jaya bisa dikenal sampai keluar wilayah Kabupaten dari desa tersebut, terutama dalam hal pengobatan.

Peranan Balian pada masyarakat Kaharingan atau pengaruh agama Balian baik pada suku Dayak Dusun Deyah maupun pada suku Bukit di pegunungan Meratus dan sekitarnya sama halnya dengan peranan Ulama pada agama Islam dan Pendeta bagi Kristen. Kelompok inilah yang melestarikan adat leluhur dari nenek moyang mereka, lewat ajaran yang mereka dapat dari guru-guru mereka, yaitu Balian Tua atau Mulukng Tuwo atau Guru Jaya.

Pembantu Balian atau Penggadikng atau Patati menurut istilah suku Bukit Labuhan di Kabupaten Hulu Sungai, Panjulang menurut istilah suku Bukit Mancabung dan Harakit sekitar Kabupaten Tapin, berperan mendampingi Balian di waktu melaksanakan upacara, Penggadikng inilah yang menjawab segala pertanyaan Balian di waktu melaksanakan upacara adat tersebut. Penggadikng ini juga yang menyiapkan kelengkapan-kelengkapan upacara, seperti kue dan kelengkapan sesajen lainnya untuk upacara-upacara tersebut, yang dilangsungkan. Sebagian yang menjadi Penggadikng ini, adalah isteri dari Balian.

Sudah menjadi kewajiban bagi penggadikng ini untuk mendampingi Balian dan menjawab segala pertanyaan Balian serta menyiapkan apa yang diminta atau dikehendaki Balian, ketika Balian tersebut sedang melaksanakan upacara dan memajukan usul.

Di Pangelak-Upau ini sebenarnya dulu ada juga Balian wanita atau Balian Tande yang juga bisa melakukan upacara Babalian yang berupa pengobatan, tapi bentuk upacara adat yang sifatnya memang untuk hal-hal yang dituntut oleh adat terhadap desa tersebut seperti membuntang, ini dilaksanakan oleh Balian pria. Balian wanita atau Balian Tande ini, biasanya jika mereka babalian (melaksanakan upacara adat Balian) untuk sebagian besar, adalah pengobatan orang sakit.

Orang biasa ini terdiri dari yang bukan kelompok Balian, dan terdiri dari : aparat Dewan Adat atau Basara yang bukan berasal dari Balian dan anggota masyarakat yang tidak mempunyai jabatan, baik dalam pemerintahan maupun dalam lembaga adat.

Aparat Dewan Adat atau Basara yang bukan berasal dari Balian yang anggotanya terdiri dari Ketua Dewan Adat atau Kepala Adat dan lit-lit adat atau anggota biasa dari Dewan Adat.

Anggota masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan Dewan Adat ini, terdiri dari sebagian besar Petani ladang dan sebagian lagi petani sawah bagi para penduduk pendatang, penyadap karet dan pekebun karet, berkebun buah-buahan bermusim serta sebagian peternak.

Atribut-atribut pada lapisan kedua atau orang biasa yang bukan Balian ini dalam kehidupan sehari-hari tidak terlihat nyata, kecuali pada pelaksanaan upacara resmi menurut adat.

Biasanya dalam upacara adat pejabat-pejabat Dewan Adat ini memakai laung atau ikat kepala.

Gelar-gelar yang biasa disandang oleh lapisan kedua atau orang biasa ini, ialah antara lain: Sebagai Pembasara, yaitu anggota Dewan Adat atau Basara diluar Balian, yang Balian sebagai anggota Dewan Adat, yaitu Penghulu Adat.

Hak-hak di dalam masyarakat tidak berbeda dengan lapisan lain dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam upacara adat mereka tidak melaksanakannya secara langsung kecuali Balian.

Kewajiban dalam masyarakat, tidak ada kewajiban khusus dalam masyarakat, kecuali mereka harus mentaati segala keputusan sidang Dewan Adat atau Basara dan juga peraturan adat yang ditetapkan sejak turun temurun.

Peranan lapisan ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berbeda banyak jika dibandingkan dengan lapisan Balian dengan pembantu Baliannya. Dalam kenyataannya lapisan ini masih boleh menjadi anggota dan Ketua Dewan Adat atau Basara di desa tersebut.

Hanya karena mereka tidak mempunyai tentang ilmu yang dimiliki tentang adat, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan upacara adat.

Hubungan antar lapisan. Pengaruh pelapisan dalam pembinaan hubungan kekerabatan antar lapisan tidak berpengaruh kuat. Perkawinan antar lapisan merupakan hal yang biasa saja, tidak ada pembatasan perkawinan antara lapisan. Pelapisan sosial yang terlihat dalam masyarakat Pangelak/Upau tidak didasarkan atas keturunan, sehingga tidak ada pelapisan sosial yang tajam dengan pembatasan yang ketat terhadap hubungan kekerabatan antar lapisan tersebut.

Dalam perkawinan mereka bebas menentukan, asal saja tidak bertentangan dengan ketentuan adat atau agama yang dianut mereka.

Hubungan bertetangga antar lapisan ini tidak ada pengaruh yang kuat, mereka tetap toleransi terhadap tetangganya sebagai warga desa. Mereka saling tolong-menolong sebagai warga desa yang hidup dalam satu wilayah tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari mereka satu dalam ikatan desa. Baik Balian atau orang biasa dalam kehidupan sehari-hari bergaul sebagai tetangga tanpa ada pembatasan dan perbedaan. Peranan Balian ini baru terlihat nyata, pada waktu upacara adat, yang mengharuskan mereka memakai pakaian dan atribut-atribut tertentu.

Dalam hubungan pekerjaan mereka tidak membedakan dalam pekerjaan yang sama. Kalau pekerjaan tersebut mendapat imbalan-imbalan itupun tidak berbeda sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Dalam pekerjaan yang sama setiap lapisan sosial ini tidak membedakan baik hak maupun kewajiban, seluruhnya dianggap sebagai warga desa yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pekerjaan yang mereka lakukan di luar dari upacara adat atau keagamaan.

Hubungan kemasyarakatan lainnya antara lain dalam upacara-upacara keagamaan yang memegang peranan adalah kelompok Balian dengan didampingi oleh Dewan Adat atau Basara untuk hal yang menyangkut pelaksanaan adat yang harus dilaksanakan ketika itu.

Untuk pelaksanaan upacara Balianlah yang memegang peranan, karena lapisan inilah yang mengetahui seluk-beluk dan tata cara upacara tersebut dengan didampingi oleh Penggadikng atau pembantu Balian. Yang bukan Balian ikut mengatur atau mengurus kelengkapan upacara, sedangkan untuk melaksanakan secara aktif bisa atau tidak diperkenankan, karena kelompok ini tidak mempunyai pengetahuan yang khusus untuk hal tersebut.

Mengenai keagamaan dalam upacara adat yang mengurus adalah aparat pemerintahan desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama stafnya bekerja sama dengan Dewan Adat atau Basara tadi.

Hal-hal yang menyangkut sanksi kriminal di waktu upacara tersebut berjalan diurus oleh Kepala Desa, tetapi pelanggaran adat akan diurus oleh Dewan Adat atau diputuskan oleh Dewan Adat atau Basara, di mana Kepala Desa juga termasuk anggotanya.

Keseluruh lapisan ini bekerja sama dengan baik dalam satu ikatan desa yang sangat erat skali sebagai suatu warga masyarakat.

Perubahan lapisan. Dengan kemajuan dunia pendidikan dan juga kemajuan teknologi yang memudahkan alat komunikasi dan transportasi ke desa tersebut, mengakibatkan perubahan cara berpikir tradisional yang irrasional menjadi berpikir rasional.

Masuknya pendatang baru yang membawa kebudayaan modern dari kota disertai dengan masuknya agama yang dibawa oleh pendatang ini, yakni Islam dan Kristen mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelompok Kaharingan utamanya Balian. Demikian pula penduduk asli yang telah memeluk agama Kristen sebagian tetap memegang adat dalam hal-hal yang berhubungan dengan tata-cara hidup sehari-hari, tetapi yang menyangkut keyakinan mereka terhadap ajaran agama Kristen sebagian tetap memegang adat dalam hal-hal yang berhubungan dengan tata-cara hidup sehari-hari, tetapi yang menyangkut keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang baru mereka peluk itu yang dilaksanakan.

Tidak jarang terlihat bahwa Kepala Adat sudah memeluk agama Kristen, tetapi tetap memegang jabatan sebagai Kepala Adat, di mana jabatan ini dulu dipegang oleh pemeluk agama Kaharingan. Hanya jabatan Penghulu Adat yang dipegang oleh pemeluk Kaharingan yang biasanya adalah Balian, karena inilah maka penduduk yang beragama Kaharingan tersebut tetap dipegang Balian.

Unsur-unsur yang sifatnya dulu mereka anggap sebagai alat dalam pekerjaan mereka sehari-hari, berupa ilmu-ilmu tertentu untuk mempermudah memperoleh sesuatu, sekarang sudah tidak begitu dihiraukan lagi. Hal ini terjadi bagi kelompok yang dipengaruhi oleh modernisasi.

Sekarang ini kelihatan di desa Pangelak dan sekitarnya, adanya suatu pergeseran pelapisan sosial akibat unsur luar berupa kebudayaan kota dengan keaneka ragamannya. Pemangku adat yang dulunya menjiwai adat tersebut sebagai kepercayaan berubah menjadi orang yang hanya seperti wasit atau kaki dalam pelanggaran adat, sedangkan dalam bentuk kepercayaan mereka telah meninggalkannya. Pergeseran ini terlihat pada lapisan atas masyarakat desa Pangelak, di mana Balian memegang sebagai pemimpin agama Kaharingan, kadang-kadang lebih banyak memusatkan diri pada hal-hal yang bersifat pengobatan.

Titik akhir dari proses yang berjalan ini muncullah aparat-aparat adat atau Kepala Adat sebagai anggota merangkap Ketua Dewan Adat. Atau Besara yang bukan beragama Kaharingan dan pemeluk adat, karena beralih agama baru, tetapi tetap memegang jabatan tersebut sebagai anggota/Ketua Dewan adat.

Demikian pula timbullah kelompok atau lapisan terpelajar yang sudah tidak memakai adat sebagai keyakinannya berupa agama Kaharingan, tetapi masih menghormati dan mengurus adat sebagai tata cara hidup yang harus diturut dalam kehidupan sehari-hari.

Pelapisan sosial samar. Pelapisan sosial samar ini terlihat pada kebanyakan masyarakat Pangelak/Upau ini antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli yang terdiri dari suku Dayak Dusun Deyah dengan bahasa dan adat istiadat sendiri. Lain halnya dengan suku Bukit di pegunungan Meratus yang meliputi pegunungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar dan Hulu Sungai Utara serta Tanah Laut dan Kotabaru di mana mereka memakai bahasa Banjar yang agak berat tekanannya. Mereka ini penganut istiadat dari nenek moyang mereka dulu, di mana Kaharingan adalah nama agama yang mereka anut bagi yang belum kena pengaruh kepercayaan atau agama dari luar.

dalam kehidupan sehari-hari kelompok ini sebelum masuknya unsur luar, adat yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan pengalaman atau manifestasikan dari agama yang mereka anut. Sebagaimana halnya dengan suku bangsa lain yang hidupnya terpencil serta agak terisolir dari dunia luar ketika ini, kehidupan mereka sangat terikat sekali dengan alam. Walaupun hal yang demikian ini sudah mengalami perubahan yang besar sekali akibat masuknya keaneka ragam kota melewati transportasi dan komunikasi modern sebagai hasil dari kemajuan di bidang teknologi. Hak-hak yang istimewa bagi penduduk asli ini tidak ada, dalam upacara-upacara adat mereka berhak ikut merundingkan sebagai penganut adat tersebut.

Atribut-atribut tertentu yang membedakan penduduk asli dengan pendatang ini juga tidak nampak secara jelas, kecuali dalam pekerjaan dan cara mengerjakan pekerjaan yang berbeda dengan penduduk pendatang. Penduduk asli umumnya adalah petani ladang tegalan di lereng gunung dengan pekerjaan sampingan berburu dan menangkap ikan sungai serta berkebun.

Yang banyak sebagai pedatang, adalah suku Banjar Hulu Sungai yang berasal dari daerah dataran tinggi, karena alam dan lapangan pekerjaan hampir bersamaan yang bertani dan berkebun.

Kewajiban dalam masyarakat antara kedua lapisan ini tidak ada perbedaan yang menyolok dan dulu diatur sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemimpin mereka. Mereka taat sekali dengan pimpinannya dan setiap masalah yang menyangkut keagamaan atau keper-

cayaan mereka diserahkan kepada penghulu atau pendeta masing-masing dalam memecahkannya.

Dalam berkomunikasi antara kedua pihak ini tidak ada kesukaran, karena bahasa Banjar merupakan bahasa pengantar untuk seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, jadi mereka cukup mengerti bila berhubungan dengan penduduk pendatang. Disamping itu berdasarkan pendidikan terlihat juga pelapisan sosial secara tersamar, yaitu antara kelompok terpelajar atau yang mendapat pendidikan formal di sekolah dan yang tidak mendapat pendidikan formal di sekolah. Kelompok pertama ini sebagian besar mendapatkan pendidikan formal dari sekolah Dasar yang ada di desa tersebut, dan sebagian kecil mendapat pendidikan lanjutan pada sekolah lanjutan, yaitu pada sekolah guru, seperti SGB atau Normal School dan Perguruan Tinggi. Kelompok terpelajar inilah yang menjadi pimpinan di desa tersebut, seperti Kepala Kampung atau Pam-bakal, Kepala Adat, Pangerak, Kepala Hutan dan Penunggu Sungai. Sedangkan kelompok kedua, yaitu kelompok yang tidak mendapat pendidikan formal ini biasanya menjadi petani ladang di gunung-gunung.

Dalam pergaulan sehari-hari tidak ada perbedaan yang tajam, kedua kelompok ini saling hormat menghormati, hanya kelompok kedua ini menghormati sekali pada kelompok terpelajar, sebab mereka menganggap kelompok terpelajar ini sebagai orang yang banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam modernisasi sekarang ini.

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pelapisan sosial resmi. Pada pelapisan sosial resmi masa kini jika didalam kehidupan sehari-hari sukar dicari hal-hal yang dapat dijadikan dasar secara nyata. Dalam praktek pergaulan sehari-hari seperti tidak terasa perbedaan yang mendasar antara lapisan-lapisan yang terdapat di desa Pangelak-Upau ini khususnya dan masyarakat Suku Dayak Dusun Deyah pada umumnya.

Yang agak jelas terlihat sebagai dasar pelapisan sosial masa kini yang mungkin bisa dikategorikan dalam lapisan sosial resmi pada suku Dayak Dusun Deyah pada umumnya adalah dasar kekuasaan dan peranan serta jabatan yang dipegangnya dalam masyarakat masa kini.

Struktur pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan dan peranan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

Kelompok Penguasa/Pemimpin, dan Penduduk biasa atau orang kampung biasa.

Anggota kelompok atau lapisan ini antara lain terdiri dari :

Aparat pemerintahan desa yakni: Pambakal atau Kepala Desa, Sekretaris Pambakal, R.K. atau Pangerak, Kepala Padang/Kepala Hutan, dan Penunggu Sungai.

Aparat Dewan Adat atau Besara yang biasanya disebut Pembasara, yaitu: Ketua Dewan Adat/Kepala Adat, Penghulu Adat, dan Lit-lit atau anggota biasa Dewan Adat yang tergabung dalam besara yang biasanya dinamai Pembasara.

Pemimpin Agama yaitu : Penghulu Adat dan Pendeta Kristen yang resmi diangkat atau ditunjuk.

Atribut-atribut yang resmi untuk kelompok atau lapisan penguasa ini tergantung dari jabatan yang dipegangnya. Untuk aparat pemerintahan desa, kecuali Kepala Desa memakai lencana Kepala Desa, staf bawahannya dari Sekretaris Kepala Desa (Sekretaris Pambakal) sampai Penunggu Sungai tidak ada atribut apa-apa.

Atribut untuk aparat Dewan Adat juga tidak ada yang secara nyata, kecuali ikat kepala atau laung yang biasa dipakai pada upacara adat, baik suku Dayak Dusun Deyah maupun suku Bukit yang tersebar di pegunungan di daerah Kalimantan Selatan. Demikian juga pemimpin agama seperti Pangulu dan Pendeta, secara khusus untuk jabatan tersebut tidak ada atribut yang nyata, kecuali pakaian yang biasa dipakai dalam upacara resmi maupun yang bersifat keagamaan.

Gelar-gelar yang mereka pakai itu adalah nama jabatan, jadi gelar tersebut fungsional sifatnya. Misalnya untuk aparat pemerintahan desa seperti Pambakal, Sekretaris Kepala Desa, Pangerak, Kepala Hutan/Kepala Padang.

Demikian juga seperti jabatan dalam anggota Dewan Adat yaitu Kepala Adat, Pangulu Adat, Lit-lit Adat yang tergabung dalam istilah Pembesara. Demikian juga jabatan pemimpin agama seperti Panghulu Islam dan Pendeta Kristen.

Hak-hak dalam masyarakat; mereka ini berhak memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kewajiban dalam masyarakat; mereka inilah yang berkewajiban menertibkan kehidupan di desa tersebut, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian di tangan mereka inilah kewajiban memecahkan masalah desa. Aparat pemerintahan desa berkewajiban dalam urusan pemerintahan, sedangkan aparat Dewan Adat atau

Besara berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan adat di desa tersebut, dan yang menyangkut permasalahan agama diserahkan kepada Pangulu atau Pendeta sesuai dengan agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Kesemuanya ini Kepala Desa lah yang menjadi penanggung jawab secara umum.

Peranan lapisan ini besar sekali, sebab di tangan merekalah pemecahannya segala persoalan.

Lapisan rakyat biasa atau orang kampung biasa.

Anggotanya terdiri dari petani ladang tegalan, pencari hasil hutan, penguasa kebun buah-buahan musiman serta tanaman sampingan lainnya seperti pisang dan palawija, mendulang dan berburu. Ada juga yang berjualan secara kecil-kecilan seperti warung teh dan sebagainya.

Atribut-atribut yang dipakai pada lapisan ini tidak ada, kecuali pakaian kerja. Sebagai petanu pegunungan yang hampir setiap saat mereka pakai alat kerjanya seperti barang dan butah atau sejenis bakul yang didukung mereka pada punggung dan memakai tali, yang mana butah tersebut dipergunakan mereka untuk mengangkut perbekalan.

Gelar-gelar pada lapisan ini tidak ada.

Hak-hak dalam masyarakat tidak berbeda dengan lapisan pertama. Dalam pergaulan sehari-hari, bahkan dalam upacara-upacara adat tertentu meeka ini hanya sebagai peserta biasa bukan sebagai pelaksana upacara adat.

Kewajiban dalam masyarakat demikian juga tidak ada yang khusus untuk lapisan ini, hanya bagi mereka yang beragama Kaharingan wajib tunduk pada hukum adat yang berlaku. Untuk pelanggaran adat tidak terkecuali bagi yang beragama lain.

Peranan dalam masyarakat kecil saja tidak begitu terlihat nyata, hanya secara kwantitas mereka ini merupakan kelompok yang tersebar di desa itu.

Hubungan antar lapisan. Hubungan kekerabatan dalam pembinaan hubungan antar lapisan tidak berpengaruh apa-apa. Mereka bebas tanpa membedakan lapisan, baik dalam hubungan perkawinan atau hubungan kekerabatan lainnya.

Hubungan bertetangga atau hubungan tetangga antar lapisan sangat baik. Itu sebabnya pada uraian di atas tidak terlihat nyata pada lapisan sosial resmi ini.

Hubungan pekerjaan dalam pekerjaan yang sama tidak ada perbeda-

an, semua dilakukan bersama, kecuali yang terlihat hanya pembagian kerja berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

Dalam hubungan kemasyaakatan, seperti dalam upacara-upacara keagamaan juga tidak terlihat adanya perbedaan. Yang ada hanya penyesuaian dengan bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan upacara. Demikian pula dalam pendidikan tidak ada perbedaan sama sekali.

Perubahan pelapisan. Perubahan lapisan yang membawa pengaruh besar bagi desa ini antara lain adalah kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan teknologi yang berakibat lancarnya arus komunikasi dan transportasi antar kota dan desa. Semakin banyaknya kaum terpelajar mendapatkan pendidikan di sekolah membawa akibat semakin kaburnya pelapisan sosial itu.

Proses perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan zaman sekarang ini. Hal ini jelas terlihat pada pelapisan sosial resmi di mana peranan Dewan Adat sudah tidak sebesar sebelumnya, malah pada akhir-akhir ini mereka mengarah akan membentuk suatu Dewan Adat yang meliputi daerah kekuasaannya di seluruh Dusun Deyah dengan organisasi modern. Dengan masuknya unsur luar dalam Dewan Adat ini terhadap anggotanya, malah Ketua Dewan Adat dan Ketua Adat di beberapa desa di kawasan Dusun Deyah ini bukan pemeluk adat yang setia, sebab mereka sudah merubah agama mereka secara yuridis formal. Tetapi mereka masih menjalankan adat yang berlaku di desa.

Titik akhir dari perubahan tersebut melahirkan suatu lapisan baru yaitu lapisan yang telah merubah agama mereka, tetapi tetap menjadi pimpinan adat di daerah. Peranan kelompok Balian sebagai kelompok yang mempertahankan adat dan merupakan lapisan atas pada masa lalu sekarang kurang berperan serta tidak begitu menentukan lagi dalam masalah pelanggaran adat, karena munculnya kelompok atau lapisan baru.

Pelapisan Sosial Samar. Dasar pelapisan sosial samar ini dapat dilihat dari segi asli dan tidak aslinya, seperti yang diuraikan pada pelapisan sosial masa lalu, dan juga dari segi kepandaian sesuai dengan perkembangan pendidikan dewasa ini

Bentuk pelapisan. Berdasarkan keaslian dapat terlihat dua lapisan sosial yaitu : Penduduk asli dan Penduduk Pendatang. Mengenai kedua pelapisan ini telah diuraikan pada bagian pelapisan sosial masa lalu. Berdasarkan kepandaian terdapat pula dua lapisan

seagai berikut: Kaum terpelajar dan Orang biasa (orang kampung biasa).

Kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini anggotanya terdiri dari penduduk yang mendapat pendidikan formal di sekolah seperti SMP, SGB, SPG dan Perguruan Tinggi. Walaupun tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka ini cukup menentukan dalam segala kegiatan di desa. Atribut-atribut yang dipakai oleh lapisan ini tidak ada.

Peranan dalam masyarakat merupakan lapisan yang membimbing masyarakat dalam pembangunan desa ke arah modernisasi desa, dan dari kelompok inilah yang menjadi pimpinan pada desa tersebut. Pengaruhnya dalam masyarakat cukup besar, sebab lapisan inilah yang dianggap mereka mempunyai pengetahuan umum yang luas dalam segala bidang yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang biasa (orang kampung biasa). Terdiri atas petani ladang pencari hasil hutan, pendulang emas dan pekerjaan kasar lainnya. Atribut-atribut yang dipakai pada lapisan ini tidak ada sama sekali. Peranan di dalam masyarakat kecil saja, demikian juga pengaruhnya. Tetapi kelompok ini merupakan pendukung kelompok yang pertama. Demikian pula pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu besar, sebab mereka bukan lapisan yang menentukan, hanya rakyat biasa yang merupakan kelompok terbesar dari suku tersebut.

Hubungan antar lapisan. Hubungan kekerabatan tidak berpengaruh apa-apa antar lapisan sosial.

Demikian pula dalam hubungan bertetangga antar lapisan, mereka saling mengisi untuk ketrampilan mereka masing-masing.

Dalam bertetangga tidak berpengaruh apa-apa, tanpa adanya perbedaan sama sekali. Dalam pekerjaan pelapisan ini tidak terlihat secara tajam.

Hubungan kemasyarakatan lainnya seperti dalam upacara-upacara keagamaan, pendidikan dan lain-lain juga tidak ada perbedaan, kecuali berbeda secara fungsional akibat perbedaan keahlian atau pengetahuan tentang bidang-bidang tertentu dalam upacara tersebut.

Perubahan lapisan. Sebab-sebab perubahan pelapisan antara lain: akibat dari kemajuan dunia pendidikan, kemajuan teknologi yang membawa kelancaran arus komunikasi dan juga perubahan struktur kekuasaan yang terjadi pada struktur kekuasaan pemerintahan desa, karena administrasi pemerintahan desa yang semakin disepurnakan.

Dengan demikian terjadilah proses perubahan pelapisan kearah yang semakin samar atau mengaburnya perbedaan antara kaum ter-

pelajar dengan orang biasa atau orang kampung secara lahiriah, karena semua unsur yang berkembang di kota masa kini dengan cepat masuk ke desa akibat hal tersebut. Akibatnya sulitlah secara sekilas untuk membedakan secara nyata kedua lapisan tersebut.

Titik akhir dari proses yang berjalan ini akan munculah orang biasa (orang kampung) yang dalam segala ciri lahiriah dan tindakannya yang mengarah kepada kelompok lapisan sosial samar masa kini yang pertama. Sehingga sulit sekali membedakan antara kedua kelompok ini.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan Tradisional. Pimpinan tradisional yang formal pada masyarakat suku Dayak Dusun Deyah, pada waktu dulu (sebelum masuknya penjajahan Belanda ke desa tersebut atau ke Kalimantan) pada umumnya adalah sebagai berikut :

Kepala Adat,
Penghulu Adat,
Lit-lit Adat (anggota biasa dari Dewan Adat), dan
Lalak Liau.

Dewan Adat yang beranggotakan dari nomor pertama sampai ke tiga tersebut di atas disebut Basara, sedangkan anggotanya disebut Pembasara.

Jika dihubungkan dengan komunitas yang lebih besar lagi yaitu masyarakat seluruh Dayak Dusun Deyah yang terdiri dari beberapa desa, adalah sebagai berikut :

Lalawangan, Kepala Adat, Penghulu Adat, Lit-lit Adat, dan Lalak Liau.

Struktur yang demikian ini meliputi seluruh kawasan daerah Dusun Deyah. Jika dikaitkan dengan kekuasaan raja Banjar yang menguasai wilayah tersebut sebelum tahun 1860, maka terjalinlah kaitan pimpinan tradisional, sebagai berikut :

Raja, Pangeran, Lalawangan, Kepala Adat, Penghulu Adat, Lit-lit Adat, dan Lalak Liau.

Raja dan Pangeran tersebut bukan orang Dayak Dusun Deyah, tetapi raja Banjar dan Pangeran Banjar yang berhak menerima upeti dari Lalawangan untuk seluruh Dusun Deyah.

Untuk komunitas kecil yang ada adalah: Kepala Adat, Penghulu Adat, Lit-lit Adat, Lalak Liau, dan mungkin ketika itu sudah ada yang mempunyai jabatan Kepala Hutan (Kepala Padang) dan Penunggu Sungai.

Ini disebabkan informan yang kami temui di lapangan jarang terdapat orang yang cukup tua dan tahu diwawancarai. Kadang-kadang mereka selalu menghubungkan ke situasi kepemimpinan sekarang.

Dahulu daerah Dayak Dusun Deyah dan juga suku Bukit di Hulu Sungai Tengah seperti Labuhan, Datar Laga dan suku Bukit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut serta Kotabaru, setiap tahun selalu mengirim upeti kepada raja Banjar di Martapura melewati Pangeran.

Menurut bahasa Bukit Datar Laga disebut bayar bakti yang dikirim serta dikawal langsung oleh pimpinan dari komunitas tersebut.

Pada pimpinan tradisional yang informal ini terlihat pada masyarakat Pangelak Upau ini adalah :

Balian, Orang-orang yang berpengetahuan, dan Orang kuat yang berpengaruh di masyarakat, karena wibawanya.

PIMPINAN MASA KINI

Untuk desa Pangelak-Upau ini pimpinan formal masa kini adalah sebagai berikut :

Pembakal atau Kepala Kampung

Sekretaris Pambakal

Pangerak

Ketua dan Pengurus R.T.

Kepala Hutan (Kepala Padang), dan

Penunggu sungai.

Untuk yang berhubungan dengan pemerintahan tersebut demikianlah urutannya, sedangkan yang berhubungan dengan kepercayaan atau adat dan keagamaan adalah sebagai berikut :

Kepala Adat,

Penghulu Adat yang terdiri dari : Penghulu Adat Kaharingan, Pendeta Kristen Protestan, dan Penghulu Agama Islam,

Lit-lit Adat,

Lalak Liau (pengurus kematian) yang juga terdiri dari; Kaharingan, Kristen dan Islam.

Hal yang demikian ini terjadi karena di desa ini sekarang sudah terdapat tiga pemeluk agama, yaitu Kaharingan, Kristen Protestan

dan Islam. Ketiga pemeluk agama ini sudah mempunyai tempat peribadatan masing-masing yaitu Mesjid, Gereja, kecuali Balai Adat sedang diusahakan. Untuk sementara Balai Adat yang ada untuk Suku Dusun Deyah ini hanya di Mahara Uya. Jika ada upacara adat dilakukan di rumah seperti membuntang.


Sedangkan keadaanpimpinan informal masa kini adalah sebagai berikut :

Tetuha masyarakat yang tersusun dari orang-orang yang dianggap berpengaruh karena wibawanya, misalnya keberanian disebabkan mempunyai ilmu kebathinan yang tinggi, Guru-guru, baik guru negeri maupun swasta, Balian Tua atau Malukng Tuwo, Pegawai Negeri/ABRI, Para Ulama Islam, dan Pendeta Kristen.

Kesemuanya ini mereka jadikan sebagai pimpinan dalam artian informal dengan berlandaskan pada ketinggian akhlak dari orang yang mereka tokohkan.

Penduduk Suku Dayak Dusun Deyah Pangelak-Upau dan sekitarnya ini masih kuat sekali dengan tradisi lamanya, walaupun mereka telah memeluk agama baru, utamanya dalam kejujuran dan selalu teringat dengan bantuan atau budi baik seseorang.

Struktur Skema kepemimpinan tradisional :



Lalawangan ini adalah gelar pemimpin di waktu pemerintahan kerajaan Banjar masih berkuasa dan termasuk daerah Dusun Deyah ini wilayah kekuasaannya, di mana Lalawangan ini berfungsi sebagai orang yang mengumpulkan upeti (pajak) hasil tanah dari beberapa desa untuk diserahkan kepada Pangeran sebagai hasil dari tanah lungguh tersebut.

Ini biasanya diangkat oleh raja Banjar lewat Pangeran, karena inilah orang yang memungut dan menyerahkan hasil tanah lungguh tersebut kepada Pangeran sebagai hasil dari beberapa desa di Dusun Deyah ini termasuk Pangelak-Upau.

Persyaratan yang pokok tidak lain adalah, bahwa orang ini harus dipercayai raja lewat Pangeran, dan harus setia kepada raja Banjar. Dalam hal ini Pangeran sebagai orang yang diberi kuasa oleh raja.

Hasil yang diserahkan kepada Pangeran ini merupakan pendapatan tetap dari Pangeran tersebut tiap tahun, walaupun Pangeran tersebut tinggal di daerah itu (Dusun Deyah).

Kepala Adat. Kepala Adat merupakan Ketua Dewan Adat atau Basara dan anggota Dewan ini disebut Pembasara. Jika di daerah Suku Bukit disebut Mantir, tetapi bagi Dayak Dusun Deyah mantir adalah sebutan untuk para undangan yang diundang pada waktu upacara membuntang.

Kepala Adat ini merupakan pemimpin Dewan Adat atau Basara. Dialah yang memimpin sidang Dewan Adat bersama Kepala Kampung dan dalam upacara-upacara adat serta pelanggaran-pelanggaran adat yang disidangkan oleh Dewan tersebut, Kepala Adat inilah yang menentukan sesudah mendengarkan pendapat dari anggota Dewan Adat atau Basara.

✓ Kepala Adat ini lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa dan terkadang lebih dari satu desa yang sama adatnya.

Syarat-syarat pokok yang harus dimiliki oleh Kepala Adat ini adalah orang yang betul-betul menguasai tentang adat istiadat dari leluhur mereka, walaupun mereka sudah memeluk agama lain misalnya Kristen. Sebagian besar yang penulis temui Kepala Adatnya telah memeluk agama Kristen, dan tidak ada yang beragama Islam. Persyaratan-persyaratan kepribadian juga merupakan hal-hal yang tidak terkecuali, karena dia satu-satunya unsur-unsur luar ke desa-desa di daerah tersebut umumnya Kepala Adat mereka menjadi satu dengan agama mereka (Kaharingan).

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan dari Kepala Adat ini, bahwa Kepala Adat adalah orang yang dapat diterima oleh

seluruh lapisan masyarakat desa. Dalam hal ini wibawa dan popularitas juga ikut menentukan.

Hak-hak yang dimiliki oleh Kepala Adat, yakni menjatuhkan sanksi adat yang diputuskan oleh Dewan Adat atau Basara. Kepala Adat juga berhak menegur anggota masyarakat yang berbuat menyimpang dari adat di daerah ini.

Kewajiban dari Kepala Adat, yakni bertanggung jawab atas kemurnian adat yang dilakukan dan juga kerukunan desa tersebut, karena sebelum adanya Pembakal atau Kepala Desa, Kepala Adatlah yang bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan di desa itu. Kepala Adat dipilih dan diangkat oleh sidang Dewan Adat atau Basara.

Atribut-atribut yang nyata untuk Kepala Adat setiap hari tidak ada, kecuali dalam upacara-upacara resmi biasanya memakai laung atau ikat kepala. Pada suku Bukit Kepala adat ini dalam upacara adat seperti aruh atau bawanang, selain memakai laung atau ikat kepala juga memegang tombak di waktu meresmikan upacara adat tersebut. Rumah tempat tinggal mereka keadaannya biasa saja tidak ada perbedaan, kecuali mungkin hanya papan nama yang terpancang.

Hubungan dengan unsur-unsur pimpinan lainnya tidak ada perbedaan, bahkan kehidupan sehari-hari dalam pergaulan tidak ada tingkatan apa-apa. Demikian pula sebagai anggota masyarakat hak dan kewajiban sama dalam kehidupan sehari-hari, kecuali dalam tugas sebagai penguasa di daerah (desa) ini di waktu upacara adat baru ada terlihat perbedaan. Hubungan dengan masyarakat berjalan dengan baik, hanya kemungkinan anggota masyarakatlah yang merasa segan. Penghulu Adat (Pangulu). Sebenarnya kata Penghulu Adat ini berasal dari bahasa Banjar, yakni Pangulu yang artinya orang yang menikahkan orang dalam wilayah tertentu. Jadi tiap kampung selalu ada Pangulunya. Di daerah Dayak Dusun Deyah ini di tiap desa ada yang disebut Panghulu Adat, dan Panghulu Adat ini termasuk anggota Basara atau Dewan Adat. Lapangan kepemimpinannya adalah dalam urusan nikah, talak dan rujuk atau yang sekarang disingkat dengan NTR. Selain itu juga sebagai anggota Dewan Adat atau Basara, dia berhak mengeluarkan pendapat dalam sidang Dewan Adat untuk pelanggaran dan pelaksanaan upacara adat.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu kampung atau desa saja. Jadi jika ada lima desa dalam kawasan wilayah Dewan Adat atau Basara, maka harus ada lima Panghulu Adat.

Persyaratan yang dituntut untuk menjadi Penghulu Adat ini terutama

orang yang harus mengetahui seluk beluk agama Kaharingan, dengan sendirinya Balianlah yang menjadi Penghulu Adat ini. Syarat kedewasaan (umur) pun menjadi perhatian pula dalam penunjukan Penghulu Adat. Juga kepribadian bagi suku Dayak Dusun Deyah ini selalu menjadi pertimbangan dalam penunjukan setiap pimpinan.

Kewajiban yang utama adalah mengurus masalah yang berhubungan dengan nikah, talak dan rujuk. Di samping itu dia adalah sebagai orang yang berkewajiban juga menolong atau mengobati orang sakit dalam komunitasnya, jika Penghulu Adat ini adalah Balian (Mulukng Tuwo) atau Guru Jaya dalam istilah bahasa Bukit. Keselamatan Desa (komunitas) secara magis yang berhubungan dengan adat istiadat nenek moyang mereka, dan mereka ikut bertanggung jawab. Penghulu Adat ini berkewajiban pula sebagai pelaksana upacara adat dalam kedudukannya sebagai Balian.

✓ Pengangkatan Penghulu Adat ini ditentukan oleh sidang Dewan Adat atau Besara. Ketuwa Dewan Adat lah yang mengangkat Penghulu Adat ini ketika sidang Dewan Adat. Upacara-upacara ceremonial di waktu dulu itu tidak terlihat secara nyata.

Atribut-atribut yang nyata secara resmi bagi Penghulu Adat ini tidak terlihat untuk sehari-hari, kecuali jika ada upacara adat. Sedangkan rumah mereka tidak ada bedanya dengan rumah orang biasa, hanya upacara adat mereka memakai ikat kepala atau laung. Yang dalam bahasa Dusun Deyah disebut laung benalu, yakni ikat kepala merah putih, akan tetapi untuk Balian Bukit ini hanya kain batik biasa.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya baik dan serasi sekali. Sikap kegotong-royongan dan musyawarah dalam pemecahan masalah selalu mereka pegang teguh. Demikian pula dengan masyarakat biasa mereka bergaul dan bertindak dengan tidak memperlihatkan jabatannya. Dalam kerja yang sifatnya kolektif mereka tidak membeda-bedakan baik dalam hak maupun kewajiban.

✓ Lit-lit Adat. Nama atau sebutan yang resmi dipakai dalam anggota biasa dari Basara atau Dewan Adat selain Kepala Adat, Penghulu Adat dan Lawangan. Sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, mungkin karena masuknya agama Kristen ke daerah ini lewat Zending. Arti dari kata lit ini adalah anggota. Jabatan atau lapangan kepemimpinannya tidak lain dari pada sebagai anggota Dewan Adat yang ikut dalam memutuskan segala persoalan yang dibicarakan dalam Dewan Adat. Daerah atau lokasi kepemimpinannya hanya terbatas pada Dewan Adat saja, tidak langsung ke lapangan atau terjun ke masyarakat.

✓ Persyaratan-persyaratan formal hanya orang yang betul-betul mengetahui atau menguasai adat-istiadat di komunitas tersebut.

Faktor-faktor yang menunjang kepemimpinan tidak lepas dari kepribadian dan kecakapan serta wibawa di dalam masyarakat desa, karena di tangan mereka inilah maju mundurnya desa tersebut.

Hak-hak yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Adat tidak lain adalah mengeluarkan pendapat mengenai segala permasalahan yang dibicarakan dalam Dewan Adat tersebut, di samping itu ikut juga dalam mengambil keputusan.

✓ Kewajiban dari lit-lit adat ini adalah menghadiri sidang Dewan Adat jika dipanggil atau diperlukan Kepala Adat yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan.

Pengangkatan melalui penunjukan dari masyarakat yang diwakilinya dan yang meresmikan pengangkatan tersebut, adalah Kepala Adat dalam sidang Dewan Adat.

Atribut-atribut sama saja halnya dengan anggota Dewan Adat yang lain, kecuali dalam upacara adat baru mereka pakai.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya, seperti halnya dengan anggota Basara lainnya merupakan satu kesatuan yang bulat sebagai unsur pimpinan desa yang dalam pergaulan sehari-hari tidak ubahnya adalah sebagai masyarakat biasa. Hanya adatlah yang mereka junjung tinggi dengan segala sanksi yang mereka takuti, karena hal itu sangat merendahkan pandangan masyarakat bagi pelanggarnya, di samping kutuk dari Yang Maha Kuasa yang mereka hindarkan.

Hubungan dengan masyarakat sangat intim sekali. Umumnya dalam masyarakat Suku Dayak Dusun Deyah dan suku Bukit di samping kejujuran, dan kesetiaan yang dapat dibanggakan. Jika tidak dimasuki oleh unsur-unsur luar juga sifat demokratisnya.

✓ Lak-lak Liau. Ini adalah sejenis rukun kematian atau orang yang mengurus tentang segala kematian. Laklak Liau ini merupakan lembaga sosial di desa tersebut. Hanya anggota-anggota Lalak Liau ini merupakan lembaga sosial di desa tersebut. Hanya anggota-anggota Lalak Liau ini dapat dikategorikan sebagai pemimpin, karena mereka-lah orang yang mengetahui cara melaksanakan penguburan dan upacara-upacara lainnya. Dalam agama Kaharingan ini merupakan guru buntang.

Dalam sidang Dewan Adat mereka tidak diharuskan hadir, mereka ini terdiri atas tiga kelompok, yakni:

Lalak Liau Kaharingan atau juru buntang

Lalak Liau Islam dengan sendirinya Ulama Islam bersama Penghulu Islam.

Lalak Liau Pendeta dan tokoh-tokoh agama Kristen yang mengetahui tentang tata-cara pengurusan masyarakat ini.

Pimpinan tradisional yang diuraikan di atas ini, sebelum masuknya pemerintahan Belanda ke daerah Dusun Deyah.

Dalam masyarakat tradisional suku Dayak Dusun Deyah masa lalu yang menjadi pimpinan informal di masyarakat tersebut adalah Malukng Tuwo atau Balian Tua menurut bahasa Banjar atau Guru Jaya bagi suku Bukit.

Fungsi dalam masyarakat adalah orang yang dituakan dalam bidang adat/religi, karena inilah yang menguasai seluruh seluk-beluk adat dalam kehidupan sehari-hari.

Lapangan kepemimpinannya adalah dalam bidang adat/supra natural yang menyangkut kehidupan masyarakat suku Dayak dusun Deyah. Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain adalah: karena pengetahuannya yang mendalam pada bidang adat atau supra natural serta senioritas dalam masyarakat suku tersebut.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya merupakan pembantu atau penasihat dari pemimpin formal dalam bidang adat dan supra natural.

Hubungan dengan masyarakat intim dan berwibawa, sebab merekalah pelindung masyarakat dalam hal yang bersifat supra natural. Juga mereka inilah yang bisa memberikan pengobatan secara tradisional, malah hal ini merupakan kewajibannya. Akibat yang demikian itu masyarakat desa sangat menghargai mereka sebagai pimpinan di desa tersebut.

Pengaruhnya dalam masyarakat sangat besar sekali, karena seperti halnya di atas, sebab pengetahuan mereka yang begitu dalam tentang adat dan supra natural di dalam segala upacara adat dan supra natural mereka sangat menentukan sekali dan merupakan pelaksana upacara.

Pada masyarakat desa Pangelak-Upau dan sekitarnya di kawasan Dusun Deyah ini, pimpinan informal masa kini yang agak nyata terlihat antara lain :

Mulukng Tuwo dalam masyarakat Kaharingan dan Ulama Islam dalam masyarakat Islam.

Pada masyarakat Kristen Protestan yang dipimpin oleh Pendeta Kristen sulit untuk dikategorikan ke dalam pimpinan informal, sebab pendeta tersebut diangkat dengan surat keputusan oleh Dewan Gereja.

Mulukng Tuwo. Fungsi pimpinan ini dalam masyarakat Kaharingan searangsama saja dengan fungsi pimpinan informal Mulukng Tuwo masyarakat Kaharingan masa lalu.

Lapangan kepemimpinannya pun demikian juga sama halnya dengan masa lalu.

Faktor-faktor yang mendukungnya pun demikian juga.

Hubungan dengan masyarakat dalam hal adat/supra natural umumnya hanya terbatas pada masyarakat Kaharingan. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat umum untuk kepentingan masyarakat desa, mereka toleran dengan sifat kegotong-royongan yang kuat antar penganut agama di desa tersebut.

Pengaruhnya dalam masyarakat hanya terbatas pada masyarakat Kaharingan saja, walaupun dalam pengobatan tradisional mereka masih berpengaruh di kalangan masyarakat umum.

Fungsi pimpinan Ulama Islam dalam masyarakat desa Pangelak-Upau dan sekitarnya sebagai pimpinan masyarakat Islam di daerah tersebut, dengan segala permasalahan hidupnya sesuai dengan ajaran yang ditentukan dalam Islam.


Lapangan kepemimpinannya hanya yang menyangkut mengenai agama Islam seperti pendidikan agama, pembinaan akhlak beragama, penyelesaian pertikaian antar Islam dalam segala hal sehari-hari.

Faktor-faktor yang mendukung mereka, karena desa ini terpencil dan kelompok mereka juga minoritas di daerah tersebut serta orang yang ahli di bidang agama Islam ini sedikit sekali yang mau bermukim di sana, dengan sendirinya Ulama inilah satu-satunya pelindung mereka secara moral.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya hanya merupakan formal dalam artian toleransi biasa saja, sebab pimpinan ini dibatasi dengan keyakinan mereka masing-masing. Tetapi sifat kegotong-royongan mereka pegang dalam segala kegiatan yang dipimpin oleh kelompok lain.

Hubungan dengan masyarakat hanya terbatas dalam kelompok Islam untuk hal-hal yang menyangkut keagamaan. Untuk satu kelompok yang sama mereka sangat intim sekali tidak membedakan satu sama lainnya. Toleransi terhadap yang beragama lain cukup baik sesuai dengan ajaran yang disampaikan kepada masyarakat desa tersebut.

Skema pimpinan masa kini desa Pangelak - Upau :



Pimpinan Masa Kini terdiri dari :

Pambakal atau Kepala Kampung atau Kepala Desa

Sekretaris Pambakal

Pangerak

R.T. atau Rukun Tetangga

Kepala Hutan/Kepala Padang

Penunggu Sungai.

Dari satu sampai ke enam di atas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa pada komunitas tersebut.

Untuk urusan adat dan agama terdiri atas :

Kepala Adat

Penghulu Adat

Lit-lit Adat

Lalak Liau Kaharingan.

Dari Kepala Adat sampai kepada Lalak Liau ini adalah pimpinan adat dari agama Kaharingan. Dari Kepala Adat sampai Lit-lit Adat tergabung dalam Dewan Adat yang disebut Basara, di mana pimpinan tetap dipegang oleh Pambakal atau Kepala Kampung.

Untuk agama Islam terdiri atas :

Pengulu (Penghulu) Islam dan Lalak Liau (Pengurus Kematian bagi yang beragama Islam).

Untuk yang beragama Kristen terdiri atas :

Pendeta Kristen dan Lalak Liau (Pengurus Kematian bagi yang beragama Kristen).

Seluruhnya Lalak Liau ini mengarah pada Lembaga Sosial yang terdapat di desa tersebut.

Seluruh unsur atau aparat kepemimpinan desa ini dikoordinir oleh Pambakal atau Kepala Kampung sebagai penguasa tertinggi di desa itu baik Dewan Adat atau Basara maupun bagi kelompok Islam dan Kristen.

Uraian tentang pimpinan masa kini antara lain adalah :

✓ Pambakal atau Kepala Kampung atau Kepala Desa.

Pambakal ini berasal dari zaman penjajahan Belanda masuk ke wilayah Dusun Deyah. Dahulu yang berkuasa adalah Kepala Adat, di mana untuk daerah suku Bukit ada jabatan yang lebih tinggi disebut Demang, demikian juga untuk daerah suku Dayak Maanyan.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya meliputi segala kehidupan desa dengan dibantu oleh aparat bawahannya untuk bagian-bagian desa yang dikuasainya seperti skema di atas.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi desa yang terdiri dari beberapa anak kampung yang dikuasai oleh Pangerak beserta Kepala Hutan/Kepala Padang dan Penunggu sungai.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Pambakal atau Kepala Kampung, ialah :

Pandai membaca dan menulis,

Mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat desa,

Berwibawa di desa tersebut,

Mempunyai ilmu yang cukup untuk memimpin masyarakat,

Juga harus berdomisili di desa itu, hampir semua Kepala Kampung di wilayah Dusun Deyah adalah penduduk asli.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan sebagai Kepala Kampung ialah popularitasnya di masyarakat termasuk kejujuran dan jiwa sosialnya yang besar, sebab dalam masyarakat Suku Dayan Dusun Deyah ini kegotong-royongan masih kuat tertanam.

Hak-hak seorang Kepala Kampung atau Pambakal antara lain dalam menjalankan pemerintahan berhak menentukan rencana pembangunan desa di segala bidang bersama seluruh aparat bawahannya termasuk aparat adat dan agama di desanya dalam masyarakat antar

pemimpin di desa tersebut. Dalam melaksanakan perintah dari atasannya dalam hal ini Camat, dia berhak mengumpulkan massa di desa untuk keperluan desanya.

Kewajiban dari Pambakal antara lain :

Memimpin seluruh kegiatan di desa yang bersifat umum untuk kepentingan desa, baik upacara adat maupun upacara biasa. Dalam hal ini bertindak sebagai pelindung di bidang keamanan.

Mengurusi keamanan kampung melalui aparat-aparat bawahannya.

Melaksanakan program Pemerintah yang dibebankan terhadap desanya di segala bidang.

Khusus untuk upacara adat seperti membuntang yang bersifat umum ataupun kelompok-kelompok tertentu sudah menjadi tanggung jawab Pambakal, terutama di bidang keamanan dan kelancaran jalannya upacara.

Berkewajiban pula mengurus/menyelesaikan pertikaian antara penduduk desa, baik di bidang adat maupun di bidang pemerintahan/kriminil sesuai dengan tingkat dan permasalahannya.

Pengangkatan Pambakal ini dilakukan melalui pemilihan sebelumnya. Hasil pemilihan oleh penduduk desa disampaikan kepada aparat pemerintah atasan, dalam hal ini Camat dan diteruskan ke Bupati untuk mendapat persetujuan. Pengangkatan dilakukan dengan upacara pelantikan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh aparat pimpinan desa oleh Bupati.

Atribut-atribut yang dipakai sebagai Kepala Pemerintahan desa, di bidang pemerintahan dia memakai lencana dan pakaian seragam Kepala Desa seperti halnya di daerah-daerah lain.

Di dalam mengurus upacara adat dia memakai pakaian seragam adat, yakni memakai ikat kepala atau laung dalam waktu-waktu tertentu. Laung ini sebagai tanda bahwa dia adalah juga pemimpin yang bertanggung jawab di bidang adat, sebab Pambakal ini adalah anggota Dewan Adat atau Basara yang berhak ikut memutuskan segala pelanggaran adat.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya baik dalam kerja antar pimpinan desa terjalin dengan baik dalam penyelesaian segala permasalahan. Dalam tindakan yang mereka ambil selalu satu, sesuai dengan hasil musyawarah. Mereka selalu berhubungan erat antara aparat atas sampai kepada aparat yang paling bawah.

Hubungan dengan masyarakat banyak sekali karena mereka mempunyai satu kepentingan dan satu lapangan pekerjaan, yakni petani ladang. Lebih-lebih lagi mereka satu kepercayaan atau agama.

Dalam pergaulan sehari-hari mereka sangat intim dengan penduduk atau masyarakat yang dipimpinnya. Memang sudah menjadi ajaran agama Kaharingan atau agama Balian, mereka tidak boleh membedakan ataupun menyakiti satu sama lainnya. Terlebih lagi karena Pambakal di wilayah Dusun Deyah ini umumnya orang yang berasal dari pemeluk agama Kaharingan, walaupun dia sudah berpindah ke agama Kristen, tetapi mereka masih tetap menghormati adat leluhurnya.

Pengaruh Pambakal ini dalam masyarakat besar sekali, sebab dia mempunyai dua jabatan rangkap, yakni sebagai kepala pemerintahan desa dan juga sebagai anggota Dewan Adat atau Besara. Untuk daerah Bukit Labuhan misalnya Pambakal ini merangkap sebagai Mantir atau Kepala Adat.

↳ **Sekretaris Pambakal.**

↳ Biasanya disebut Juru Tulis Pambakal. Ini adalah pendamping yang mengurus bidang administrasi pemerintahan desa.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya hanya mengurus administrasi kantor Kepala Desa, di samping mendampingi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Juru Tulis Pambakal ini tak ubahnya sebagai wakil Kepala Desa atau wakil Pambakal disaat Pambakal tidak ada.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya sesuai dengan wilayah kekuasaan Kepala Desa, tetapi dalam hal-hal administrasi saja. Kecuali atas surat tugas Kepala Desa, baru dia bertindak mengatas-namakan Kepala Desa.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan adalah bahwa Juru Tulis Pambakal ini harus terpelajar dan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk administrasi pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya ialah ia harus serasi dan cocok dengan Pambakal. Dalam hal ini harus dapat saling mengisi dengan Pambakal yang merupakan atasannya

Hak-hak dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai pembantu di bidang administrasi pemerintahan berhak menentukan pola administrasi pemerintahan desa atas persetujuan Pambakal. Bila mana diperlukan dan atas kuasa dari Pambakal berhak mewakili Pambakal atas hal-hal tersebut di atas.

Kewajiban utama adalah menyelesaikan administrasi pemerintahan desa dalam segala hal yang terkadang dibantu lagi oleh beberapa orang tertentu untuk bagian-bagian tertentu.

Pengangkatan aparat ini atas dasar usul dari Pambakal kepada aparat atasannya.

Atribut-atribut yang dipakai sehari-hari hanya pakaian dinas aparat pemerintahan desa lainnya seperti umumnya di daerah lain.

Hubungan mereka dengan pimpinan lainnya harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pambakal, karena dia adalah pembantu utama Pambakal dalam menjalankan pemerintahan desa sehari-hari.

Hubungan dengan masyarakat cukup banyak, sebab Juru Tulis Pambakal inilah yang berhubungan langsung dengan penduduk untuk urusan mengenai masalah administrasi surat-menyurat ke Kantor Kepala Kampung atau Pambakal.

Pengaruhnya di masyarakat tidak begitu besar, sebab tidak berurusan langsung dengan pemerintahan di lapangan dalam urusan sehari-hari. Dia hanya melulu bertugas di bidang administrasi pemerintahan desa saja.

Pangerak.

✓ Pangerak ini berasal pada zaman penjajahan Belanda yang banyak sangkut pautnya dengan rodi. Pangerak dalam bahasa Banjar berarti tukang erak atau memerintah untuk rodi, terutama membersihkan jalan yang disebut erakan.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya mengurus sesuatu yang menyangkut pemerintahan pada sebagian kampung atau anak kampung.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu anak kampung. Dengan demikian satu desa biasanya terdiri dari beberapa anak kampung yang dikuasai oleh Pangerak untuk menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Kepala Desa.

Persyaratan formal yang pokok untuk jadi Pangerak adalah :

Pandai menulis dan membaca,

Mempunyai wibawa dalam anak kampung yang diurus,

Disetujui atau ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan,

Berdomisili di wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya adalah wibawa dan kepercayaan dari masyarakat anak desa. Di samping itu Pangerak ini merupakan orang yang dipercaya oleh Kepala Desa.

Hak-hak yang berupa imbalan dari masyarakat secara materi tidak ada. Dalam menjalankan pemerintahan desa dia berhak bertindak atas nama Kepala Desa sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kepala Desa, seperti mengerahkan massa rakyat dalam hal gotong-royong untuk kepentingan umum.

Kewajiban dari Pangerak antara lain mengurus keamanan anak kampung, menyelesaikan segala pertikaian di anak kampung tersebut sebelum sampai ke tangan Kepala Desa. Demikian pula biasanya segala persoalan yang menyangkut pemerintahan desa adalah kewajiban Pangerak menampung untuk diselesaikan atau menyampaikannya kepada Pambakal jika persoalan itu tidak bisa dipecahkan.

Pengangkatan Pangerak ini biasanya ditunjuk oleh Pambakal yang dokokohkan oleh Camat.

Atribut-atribut yang dipakai oleh Pangerak ini dalam pergaulan sehari-hari tidak terlihat nyata, tak ubahnya seperti rakyat biasa saja. Dalam upacara-upacara resmi pun kadang-kadang dia berpakaian biasa saja, tidak berpakaian seragam atau atribut tertentu lainnya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya terutama dengan Pambakal sangat erat sekali. Dalam urusan kedinasan dengan Kepala Padang dan Kepala Hutan pun Pangerak ini sangat rapat hubungannya terutama dalam ikatan tugas, bagi anak kampung yang ada di daerah pertanian dan daerah hutan. Biasanya Pangerak lah yang lebih banyak berhubungan dengan Kepala Hutan/Kepala Padang tersebut sebelum persoalan sampai kepada Pambakal.

Hubungan dengan masyarakat sangat dekat dan intim, sebab Pangerak ini merupakan tetua kampung atau orang yang dianggap tua dalam segala bidang, termasuk dalam hal pengetahuan dan pengalaman.

Pengaruhnya dalam masyarakat cukup dalam, sebab dialah orang yang mengendalikan masyarakat, tempat mereka berlindung dalam segala persoalan yang mereka hadapi di anak kampung.

✓ Rukun Tetangga atau Pengurus Rukun Tetangga dengan segala seksi-seksi yang termasuk didalamnya.

Untuk pengurus Rukun Tetangga ini tidak ubahnya seperti pengurus organisasi yang terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Penulis dan Bendahara serta seksi-seksinya.

Lapangan kepemimpinan pengurus RT ini yang dipimpin oleh Ketua RT ini adalah masalah-masalah sosial yang timbul dalam RT atau segala persoalan dalam kehidupan yang bersifat umum di kawasan RT tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya ialah bagian kecil dari anak kampung di atas yang melingkungi wilayah kecil saja.

Persyaratan formal untuk menjadi pengurus RT ini tidak begitu ditekankan, sebab masyarakat di lingkungan itulah yang memilihnya dan mengangkatnya dalam suatu rapat.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan pengurus R.T. ini tidak lain dari pada kepercayaan masyarakat dan wibada dari pengurus tersebut.

Hak-hak dari pengurus R.T. ialah mengatur masyarakat dalam lingkungan R.T. nya, termasuk segala masalah pemerintahan dan sosial.

Kewajiban dari pengurus RT ini menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat di lingkungan RT nya termasuk segala pertikaian antar anggota masyarakat sebelum diserahkan kepada yang berwajib (pemerintah yang berwenang). Masalah keamanan dalam lingkungan RT juga menjadi kewajiban dari pengurus RT untuk mengaturnya atau memeliharanya.

Pengangkatan didahului dengan pemilihan dalam rapat RT, tetapi upacara penangkatan resmi tidak ada. Pemilihan sekaligus pengangkatan setelah serah terima dengan pengurus yang lama.

Atribut-atribut tidak ada yang dipakai oleh pengurus RT, kecuali hanya paling-paling papan nama terpampang di rumah pengurus RT.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya baik yang informal maupun pimpinan masa kini, selalu terjalin dengan baik, karena segala masalah yang dipecahkan selalu dirumuskan dalam musyawarah dalam lingkungan R.T., dengan memanggil seluruh pimpinan informal yang dianggap bisa memberikan pendapat atau buah pikirannya.

Hubungan dengan masyarakat banyak sekali serta intim, karena mereka adalah anggota masyarakat biasa yang pangkat resmi dalam kepemimpinannya. Mereka hanya merupakan alat seperti lembaga sosial di desa tersebut yang bergerak di segala bidang melalui seksis-seksinya.

Pengaruhnya di masyarakat cukup besar, karena ini merupakan pilihan dari masyarakat sebagai orang yang diandalkan mereka untuk mengurus kepentingan mereka. Di samping itu pengurus RT inilah yang banyak menolong mereka dalam segala permasalahan yang dihadapinya, kadang-kadang dalam masalah rumah tangganya sendiri. Kepala Hutan/Kepala Padang.

Karena daerah Pangelak-Upau ini adalah desa di pegunungan yang alamnya terdiri dari gunung, sungai, hutan, lembah dan daerah perladangan tegalan serta sawah di lembah hutan rendah, oleh karenanya memerlukan seorang pimpinan yang mengurus hutan/padang serta sungai.

↳ Kepala Hutan dan Kepala Padang dirangkap oleh satu orang pejabat. Cara pemberian gelar tidak ada, memang ini seperti pimpinan

resmi yang bersifat fungsional dan dijabat oleh satu orang, karena hutan dan perladangan merupakan areal yang sama, sebab daerah perladangan tegalan mereka adalah daerah hutan.

Jabatan atau lapangan kepemimpinan adalah tentang masalah-masalah yang menyangkut penggarapan hasil hutan dan juga segala pemasalahan mengenai daerah perladangan. Jika mau membuka perladangan atau mencari hasil hutan di wilayah kekuasaan Kepala Hutan/Kepala Padang ini harus setahu dan seizin pejabat tersebut. Dalam satu desa itu sesuai dengan daerah-daerah hutan dan pertanian, sejumlah itu pula sengketa mengenai hutan atau perladangan antar penduduk desa tersebut, pemimpin inilah yang menyelesaikannya sebelum dilanjutkan ke tangan Pangerak atau Pambakal, apabila terjadi sesuatu kasus.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi pimpinan tersebut terutama orang yang menguasai wilayah hutan atau daerah perladangan. Juga harus berwibawa di masyarakat, karena harus dapat menyelesaikan segala pertikaian tanah perladangan atau hutan dan dapat juga mengerahkan massa di daerah hutan perladangan untuk pekerjaan yang sifatnya kolektif untuk kepentingan mereka bersama.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya adalah mereka yang menjadi Kepala Padang/Kepala Hutan ini seharusnya orang yang dipercaya dan disegani oleh pemilik hutan perladangan tersebut. Dengan demikian memudahkan penyelesaian dalam segala permasalahan yang timbul di wilayah pertanian itu.

Hak-hak Kepala Hutan/Kepala Padang ini mengatur dalam eksploitasi hutan dan daerah pertanian, sesuai dengan apa yang ditetapkan atau ditentukan oleh pejabat atasannya.

Kewajiban mereka yang menjadi Kepala Hutan/Kepala Padang ini menertibkan daerah hutan atau daerah perladangan dalam wilayah kekuasaannya, baik dalam penggarapan maupun dalam mengamankan peraturan adat atau pemerintah. Juga berkewajiban menyelesaikan pertikaian di wilayah yang berhubungan dengan penggarapan hutan dan daerah perladangan.

Pengangkatan hanya berupa penunjukan saja, yang ditunjuk oleh Pambakal dan dikuatkan oleh instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini Camat atau Kepala Kantor Perwakilan Kecamatan. Tidak ada upacara ceremonial dalam pengangkatan jabatan ini.

Atribut-atribut tidak ada bagi Kepala Hutan/Kepala Padang ini

yang khusus, dia adalah masyarakat biasa yang disertai wewenang untuk mengurus tugas ini.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya baik formal maupun informal selalu terjalin dengan baik. Karena di kawasan Dusun Deyah ini antara adat/hukum adat dan hukum pemerintah harus dapat dipadukan. Dengan demikian Kepala Hutan/Kepala Padang harus berusaha betul-betul untuk menjalin kerja sama. Hal ini terlihat sekali dalam kepentingan yang mereka urus dengan sebaik-baiknya demi ketentraman kerja dan keberhasilan mereka dalam mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan di kawasan desa ini.

Hubungan dengan masyarakat banyak terjalin dengan baik, sebab daerah ini merupakan desa petani di pegunungan yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk desa yang jauh dari kota.

Pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu besar, karena fungsi lapangan kepemimpinannya serta permasalahan yang diurus sangat terbatas sekali. Misalnya mengenai pengaturan wilayah perladangan dan juga pengaturan eksploitasi hasil hutan dan penggarapan hutan secara umum.

✓ Penjaga Sungai.

Tidak ada gelar khusus, kecuali nama sesuai dengan jabatannya, yakni penguasa atau pimpinan salah satu sungai dalam wilayah Pangelak-Upau ini. Hal ini berlaku juga untuk kawasan Dusun Deyah lainnya.

Nama atau gelar dari Penjaga Sungai ini secara formal tidak ada, hanya nama yang sesuai dengan pekerjaannya saja.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya hanya memegang atau mengurus salah satu sungai di desa Pangelak-Upau, dalam hubungannya dengan pertanian dan perikanan tradisional serta hutan di sekeliling sungai (di lingkungan sungai) tersebut.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya hanya wilayah dalam lingkungan sungai dalam satu kawasan yang dikuasai oleh Kepala Hutan/Kepala Padang.

Persyaratan-persyaratan formal yang pokok hanya harus berdomisili di wilayah sungai yang ditunggunya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya hanya asal orang itu bisa menetap dan menguasai wilayah aliran sungai yang dipimpinnya.

Hak-hak yang dimiliki oleh Penunggu Sungai paling-paling mengatur kegiatan di sungai tersebut.

Kewajiban sama dengan Kepala Hutan/Kepala Padang, tetapi hanya di lingkungan yang lebih kecil wilayahnya.

Pengangkatan hanya berdasarkan penunjukan oleh Pambakal. Tidak ada pengangkatan resmi, apalagi sampai diadakannya acara khusus.

Atribut-atribut yang kas tidak ada, karena ini hanya mengurus salah satu sungai dari sekian banyak sungai yang terdapat di wilayah Pangelak-Upau dan sekitarnya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya terutama dengan Kepala Hutan/Kepala Padang sangat erat sekali sebagai orang yang menguasai atau mengurus wilayah sungai dalam pengawasan aparat pemerintahan desa ini. Hubungan kemasyarakatan sebenarnya terbatas pada masyarakat yang agak kecil, yakni di sekitar wilayah sungai itu saja terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka garap bersama.

Hubungan dengan masyarakat pada lingkungan yang kecil cukup intim, sebab kepentingan atau lapangan kerja yang sama sebagai masyarakat suku pegunungan yang lapangan pekerjaannya atau mata pencahariannya hampir bersamaan.

Pengaruhnya dalam masyarakat kecil saja, sebab lapangan dan fungsi kepemimpinannya sangat terbatas sekali, yakni yang berhubungan dengan sungai yang dijaga dalam segala permasalahannya.

Pimpinan formal masa kini yang diuraikan di atas, adalah pimpinan formal dalam bidang pemerintahan umum desa.

Pimpinan formal masa kini yang dalam bidang adat tergabung dalam Dewan Adat atau Basara yang anggotanya disebut pembasara, antara lain :

✓ Kepala Adat.

Nama atau lapangan kepemimpinan Kepala Adat secara umum sebagai anggota disebut pembasara. Ia memimpin Basara atau Dewan Adat yang mengurus atau menyelesaikan persoalan yang bertalian berupa pelanggaran adat atau hukum adat, pelaksanaan upacara adat atau sanksi-sanksi adat. Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa, yakni Pangelak-Upau untuk Kepala Adat Pangelak-Upau. Demikian juga pada desa lain di lingkungan suku Dayak Dusun Deyah ini seperti Kawung, Kinarum, Gunung Riut, Mangkupum dan Muhara Uya mempunyai Kepala Adat masing-masing. Kalau pada suku Dayak Maanyan di daerah Tamiang Layang untuk satu daerah tertentu yang terdiri dari beberapa Kpala Adat menjadi daerah Ka Demangan yang dikuasai atau dipimpin oleh seorang Demang, sebagai

pimpinan adat untuk daerah atau desa-desa di dalam lingkungan tersebut. Pada suku Dayak Dusun Deyah ini tidak mengenal jabatan Demang dalam pimpinan adat, jadi tegasnya bahwa Kepala Adat ini hanya wilayah kepemimpinannya terbatas pada satu komunitas saja (desa).

Persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Kepala Adat antara lain :

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang adat yang mereka pakai (jalankan) secara turun temurun dari nenek moyang mereka.
- b. Kepribadian yang baik atau berakhlak yang baik.
- c. Berwibawa serta mempunyai kemampuan dalam memecahkan segala persoalan adat.
- d. Dewasa/sudah berkeluarga.
- e. Dipilih oleh masyarakat atau hasil pilihan dari masyarakat.

Biasanya selalu penduduk asli atau berasal dari suku Dayak Dusun Deyah.

Domosilinya harus berada di kampung atau di desa tempat wilayah kepemimpinannya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya, antara lain merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat penganut adat. Dalam hal ini termasuk kejujuran, tenggang rasa yang kuat dan disegani dalam masyarakat.

Hak-hak yang dipunyai oleh Kepala Adat ini antara lain :

Menegur anggota masyarakat yang melanggar adat atau hukum adat.

Memimpin sidang Dewan Adat untuk segala hal yang menyangkut persoalan adat.

Memimpin upacara adat secara menyeluruh dalam artian umum walaupun pelaksanaannya harus Balian.

Dalam hal kewajiban bagi Kepala Adat adalah sebagai berikut :

Menyelesaikan pelanggaran adat lewat sidang Dewan Adat atau Basara.

Menjalankan keputusan sidang Dewan Adat, misalnya menjatuhkan denda pada pelanggar adat atau sanksi-sanksi lain.

Menjaga kelestarian adat untuk komunitas yang dipimpinnya.

Menjalankan atau melaksanakan dan mengamankan ketetapan dari pemerintah yang berhubungan dengan adat atau hukum adat.

Cara pengangkatan Kepala Adat ini melalui pemilihan atau dipilih oleh masyarakat dikomunitasnya. Kemudian baru dikokohkan

dengan surat keputusan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Upacara ceremonial tidak ada selain dari pelantikan biasa.

Atribut-atribut untuk jabatan ini tidak terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, kecuali di waktu upacara adat secara resmi. Baik suku Dayak maupun suku Bukit yang menjadi atribut dalam upacara adat ialah laung atau ikat kepala saja.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya, umpamanya dalam hubungan kerja terjalin erat sekali, sebab antara pimpinan adat dan penguasa atau aparat pemerintahan desa komunitas tersebut harus menjadi satu dalam lembaga pemerintahan desa. Lain halnya pada masa lalu ketika Kepala Adat ini merupakan penguasa tunggal dalam segala bidang dikomunitasnya. Pada masa kini segala sesuatu yang behubungan dengan adat harus juga merupakan tanggung jawab dan di bawah kekuasaan Pambakal secara keseluruhan di komunitas tersebut. Dengan demikian segala aparat pimpinan formal di desa harus menjalin kerja sama yang sangat rapat sekali. Dalam hubungan kemasyarakatan antar sesama pimpinan ini juga terjalin seperti dalam satu keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sama atas desa dalam bidang-bidangnya.

Hubungan dengan masyarakat berjalan baik, lebih-lebih pada masyarakat Kaharingan penganut adat tersebut. Hal ini disebabkan Kepala Adat harus menghayati dan mengetahui betul-betul kelompok masyarakat yang dipimpinnya dalam segala segi kehidupan. Dengan demikian dalam menyelesaikan permasalahan adat dalam komunitasnya dia dapat bertindak obyektif.

Pengaruhnya dalam masyarakat terbatas pada masyarakat penganut agama Kaharingan saja yang kuat, dengan masyarakat lain seperti Islam dan Kristen hanya bersifat biasa, sebagai warga komunitas. Lebih-lebih sekarang pandangan terhadap norma-norma adat itu sudah mulai bergeser malah seperti hal-hal yang tercantum terdahulu, bahwa jabatan Kepala Adat itu sekarang ada yang dijabat oleh pemeluk agama Kristen, termasuk Pangelak-Upau sendiri.

↳ Penghulu Adat atau Pangulu Adat.

Sebutan atau gelar ini berasal dari bahasa Banjar, yakni Pangulu artinya orang yang menikahkan atau mengurus dan melaksanakan urusan nikah, talak dan rujuk (N.T.R.), untuk satu kampung atau desa tertentu. Penghulu Adat pada suku Dayak Dusun Deyah ini bukan hanya urusan NTR saja, tetapi juga hal-hal yang lebih luas lagi, mereka juga sebagai anggota Basara yang disebut Pembasara yang selalu ikut dalam sidang Basara (Dewan Adat). Pemberian gelar ini

tidak ada upacara apa-apa, gelar ini merupakan jabatan resmi di masyarakat. Pemakaian nama ini dalam pergaulan sehari-hari dianggap nama biasa saja dan selalu dipakai.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya meliputi :

Menikahkan dan juga urusan cerai dan rujuk bagi masyarakat Kaharingan,

Ikut mengurus upacara adat atau juga pelaksanaan aktif sebagai Balian,

Sebagai anggota Basara atau Dewan Adat, ikut mengurus lewat sidang Dewan Adat mengenai permasalahan adat di desa itu.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya meliputi satu desa saja. Jadi Penghulu Adat Pangelak-Upau ini hanya meliputi satu desa saja wilayah kepemimpinannya atau kekuasaannya.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Penghulu Adat ini antara lain :

Biasanya atau umumnya Balian, karena Penghulu Adat inilah yang membaliani atau menikahkan secara Balian atau Babalian menurut adat.

Mempunyai pengetahuan yang dalam tentang adat dan ilmu Balian. Sekarang ini persyaratan pandai baca-tulis rupanya juga agak diperhatikan, karena ada administrasi yang diurus oleh Penghulu Adat tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain, adalah :

Berakhlak baik,

Berwibawa di masyarakat, karena urusan adat ini menyangkut kepercayaan masyarakat Kaharingan di desa tersebut,

Termasuk senior atau orang yang dituakan di masyarakat.

Hak-hak yang dipunyai oleh Penghulu Adat ini dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan nasehat pada masalah pernikahan dan perceraian. Dalam perselisihan rumah tangga dia berhak juga mendamaikan atau memberi saran dalam penyelesaiannya.

Kewajiban pimpinan ini selaku pemimpin masyarakat antara lain, adalah :

Menikahkan atau membaliani dalam masyarakat Kaharingan,

Mendamaikan atau menyelesaikan urusan talak dan rujuk dalam pelaksanaan upacara adat,

Ikut dalam sidang Basara untuk pemecahan masalah-masalah adat.

Pengangkatan Penghulu Adat ini sudah menurut ketentuan pemerintah yang berlaku sekarang, seperti halnya pengangkatan Pa-

ngulu Islam. Dalam peresmian pengangkatan berlangsung biasa saja.

Atribut-atribut yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang menonjol atau jelas. Ketika upacara adat baru dipakai, biasanya atribut ini berupa ikat kepala atau laung. Pada upacara Babalian atau upacara di mana Balian sebagai pelaksana upacara, Penghulu Adat berfungsi sebagai Balian berpakaian seperti apa lazimnya yang dipakai oleh Balian. Sesuai dengan aliran ilmu Balian yang diikutinya, apakah Balian Bawo atau Balian Bukit seperti tersebut di atas.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya, terutama sesama anggota Dewan Adat terjalin baik, demikian juga dengan aparat pemerintahan desa lainnya seperti Pambakal, karena Pambakal lah yang merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan desa dalam segala bidang. Jadi dalam hubungan kerja selalu terjalin hubungan dengan baik, sebab pimpinan formal di desa Pangelak-Upau ini memimpin masyarakat yang sudah masuk unsur luar dengan keaneka-ragamannya, misalnya bidang agama yang dianut disini terdapat tiga macam termasuk Kaharingan. Hubungan kemasyarakatan terutama dengan masyarakat Kaharingan yang sering banyak terjalin.

Hubungan dengan masyarakat cukup baik, yang kelihatan intim (akrab) adalah dengan masyarakat Kaharingan, karena menyangkut langsung kepentingan mereka, terutama di bidang NTR dan upacara adat yang wajib mereka lakukan dan juga seperti membuntang dan seagainya. Dengan masyarakat Islam dan Kristen di Pangelak-Upau dan sekitarnya adalah merupakan hubungan biasa sebagai warga desa yang hidup di desa tersebut. Kegotong royongan dan toleransi tetap terjalin baik dengan sesama Penghulu atau Pangulu dari Islam atau Pendeta Kristen.

Pengaruhnya dalam masyarakat hanya terbatas pada masyarakat Kaharingan, dengan masyarakat Islam dan Kristen karena berbeda keyakinan hanya merupakan hubungan biasa tanpa berpengaruh besar seperti dalam masyarakat Kaharingan. Misalnya ketika upacara adat seperti upacara membuntang atau membimbing roh orang yang sudah mati ke arah kebahagiaan di dalam akhirat Penghulu Adat memegang peranan juga. Tetapi untuk masyarakat Islam dan Kristen tidak mengikutinya.

✓ Lit-lit Adat. Sebutan atau gelar lit adat tersebut mungkin berasal dari bahasa Belanda yang berarti anggota. Hal ini mungkin karena masuknya unsur luar baik berupa agama, misalnya Zending Kristen pada zaman penjajahan Belanda.

Juga suatu kemungkinan di waktu pemerintahan Kolonial Belanda sendiri ketika mengurus daerah itu sebagai jajahannya yang memasukkan istilah untuk adat. Arti yang sesungguhnya adalah anggota biasa Dewan Adat atau Basara.

Jabatan atau lapangan kepemimpinannya hanya sebagai anggota Dewan Adat yang berhak menentukan baik berupa saran atau pendapat dalam sidang Dewan tersebut untuk masalah adat.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya keluar atau kemasyarakat hanya Kepala Adatlah yang berkuasa, tetapi setelah keputusan sidang Dewan Adat. Lit-lit adat ini hanya anggota sidang Dewan Adat di desa itu.

Persyaratan formal yang diperlukan hanya orang yang banyak mengetahui tentang adat/hukum adat untuk masyarakat Pangelak-Upau. Untuk kampung lain di kawasan Dayak Dusun Deyah ini sesuai dengan variasi adat di desa lain.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Lit-lit Adat ini hanyalah senioritas dan kepercayaan masyarakat saja.

Hak-hak Lit-lit Adat antara lain mengeluarkan pendapat di waktu sidang Dewan Adat. Dalam upacara berupa sumbangan pikiran dan tenaga.

Kewajibannya adalah ikut melestarikan berlakunya adat/hukum adat bagi masyarakat suku Dayak Dusun Deyah Pangelak-Upau untuk Lit-lit Pangelak-Upau. Demikian juga di desa-desa lain ada Lit-lit Adatnya sendiri.

Pengangkatan Lit-lit Adat ini setelah dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk tidak dengan upacara ceremonial tetapi dengan pelantikan biasa.

Atribut-atribut tidak ada yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, hanya pada upacara-upacara tertentu dengan atribut-atribut yang sama dengan anggota lainnya, seperti Penghulu Adat memakai laung atau ikat kepala.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya yang sangat akrab kelihatannya adalah dengan anggota Dewan lainnya.

Hubungan kemasyarakatan cukup baik, karena dia juga salah satu aparat yang ikut menentukan perihal pelaksanaan adat. Untuk keperluan tersebut diperlukan jalinan kerjasama yang baik.

Hubungan dengan masyarakat Kaharingan sangat akrab, tetapi dengan yang bukan Kaharingan hanya sebagai hubungan biasa saja.

Pengaruhnya dalam masyarakat hanya terbatas pada masyarakat Kaharingan, dengan yang lain hanya berupa toleransi saja. Pengaruh-

nya dalam masyarakat Kaharingan cukup kuat, tetapi selain itu sudah banyak menurun.

Pimpinan formal masa kini dalam bidang agama Islam dan Kristen yang memecahkan segala permasalahan agama yang menyangkut masyarakat pemeluknya masing-masing.

Seperti halnya tertulis sebelumnya ada dua, yakni: Pangulu Islam (Penghulu) dan Pendeta Kristen.

Pangulu Islam (Penghulu). Nama atau gelar ini berasal dari kata Penghulu yang artinya orang yang harus diikuti. Seperti dalam kata lain Penghulu Islam artinya penunjuk jalan. Huruf konsonan *h* menjadi luluh atau hilang, sehingga kemudian menjadi Pangulu saja dan kata Islam di belakangnya untuk desa-desa di Kalimantan yang penduduknya seluruhnya beragama Islam. Cara pemberian gelar tidak ada upacara apa-apa, ini memang nama jabatan resmi di desa untuk pengurus N.T.R. Islam. Pemakaian gelar tersebut dipakai setiap hari sebagai pengganti nama sesungguhnya. Kadang-kadang ada juga yang ditambah dengan nama yang sesungguhnya misalnya Pangulu Acil, Pangulu Haji Aqil, Pangulu Umar dan sebagainya.

Jabatan atau lapangan kepemimpinan serta nama jabatannya memang sama dengan gelarnya yaitu Pangulu. Lapangan kepemimpinannya ialah: urusan nikah, talak dan rujuk (NTR) dalam desa Pangelak-Upau bagi masyarakat Islam. Selain itu juga mengurus dalam pendirian atau pemeliharaan Mesjid, sebab kelompok Islam di desa ini kecil saja jumlahnya. Daerah atau lokasi kepemimpinannya adalah satu desa saja, khusus untuk masyarakat yang beragama Islam di desa atau komunitas itu.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Pangulu Islam ini antara lain, ialah :

Mempunyai pengetahuan agama Islam yang cukup, sekarang ini sudah dituntut harus pandai menulis dan membaca.

Berakhlak yang baik atau berkelakuan yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat.

Berdomisili di komunitas atau desa tersebut, sebab untuk memudahkan urusan pernikahan dan sebagai pimpinan masyarakat di desa itu.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya dalam pergaulan sehari-hari mempunyai toleransi yang cukup baik. Ini disebabkan di desa Panelak-Upau dan daerah Dusun Deyah ini terdapat bermacam-macam kepercayaan dan agama. Sehingga dia dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat dan golongan di komunitas ini.

Hak-hak yang dipunyai oleh Pangulu Islam ini antara lain adalah: Memberikan nasehat pada kasus-kasus yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga. Kadang-kadang juga dia memberikan nasehat atau penyelesaian yang menyangkut ketentuan hukum Islam, misalnya dalam hal waris. Ini disebabkan daerah untuk kantor urusan agama agak jauh, oleh karena itu Pangulu Islam ini berperan terhadap pemeluk Islam agak luas dari desa yang seluruhnya memeluk agama Islam.

Kewajiban yang dibebankan kepada Pangulu ini antara lain, ialah: Menikahkan pemeluk agama Islam di komunitas ini dan mengurus masalah talak dan rujuk sebelum persoalan sampai ke kantor Pengadilan Agama setempat.

Pengangkatan biasanya dilakukan dengan surat keputusan pemerintah, dalam hal ini kantor Agama. Tidak ada upacara ceremonial paling-paling pelantikan biasa. Dan biasanya sebelum surat keputusan ini dikeluarkan harus melalui pengusulan sebelumnya, dalam hal ini peanan Pambakal juga ikut ambil bagian.

Atribut-atribut bagi unsur ini tidak ada. Mereka berpakaian sama seperti orang biasa baik dalam dinas maupun dalam upacara-upacara tertentu.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dapat dilihat dalam hubungan kerja hanya terbatas pada pejabat aparat kantor urusan agama dan Pambakal. Dalam lingkungan masyarakat hubungannya cukup baik, juga dengan Penghulu Adat Kaharingan maupun Pendeta Kristen, mereka saling bekerja sama dengan baik di desa tersebut dan saling bantu membantu dalam segala hal baik yang menyangkut kehidupan sehari-hari maupun di luar dari yang menyangkut keyakinan mereka masing-masing.

Hubungan dengan masyarakat baik sekali, karena pimpinan ini di samping jabatannya yang resmi sebagai Pangulu Islam di desa ini juga menjadi juru da'wah. Oleh karena itu dengan masyarakat dekat sekali walaupun dari lapisan atau golongan yang bukan Islam.

Pengaruhnya dalam masyarakat kelompok Islam di desa ini cukup besar, karena Pangulu inilah satu-satunya pimpinan Islam yang formal di desa itu. Kelompok lain juga menghormati, sebagai contoh jika kelompok Islam atau masyarakat Islam mengadakan tabliq agama di daerah yang dipimpin oleh Pangulu ini kadang-kadang penganut agama lain dan kepercayaan lain ikut hadir mendengarkan. Mereka saling menghormati. Demikian pula dalam pendirian Mesjid

dan Gereja mereka saling toleransi bantu-membantu dalam batas-batas yang wajar atau dibolehkan oleh agama masing-masing.

Pendeta Kristen. Nama atau gelar ini sesuai dengan jabatannya, yakni Pendeta saja. Di sini yang dianut adalah agama Kristen Protestan dengan satu buah gereja di desa ini. Jabatan atau lapangan kepemimpinannya adalah dalam hal-hal yang menyangkut urusan keagamaan masyarakat Kristen Protestan dalam wilayah Gereja Pangelak-Upau seperti kebaktian, pernikahan dan upacara-upacara keagamaan lainnya.

Daerah atau lokasi kepemimpinan pendeta ini meliputi satu jemaat Gereja Pangelak-Upau. Untuk desa lain yang ada gerejanya dipimpin oleh Pendeta lain.

Persyaratan-persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi Pendeta desa ini antara lain, adalah: Tamat atau lulus sekolah Theologi dan berbudi pekerti yang baik.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan di samping ilmu agamanya yang cukup, juga wibada dan toleransi yang besar turut menentukan.

Hak-hak yang dipunyai oleh pimpinan ini atau Pendeta tersebut antara lain ialah:

Memberikan nasehat dalam perselisihan rumah tangga,

Menyelesaikan perselisihan sesama Jemaat,

Memimpin kebaktian dan upacara keagamaan lainnya.

Kewajiban yang dibebankan kepada Pendeta Kristen di desa ini, adalah: Membaptiskan Jemaat dalam lingkungannya (wilayah kepemimpinannya), yakni dalam wilayah Gereja yang dipimpinnya bagi yang belum dibaptis.

Menikahkan Jemaat Kristen dalam wilayah gereja.

Memimpin perjamuan kudus.

Pengangkatan Pendeta di desa ini sebelumnya melalui pemilihan oleh Majelis Gereja di wilayah kekuasaan gereja tersebut. Kemudian pemilihan ini diusulkan kepada Dewan Gereja. Sesudah itu baru dikeluarkan surat keputusan pendeta oleh Dewan Gereja. Peresmian atau pelantikan dilakukan oleh Majelis Gereja di dalam upacara gereja. Atribut-atribut yang dipakai untuk sehari-hari tidak ada hanya pakaian biasa, pada waktu memimpin kebaktian baru memakai jubah hitam.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya dalam hal kerja hanya terbatas pada tokoh agama Kristen di daerah ini yang paling dekat, tetapi dalam hal toleransi tetap terjalin antara pimpinan ketiga agama di desa ini.

Hubungan kemasyarakatan terbatas pada pemeluk agama mereka yang sangat rapat, tetapi dengan penganut agama lain juga tetap akrab sebagai penduduk desa untuk hal-hal yang bersifat kepentingan desa.

Hubungan dengan masyarakat kelihatannya cukup intim terutama kepada masyarakat Kristen di desa itu. Dengan masyarakat lainnya mereka juga cukup toleran sama halnya dengan Pangulu Islam.

Pengaruhnya dalam masyarakat bagi penganut Kristen cukup besar, sebab segala permasalahan agama Kristen dalam masyarakat diselesaikan oleh Pendeta yang langsung turun tangan.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Pendidikan formal. Di desa Pangelak-Upau ini sudah ada Sekolah Dasar dan SMP swasta. Melalui lembaga ini diajarkan akhlak atau adat-istiadat oleh guru tertentu dan juga pelajaran agama sesuai agama anak yang dianutnya. Hanya agama Kaharingan yang tidak ada gurunya, karena ajaran agama tersebut tidak ada yang tertulis kecuali apa yang dalam ketentuan adat mereka. Bagi agama Islam dan Kristen lewat guru-guru agama mereka di sekolah ditanamkan kepercayaan dan norma yang berlaku sesuai ajaran tiap agama tersebut.

Non formal. Bagi agama Kaharingan lewat ucapan atau nasehat-nasehat dari Balian di waktu mereka melaksanakan upacara, disitulah mereka menyampaikan segala sesuatu apa yang harus diturut oleh masyarakat atau anak-anak yang mendengarnya. Karena pada waktu itu disampaikannya baik yang berupa cara berbuat baik bagi sesama anggota masyarakat maupun cara berlaku terhadap pimpinan yang memimpin mereka, baik terhadap pimpinan formal, maupun terhadap pimpinan informal mereka.

Dalam agama Islam biasanya melalui pengajian-pengajian dan khotbah di Mesjid atau di rumah Ulama yang mengajarkan kepada anak didik atau orang dewasa tentang tata-cara hidup yang benar sesuai menurut ajaran Islam. Baik terhadap sesama pemeluk agama tersebut maupun terhadap pemeluk agama lain, harus saling hormat menghormati yang berupa pelajaran akhlak.

Demikian pula pada para penganut agama Kristen di desa itu dilakukan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan di waktu kebakti-

an yang mereka lakukan, baik di Gereja maupun di tempat-tempat pendidikan budi pekerti menurut ajaran agama Kristen tersebut.

Sugesti Sosial. Pada masyarakat Pangelak-Upau dan Dayak Dusun Deyah ini terutama penganut agama Kaharingan, mereka taat sekali kepada adat yang dituturkan oleh pimpinan adat dan para Balian di desa tersebut. Ini disebabkan pelanggaran adat akan mendapat kutuk dari yang menguasai alam ini menurut mereka, misalnya seperti timbulnya upacara membuntang atau upacara mengantarkan roh bagi yang telah meninggal dunia. Balian pada masyarakat di mana menurut mereka timbul mula-mula aruh tersebut di banua Regan Tatau atau Jaha Regan Tatau.

Demikian pula dengan kepercayaan yang ditanamkan pada masyarakat Kaharingan, tentang mitos adanya Nini Bungkok Mananali yang memegang tali maut yang tinggal di Hampulur Ari. Ini mungkin kalam dalam agama Islam seperti Malaikal Maut atau Malaikat Maut yang mencabut nyawa manusia.

Menurut peraturan salah seorang Kepala Adat suku Dayak Dusun Deyah tersebut, struktur penguasa alam semesta yang mereka percayai adalah :



Oleh karena itu mereka sangat takut melanggar adat yang telah mereka anut sejak lama yang turun temurun, karena kalau kena kutuk penguasa tersebut akan memberi akibat buruk kepada mereka. Maka kalau pada suku Bukit, misalnya ada upacara aruh ganal atau bawanangng sebagai tanda kesyukuran mereka, agar mereka selamat dan mendapat hasil pertanian yang banyak.

Propaganda. Ini biasanya dilaksanakan lewat tabliq-tabliq agama oleh kelompok Islam di Pangelak-Upau ini, baik ketika perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulud Nabi Muhammad, Peringatan Isra dan Mi'raj serta Nuzul Qur'an (peringatan turunnya ayat suci Al-Qur'an) Tempat penyelenggaraan kadang-kadang dilakukan di Mesjid atau di Suray (langgar), tetapi bisa juga di lapangan terbuka.

Pada waktu itu diadakan ceramah agama yang sifatnya memberi nasehat pada masyarakat agar berbuat sesuai dengan ajaran agama. Kadang-kadang para pembicara dalam ceramah tersebut tidak hanya menjurus pada satu kelompok saja, tetapi juga tertuju pada toleransi bagi pemeluk agama agar kembali ke jalan yang dituntut atau diajarkan oleh agamanya masing-masing, walaupun sifat subyektivitasnya itu cukup banyak.

Memang ketiga kelompok pemeluk agama ada unsur berkompetisi ke arah yang konstruktif, seperti pembangunan rumah-rumah ibadat, tetapi jiwa gotong-royong mereka antar pemeluk agama tersebut dalam pembangunan rumah ibadat itu tetap ada, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh tiap ajaran agama masing-masing.

Kepercayaan dan agama. Di desa Pangelak-Upau serta di kawasan Dusun Deyah lainnya sejak dulu agama yang dianut mereka dari nenek moyangnya adalah Kaharingan atau agama Balian. Istilah bagi suku Bukit di pegunungan Meratus dan sekitarnya. Dalam ajaran agama Kaharingan ini di samping mereka mempercayai pada penguasa alam semesta ini, juga mereka percaya kepada rokh atau makhluk halus lainnya, seperti Saniang-saniang dan Nini Bungkok Mananali yang memegang tali, yang hidup di Hampulur Ari atau dalam alam ini. Juga pada suku Bukit disebut Putir yang berada di langit, di gunung dan di sungai, misalnya rokh atau makhluk halus yang mereka sebut Nayu dalam bahasa Dayak Dusun Deyah dan Liau atau rokh menurut bahasa mereka.

Jika diurutkan struktur penguasa alam semesta menurut ajaran Kaharingan di Dusun Deyah ini, adalah sebagai berikut :

Tuhan (Lah Taala Juus Tuha) atau Tuhan Kuasa.

↓
Pasakng Saniakng

↓
Nini Bungkok Mananali
(Malakal Maut atau Malaikat Pencabut nyawa).

Disamping Nayu dan Liau ada di alam ini.

Dalam masyarakat Kaharingan ini memegang peranan penting pada kepercayaan mereka, sehingga mereka selalu berbuat tidak menyalahi adat yang mengakibatkan kena kutuk dari Penguasa dan makhluk-makhluk halus tersebut. Dengan demikian mereka itu selalu berbuat menurut penggarisan adat dan pelanggaran terhadap adat yang sangat

mereka takut (hindari), karena di samping kena sanksi berupa materi dengan real juga dalam pandangan masyarakat menurunkan martabatnya.

Sebagai contoh mereka didenda dengan real 8 real, yang dikurs dengan rupiah mungkin lain mahal $8 \times \text{Rp. } 200,- = \text{Rp. } 1.600,-$ tetapi jika mereka tidak dipersalahkan, mereka berani mengganti lebih dari dua kalinya.

Disamping itu biasanya didalam masyarakat, pelanggaran seperti ini yang mengakibatkan kutuk itu sukar dihindari, karena mereka tidak bisa melihatnya dengan nyata atau menghindari akibatnya, jika dengan makhluk yang dapat dilihat mungkin bisa minta maaf.

Sudah menjadi ajaran para Balian, baik Balian di daerah suku Bukit maupun suku Dayak Dusun Deyah, bahwa kalau menyakiti atau menipu orang, itu sama halnya dengan menyakiti atau menipu diri sendiri. Dengan demikian maka mereka dapat hidup rukun di desa tersebut.

Dalam Islam juga ada diajarkan, bahwa orang hidup itu harus menurut jalan yang ditentukan oleh Islam, antara lain: bahwa manusia itu pada hakekatnya sama saja, yang berbeda hanya taqwa dan tidaknya terhadap Yang Maha Kuasa. Juga tidak boleh memaksakan atau mengganggu orang lain walaupun berbeda agama atau kepercayaan. Juga Islam menitik beratkan pada akhlak yang baik dan toleransi dalam hal kehidupan yang bukan bersifat keyakinan atau kepercayaan.

Orang harus taat menjalankan syariat Islam dengan baik demi untuk mencapai Sorga, juga harus berakhlak yang tinggi serta tidak boleh berbuat yang dilarang oleh agama seperti mencuri, berzinah, bermusuhan dan sebagainya. Juga harus menghormati pimpinan mereka.

Demikian pula bagi penganut agama Kristen di desa tersebut sama-sama berusaha menerapkan ajaran agamanya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pada kelompok ini adat leluhur dari nenek moyang mereka sebagian masih tertanam pada mereka. Sebagai contoh Kepala Adat di desa Pangelak-Upau dan Kinarum sudah memeluk agama Kristen, tetapi tetap menjadi Kepala Adat yang aktif.

MEMBERIKAN IMBALAN

Imbalan yang konkrit. Mengenai imbalan dalam pengendalian sosial dalam suku Dayak Dusun Deyah ini kelihatannya tidak begitu

terlihat peranan atau pengaruhnya, karena mereka masih kuat dengan tradisi ataupun adat-istiadat mereka. Bukan karena imbalan material ataupun moril yang mereka harapkan, tetapi karena ini merupakan suatu hal yang harus mereka lakukan agar tidak memberi akibat buruk bagi kehidupan mereka, terutama bagi masyarakat Kaharingan.

Demikian juga bagi pemeluk agama lain atau orang pendatang yang bukan penduduk asli Dayak Dusun Deyah, sebagai masyarakat petani pegunungan mereka tidak begitu memikirkan masalah imbalan dalam tindakannya. Mereka merasa satu warga desa yang hidup senasih sepenanggungan dan harus ikut membina desa mereka yang tepencil jauh dari kota.

Imbalan dalam kepercayaan; Imbalan dalam kepercayaan mereka yang beragama Kaharingan yang sangat tertanam perasaan dan pengaruhnya, ialah imbalan kehidupan sesudah mati.

Demikian besar pengaruh itu, sehingga bagi masyarakat Kaharingan suku Dayak Dusun Deyah dalam melaksanakan upacara membuntang yang memakan biaya jutaan rupiah, namun tetap mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya demi keselamatan atau kemuliaan roh si mati di alam baqa.

Karena demikian besarnya pengaruh ini, mereka mengumpulkan biaya begitu lama sampai bisa melaksanakannya, kadang-kadang sampai bertahun-tahun demi untuk keselamatan para roh yang telah meninggal.

Imbalan dalam agama. Dalam komunitas kecil desa Pangelak-Upau ini ada dua macam agama yang dianut sebagian penduduk, yaitu Islam dan Kristen.

Bagi pemeluk agama Islam Sorga merupakan tujuan pokok dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu mereka berusaha berbuat dan beramal sesuai dengan ajaran agama tersebut bagi kehidupan di akhirat kelak.

Untuk hal yang demikian inilah mereka menurut fatwa para ulama, dan berbuat kebajikan serta beramal di jalan agama, juga menjalankan syari'at dan rukun Islam dengan sebaik-baiknya.

Demikian pula dalam agama Kristen, bahwa imbalan untuk masa sesudah mati berupa sorga itulah yang menjadi tujuan pokok. Sehingga bagi kelompok yang beragama Kristen inipun sama halnya dengan kelompok yang beragama Islam. Mereka berusaha berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh ajaran agamanya masing-masing demi keselamatan hidup yang kekal sesudah mati.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Peranan gunjing dalam komunitas kecil Pangelak/Upau. Tempat bergunjing pada masyarakat Pangelak-Upau dan sekitarnya di wilayah Dayak Dusun Deyah ini, antara lain: di warung-warung teh di desa tersebut dan di tengah ladang tegalan di waktu upacara gotongroyong menugal atau menanam padi di ladang tegalan di lereng-lereng gunung. Biasanya upacara menugal ini disertai dengan keramaian serta acara-acara khusus tertentu, seperti permainan kurung-kurung atau hilai, talo halu atau tandik pelanduk dan upacara bersimbur (siram menyiram atau perang siram air antara pria dan wanita) dan upacara penebangan pohon yang digantungi dengan benda-benda sandang pangan serta malah diikatkan ternak besar, seperti sapi atau kerbau.

Yang digunjingkan biasanya adalah berupa hal-hal yang bersifat sensasi, terutama yang menyangkut pelanggaran adat istiadat atau hukum adat, seperti hubungan yang sumbang antara pria dan wanita menurut adat. Dalam hal ini termasuk perbuatan-perbuatan zinah dan akhlak atau kelakuan seseorang yang kurang wajar menurut pola umum di komunitas tersebut.

Di dalam hukum adat agama Kaharingan, Islam dan Kristen, hal-hal yang seperti berzinah tersebut sangat terkutuk sekali dan sangat tercela dalam masyarakat. Bahkan dianggap mengotori atau membawa bencana terhadap desa tersebut.

Dalam masyarakat suku Dayak dusun Deyah, seperti Pangelak-Upau ini, demikian juga suku Bukit hal yang seperti itu bukan saja suatu dosa besar, seperti anggapan Islam dan Kristen, malah dalam upacara adat untuk hal-hal tertentu mereka tidak boleh ikut mengerjakannya. Sebagai contoh orang yang berzinah bagi masyarakat Kaharingan sangat terkucil dari masyarakat, karena mereka tidak dibolehkan melakukan, antara lain: membuat sesajen, membuat langgatan, menghadiri upacara adat tertentu dan upacara pernikahannya pun cukup memalukan mereka yang bersangkutan.

Karena demikian beratnya hukuman masyarakat terhadap pelanggaran tersebut di atas, maka peranan gunjing pada komunitas Pangelak-Upau dalam mengembangkan rasa malu untuk pengendalian sosial ikut menentukan.

Lebih-lebih lagi dalam masyarakat Kaharingan, pelanggaran adat yang diketahui oleh orang banyak lewat gunjing tersebut ataupun tidak melewati gunjing sangat menurunkan martabat seseorang di masyara-

kat. Terlebih lagi sampai kena sanksi dengan denda dan sebagainya.

Peranan kepercayaan. Dalam mengembangkan rasa malu untuk pengendalian sosial lewat kepercayaan di desa Pangelak/Upau dan daerah Dusun Deyah lainnya agak sulit melihat data yang nyata. Ini disebabkan sulit memisahkan antara kepercayaan dengan hukum adat agama Kaharingan yang dianut sebagian masyarakat di komunitas ini.

Di dalam komunitas ini ada suatu kepercayaan yang termasuk dalam bagian dari upacara adat Kaharingan, bahwa roh orang yang meninggal harus dibimbing untuk kemuliaan kehidupan di alam baqa dengan upacara membuntang yang artinya membimbing. Untuk upacara ini biasanya ongkos meninggal, seperti ayah atau ibunya, kalau belum dibuntang mereka merasa malu. Lebih-lebih jika sampai tidak melaksanakannya sama sekali, sedangkan harta kekayaan peninggalan yang meninggal ini cukup banyak.

Peranan agama. Selain penganut Kaharingan dengan adat mereka pada masyarakat Pangelak-Upau ini terdapatlah dua pemeluk agama, yaitu Islam dan Kristen. Baik Islam maupun Kristen mempunyai ajaran-ajaran di dalam cara bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu juga Balian pada masyarakat Kaharingan maupun ulama pada masyarakat Islam serta Pendeta Kristen bagi masyarakat Kristen di desa Pangelak-Upau ini, selalu menekankan agar berbuat sesuatu dengan ajaran kepercayaan atau agama yang mereka anut. Ulama Islam maupun Pendeta Kristen selalu memberikan petunjuk berbuat sesuai dengan pola-pola yang ditentukan oleh ajaran agama tersebut. Demikian pula suruhan dan larangan serta kewajiban yang harus mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Bisa juga para ulama Islam, misalnya menyampaikan nasehat atau teguran langsung kepada mereka yang melanggar ajaran agama, atau mengajak menjalankan ibawah wajib, seperti Sholat lima waktu termasuk juga zakat serta rukun Islam lainnya.

Tidak jarang terjadi seorang yang berbuat dosa yang besar seperti berzinah, mencuri, membunuh dan lain sebagainya merasa malu. Kadang kadang sampai terpaksa bermukim ke daerah lain, karena norma-norma keagamaan yang telah dilanggarnya. Seperti halnya orang yang berzinah yang dierangkan di atas tadi di samping mereka dikutuk oleh keluarga serta Penguasa alam semesta, juga selalu merasa malu terhadap masyarakat. Karena tidak dapat lagi menahan rasa malunya di desa tersebut, kadang-kadang terpaksa harus berpindah ke desa lain. Inipun jika terjadi pada suku Bukit di tempat pemukiman yang

baru mengetahui akan perbuatan dosa yang telah dilakukannya itu, maka dia tetap akan dikucilkan oleh masyarakat di tempat tinggalnya yang baru ini, dan akan selalu merasa malu.

Demikian pula suku Dayak Dusun Deyah yang kena denda akibat perbuatan jahatnya, juga akan merasa malu sekali. Walaupun besar denda tersebut tidak berarti, namun pelanggaran adat tersebut merupakan hal yang paling memalukan bagi mereka.

Dengan mempelajari data-data tersebut di atas, maka jelas agama memegang peranan penting dalam mengembangkan rasa malu.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Kepercayaan. Penganut Kaharingan mempercayai bahwa alam sekitar hidupnya penuh dengan makhluk-makhluk halus atau rokh. Makhluk-makhluk halus itu mendiami tiang-tiang rumah, batu-batu besar, pohon besar, mata air, gunung, langit dan sebagainya. Mereka juga percaya pada rokh nenek moyang yang menempati alam lingkungan mereka.

Rokh-rokh atau makhluk halus itu terbagi dua, yaitu : Golongan yang baik terdiri dari: Sangiang-Sangiang atau Saniang-Saniang menurut bahasa Dayak Dusun Deyah, Nayu dan Ju'us. Golongan yang jahat, terdiri dari: hantu, setan, jin dan Iblis.

Dengan demikian mereka dilarang menebang pohon-pohon besar tanpa ada penelitian sebelumnya, dan juga tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik areal tersebut. Lebih-lebih lagi sampai mencuri tanaman orang. Masyarakat Kaharingan jujur sekali, karena sanksi menjadi dua bagi yang berbuat curang, yaitu adat atau masyarakat dan juga makhluk-makhluk halus tersebut akan menganggapnya jika berbuat salah atau curang.

Juga seperti hal-hal tersebut di atas berbuat zinah merupakan yang sangat terlarang dan dianggap perbuatan yang tercela dan terkutuk sekali.

Sesuai dengan ajaran Balian dalam masyarakat Kaharingan, bahwa manusia harus berbuat baik sesamanya. Juga tidak boleh menyakiti orang lain, karena hal itu sama dengan menyakiti diri sendiri.

Sanksi-sanksi menurut keyakinan masyarakat Kaharingan disamping merupakan pelanggaran adat yang menurunkan martabat dalam masyarakat juga bisa memberi akibat buruk bagi mereka yang melanggarnya, seperti sakit atau kecelakaan dan sebagainya.

Untuk pelanggaran moral, seperti berzinah dilaksanakan dalam bentuk nyata di masyarakat Kaharingan pada suku Dayak Dusun

Deyah tersebut. Ini terlihat dari upacara adat atau cara menikahkan kedua makhluk pelanggar adat ini, jauh dibedakan dari yang normal (biasa). Ini dilaksanakan dengan mencencang anak ayam bersama batang pisang di atas lesung, kemudian disapukan diantara kedua mata (mata nasi) kedua orang tersebut, sesudah selesai mereka diserahkan kepada yang kuasa saja untuk mengurusinya atas dosa mereka itu.

Di dalam masyarakat mereka dipencilkan dari kegiatan-kegiatan adat dan tidak boleh ikut membuat kelengkapan upacara seperti langgatan, sajen dan sebagainya. Ini sebabnya seperti halnya yang tersebut di atas, kadang-kadang mereka meninggalkan kampungnya tersebut.

Dengan demikian pengaruh sanksi-sanksi itu agak kuat atau besar dalam masyarakat suku Dayak dusun Deyah Pangelak/Upau dan sekitarnya.

Agama. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama seperti membunuh, berzinah, mencuri, berjudi dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang diharuskan, antara lain berbuat baik sesama manusia, lebih-lebih lagi terhadap ibu dan bapak.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran akan dikutuk Tuhan Yang Maha Kuasa, disamping masyarakat membencinya.

Baik umat Islam maupun Kristen, yakin betul akan adanya Sorga dan Neraka di akhirat nanti. Bagi yang melanggar hukum-hukum agama mendapat dosa dan akan dimasukkan ke dalam Neraka. Bagi yang banyak berbuat amal kebaikan akan dimasukkan ke dalam Sorga. dengan demikian tertanamlah perasaan takut pada masyarakat untuk berbuat dosa atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ditentukan oleh agama mereka, baik bagi penganut agama Islam maupun Kristen.

Hukum adat. Pada masyarakat Kaharingan suku Dayak Dusun Deyah hukum adat ini berlaku, bahkan terkadang yang bukan beragama Kaharingan akan mereka denda juga bagi yang melanggarnya. Kebanyakan denda tersebut dalam bentuk real yang kursnya berbeda-beda sesuai dengan besarnya pelanggaran atau masalah yang dilanggarnya.

Kurs real itu ada yang di waktu dulu untuk satu real Rp. 100,— ada yang Rp. 150,— dan ada yang Rp. 200,—. Besarnya denda tersebut juga berbeda-beda.

Misalnya jika pria dan wanita berbuat zinah tertangkap basah, akan

dibawa ke sidang Dewan Adat atau Besara dengan didenda 6 real @ Rp. 200,— jadi Rp. 1.200,— baru perkawinan bisa dilakukan.

Jika seseorang wanita hamil di luar pernikahan dia didenda 8 real dengan kurs Rp. 100,— jadi Rp. 800,— dan disuruh mencari pria yang akan menikahnya.

Demikian pula seorang ayah yang suami anaknya meninggal dunia, orang tuanya harus menyediakan anaknya yang lain sebagai pengganti anaknya yang meninggal dunia, guna dijadikan isteri oleh menantunya yang kematian isteri tadi. Jika saudara wanita dari isteri yang meninggal dunia itu tidak mau dijadikan isteri oleh suami saudaranya yang meninggal tadi, dia harus membayar 8 real atau Rp. 800,— dan suami tersebut menyerahkan kembali 2 real atau Rp. 200,— sebagai tanda bersaudara. Umumnya yang terakhir inilah yang banyak ditempuh masyarakat Pangelak-Upau ini.

Denda itu boleh dibayar dengan barang, tetapi jika bisa dengan uang. Berbuat curang terhadap orang yang dalam kesukaran didenda 14 real.

Perbuatan-perbuatan yang diharuskan tidak lain dari pada perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum adat dalam segala aspek kehidupan.

Pengaruh sanksi dalam hukum adat bagi masyarakat Kaharingan cukup kuat, sebab ini merupakan sesuatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh adat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Di samping itu dalam pelanggaran hukum adat yang agak berat akan mempengaruhi masyarakat Kaharingan di desa ini, karena di samping sanksi masyarakat, dosa serta kutukan dari makhluk halus atau Dewa-Dewa serta penguasa alam semesta.

Di samping masyarakat martabatnya menjadi turun, juga terbayang hukuman yang disebabkan dosa tersebut sesuai mereka mati. Oleh karena itu pengaruh hukum adat dalam masyarakat Kaharingan cukup kuat dalam mengembangkan rasa takut. Tetapi untuk masyarakat Islam dan Kristen di daerah ini kurang begitu berpengaruh, sebab walaupun mereka dikenai sanksi seperti denda, mereka menganggap pelanggaran biasa bukan keyakinan mereka.

Untuk hal-hal yang sama mengakibatkan dosa dan hukuman di akhirat, dengan sendirinya seluruh masyarakat Pangelak-Upau ini takut melanggarnya misalnya berjinah, membunuh dan lain sebagainya.

Baik Kaharingan, Islam maupun Kristen sama saja, mereka takut untuk melanggarnya.

BEBERAPA ANALISA

Dalam analisa ini sesuai dengan TOR, kami bagi dalam: Bentuk, Sistem Pelapisan Sosial, Pimpinan Masyarakat dan Sistem Pengendalian Sosial.

BENTUK

Ciri-ciri Sebuah Komunitas Kecil. Sesuai dengan kemajuan zaman lewat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, membawa akibat lancarnya bidang komunikasi dan transportasi yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat. Keaslian dalam segala bidang yang mereka coba membina sejak dulu, sukar bertahan dengan masuknya modernisasi di segala bidang.

Akibat hal-hal tersebut di atas ciri-ciri sebuah komunitas kecil itu sudah tidak begitu jelas terlihat nyata.

Batas-batas wilayah yang menunjukkan ukuran tertentu terhadap komunitas kecil Pangelak-Upau ini sudah sukar dilihat secara jelas dengan ukuran seperti masa lalu. Yang terlihat nyata hanyalah batas wilayah administratif pemerintahan desa. Batas wilayah berdasarkan perangkat adat yang berlaku pun sukar secara murni dilihat, karena keaneka-ragaman kota yang sudah berpengaruh di desa ini.

Di desa Pangelak-Upau dan sekitarnya ini malah ada diantara Kepala Adat adalah pemeluk agama Kristen. Termasuk Kepala Adat desa Pangelak-Upau, misalnya J. Pedan Kepala Adat Kinarum yakni Kutal keduanya adalah beragama Kristen.

Jadi jelas sekali sudah terjadi pergeseran akibat masuknya unsur luar. Legimitasi yang merupakan tanda pengenal yang menentukan di komunitas kecil Pangelak-Upau baik bangunan, hukum adat dan kepemimpinan tertentu sudah banyak berubah dari apa yang asli dulu. Kadang-kadang dalam upacara yang sama, berbeda cara melaksanakannya, karena aliran Balian misalnya upacara membuntang pada Balian Bawo sampai dua belas hari lamanya dengan ongkos dan biaya yang besar sekali. Sedang membuntang menurut Balian Bukit di desa Pangelak-Upau itu cukup hanya 6 hari saja. Kelengkapan upacaranya pun juga banyak berbeda, walaupun begitu tujuannya sama.

Sedangkan pemimpin desa di bidang adat dan pemerintahan hampir sebagian besar sudah memeluk agama Kristen, tetapi tetap sebagai pimpinan formal adat di desa itu. Kecuali Penghulu harus sesuai dengan kelompok yang dipimpinya. Sebagai contoh Pambakal Pangelak-Upau, Kepala Pangelak-Upau, Pambakal Kinarum sudah

memeluk agama Kristen, tetapi tetap mengurus masalah adat. Hanya dalam anggota Dewan Adat atau Besara itu tidak ada yang beragama Islam.

Atribut-atribut baik berupa simbol-simbol bangunan-bangunan khusus atau kekhususan lainnya dalam bentuk asli, seperti apa yang dituturkan mereka ketika dulu, sudah banyak mengalami perubahan. Malah simbol-simbol yang merupakan kekhususan bagi suku Dayak Dusun Deyah ini tidak terlihat nyata, kecuali bagi kelompok Balian dan aparat pimpinan diwaktu upacara adat diadakan.

Malah dulu tiap desa ada Balai Adatnya, tetapi sekarang di Pangelak-Upau ini tidak ada Balai Adat lagi. Di wilayah Dayak Dusun Deyah ini hanya ada satu Balai Adat, yakni di Muhara Uya dekat perbatasan Kalimantan Timur.

Lain halnya bagi suku Bukit, hampir tiap desa masih ada Balai Adatnya, walaupun dalam bentuk tradisional yang asli dengan sangat sederhana pembuatannya.

Struktur Komunitas Kecil. Kelihatannya tiap komunitas ini sudah terlihat ke arah otonomi dalam segala aspek kehidupannya termasuk adat mereka. Tidak jarang antar komunitas kecil di wilayah Dusun Deyah terjadi diskusi atau musyawarah kecil-kecilan untuk mencocokkan adat mereka, terutama dalam hal-hal yang bersifat umum yang harus mereka lakukan. Seperti upacara tertentu tentang jalannya dan kelengkapannya serta lain sebagainya.

Pemerintahan dalam Komunitas Kecil. Dalam komunitas kecil Pangelak-Upau ini dalam bidang pemerintahan sekarang sudah mengikuti pola pemerintahan desa masa kini. Hanya dalam hal ini peranan adat diikuti sertakan dalam bentuk Dewan Adat atau Basara yang diakui secara resmi dalam pemerintahan desa.

Semua ini sudah jauh berubah dari dulu sebelum masuknya unsur-unsur luar, dimana Dewan Adat atau Basaralah yang berkuasa di bawah pimpinan Kepala Adat, tetapi sekarang ini hanya merupakan salah satu unsur pemerintahan desa di bawah koordinasi Pam-bakal sebagai penguasa pada komunitas itu.

Lembaga-lembaga Sosial. Pada komunitas kecil itu lembaga-lembaga sosial tidak begitu terlihat nyata, sebab jiwa gotong-royong mereka masih kuat sekali dalam masyarakat desa Pangelak-Upau.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sistem pelapisan sosial pada masyarakat Suku Dayak Dusun Deyah di Pangelak-Upau ini tidak tajam sama sekali. Kecuali dalam

upacara-upacara adat baru kelihatan pada pelapisan sosial tersebut, karena peranan dan pakaian adat yang harus dipakainya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti tak terlihat adanya pelapisan sosial, sebab mereka baik hak maupun kewajibannya tidak ada perbedaan yang tajam. Demikian pula atribut-atribut yang memperlihatkan adanya pelapisan-pelapisan sosial dalam segala bentuk dalam pergaulan sehari-hari hampir tidak ada sama sekali.

Baik kelompok Balian maupun orang biasa dalam masyarakat tidak ada perbedaan dalam bergaul sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam pelapisan sosial ini juga sudah ikut mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakat modern sekarang ini. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari sulit membedakan antara kelompok Balian dengan orang biasa. Antara penduduk asli dan pendatang sudah berbaur secara rukun atau secara damai.

PIMPINAN MASYARAKAT

Dengan masuknya sistem pemerintahan desa sekarang ke desa tersebut, sukar sekali untuk membedakan antara pimpinan masyarakat masa lalu dengan pimpinan masa kini.

Pimpinan masyarakat masa kini dan masa lalu sudah jauh berbeda, terutama dalam lapangan pimpinan formal. Dahulu pimpinan tradisional yang memegang peranan dalam bentuk Dewan Adat atau Basara, sekarang yang menjadi koordinator pimpinan desa terutama pimpinan formal adalah Pambakal. Baik yang menyangkut agama, adat dan pemerintahan desa Pambakal inilah yang memegang tampuk pimpinan di komunitas kecil tersebut. Ini disebabkan karena Pambakal penguasa pemerintahan desa yang tertinggi, sehingga segala persoalan di komunitas kecil itu, Pambakallah yang menyelesaikan atau mengurusinya.

Peranan Pimpinan Adat dengan Dewan Adatnya tidak sekuat dahulu lagi, karena sudah adanya aparat Pamong Desa, yakni Pambakal dengan segala stafnya.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Mempertebal keyakinan. Bagi masyarakat Kaharingan di desa Pangelak-Upau dan sekitarnya ini pendidikan informal lah yang berperan yaitu melalui Balian, terutama dalam upacara-upacara adat, sebab tidak ada peraturan yang tertulis.

Untuk masyarakat Islam dan Kristen, pendidikan formal dan informal keduanya sama memegang peranan, sebab adanya pelajaran

agama di sekolah baik di SD Negeri maupun SMP Swasta yang ada di desa tersebut.

Pada masyarakat Kaharingan, mempertebal keyakinan lewat sugesti sosial lebih banyak berperan, sebab ajaran ini mempercayai adanya roh dan makhluk-makhluk halus selain Yang Maha Kuasa ini termasuk salah satu ajarannya.

Dalam masyarakat Islam melalui tabliq agama atau melalui peringatan hari-hari besar Islam diadakan semacam propaganda yang isinya menerangkan tentang imbalan yang diterima bagi pemeluk Islam yang menjalankan perintah dan larangan agama ini. Imbalan ini akan diterima nanti sesudah meninggal, seperti masuk Sorga.

Masyarakat suku Dayak Dusun Deyah menganggap peranan kepercayaan dan agama dalam mengembangkan keyakinannya cukup besar. Mereka memang merupakan penganut Kaharingan yang taat, sehingga walaupun mereka sudah masuk Islam atau Kristen agama tersebut cukup besar pengaruhnya dalam mengembangkan keyakinan mereka.

Memberi Imbalan. Mengenai memberi imbalan dalam pengendalian sosial pada komunitas kecil Pangelak-Upau ini dalam bentuk konkrit kurang begitu berperan berupa materiil, sebab dalam masyarakat Kaharingan Pangelak-Upau yang sebagian besar merupakan petani ladang ini tidak begitu mengharap materi, jiwa gotong-royong dan jiwa sosialnya kuat sekali.

Dalam bidang kepercayaan dan agama, imbalan yang berupa non-materil seperti pahala atau sorga serta membimbing orang di alam baqa menurut kepercayaan Kaharingan yang dilakukan dengan upacara membuntang cukup kuat memegang peranan.

Mengembangkan rasa malu. Peranan gunjing dalam mengembangkan rasa malu kurang begitu berperan betul, sebab baik pada masyarakat Kaharingan maupun Islam dalam membeberkan kesalahan orang itu tidak diperkenankan cara ini, atau ini merupakan suatu dosa bagi mereka.

Untuk pelanggaran yang berat memang ada juga pengaruhnya seperti perbuatan jinah yang diketahui lewat gunjing.

Peranan kepercayaan dan agama dalam pengendalian sosial untuk mengembangkan rasa malu cukup kuat, karena masyarakat Kaharingan Pangelak-Upau ini sangat menjunjung tinggi adat. Demikian juga pada agama Islam dan Kristen, mereka menjunjung tinggi ajaran agamanya, sehingga perbuatan yang memalukan di bidang adat dan agama itu sangat mereka hindarkan.

Mengembangkan rasa takut. Dalam mengembangkan rasa takut untuk pengendalian sosial baik dalam bidang adat, agama dan hukum adat dalam masyarakat Pangelak-Upau ini memegang peranan penting, sebab di samping masyarakat Kaharingan yang memegang teguh adat dan kepercayaan, bagi penduduk asli yang telah memeluk agama baru, seperti pemeluk agama Kristen, masih menghormati adat leluhur nenek moyang mereka.

BIBLIOGRAFI

- Koentjaraningrat, *Antropologi Sosial*, P.T. Dian Rakyat, Jakarta 1977.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1970.
- Rahman, Norhasani, *Upacara Membuntang di Kalangan Suku Deyah di Desa Pangelak*, (Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah) FKG - Unlam, Banjarmasin, 1980.
- Saleh, Moh. Idwar, *Rumah Adat Banjar dan Ragam Hiasnya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Kalimantan Selatan 1977/1978, Banjarmasin, 1978.
- Saleh. Moh. Idwar dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Kalimantan Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Selatan 1978/1979, Banjarmasin, 1970.
- Syarifuddin, *Sikap Pergerakan Rakyat Dalam Menghadapi Pemerintahan Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 - 1950*. (Skripsi Sarjana), FKG - Unlam, Banjarmasin, 1974.
-

I N D E K S

A.

abah
abeh
Abung Wirajaya
adi
agama Balian
aliran Ahlusunah Waljamaah
Amuntai
Anak Lawang
Andin
Antung
aruh
aruh ganal
Atak
Atiran
B.
Babalai
babalian
bahiaga
Balaian
Balai Adat
Balai bandara
Balian Tuha
Balian Muda
Balian Bawo
Balian Tande
Balian Bukit
Banua Lawas
Banjar
Banjarbaru
batulung
Batng alai
Batung
Bawanang
Besara
Rias Bayu

bluntang

butah

C.

cacak burung
Candi Laras,
cucu
Ceritera Intingan dan Dayuhan

D.

Dambung Suling
Danau Darah
Datu
Datu Abulung
Datar Laga
Datar Palat
Datu Magintir
Datuk Tumenggung Anum

Datu Laung

Datu, Tapih

daup

Dayak Maanyan

Dayak Pitap

Demang

Desa Tangkas

Desa Telok Selong

Desa Pagar

deutero Melayu

Dewan Lima

Dewan Adat

E.

erakan

G.

gambar
gelang hiang
goa Batu Sawar
gunung Riut
gumbili Nagara

gunjing
guru Jaya
H.
Hahawar Ambun
Halung
Haruai
Harakit
hilai
Hias Kanan
Hiras
I.
ine
itak
itik Alabio
iwatn
J.
jaba
jamban
jampi-jampi
julak
Juru Jawab Tua
Juru Jawab Muda
Juru Tulis Pambakal
K.
Kiai Adipati
Kiai
Kinarum
Kaharingan
kai
Kaum
kaung
Kayu Tangi
Kebudayaan Sungai Kelua
Kalmpayan
kakak
kakah
Ka Demangan
Kebudayaan Sungai
Kepala Padang

Kepala Hutun
Kepala Handil
Kepala Tatah
Kepala Sungai
Kepala Desa
Kepala Adat
Kawang
Kaharingan
Kerajaan Banjar
L.
Labuhan, Hilir
Labuhan Tengah
Labuhan Hulu
Lah Taala Juus Tuha
Lalawangan
lalak liau
langgar
langgatan
larung
laung benalu
lemang
liau
lit-lit adat
Lok Gabang
Lurah
M.
Mulukng Buruk
mangariau
Majelis Gereja
makacil
Malang
Mancabung
Mangku Krata
Mangkupun
Mantir
mangariau
Manyanggar
Mangku
Mandor Pasar

Margasari
Marindi
Martapura
masyarakat Banjar
Matowo
membuntang
Malukng Towo
N.
Nagara
Nagara Daha
Nanang
Nawin
Nayu
nelayan sungai
Ngaju
Nini Wadun
Nini Laung
Nini Bungkok Mananali
Nining Bahatara
Nitowo
nyaro
O.
opo
orang awam
P.
paimanan
pakacil
Pamong Desa
Pambakal
pambalantikan
pambakulan
pamandahan
Pangelak-Upau
Pangerak
Pangeran
Panakauan
Pancarakinan
panyambangan
Pangulu

Pangulu District
Pangiwa
Panganan
pancur
Pangekai
Panulang
Pangulu Islam
papaken
pasir
Pasakng Saniakng
Patati
Patih
penduduk pendatang
penunggu sungai
Pangulu Adat
Pendeta Kristen
Penggadikng
Penggadikng Tuwo
Piani
Prato Melayu
R.
Raden
radang
raja
Rama
Ranai
Rangas Dalam
ratu
real
Ronggo
Rukun Kematian
rumah Banjar Bubungan Tinggi
rumah Banjar Balai Laki
rumah Banjar Gajah Menyusu
rumah Banjar Balai Bini
rundai
S.
Sandaran tinggi
sandaran rendah

sangiang
sanggah
Sepoi tontaro to pah lai kakng
tupakng deyah mati baja utukng
seperanakan
Serambi Mekah
Sungai Batang
Sungai paiwakan
Suku Banjar
suku Bukit
Suku Dayak Dusun Deyah
Suku Banjar Kuala
Suku Banjar Hulu Sungai
Suku Maanyan
Suku Bukit Labuhan
Syekh Abdul Hamid
T.
Tabalong
Taluk Balanga
Taming Layang
Tambulihan
Tangkas
tengah
Tanah Grogot
tanah lungguh
tandik pilanduk
Tapin
tari loncat pilanduk
tari halu

Tatah
Talok Selong
Tenarsa
Tumenggung
tungkuan
Tutuha Adat
Tutuha masyarakat
tiang bluntang
Tuan Guru
Tumenggung Anum

U.
ulun
ulama Pedagang
ulama Pegawai
ulama biasa
umbun
umangan
umpu
uma
Upau
utok
utro lokal
W.
Wakil Pambakal
Wawai
Wawe,
Z.
Zending

Tidak diperdagangkan untuk umum

3

